



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

**OLEH:
DADIH ABDULHADI
NIM. 18932004**

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

**OLEH:
DADIH ABDULHADI
NIM. 18932004**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

Oleh :

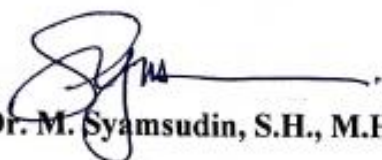
DADIH ABDULHADI

NIM. 18932004

**Telah Diterima untuk Diajukan Kepada Dewan Penguji
Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum
pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta, ...19-08-2025.....

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**


Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

Oleh :

DADIH ABDULHADI

NIM. 18932004

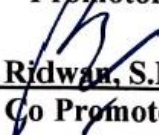
Disertasi

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk
Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Doktor dalam Bidang Hukum pada Program Studi Hukum
Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

.....
Yogyakarta, 19-02-2025


Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.

Promotor


Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Co Promotor



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

Oleh :

DADIH ABDULHADI

NIM. 18932004

Disertasi

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum pada Program Studi
Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.	(.....)	(...../...../.....)
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.	(.....)	(...../...../.....)
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.	(.....)	(...../...../.....)
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	(.....)	(...../...../.....)
Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., M.Hum.	(.....)	(...../...../.....)
Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.	(.....)	(...../...../.....)
Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.	(.....)	(...../...../.....)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan

1. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan sepengetahuan saya belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun di tempat lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, di samping tulisan para ilmuwan lain sebagaimana disebutkan dalam sumber data, catatan kaki, dan kepustakaan, serta arahan dari promotor dan co-promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan yang disebutkan dalam catatan kaki dan kepustakaan

Yogyakarta, Juli 2025



Dadih Abdulhadi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari (perbuatan) keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS Annahl-90).

Timbangan keadilan ada di dalam dirimu. Jika ia bengkok, kamu menjadi zalim. Jika ia jujur, kamu menjadi manusia.

Kebodohan yang dipadukan dengan kekuasaan adalah musuh keadilan yang paling berbahaya.

Keadilan memerlukan keseimbangan, yang kuat menulis undang-undang. Yang lemah mematuhinya. Dan karena itu justru ketidakadilan menjadi kenyataan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga disertasi dengan judul: "PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KEADILAN SOSIAL" dapat diselesaikan dengan baik.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana di Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati promovendus menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu promovendus mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya promovendus sampaikan dan persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UII. Semoga UII terus menjadi lokomotif perubahan dan perbaikan Bangsa.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan, ilmu pengetahuan, sarana prasarana dan dorongan serta peringatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H., selaku Promotor atas segala perhatian, waktu, kesempatan, keikhlasan, ketelitian, kecermatan, dukungan dan arahnya sehingga penulis menyelesaikan proses belajar meraih gelar

Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga menjadi amal salih.

5. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor atas segala kebaikan, kesabaran dan kemudahan selama penulis mengikuti proses pembimbingan dan pentuntasan studi. Semoga menjadi pemberat hisab kebaikan.
6. Dewan Penguji Ujian Kelayakan, Dewan Penguji Ujian Tertutup dan Dewan Penguji Ujian Terbuka, terima kasih atas kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan di bidang hukum.
8. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
9. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah memberikan Beasiswa (Full Scholarship) melalui Program 5000 Doktor.
10. Seluruh rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2018, secara khusus Dr. Lutfil Anshori, yang telah memberikan dorongan kepada promovendus sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.
11. Ibu Hj. Kokon Koni'ah. Ibunda Tercinta, inspirasi praktik keadilan sosial dalam keluarga, atas do'a, keringat dan air mata sehingga anaknya bisa sampai pada fase saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmatinya.
12. Hj. Imas Krisnawati, S.Pd. Istri Tercinta. Terima kasih atas kasih sayang dalam wujud pendampingan, peringatan dan materi, sehingga studi ini tuntas. Semoga menjadi Allah SWT senantiasa memberkati.
13. Keluarga Besar Bapak Lili (alm). Kikim Abdul Hakim, S.Ag. dan Teh Devi, Abdul Buhori Miftah, Ruhimat dan Teh Kiki, Zen Zen Zakiyah, S.Pd., M.Pd. dan Suami. Serta semua ponakan-ponakan tersayang.
14. Keluarga Besar Bapak Jeje (alm) dan Emih Mimin Rukmini (alm). Terima kasih atas bantuan, do'a serta senantiasa mengingatkan (Kakak Pertama) untuk menuntaskan studi ini.

15. STAI Tasikmalaya (Institut Agama Islam Tasikmalaya), pemberi ruang belajar, pengalaman dan pengembangan diri.
16. Universitas Mayasari Bakti Tasikmalaya yang memberikan kesempatan menyelesaikan tugas akademik.
17. Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirta Sukapura. Secara khusus Dewan Pengawas, Dr. H. Rubi Azhara.
18. Kanda dan Yunda KAHMI FH UNDIP, KAHMI Tasikmalaya, Tasikmalaya Corruption Watch. Terima kasih ikut memberikan ruang pengembangan diri.

Akhirnya promovendus berharap semoga disertasi ini mempunyai kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum.

Yogyakarta, Agustus 2025

Dadih Abdulhadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iiiv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kajian Penelitian Terdahulu atau Orisinalitas	13
E. Landasan Teori	29
F. Definisi Operasional	50
G. Metode Penelitian	53
H. Sistematika Pembahasan.....	60
BAB II TINJAUAN TEORITIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMBENTUKAN PERDA APBD DAN INDIKATOR KEADILAN SOSIAL.....	62
A. Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah	62
B. Pembentukan Perda tentang APBD	89
C. Konsep dan Indikator Keadilan Sosial	123

BAB III KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN	
PERDA APBD DI KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA	
TASIKMALAYA.....	164
A. Konsep Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda tentang APBD.....	164
B. Praktik dan Penilaian Pembentukan Perda APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial.....	205
BAB IV KONSTRUKSI HUKUM PEMBENTUKAN PERDA APBD YANG	
BERBASIS KEADILAN SOSIAL	303
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Perda APBD.....	303
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn tentang Pembentukan Perda APBD.....	328
C. Konstruksi dan Implementasi Pembentukan Perda APBD Berbasis Keadilan Sosial	351
BAB V PENUTUP.....	381
A. Simpulan.....	381
B. Saran/Rekomendasi	382
DAFTAR PUSTAKA.....	384
RIWAYAT HIDUP	403

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Matrik Diferensiasi Penelitian Terdahulu.....	25
2. Tabel 2.1. Perbandingan Struktur APBD dalam PP No. 12 Tahun 2019 dan PP No. 58 Tahun 2005	103
3. Tabel 2.2. Perbandingan Struktur Belanja Daerah dalam APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 dan PP No. 58 Tahun 2005.....	108
4. Tabel 2.3. Perbedaan Struktur Pembiayaan Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 dan PP No. 12 Tahun 2019	110
5. Tabel 3.1 Pengamatan dan Keterlibatan dalam Anggaran Kabupaten Tasikmalaya	212
6. Tabel. 3.2 Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2019.....	216
7. Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2019	218
8. Tabel. 3.4 Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020.....	222
9. Tabel. 3.5 Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020	224
10. Tabel. 3.6 Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2021.....	228
11. Tabel. 3.7 Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2021	230
12. Tabel.3.8 Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2022.....	234
13. Tabel.3.9 Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2022	235
14. Tabel.3.10 Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2023.....	239
15. Tabel.3.11 Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2023	240
16. Tabel.3.12 Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2019.....	244
17. Tabel.3.13 Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2020.....	247
18. Tabel.3.14 Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2021.....	250
19. Tabel.3.15 Distribusi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2022	252
20. Tabel. 3.16 Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2022.....	254
21. Tabel. 3.17 Distribusi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2023	257
22. Tabel.3.18 Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2023.....	258
23. Tabel.3.19 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Pencegahan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya.....	266

24. Tabel.3.20 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya	271
25. Tabel.3.21 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Kohesi Sosial dan Tindakan Diskriminasi Kabupaten Tasikmalaya	277
26. Tabel.3.22 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	281
27. Tabel.3.23 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Ketenagakerjaan Kabupaten Tasikmalaya.....	284
28. Tabel.3.24 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Keadilan antar Generasi Kabupaten Tasikmalaya	287
29. Tabel.3.25 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Penegakan Hukum Kabupaten Tasikmalaya.....	291
30. Tabel.3.26 Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola Kelembagaan Kabupaten Tasikmalaya.....	294
31. Tabel.3.27 Belanja Hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2020	297
32. Tabel.3.28 Penilaian Indikator Keadilan Sosial	301

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2019.....	220
2. Gambar. 3.2 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020.....	225
3. Gambar. 3.3 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020.....	232
4. Gambar.3.4 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2022.....	237
5. Gambar.3.5 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2023.....	242
6. Gambar. 3.6 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2020.....	255
7. Gambar.3.7 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2023.....	260

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan serta mengimplementasikan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD? (2) Apakah pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir telah sesuai dengan konsep keadilan sosial? (3) Bagaimana konstruksi hukum baru penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan ekonomi politik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: *Pertama*, konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD diimplementasikan melalui penerapan prinsip partisipasi dan distribusi. Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif masyarakat pada setiap proses pembentukan dan pengelolaan anggaran, dalam hal ini prinsip partisipasi diwujudkan melalui mekanisme *participatory budgeting*. Adapun prinsip distribusi menghendaki setiap proses pembentukan Perda tentang APBD dan alokasi anggaran harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan mengacu pada pemenuhan terhadap dimensi keadilan sosial. *Kedua*, pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya tidak menerapkan konsep keadilan sosial secara utuh, mengingat prinsip partisipasi tidak dilaksanakan pada setiap tahapan proses pembentukan perda dan distribusi anggaran belum memperhatikan skala prioritas dimensi keadilan sosial. *Ketiga*, prinsip partisipasi dan distribusi yang dimaksud perlu dicantumkan secara eksplisit pada bab tersendiri dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Perda APBD serta dibutuhkan upaya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir norma terkait pembentukan Perda APBD dan alokasi anggaran daerah. Selain itu, penambahan kedua prinsip tersebut harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya, evaluasi secara berkala, transparansi informasi, dan sanksi administratif yang perlu dijatuhkan kepada daerah yang melakukan penyimpangan terhadap kedua prinsip tersebut.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Partisipasi, Distribusi, Pembentukan Perda tentang APBD.

ABSTRACT

This study aims to conceptualize and implement the principle of social justice in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget. This study focuses on three research questions: (1) How is the concept of social justice applied in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget? (2) Has the formation of Regional Regulations on the Regional Budget in Tasikmalaya Regency and Tasikmalaya City over the past five years been in accordance with the concept of social justice? (3) How is the new legal construction of the application of the concept of social justice in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget? This study is a normative legal study, using three approaches: a legislative approach, a conceptual approach, and a political economy approach. Based on the research results, it is concluded that: First, the concept of social justice in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget is implemented through the application of the principles of participation and distribution. The principle of participation requires active community involvement in every process of budget formation and management, in this case the principle of participation is realized through the participatory budgeting mechanism. The principle of distribution requires that every process of the formation of Regional Regulations on the Regional Budget and budget allocation must be based on the amount of contribution to regional revenue generation with reference to the fulfillment of the dimension of social justice. Second, the formation of the Regional Budget Regulation in Tasikmalaya Regency and Tasikmalaya City does not fully implement the concept of social justice, given that the principle of participation is not implemented at every stage of the regulation formation process, and budget distribution does not prioritize the dimensions of social justice. Third, the principles of participation and distribution need to be explicitly included in separate chapters within the legislation concerning the formation of the Regional Budget Regulation. Harmonization efforts are needed to accommodate norms related to the formation of the Regional Budget Regulation and regional budget allocation. Furthermore, the addition of these two principles must be accompanied by monitoring of their implementation, regular evaluation, transparency of information, and administrative sanctions imposed on regions that violate these principles.

Keywords: Social Justice, Participation, Distribution, Formation of Regional Budget Regulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corak hubungan antara pusat dan daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang dimaksud dari pola hubungan yang bersifat sentralistis dan paternalistis menjadi desentralistis dan kemitraan. Pola desentralistis dapat dibuktikan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur beberapa ketentuan berikut: *Pertama*, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan pemerintahan daerah pada tiap provinsi, kabupaten dan kota. *Kedua*, penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dimana kedua prinsip tersebut dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Pola kemitraan ditunjukkan dalam Pasal 18A ayat (2) yang menyebutkan bahwa, dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam meniscayakan pelaksanaan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Paradigma hubungan kemitraan yang terjalin menjadikan pemerintahan daerah sebagai salah satu aspek struktural yang diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda pemerintahan melalui pendelegasian kekuasaan.

Perubahan corak hubungan antara pusat dan daerah merupakan titik awal pembaharuan demokrasi di Indonesia. Pergeseran pola dari sentralistik menjadi desentralistik mengubah paradigma pembangunan Indonesia dari politik birokrasi yang elitis menjadi paradigma demokrasi partisipatoris. Hal ini ditandai dengan pendeklarasian prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini otonomi daerah dipandang sebagai kemampuan menyediakan ruang publik yang luas bagi munculnya partisipasi masyarakat di dalamnya, tidak hanya secara pasif dimana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan di atasnya, melainkan juga secara aktif dimana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai.¹ Bertumpu pada pandangan tersebut, maka sesungguhnya frasa “otonomi seluas-luasnya” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bersifat absolut dan tidak pula menisbikan pembatasan.

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikristalkan dalam bentuk keharusan memperhatikan kepentingan nasional dan menempatkan Pancasila sebagai cita hukum dalam setiap pembentukan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan pemerintahan daerah tidak dimaknai sebagai *hostile takeover* serta kebijakan yang dihasilkan bermuara pada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud dapat tercapai apabila setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

¹ Solichin Abdul Wahab. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial Ekonomi, Politik Untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah)*. Surabaya: Penerbit SIC. Hlm. 17.

menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama sekaligus bintang penuntun. Keadilan sosial sebagai cita hukum Pancasila menjadikan entitas pemerintahan daerah dan kepentingan nasional tidak berada pada garis patahan. Sebaliknya, prinsip keadilan sosial menjadikan hubungan keduanya bersifat ulang alik. Keberadaan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak akan mengarah pada fenomena pengambilalihan kekuasaan secara berlebihan oleh daerah. Hal ini mengingat dalam konsep keadilan sosial, pemerintah daerah diwajibkan melakukan fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi dengan berpegang teguh pada kesetaraan dan prinsip non diskriminasi.

Prinsip keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara implisit termuat sebagai landasan filosofis dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Huruf b konsideran menimbang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan secara tegas bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan beberapa prinsip, salah satunya adalah keadilan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud termasuk pula upaya pembentukan peraturan daerah yang dalam hal ini harus dipandang sebagai agregat dari berbagai kepentingan. Maksudnya, pembentukan peraturan daerah selalu bersentuhan dengan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis seperti sosial, politik dan ekonomi. Prinsip keadilan memastikan agregasi dalam produk yang dikeluarkan dapat memenuhi rasionalitas pragmatis dan rasionalitas etis yang ditandai dengan

efektifitas dari aspek sosial dan efisiensi dari aspek ekonomi. Lebih lanjut, prinsip keadilan akan menuntun pada terwujudnya kesejahteraan sosial, pemberdayaan kaum marjinal dan peningkatan daya saing daerah baik di tingkat nasional maupun global.

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan keadilan sosial sebagai suatu bentuk *virtue* atau kebajikan yang dapat membimbing manusia dalam menciptakan proses interaksi yang terorganisir.² Adapun dalam kaitannya dengan konsep keadilan yang lain, keadilan sosial merupakan penyeimbang dari keadilan partisipatif dan keadilan distributif. Keadilan partisipatif menggambarkan bagaimana seseorang membuat input ke dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan kehidupan. Keadilan ini juga memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi secara produktif. Adapun keadilan distributif memastikan alokasi yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing orang. Keadilan sosial berperan sebagai pemberi umpan balik untuk menemukan distorsi-distorsi dari prinsip keadilan partisipatif dan keadilan distributif untuk kemudian dilakukan koreksi yang dibutuhkan guna memulihkan tatanan kehidupan yang seimbang dan setara.

Cara kerja keadilan sosial secara teknis telah dikemukakan oleh John Rawls dalam *Theory of Justice*. Rawls menyebutkan bahwa:

Keadilan dapat diselenggarakan dengan memperhatikan tiga hal berikut: *pertama*, adanya jaminan pada nilai kebebasan yang *fair*. *Kedua*, adanya kesetaraan kesempatan yang *fair*. *Ketiga*, pengakuan terhadap adanya

² Jimly Asshiddiqie.2018. *Konstitusi Keadilan Sosia*. Jakarta: Kompas. hlm. 64.

perbedaan yang menjamin pemberian manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.³

Keadilan sosial meniscayakan setiap orang untuk berpartisipasi dan memiliki apa yang seharusnya dimiliki berdasarkan pada nilai kontribusi, serta memberikan peluang bagi masyarakat yang berada pada tipologi kaum marjinal untuk turut serta menikmati hasil/manfaat yang diberikan. Apabila konsep keadilan sosial tersebut diaplikasikan dalam kerangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, maka akan ditemukan dua kesimpulan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan sosial. *Pertama*, masyarakat sebagai subjek primer dalam konteks negara demokrasi harus dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan sebagai implementasi dari keadilan partisipatif. *Kedua*, pemanfaatan keuangan daerah harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan keberadaan tipologi masyarakat marginal sebagai subjek yang patut diafirmasi.

Diantara kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang harus memperhatikan prinsip keadilan sosial adalah melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan merupakan implikasi logis dari prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan.

³ Sunaryo. 2021. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas. hlm. 90.

Encyclopedia of the Social Science memaknai desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah⁴ untuk memenuhi tiga tujuan pokok. *Pertama*, tujuan politik yang dimaknai sebagai media untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah guna menjaga terwujudnya stabilitas nasional. *Kedua*, tujuan ekonomi yang dapat menjamin pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.⁵ *Ketiga*, tujuan filosofis yang berkaitan dengan pemenuhan kedaulatan rakyat dan demokrasi. The Liang Gie⁶ menekankan bahwa pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada daerah-daerah otonom oleh pemerintah pusat dilakukan bukan karena diatur dalam konstitusi, tetapi disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi merupakan hakikat dari negara kesatuan.

Litvack mengklasifikasikan penyelenggaraan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan ke dalam tiga bentuk, yakni: desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.⁷ Adapun kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah merupakan perwujudan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Keberadaan desentralisasi fiskal secara implisit dimuat dalam Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pasal *a quo*

⁴ Hendra Karianga. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana. hlm. 91.

⁵ Thahya Supriatna. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 21.

⁶ Hendra Karianga. *Politik Hukum...*, *op. cit.*, hlm. 92.

⁷ Jennie Litvack. 1999. *Decentralization*. Washington: DS for World Bank. hlm. 4.

menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui beberapa agenda berikut: *pertama*, pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. *Ketiga*, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Ketiga agenda di atas harus dilaksanakan dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang responsif, luas, dan bertanggungjawab.

Kewajiban daerah dalam pengelolaan keuangan menuntun pada pemberian kewenangan bagi daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Perda APBD). APBD dimaknai sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan dokumen anggaran yang terstruktur atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penuangan anggaran daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum melalui kejelasan dari aspek yuridis-normatif.⁸

Struktur keuangan daerah yang tertuang dalam APBD tersusun atas pendapatan asli daerah, pembiayaan daerah, dan penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain-lain

⁸ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

yang sah, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.⁹ Sumber PAD sebagian besar berasal dari kontribusi masyarakat dan pengelolaan terhadap kekayaan alam di daerah. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan pengelolaan keuangan daerah melalui pembentukan Perda APBD harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Upaya pencapaian terhadap kehendak tersebut, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang mengilhami prinsip keadilan sosial, khususnya dalam pembentukan APBD yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Praktik empiris menunjukkan belum ada instrumen hukum yang menguraikan implementasi prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pembentukan Perda tentang APBD.

Absennya pengaturan teknis terkait implementasi prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD acapkali dijadikan celah bagi pemangku kebijakan untuk menyimpangi nilai-nilai keadilan dalam proses penganggaran. Hal ini terlihat ketika perencanaan dan penetapan anggaran daerah asimetris dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan semangat keadilan sosial, dimana distribusi manfaat yang bisa diberikan harusnya didasarkan pada besaran kontribusi yang diberikan. Bahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa, sebagian besar PAD pada keuangan daerah bersumber dari masyarakat, maka titik ideal

⁹ Ida Rosnidah. 2016. *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 67—68.

kebijakan anggaran akan terwujud bila distribusi anggaran difokuskan pada aspek permasalahan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Indonesia Social Justice Network mengemukakan delapan dimensi keadilan sosial yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut: (1) penanggulangan kemiskinan; (2) akses terhadap pendidikan; (3) kerukunan sosial dan non diskriminasi; (4) akses terhadap pelayanan kesehatan; (5) peluang kerja/lapangan kerja; (6) keadilan antar generasi; (7) penegakan hukum; dan (8) demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁰ Apabila mengacu pada dimensi keadilan tersebut, maka seyogyanya distribusi anggaran pada pemerintahan daerah mengarah pada pemenuhan terhadap delapan dimensi keadilan sosial yang dimaksud. Praktik empiris menunjukkan fenomena sebaliknya, dimana masih banyak problematika yang muncul berkenaan dengan delapan dimensi keadilan sosial baik pada skala nasional maupun dalam konteks kedaerahan.

Selain problematika distribusi anggaran yang bersifat asimetris dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pembentukan Perda tentang APBD seringkali mangkir dari prinsip partisipasi yang harus diakomodir pada setiap tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi merupakan prinsip penting dalam kerangka negara kesejahteraan dimana negara bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan

¹⁰ Sujarwoto dkk. 2020. *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Social Justice Network. hlm. 16.

sebanyak mungkin memberikan akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan strategis.

Partisipasi dalam penganggaran hanya dilibatkan pada tataran musyawarah. Undang-undang hanya mengatur ketentuan terkait kewajiban penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan tidak diikuti dengan penjelasan dari aspek implementasi teknis yang berakibat pada terputusnya ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran. Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan *stakeholder* desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Adapun hasil utama yang dikehendaki dalam penyelenggaraan Musrenbang adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD untuk diproses menjadi Rancangan Akhir RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana APBD. oleh karena itu, Musrenbang menjadi forum penting keterlibatan masyarakat dalam pembentukan APBD. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat pada Musrenbang acapkali diabaikan dan cenderung hanya diposisikan sebagai instrumen formal yang tidak memenuhi aspek rasional substantif. Sejauh ini masyarakat hanya dilibatkan dari segi kehadiran (absensi) dalam proses musyawarah, tetapi tidak dipertimbangkan keterlibatannya dalam hal ide (representasi). Hal ini dibuktikan dengan inkonsistensinya hasil Musrenbang pada tingkat desa dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan dan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD diperparah dengan persoalan transparansi hasil musyawarah. Persoalan menjadi demikian kompleks jika dikaitkan dengan masalah anggaran kegiatan program atau kegiatan dari pokok pikiran (pokir) DPRD yang jumlahnya relatif besar dimana jumlah maupun sasarannya tidak begitu transparan.¹¹ Asas transparansi dan partisipasi keduanya merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan prinsip keadilan sosial, sehingga perintangan terhadap keduanya berarti perintangan terhadap prinsip keadilan sosial.

Problematisasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas akan didudukkan sebagai titik mula untuk melakukan konstruksi hukum baru terkait pembentukan peraturan daerah tentang APBD berbasis keadilan sosial dengan bertumpu pada penyelenggaraan prinsip partisipasi yang bermakna dan distribusi yang memberikan afirmasi pada kelompok marjinal.

B. Rumusan Masalah

Bertitiktolak dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada penggalan terhadap tiga rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD?
2. Apakah pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir telah sesuai dengan konsep keadilan sosial?

¹¹ Indra Bastian. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 23.

3. Bagaimana konstruksi hukum baru penerapan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menguraikan konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD.
- b. Menentukan dan memastikan kesesuaian proses pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir dengan prinsip keadilan sosial.
- c. Membangun konstruksi hukum baru pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konsep keadilan sosial dan konstruksi hukum penyelenggaraannya dalam pembentukan Perda tentang APBD. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam

pengembangan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian hukum ditujukan bagi lembaga atau institusi yang terkait dengan penelitian berupa pemberian masukan dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda tentang APBD yang selaras dengan prinsip keadilan sosial.

D. Kajian Penelitian Terdahulu atau Orisinalitas

Kajian terdahulu merupakan uraian berisi hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Hadirnya sub bahasan ini dimaksudkan untuk memastikan orisinalitas penelitian yang hadir kemudian. Orisinalitas dari suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting dan harus dipenuhi, mengingat hal ini berkenaan dengan kejujuran akademik dari peneliti. Terry Hutchinson mengemukakan orisinalitas sebagai:¹²

“Originality is linked to creativity. It includes an element of critical insight. It often involves a rethinking of what has come before. It is also aligned with quality and thoroughness in progressing the research, so that if these aspects are attended to diligently there will be little difficulty achieving a requisite standard of originality and significant”.

Orisinalitas sebagaimana dikemukakan di atas, berkaitan dengan kreativitas yang meliputi, elemen pandangan kritis dan sering terkait mengenai pemikiran kembali tentang sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Teori, konsep, metode dan hal-hal lainnya yang sudah ada sebelumnya, melahirkan suatu

¹² Terry Hutchinson. 2009. *Researching and Writing in Law*. Australia: Lawbook Co. hlm. 128-129.

pemikiran baru yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Proses pengembangan dan mempertanyakan kembali kebenaran suatu teori, konsep, metode dan hal-hal lainnya yang sudah ada melalui cara yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh orang lain merupakan orisinalitas suatu karya ilmiah.

Penelitian ini merupakan kajian baru dan orisinal dibandingkan beberapa penelitian yang sudah ada seputar tema pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Perda tentang APBD, dan Hukum Tata Kelola Keuangan yang baik. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan topik terkait:

1. Disertasi yang ditulis oleh Mia Kusuma Fitriana dengan judul “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2021 (selanjutnya disebut Penelitian 1). Terdapat dua pokok kajian yang diangkat dalam disertasi ini, yakni pengaturan terkait dengan harmonisasi rancangan peraturan daerah di Indonesia dan indikator dalam memastikan rancangan peraturan daerah telah mengalami proses harmonisasi berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini ditulis menggunakan paradigma hukum positivistik dengan metode penelitian hukum normatif. Meskipun ditemukan pula beberapa ciri yang bersifat empirik seperti kehadiran data primer, akan tetapi sifatnya sebagai pendukung dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini mampu

membawa ke permukaan suatu fakta bahwa hadirnya konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia justru menjadikan tidak efektif proses tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyak peraturan terkait harmonisasi norma sehingga sulit untuk dipraktikkan dalam tataran empiris. Oleh karenanya, disertasi ini menghendaki hadirnya Peraturan Presiden yang secara khusus memformulasikan harmonisasi peraturan di tingkat daerah agar dapat dicapai nilai efektivitas dan efisiensinya. Selain itu, disertasi ini menghadirkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan telah selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tiga indikator yang dimaksud adalah: *Pertama*, indikator formil yang dilakukan melalui penelusuran syarat harmonisasi sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Kedua*, indikator materiil yang dapat dilakukan melalui penelusuran terkait dengan harmonisasi dari aspek konsep materi muatan peraturan daerah. *Ketiga*, indikator administratif yang diwujudkan dalam bentuk dokumentasi administratif yang harus disertakan pada setiap tahapan harmonisasi dan pembentukan peraturan daerah.¹³

2. Disertasi yang ditulis oleh Rudi Badrudin dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”.

¹³ Mia Kusuma Fitriana. 2021. “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik”. *Disertasi*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (selanjutnya disebut Penelitian 2). Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel (*polled data*). Penelitian ini berlandaskan pada teori ekonomi publik, teori desentralisasi fiskal, teori pengeluaran pemerintah, teori pertumbuhan dan pembangunan nasional. Studi ini menganalisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan panel (*polled data*) tahun 2004 sd 2008 sebagai data sekunder yang bersumber dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Model analisis *spatial least aquere* (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model struktural *structural equation modeling* (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Berdasarkan penelitiannya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah,
- b. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah,
- c. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah,
- d. Belanja modal pada APBD berpengaruh non signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah,
- e. Belanja modal pada APBD berpengaruh non signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah,

- f. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁴
3. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Fadli dengan judul “Hakikat Prolegnas dalam Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang yang Baik di Indonesia”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar tahun 2021 (selanjutnya disebut Penelitian 3). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan hakikat program legislasi nasional dan untuk menjelaskan perencanaan yang baik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan hakikat prolegnas untuk mengetahui dan menganalisis capaian program legislasi jangka menengah sejak periode 2005-2009 hingga periode 2015-2019 dan untuk menjelaskan perencanaan yang baik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini menggunakan kerangka teori tujuan hukum, sistem hukum, politik hukum, teori perundang-undangan, teori manajemen kebijakan publik, teori analisis ekonomi terhadap hukum dan teori perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat program legislasi nasional yakni menetapkan tujuan pembentukan undang-undang dan menetapkan skala prioritas rancangan undang-undang sebagai strategi pembentukan undang-undang. Konsep perencanaan pembentukan undang-

¹⁴ Rudi Badrudin. 2021. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Disertasi*. Universitas Airlangga Surabaya.

undang yang baik adalah sinkronisasi perencanaan undang-undang dan perencanaan pembangunan nasional, sentralisasi perencanaan undang-undang melalui pembentukan suatu lembaga yang khusus yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan optimalisasi pemantauan serta peninjauan *post legislative scrutiny* (PLS) dan *pre-prelegislative scrutiny* dengan kewajiban analisis *ex-ante* merupakan *novelty* atau kebaruan dari konsep perencanaan pembentukan undang-undang di Indonesia.¹⁵

4. Disertasi yang ditulis oleh Dahri Yasin dengan judul “Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2020 (selanjutnya disebut Penelitian 4). Terdapat tiga pokok kajian yang hendak diungkap dalam penelitian ini, yakni: 1) kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi; 2) faktor-faktor yang memberikan hambatan DPRD menjalankan kewenangannya dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi; dan 3) rekonstruksi penguatan kewenangan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat pada pembentukan peraturan daerah yang

¹⁵ Muhammad Fadli. 2021. “Hakikat Prolegnas dalam mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Baik di Indonesia”. *Disertasi*. Universitas Hasanudin Makassar.

pro investasi. Tiga kajian pokok tersebut dilakukan analisis menggunakan paradigma konstruktivisme hukum dengan menempatkan pembuatan perda yang pro investasi sebagai objek primer dalam penelitian. *Legal constructivism* dalam penelitian ini dimaknai sebagai sebuah paradigma yang menempatkan hukum sebagai sebuah kesepakatan, baik yang bersifat tertulis, relatif, maupun kontekstual. Oleh karenanya perubahan yang terjadi pada hukum baik melalui sebuah rekonstruksi maupun revisi dilakukan secara berkesinambungan di bawah sebuah *resultante* guna menghadapi persoalan hukum yang eksis pada ruang dan waktu tertentu. Mengingat pokok bahasan penelitian ini membidik peraturan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, maka metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan uraian pembahasan yang bersifat deskriptif analisis melalui pengolahan data primer dan sekunder. Penelitian ini mengungkap tiga temuan berikut: *Pertama*, kewenangan yang dimiliki oleh DPRD berkenaan dengan pembuatan peraturan daerah yang pro investasi adalah terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan penjangkaran aspirasi masyarakat daerah. *Kedua*, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penghambat DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah pro investasi. Ketiga faktor tersebut berasal dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pada aspek substansi hukum faktor yang muncul diantaranya adalah kurangnya pemahanan terkait dengan substansi yang diatur, prinsip-prinsip ekonomi dalam investasi, dan pentingnya harmonisasi serta sinkronisasi dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini

berdampak pada penormaan persyaratan yang berlapis dan cenderung berbelit, tumpang tindih pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta lemahnya landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap investor di daerah. Adapun aspek struktur hukum faktor penghambat yang muncul adalah lemahnya sumber daya manusia dari anggota DPRD tanpa dibarengi dengan dukungan fasilitas dan keahlian dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, aspek kultur hukum berasal dari kesadaran masyarakat dalam meyalurkan aspirasi berkenaan dengan peraturan daerah yang pro investasi. *Ketiga*, rekonstruksi hukum yang ditawarkan dalam disertasi ini diantaranya: 1) peraturan daerah harus memenuhi persyaratan dari berbagai aspek, termasuk filosofis, yuridis, dan sosiologis; 2) pengawasan peraturan daerah dilakukan melalui mekanisme *executive preview*; dan 3) DPRD harus menambah kuantitas pertemuan ilmiah sebagai media penjangkaran aspirasi masyarakat yang berasal dari berbagai sektor.¹⁶

5. Artikel yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman dengan judul “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah”. Artikel tersebut dipublikasikan dalam *Jurnal Negara Hukum*, Volume 1, Nomor 2 pada November 2020 (selanjutnya disebut Penelitian 5). Pokok permasalahan yang didudukkan sebagai objek kajian dalam

¹⁶ Dahri Yasin. 2020. “Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

penelitian ini adalah konstruksi konstitusional kewenangan mengatur pemerintahan daerah dan penafsiran terhadap kewenangan tersebut. Penelitian ini ditulis menggunakan paradigma yang bersifat evaluatif terhadap *status quo* dengan menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisa terhadap data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana keduanya dimaksudkan untuk dapat menjawab dua permasalahan pokok di atas. Pemahaman yang dihasilkan berkaitan dengan konstruksi konstitusional kewenangan mengatur pemerintah daerah adalah pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang secara konstitusional termuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut tunduk pada ketentuan dan pembatasan yang dikehendaki oleh undang-undang dasar. Ketentuan dan pembatasan yang dimaksud adalah berdasarkan kepentingan nasional dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, penafsiran terhadap kewenangan mengatur oleh pemerintah daerah dapat digambarkan dalam tiga skenario berikut: 1) pemerintah daerah melaksanakan kewenangan mengatur pada kategori legalistik-formal; 2) pemerintah daerah melaksanakan kewenangan mengatur dalam kategori normatif-ekstensif; dan 3) pemerintah daerah melaksanakan kewenangan mengatur pada kategori supra-ekstensif.¹⁷

¹⁷ Dian Agung Wicaksono & Faiz Rahman. 2020. "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 11. Nomor 2. hlm. 233.

6. Artikel yang ditulis oleh Dian Puji Nugraha Simatupang dengan judul “Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (*Social Equity*) bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Artikel tersebut dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-51, Nomor 2 pada 2021 (selanjutnya disebut Penelitian 6). Pokok kajian dalam penelitian ini berfokus pada strategi kebijakan negara yang paradigmatis dalam hal pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk reformasi hukum keuangan di Indonesia. Strategi kebijakan keuangan yang bersifat paradigmatis memposisikan kebijakan keuangan memiliki sifat yang dinamis, tidak konservatif-paradoksial, dan fleksibel dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan *publiek doelmatigheid*. Adapun kerangka konseptual yang dipakai dalam jurnal ini bertumpu pada gagasan *integrated state finance system* yang mengarah pada tujuan keadilan sosial. Jurnal ini berpandangan bahwa arah kebijakan keuangan negara harus melepaskan pemahaman absolut tentang alur penggunaan keuangan negara yang mengalir ke seluruh sektor. Pandangan yang demikian berpotensi menegaskan prinsip keadilan sosial. Sebaliknya, keuangan negara harus mampu memberikan *trigger* bagi bekerjanya seluruh sektor keuangan, baik APBN, APBD, keuangan BUMN/BUMD dan keuangan lainnya. Adapun kehendak yang ditunjukkan dalam penelitian ini terkait dengan pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan yang menitikberatkan pada

pemenuhan keadilan sosial yang substantif yang tidak hanya menekankan pada aspek ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

7. Penelitian yang ditulis oleh *Indonesia Social Justice Network* (ISJN) dengan judul “Indeks Keadilan Sosial Indonesia”. Penelitian tersebut memotret pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2019 (selanjutnya disebut Penelitian 7). Penelitian ini menyusun dimensi dan Indikator untuk memotret kemajuan pembangunan keadilan sosial di Indonesia dan memperoleh hasil sebagai berikut: Sekitar 63% warga Indonesia mampu terpenuhi keadilan sosialnya. Meskipun demikian, pembangunan di Indonesia masih belum memenuhi seluruh indikator, mengingat fokus pembangunan masih terbatas pada isu kemiskinan dan pelayanan dasar.¹⁹ Metode perhitungan menggunakan *multidimensional poverty*, metode ini dirasa cocok diterapkan karena disepakati oleh ilmuawan dan praktisi pembangunan internasional sebagai formula untuk menghitung kemiskinan multidimensi. Indeks keadilan sosial yang dihasilkan dalam penelitian ini kemudian menjadi alat ukur dalam memotret kemajuan pembangunan keadilan sosial di Indonesia.

Merujuk pada hasil inventarisir penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa aspek pembeda yang menjadikan penelitian terkait pembentukan

¹⁸ Dian Puji Nugraha Simatupang. 2021. “Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Equity) bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 51. Nomor 2.

¹⁹ Indonesia Social Justice Network. 2020. *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Sosial Social Justice Network.

Perda tentang APBD yang berkeadilan sosial berbeda dari penelitian yang telah eksis sebelumnya. Diferensiasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Objek kajian

Penelitian sebelumnya mengangkat tema terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta keadilan sosial secara sepotong-sepotong, sedangkan penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis pembentukan peraturan daerah tentang APBD dengan meletakkan keadilan sosial sebagai pisau analisis. Artinya, ketiga komponen yakni, pembentukan peraturan daerah, APBD dan keadilan sosial akan didudukkan sebagai objek pembahasan dalam penelitian ini dan memiliki sifat yang saling berkelindan.

2. Aspek metodologi penelitian

Penelitian terdahulu masuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkembang, sedangkan penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian normatif yang tidak hanya fokus pada keberadaan norma terkait keuangan daerah dan konsep keadilan sosial sebagai pisau analisis, melainkan pula pada implementasi pembentukan Perda tentang APBD yang terjadi di lokus penelitian. Adapun lokus penelitian yang dimaksud adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

3. Aspek substansi penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal, yakni: (1) penelusuran makna dan indikator keadilan sosial; (2) kerangka hukum dan

implementasi pembentukan Perda tentang APBD; dan (3) konstruksi hukum baru pembentukan peraturan daerah tentang APBD yang berbasis pada keadilan sosial.

Berikut disajikan matriks perbandingan untuk memberikan kemudahan dalam memahami dimensi diferensiasi antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Matriks Diferensiasi Penelitian Terdahulu

Kode	Pokok Kajian	Persamaan	Perbedaan
Penelitian 1	1) Kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi; 2) Faktor-faktor yang memberikan hambatan DPRD menjalankan kewenangannya dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi; 3) Rekonstruksi penguatan kewenangan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat pada pemben-	1) Pembentukan peraturan daerah yang partisipatif sebagai <i>primary object</i> 2) Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis melalui teknik uraian deskriptif analitis	1) Fokus kajian Penelitian 1 adalah peran DPRD dalam pembentukan Perda pro Investasi. Sedangkan penelitian <i>a quo</i> fokus pada pembentukan Perda APBD dengan basis keadilan sosial 2) Prinsip partisipasi didudukkan sebagai pedoman utama dalam pembentukan Perda pada Penelitian 1. Sedangkan penelitian <i>a quo</i> mendudukkan partisipasi sebagai salah satu indikator keadilan sosial selain distribusi anggaran.

	tukan peraturan daerah yang pro investasi		
Penelitian 2	1) Pengaturan terkait dengan harmonisasi rancangan peraturan daerah di Indonesia 2) Indikator dalam memastikan rancangan peraturan daerah telah mengalami proses harmonisasi berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.	Pembentukan Perda yang menekankan pada proses harmonisasi	1) Penelitian 2 menitikberatkan pada konstruksi hukum positivistik. Sedangkan penelitian <i>a quo</i> berangkat dari teori John Rawls mengenai keadilan sosial, dimana teori yang dimaksud berangkat dari kritik Rawls terhadap paham <i>utilitarianisme</i>. 2) Penelitian 2 bermuara pada rekomendasi pembentukan Peraturan Presiden yang secara khusus memformulasikan harmonisasi peraturan daerah. Sedangkan penelitian <i>a quo</i> bermuara pada pedoman pembentukan APBD berbasis keadilan sosial dengan memperhatikan indikator yang dirumuskan oleh peneliti
Penelitian 3	1) Konstruksi konstitusional kewenangan mengatur	1) Objek kajian berupa pembentukan peraturan daerah melalui	1) Fokus kajian pada pembentukan Perda tentang APBD 2) Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian 3

	pemerintahan daerah 2) Penafsiran terhadap kewenangan tersebut.	paradigma konstitusional 2) Uraian dilakukan melalui teknik evaluasi terhadap praktik yang sudah ada	adalah normatif. Sedangkan pada penelitian <i>a quo</i> adalah perpaduan antara penelitian normatif dan penelitian empiris 3) Penelitian 3 menitikberatkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pembentukan Perda, sedangkan penelitian <i>a quo</i> menitikberatkan pada indikator yang harus dipenuhi dalam pembentukan Perda berbasis keadilan sosial
Penelitian 4	Strategi kebijakan negara yang paradigmatis dalam hal pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk reformasi hukum keuangan di Indonesia.	1) Objek kajian berupa keuangan negara 2) Teori yang dipakai adalah <i>political budgeting</i> 3) Pemenuhan prinsip keadilan sosial dalam distribusi keuangan negara.	1) Fokus kajian pada Pembentukan APBD 2) Penelitian <i>a quo</i> merumuskan indikator dalam pembentukan Perda tentang APBD yang berbasis keadilan sosial, dimana partisipasi dan distribusi menjadi tumpuan indikator yang dimaksud.
Penelitian 5	1) Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal,	Penggunaan teori desentralisasi fiskal	1) Pada Penelitian 5 kajian menggunakan paradigma ekonomi publik, sedangkan penelitian <i>a quo</i>

	pertumbuhan ekonomi, 2) Kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel (<i>polled data</i>)		lebih menekankan pada <i>political law of budgeting</i> 2) Fokus kajian pada Penelitian 5 adalah kegiatan belanja modal daerah. Sedangkan pada penelitian <i>a quo</i> adalah pembentukan APBD dan distribusinya di daerah.
Penelitian 6	Hakikat program legislasi nasional dan perencanaan yang baik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia	1) Kajian utama pada pembentukan program legislasi 2) Metode yang digunakan adalah normatif-empiris 3) Konsep <i>post legislative scrutiny</i> dan <i>pre-legislative scrutiny</i>	1) Pendekatan penelitian <i>a quo</i> fokus pada penggunaan prinsip keadilan sosial dan <i>good financial governance</i> yang selanjutnya melahirkan indikator keadilan sosial berupa partisipasi dan distribusi. 2) Fokus kajian pada pembentukan Perda tentang APBD
Penelitian 7	Indikator kemajuan pembangunan keadilan sosial di Indonesia.	Indikator keadilan sosial	1) Penelitian <i>a quo</i> menggunakan indikator keadilan sosial dalam penelitian 7 sebagai <i>entry point</i> perumusan indikator keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD 2) Penelitian <i>a quo</i> mengkombinasikan indikator keadilan

			sosial dari ISJN, OECD, SDGs dan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan kajian terhadap pembentukan Perda tentang APBD

E. Landasan Teori

1. Negara Hukum Materiil (*Welfare State*)

Demokrasi konstitusional yang lahir pada abad ke 20 membawa serta paradigma negara hukum materiil sebagai antitesis dari keberadaan demokrasi konstitusional abad ke 19 dengan paradigma negara hukum formil. Negara hukum materiil meniscayakan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya melalui tindakan aktif negara dalam bidang ekonomi dan semua aspek pembangunan yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Negara hukum materiil meletakkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat sebagai fungsi utama negara atau pemerintahan.²⁰ Lebih jauh, negara hukum materiil bertanggungjawab atas *public welfare* dan *social justice*. Spicker mengemukakan bahwa, negara kesejahteraan *stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards* (model ideal

²⁰ Moh. Fadli. 2012. "*Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia*". Disertasi. Universitas Padjajaran Bandung. hlm. 6.

yang dikembangkan dimana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik).²¹

Negara hukum materiil atau *welfare state* berdiri di atas sebuah sistem penyelenggaraan negara yang demokratis. Artinya, negara bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan sebanyak mungkin memberikan akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan strategis. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan problematika sosial lainnya. Negara hukum materiil menjalankan kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.²²

Konsep negara hukum materiil menghendaki negara diposisikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab luas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.²³ Sintesis ini selanjutnya menghasilkan beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum materiil sebagai berikut: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; dan (4) *rights to education*. Meskipun demikian, negara kesejahteraan bukan saja mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan

²¹ Edi Soeharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta. hlm. 6.

²² Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 73.

²³ Jazim Hamidi. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media. hlm. 297.

atau pelayanan sosial, melainkan pula memberi penekanan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.²⁴ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam negara hukum materiil adalah: (1) mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (3) mengurangi kemiskinan; (4) menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin; (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi tipologi kaum marjinal; dan (6) memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.²⁵

Terdapat beberapa model penyelenggaraan negara hukum materiil di dunia sebagai berikut: *Pertama*, model institusional atau universal. Negara hukum materiil versi ini memandang kesejahteraan sebagai hak seluruh warga negara, oleh karena itu pelayanan dilakukan secara tetap dan tidak memandang kedudukan sosial-ekonomi masyarakat. Praktik semacam ini diterapkan di Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark. *Kedua*, model korporasi atau Bismarck. Model ini menghendaki sistem jaminan sosialnya dilakukan secara melembaga dan luas dengan kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni: pemerintah, dunia usaha, dan buruh (pekerja). Pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi. Konsep semacam ini dianut oleh negara

²⁴ Marsudi Dedi Putra. 2021. "Negara Kesejahteraan (Welfare state) dalam Prespektif Pancasila". *LIKHITAPRAJA Jurnal Ilmiah*. Volume 23. Nomor 1. hlm. 139.

²⁵ Marliang. 2010. "Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan". *Disertasi*. Universitas Hasasnudin Makassar. hlm. 12.

Jerman dan Austria. *Ketiga*, negara hukum materiil dengan model residual. Model ini menerapkan pelayanan yang selektif dengan pengaruh dari paham konservatif. Negara memberikan pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar yang diberikan kepada kelompok marjinal seperti: masyarakat miskin, penyandang disabilitas, pengangguran, dan orang lanjut usia. Praktik semacam ini digunakan oleh negara Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Zeland.²⁶ *Keempat*, negara hukum materiil dengan model minimal. Praktik negara hukum materiil pada versi ini ditandai dengan pembangunan sosial yang kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal. Praktik semacam ini digunakan oleh negara Brazil, Italia, Spanyol, dan Chili.²⁷ Konsep negara hukum kemudian menjadi pola ideal dalam penyelenggaraan hubungan antara negara dan masyarakat yang selanjutnya banyak dipraktikkan oleh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mendeklarasikan Indonesia sebagai negara hukum. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit corak negara hukum yang dikehendaki melalui pasal tersebut, akan tetapi dapat ditelisik melalui keberadaan pasal-pasal lain dalam konstitusi bahwa corak negara hukum Indonesia adalah *welfare state*. Berikut beberapa pasal yang dimaksud: *Pertama*, Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk

²⁶ Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo. 2006. "Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan bagi Indonesia". *Jurnal Politica*. Volume 2. Nomor 3. hlm. 10.

²⁷ *Ibid*.

kesejahteraan rakyat. *Kedua*, Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Ketiga*, Pasal 28C memberikan hak kepada warga negara untuk memenuhi hak-hak dasarnya, di sisi lain negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, dan papan. *Keempat*, Pasal 28H memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera dengan tempat tinggal, lingkungan hidup, dan pelayanan kesehatan yang baik sebagai bentuk perwujudan dari keadilan sosial.

Prinsip negara hukum materiil tergambar jelas dalam sila keempat dan sila kelima Pancasila, dimana kedua sila tersebut menunjukkan hubungan yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan, yakni kerakyatan dan kesejahteraan sosial.²⁸ Berangkat dari pernyataan tersebut, maka sejatinya cita-cita kesejahteraan yang hendak diwujudkan negara Indonesia dilakukan dengan mensinergikan emansipasi dan partisipasi dari aspek politik, ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi pada kerakyatan dan keadilan.²⁹ Inilah yang membedakan gagasan *welfare state* Indonesia dengan negara-negara lain sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Gagasan *welfare state* Indonesia memperluas tugas negara dalam bidang kesejahteraan sosial dengan menambahkan tanggung jawab dalam pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat

²⁸ Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 491.

²⁹ *Ibid.* hlm. 493.

miskin, serta memberikan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyat. Hal ini mengandung maksud bahwa, Indonesia tidak berusaha memposisikan dirinya sebagai salah satu dari negara sosialis maupun liberal dimana eksploitasi individu oleh individu lain atau negara dapat dilakukan. Meskipun dalam praktik, Indonesia lebih banyak mengkomodifikasi prinsip pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam model *institutional or universal welfare state*.³⁰ Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan bahwa, Indonesia adalah negara kesejahteraan yang mengidealkan sifat intervensionisme negara dalam dinamika perekonomian masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³¹ Pengembangan gagasan *welfare state* Indonesia yang lebih mengarah pada kiblat *institutional welfare state* terlihat ketika negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. undang-undang tersebut disahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat marjinal dipenuhi dengan menyediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung tunai. Sebelumnya, DPR juga telah mengundang UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana pemerintah menghadirkan lima program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program jaminan sosial yang dimaksud adalah: jaminan

³⁰ Alfitri. 2012. "Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Nomor 3. hlm. 459.

³¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES. hlm. 112.

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pesangon kerja, pensiun dan asuransi jiwa.³² Meskipun dalam praktik, negara masih memberikan ruang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai program dan kebijakan.

Penyelenggaraan pelayanan sosial dan penjaminan kesejahteraan bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga harus dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Diakomodirnya asas otonomi daerah dalam penyelenggaraan negara hukum materiil merupakan langkah strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan rakyat dengan basis kewilayahan. Pelayanan sosial akan lebih mudah didistribusikan melalui domain-domain pemerintahan daerah yang secara struktural lebih dekat dengan rakyat. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus mengedepankan nilai kerakyatan dan kesejahteraan sosial dengan basis keadilan sosial di dalamnya, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari uraian teori negara hukum materiil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi negara hukum materiil harus diorientasikan untuk dapat menjamin kesejahteraan maksimal bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud dapat ditempuh melalui beberapa hal berikut: *Pertama*, memastikan setiap tindakan yang dilakukan oleh

³² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial. *Kedua*, memberikan akses yang besar dan mudah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat. *Ketiga*, pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah harus diarahkan untuk tujuan kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan masalah sosial lainnya. *Keempat*, negara harus bertindak sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan umum dan proteksi sosial bagi seluruh rakyat. *Kelima*, tindakan afirmasi untuk membantu masyarakat pada tipologi kaum marjinal dalam mengakses hak-hak sipil dan sosial menjadi tanggung jawab negara.

2. Negara Kesatuan

Hakikat dari negara kesatuan dapat diidentifikasi dari dua aspek, yakni aspek kedaulatan dan aspek susunan negara. *Pertama*, dari aspek kedaulatan, negara kesatuan memiliki kedaulatan yang sesungguhnya atau disebut juga sebagai kedaulatan yang tidak terbagi. Artinya, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam suatu negara kesatuan tidak dibatasi. Hal ini dicirikan dengan tidak dimuatnya ketentuan mengenai eksistensi lembaga legislatif lain di dalam konstitusi kecuali lembaga legislatif pusat.³³ *Kedua*, dari aspek susunan negara, negara kesatuan memiliki susunan yang bersifat tunggal. Artinya, negara kesatuan tidak terdiri atas beberapa negara

³³ Astim Riyanto. 2006. "Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung. hal 73—74.

seperti yang terdapat dalam negara federal. Hanya ada satu pemerintahan dalam negara kesatuan, yakni pemerintah pusat. Adapun keberadaan pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan tugas pembantuan. Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa, hakikat negara kesatuan adalah bersusun tunggal dengan kedaulatan yang sesungguhnya, dimana dalam suatu negara hanya terdapat satu pemerintahan yang berwenang dalam menyelenggarakan kedaulatan yang dimiliki.

Definisi dari negara kesatuan dapat diidentifikasi dari tiga hal berikut: kelangsungan negara, alokasi kekuasaan, dan penyelesaian konflik. Kelangsungan negara pada corak negara kesatuan tergantung pada persatuan dan kesatuan yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Alokasi kekuasaan pada negara kesatuan dilakukan dengan sistem desentralisasi. Sistem ini menghendaki adanya pemencaran kekuasaan yang ditetapkan melalui undang-undang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemencaran kekuasaan yang dimaksud tidak mengurangi besaran kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, mengingat penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Adapun penyelesaian konflik pada negara kesatuan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini

merupakan bentuk implikasi dari kedaulatan sesungguhnya yang dimiliki dalam negara kesatuan.³⁴

Negara kesatuan dalam pandangan A.V Dicey, berdiri di atas suatu prinsip dasar, yakni unitarisme. Hal ini membawa konsekuensi logis pada wilayah negara kesatuan yang berada di bawah satu pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, banyak negara kesatuan yang memiliki cakupan wilayah terlampau luas dengan fragmentasi tipe penduduk yang beragam. Keadaan semacam ini menjadikan semakin kompleksnya urusan pemerintahan, sehingga untuk mengefektifkan urusan pemerintahan yang dimaksud, negara kesatuan membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom dan beberapa daerah administratif. Pembagian urusan pemerintahan yang terjadi pada negara kesatuan semacam ini selanjutnya melahirkan dua tipologi negara kesatuan, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi atau *unitary state by centralization* menyerahkan segala urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Keberadaan pemerintahan daerah hanya bersifat administratif belaka dan bersifat pelaksana dari urusan pemerintahan pusat. Terdapat dua prinsip yang dipedomani dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni prinsip sentralisasi dan prinsip konsentrasi. Prinsip sentralisasi dimaknai sebagai prinsip yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan

³⁴ Mahmuzar. 2023. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 50. Nomor 2. hlm. 306.

pemerintahan adalah milik pemerintah pusat. Adapun prinsip konsentrasi mengandung maksud bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.³⁵

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau *unitary state by decentralization* menghendaki adanya pembagian wilayah negara ke dalam beberapa daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pembagian yang dimaksud tidak berarti pemberian kebebasan kepada daerah secara mutlak tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan gagasan Alexis de Tocqueville yang menyebutkan bahwa, *a nation may establish a system of free government but without a spirit municipal institution it cannot have the spirit of liberty*.³⁶ Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi menggunakan dua prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni prinsip desentralisasi dan prinsip dekonsentrasi. Kedua prinsip ini merupakan perpaduan dari konsep negara kesatuan di satu pihak dan negara federal di pihak lain. Hal ini mengingat sistem desentralisasi merupakan salah satu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lazim digunakan oleh negara federal, dimana negara bagian juga diberikan otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan negaranya sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi federal. Prinsip desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

³⁵ Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 224.

³⁶ Bagir Manan. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 33.

daerah yang menimbulkan hal mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan yang ada di daerah. Adapun prinsip dekonsentrasi dimaknai sebagai prinsip yang menghendaki adanya pelimpahan kegiatan administrasi pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada pemerintah daerah otonom.

Indonesia mendeklarasikan konsep pemencaran penyelenggaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan terhadap pemencaran kekuasaan tersebut termaktub dalam Pasal 18 dan Pasal 18B yang didalamnya menegaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, dalam rangka menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten atau kota. *Kedua*, setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. *Ketiga*, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. *Keempat*, urusan pemerintahan daerah merupakan urusan yang tidak masuk dalam kategori urusan pemerintahan pusat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. *Kelima*, Indonesia sebagai suatu negara kesatuan mengakui keberadaan daerah-daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa dan satuan-satuan masyarakat adat sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hal ini mengindikasikan

bahwa konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralistik.

3. Keadilan Sosial

Kata adil dan keadilan sepadan dengan pengertian setara dan kesetaraan, wajar dan kewajaran, sebanding dan kesebandingan, setimbang dan kesetimbangan.³⁷ Adil dan keadilan dalam pengertian setara dan kesetaraan dapat menciptakan keadaan yang seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban. Adapun dalam pengertian wajar dan kewajaran, keadilan menuntun pada kerelaan dan kelegaan yang mengarah pada pola keprihatinan. Keprihatinan sendiri dimaknai sebagai suatu sikap yang selalu memperhitungkan dan memperhatikan keadaan atau kepentingan orang banyak dan tidak berada pada posisi *self serving* dan *self dealing*. Makna adil dan keadilan dalam konteks sebanding dan kesebandingan menegaskan bahwa penyelenggaraan konsep keadilan tidak selalu bersifat identik antara satu dengan yang lainnya, namun pada beberapa kasus, keadilan dapat dicapai melalui ketidaksamaan. Definisi setimbang dan kesetimbangan, adil dan keadilan menghendaki suatu sikap yang tidak berat sebelah. Meskipun demikian, adil dan keadilan tidak dapat didefinisikan sebagai sikap netral apabila dihadapkan pada kebenaran dan kedhaliman, melainkan harus senantiasa berpihak pada kebenaran. Immanuel Kant³⁸ menyebutkan, bahwa keputusan untuk memilih kebenaran bukanlah semata-mata didasarkan pada

³⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Keadilan..., op., cit.*, hlm. 43.

³⁸ *Ibid.*

akibat baik yang akan dihasilkan, melainkan sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, karena itulah yang benar dan seharusnya dilakukan. Frasa adil dan keadilan mencerminkan *moral rectituted and fairness* karena tidak lain menempatkan segala sesuatu di tempat yang seharusnya.

Merujuk pada pandangan di atas, secara operasional istilah keadilan dapat dimaknai menjadi tiga hal, yakni: keadilan sebagai keseimbangan, keadilan sebagai persamaan, dan keadilan sebagai pemberian hak. Keadilan dalam makna keseimbangan mengarah pada pengutamaan kepentingan umum di atas yang lain. Semua aktivitas harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota masyarakat harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional. Keseimbangan sosial yang menjadi tujuan utama meniscayakan perhatian terhadap neraca kebutuhan. Keadilan dalam makna persamaan menghendaki penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Apabila dikatakan bahwa seseorang berbuat adil, yang dimaksud adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan perbedaan dan pengutamaan. Keadilan dalam memberikan hak yang dilakukan melalui pemeliharaan terhadap hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Keadilan dalam konteks ini diarahkan pada definisi keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan

pada prinsip ini bersandar pada tiga hal, yaitu: hak, prioritas dan karakter khas manusia.³⁹

Kata adil dan keadilan dalam alam pikiran umat Islam dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat atau memberikan kepada orang lain perlakuan yang sama atau sepadan bagi semua orang.⁴⁰ Keadilan dipandang sebagai tujuan pokok dari ajaran Islam dengan tingkatan prioritas yang langsung berada di bawah tauhid atau *supreme virtue*. Murtada Mutahhari mengklasifikasikan empat definisi keadilan menurut alam pikiran umat Islam: *Pertama*, keadaan sesuatu yang seimbang. *Kedua*, persamaan dan penafian atas segala bentuk diskriminasi. *Ketiga*, pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. *Keempat*, memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi.⁴¹ Inilah yang kemudian menjadikan Islam mengalami perkembangan pesat dalam memengaruhi peradaban umat manusia dalam sejarah di masa lampau karena ditopang oleh paham persamaan manusia yang melahirkan adanya persamaan kesempatan, selain hak dan kewajiban.⁴² Selain Islam, konstitusi Amerika Serikat dalam *preambulenya* menyebutkan bahwa keadilan merupakan tujuan semua pemerintahan dan

³⁹ Muhammad Taufik. 2013. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan". *Mukadimah*. Volume 19. Nomor 1. hlm. 47.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. hlm. 25.

⁴¹ Murtada Mutahhari. 2004. *Divine Justice*. USA: Kazi Publication. hlm. 75.

⁴² Nurcholis Madjid. 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Bandung: Mizan. hlm. 89-90.

semua masyarakat madani. Rakyat bahkan rela mengurangi kebebasannya agar keadilan dapat ditegakkan pada titik tertentu.⁴³

Konsep adil dan keadilan banyak dikembangkan oleh para filsuf sejak masa Yunani kuno sampai pada abad ke 21. Plato⁴⁴ melihat keadilan sebagai suatu kebijakan yang membentuk satu tatanan kehidupan yang rasional. Setiap bagiannya menjalankan perannya secara tepat dan tidak mencampuri urusan bagian-bagian lain yang berfungsi secara tepat pula. Aristoteles⁴⁵ melihat keadilan terdiri atas apa yang benar dan adil, disertai dengan keadilan yang berkaitan dengan distribusi yang merata dan koreksi atas apa yang tidak adil atau merata. Adapun menurut Saint Agustinus⁴⁶ keadilan berporos pada kebijakan utama yang mengharuskan kita berusaha untuk memberi kepada semua orang sesuai dengan hak mereka yang seharusnya. Thomas Aquinas⁴⁷ berpendapat bahwa keadilan adalah sarana yang rasional di antara berbagai pilihan yang tidak adil, menyangkut alokasi dan distribusi, dan beraneka transaksi yang bersifat timbal balik. Thomas Aquinas juga membedakan keadilan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah keadilan umum atau *justitia generalis* yang digunakan untuk menyebut keadilan berdasarkan pada kehendak undang-undang yang harus

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan..., op., cit.,* hlm. 56.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

ditunaikan demi kepentingan umum. Kelompok kedua adalah keadilan khusus yang didasarkan pada kesamaan atau proporsionalitas.⁴⁸

Diskusi tentang keadilan berlanjut bahkan pada masa kontemporer, dimana frasa keadilan mengalami perkembangan penafsiran yang dinamis. Salah satu yang mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji konsep keadilan adalah John Rawls. Rawls merumuskan keadilan ke dalam dua prinsip. *Pertama, the greatest equal principle* dimana setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang dimiliki oleh semua orang. Dalam konteks ini, keadilan dapat terwujud apabila terdapat jaminan atas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini merupakan ruh dari asas kebebasan berkontrak yang meniscayakan adanya kesamaan hak dengan menisbikan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang.

Kedua, prinsip the different principle dan the principle of fair equality of opportunity yang berdiri di tengah ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kelompok marjinal dengan membuka akses yang luas bagi mereka untuk dapat menikmati jaminan sosial dan ekonomi. *The different principle* dan *the principle of fair and equality of opportunity* merupakan prinsip

⁴⁸ *Ibid.*

perbedaan objektif yang menghendaki terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak.⁴⁹

Rawls menambahkan, dalam suasana konflik dimana prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diselenggarakan secara bersamaan, maka prinsip *the greatest equal principle* harus diutamakan penyelenggaraannya. Selanjutnya, prinsip *the principle of fair equal of opportunity* diselenggarakan kemudian sebelum prinsip *the different principle*. Keadilan harus dipandang sebagai *fairness* dalam arti bahwa manfaat sosial tidak hanya ditujukan bagi pihak-pihak yang memiliki bakat dan kemampuan lebih, melainkan harus didistribusikan secara merata bagi pihak-pihak yang kurang beruntung, dalam hal ini adalah tipologi kaum marjinal untuk meningkatkan prospek hidupnya.⁵⁰ Oleh karenanya, keadilan versi Rawls lebih dekat dengan konsep keadilan sosial yang memungkinkan adanya *reciprocal benefit* untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan justru akan ditegakkan apabila setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai nilai-nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia dalam masyarakat.⁵¹ Keadilan harus dimengerti sebagai *fairness* dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat

⁴⁹ John Rawls. 1997. *A Theory of Justice*. Cambridge Massachuset: Harvard University Press. hlm. 61.

⁵⁰ Frank N Mc Gill. 1990. *Masterpiece of World Philosophy*. New York: Harper CP. hlm. 679.

⁵¹ Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 25.

sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga sekaligus harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.⁵²

4. *Good Governance*

Pelaksanaan pembangunan suatu negara diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan sosial. Diantara aspek penting dalam pembangunan adalah kegiatan tata kelola yang harus dilakukan dengan baik melingkupi berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Tata kelola yang baik dalam dunia modern dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* dimaknai sebagai suatu kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan pada kepentingan rakyat dengan pemberlakuan norma yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita negara.⁵³

Subjek pemerintah dalam kerangka *good governance* hanyalah salah satu dari beberapa aktor yang diniscayakan untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan cita-cita negara. Maksudnya, selain pemerintah terdapat aktor lain di dalamnya, yakni *private sector* dan *civil society*. Oleh karena itu, frasa *governance* tidak dapat dimaknai hanya secara struktural sebagai lembaga eksekutif, melainkan harus dimaknai sebagai integrasi peran antara pemerintah, *private sector* dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Hubungan triadik antara pemerintah, *private sector*, dan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: LAKSBANG. hlm. 203.

civil society dapat digambarkan sebagai berikut: lembaga pemerintah harus menciptakan lingkungan ekonomi, politik, budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif. Adapun *private sector* harus berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.⁵⁴ Pemaknaan *good governance* menjadi sempurna bila terdapat pengalihan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai.⁵⁵

United Nation Development Programme menetapkan sembilan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sembilan prinsip yang dimaksud adalah: (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; (8) *accountability*; dan (9) *strategic vision*.⁵⁶ Masyarakat Transparansi Indonesia juga menerjemahkan sembilan prinsip dalam penyelenggaraan *good governance* sebagai berikut: (1) partisipasi; (2) tegaknya supremasi hukum; (3) keterbukaan; (4) kepedulian terhadap

⁵⁴ Neneng Siti Maryam. 2016. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1. hlm. 4.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. hlm. 7.

stakeholder; (5) berorientasi pada konsensus; (6) kesetaraan; (7) efektivitas dan efisiensi; (8) akuntabilitas; dan (9) visi strategis.⁵⁷

Ketentuan mengenai *good governance* termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang tersebut mengakomodir prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara yang memiliki kesesuaian dengan *good governance* sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. *Kedua*, tertib penyelenggaraan yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. *Ketiga*, kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. *Keempat*, keterbukaan yang dimaknai sebagai membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *Kelima*, proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. *Keenam*, profesionalitas yang mengutamakan keahlian berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketujuh*, akuntabilitas dimana

⁵⁷ *Ibid.*

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Keberadaan *good governance* dalam konteks penganggaran yang melibatkan tiga aktor di dalamnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi terselenggaranya kesejahteraan rakyat pada setiap sektor kehidupan, dimana masing-masing aktor memiliki tanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang demikian dapat dilaksanakan secara terbuka, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaknai sebagai susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan sebagai landasan, acuan, atau pedoman dalam penelitian. Definisi operasional difungsikan sebagai pedoman yang bersifat operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data atau bahan hukum.

Penelitian ini menetapkan beberapa variabel yang selanjutnya akan diberikan definisi secara operasional sebagai berikut:

⁵⁸ Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3, Nomor 1. hlm. 30.

1. Pembentukan Peraturan

Pembentukan peraturan dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai pembentukan peraturan daerah tentang APBD meliputi beberapa tahapan, yakni: (1) tahap penyusunan KUA dan PPAS; (2) tahap penyusunan RKA SKPD; (3) tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (4) tahap penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; (5) Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (6) tahap evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (7) tahap penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Definisi peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembentukan terhadapnya dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan Bupati/Walikota.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

4. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah suatu kondisi normatif dalam tatanan hukum dan masyarakat di mana setiap individu memperoleh hak-haknya secara adil, dalam kerangka kesetaraan akses, perlakuan, dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Keadilan sosial menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh warga negara, distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan secara berimbang, serta penghargaan terhadap kontribusi nyata dari setiap individu dan kelompok. Lebih jauh, keadilan sosial juga meniscayakan penerapan kebijakan afirmatif untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan memastikan kelompok marjinal mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan yang memadai, sebagai bentuk penerjemahan prinsip keadilan substantif yang menjamin hasil yang adil, bukan sekadar prosedur yang seragam.

Secara ringkas definisi operasional keadilan sosial adalah kondisi di mana hak setiap individu dipenuhi secara adil melalui kesetaraan akses, distribusi, dan partisipasi, serta perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan guna mencapai kesejahteraan yang berimbang dalam tatanan hukum dan masyarakat.

Konstruksi keadilan sosial di atas, istilah *kesetaraan* (equity) lebih mencerminkan prinsip keadilan substantif yang memungkinkan perlakuan berbeda untuk mencapai hasil yang adil. Hal ini sejalan dengan *difference principle* dari John Rawls dalam *theory of justice* serta prinsip keadilan

konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Konstitusi Keadilan Sosial. yang menempatkan negara sebagai pihak aktif dalam menjamin keseimbangan sosial.

Menurut Rawls, keadilan dapat terwujud bila terdapat jaminan nilai kebebasan yang sama, kesetaraan kesempatan, dan pengakuan terhadap adanya perbedaan yang menjamin pemberian manfaat pada kelompok masyarakat yang lemah.⁵⁹ Keadilan sosial menurut Jimly Asshiddiqie berada di tengah prinsip keadilan partisipatif dan keadilan distributif. Keadilan partisipatif memungkinkan setiap orang punya hak yang sama untuk berkontribusi secara produktif. Adapun keadilan distributif menjamin hasil/manfaat yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kontribusi yang diberikan.⁶⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu digunakan untuk mengkaji tentang konsep keadilan sosial dan implementasinya dalam pembentukan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁵⁹ Sunaryo. *Perihal Keadilan...*, Op., Cit., hlm. 90.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi...*, Op., Cit., hlm. 64.

Berikut beberapa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan apakah suatu produk yang dihasilkan dari proses legislasi telah sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi sebagai sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep keadilan sosial:

- a. Bahwa dapat ditemukan konsensus tentang keniscayaan pembentukan legislasi yang partisipatoris dan demokratis
- b. Bahwa warga masyarakat memiliki kebebasan dan keberanian untuk secara terbuka turut serta dalam debat publik tentang apapun juga. Lepas dari pengawasan atau kendali afiliasi kekuasaan-keagamaan atau tanpa perlu takut terhadap ancaman yang datang dari pemegang kekuasaan. Selanjutnya, bahwa masyarakat pada umumnya memiliki derajat pendidikan yang cukup serta dalam derajat tertentu tidak lagi hanya terorientasi pada kepentingan kelompok atau dirinya sendiri, melainkan juga mampu memperjuangkan kepentingan bersama
- c. Bahwa pihak eksekutif yang memprakarsai dan memimpin proses pembentukan legislasi bertanggungjawab terhadap dewan perwakilan rakyat daerah yang pada gilirannya mengartikulasikan kepentingan dari masyarakat banyak
- d. Terjaganya situasi dan kondisi politik yang relatif stabil sehingga memungkinkan terselenggaranya debat terbuka perihal elemen-elemen terpenting dari ideologi negara maupun kebijakan resmi negara. Di samping itu, juga berfungsinya media yang efektif tetapi sekaligus cukup netral, untuk menyalurkan informasi pada masyarakat luas

- e. Bahwa tersedia cukup sumber daya, personel dan anggaran yang memungkinkan proses pembentukan legislasi yang partisipatoris, dipersiapkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan maupun pembentuk legislasi.

Penelitian ini berupaya menganalisis proses pembentukan Perda tentang APBD pada lokus daerah tertentu apakah telah sesuai dengan indikator keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan di atas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dimaknai sebagai suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.

Penelitian ini mendudukan klaster kepatuhan terhadap hukum serta implementasi pelaksanaan aturan hukum sebagai objek kajian. Objek yang dimaksud adalah pembentukan Perda tentang APBD di daerah penelitian apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana yang diinstruksikan dalam peraturan perundang-undangan tentang *policy budgeting*.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam metode penelitian hukum merujuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam domain penelitian hukum empiris dapat berupa: masyarakat tertentu, wilayah

tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat.⁶¹

Penelitian ini menetapkan 2 daerah sebagai lokus penelitian. Kedua daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, objek penelitian ini meliputi Peraturan Daerah tentang APBD di dua kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

Objek kajian dalam penelitian secara sistematis dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 tentang APBD.
- b. Perda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 tentang APBD
- c. Perda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 tentang APBD
- d. Perda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 tentang APBD
- e. Perda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tentang APBD
- f. Perda Kota Tasikmalaya Tahun 2019 tentang APBD
- g. Perda Kota Tasikmalaya tentang Tahun 2020 tentang APBD
- h. Perda Kota Tasikmalaya Tahun 2021 tentang APBD
- i. Perda Kota Tasikmalaya Tahun 2022 tentang APBD
- j. Perda Kota Tasikmalaya Tahun 2023 tentang APBD

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan

⁶¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 92.

melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya asas-asas, kaidah, serta hirarki dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan patokan peneliti dalam penelitian ini adalah instrumentarium Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan keuangan daerah serta pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual menekankan pada penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap konsep hukum mengenai teori hukum yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini berusaha untuk melakukan analisa terhadap objek kajian dengan menggunakan beberapa teori hukum, diantaranya mengenai keadilan sosial, pembentukan peraturan perundang-undangan yang, pemerintahan daerah, *good governance* dan *good financial governance*.

Ketiga, pendekatan ekonomi politik yaitu pendekatan yang memperhatikan interaksi antara proses politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat, menyangkut distribusi kekayaan antara individu dan kelompok yang berbeda dan proses yang membuat, mempertahankan dan mentransformasikan hubungan ini dari waktu ke waktu. Ekonomi politik memberikan pengakuan bahwa suatu kebijakan berkaitan erat dengan lingkungan atau kondisi sekitar, sebuah kebijakan dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan.

Pendekatan ekonomi politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih efektif mengapa pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD harus memenuhi prinsip keadilan sosial.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif yang dimaksud diimplementasikan dalam bentuk gambaran komprehensif terkait pembentukan peraturan daerah tentang APBD, sedangkan analitis mengacu pada uraian yang komprehensif terkait dengan keberadaan prinsip keadilan sosial dalam peraturan daerah tentang APBD dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, hukum kritis dan kebijakan publik.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa: buku, jurnal, artikel ilmiah, disertasi, dan penelitian yang bersifat ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan bahan lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi berupa bahan hukum dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan-bahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan untuk memahami teks yang ada dalam bahan hukum, maka digunakan metode interpretasi *hermeneutic* yang memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara *vertikal*

yakni melihat hukum dari segi tujuannya, maupun secara *horizontal* yakni melihat pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan distribusi anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data mengikuti model interaktif yang meliputi data *condensation* (kondensi atau penggabungan data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, memuat Tinjauan Teoritik Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Perda tentang APBD dan Indikator Keadilan Sosial, meliputi beberapa sub bahasan berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Perda tentang APBD, Indikator Keadilan Sosial

Bab Ketiga, Konsep Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda tentang APBD dan Implementasinya dalam Praktik Pembentukan Perda APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Bab ini terdiri atas dua Sub

bab pokok yakni: Konsep Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda tentang APBD dan Implementasi Konsep Keadilan Sosial dalam Proses Pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Bab Keempat, Konstruksi Hukum Pembentukan Perda tentang APBD yang Berbasis Keadilan Sosial memuat beberapa sub bahasan berikut: Evaluasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah dan Penyelenggaraannya, Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pembentukan Perda tentang APBD, dan Implementasi Prinsip Distribusi dalam Pembentukan Perda tentang APBD.

Bab Kelima, penutup memuat kesimpulan, implikasi penelitian dan saran terhadap masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMBENTUKAN PERDA APBD DAN INDIKATOR KEADILAN SOSIAL

A. Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah secara sederhana merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ketentuan mengenai definisi keuangan daerah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Keuangan Daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.²

Setiap Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang

¹ Ida Rosnidah. 2016. *Keuangan Negara dan Daerah*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 73.

² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.³ Pengelolaan terhadap keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti yang kuat.⁴

Inventarisasi prinsip-prinsip tersebut diposisikan sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang dimaksud harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan mengedepankan pemenuhan target efektivitas sosial dan efisiensi dari aspek ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi satu hal yang tak kalah penting dalam hubungan antara pembangunan dan kegiatan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini mengingat, pelaksanaan pembangunan harus bersandar pada pendanaan yang tersedia dan kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber keuangan daerah.⁵

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020.

⁴ Siska Yulia Defitri. 2018. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Benefita*. Volume 3. Nomor 1. hlm 65.

⁵ Indrawati. 2012. "Prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan *Clean Governance*". *Jurnal Perspektif*. Volume XVII. Nomor 3. hlm. 202.

Pengelolaan terhadap keuangan daerah dituangkan dalam bentuk dokumen anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan terhadap keuangan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*).

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Gejolak reformasi yang muncul ke permukaan pada tahun 1998 memberikan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Diantara perubahan yang dimaksud adalah berkenaan dengan penyelenggaraan sistem desentralisasi pada kerangka negara kesatuan Indonesia. Penyelenggaraan sistem desentralisasi dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengoptimalan pelayanan publik dan membuka ruang yang lebar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan strategis.⁶ Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi

⁶ Syamsudin Noer. 2023. *Tata Kelola Keuangan : Perspektif Hukum Dasar Dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers. hlm. 33.

pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum.⁷

Keberhasilan penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dalam kerangka sistem desentralisasi dapat diukur melalui beberapa indikator berikut: pembagian fungsi dan tugas pemerintah, kemampuan penguatan pajak daerah, pembidangan tugas administrasi, dan pengelolaan keuangan daerah.⁸ Empat indikator tersebut yang kemudian menginisiasi lahirnya instrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Instrumen hukum yang dimaksud diantaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁹

Keberadaan undang-undang tentang pemerintahan daerah memberikan gambaran yang jelas perihal penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dideskripsikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deskripsi tersebut berimplikasi pada adanya tiga prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni: *Pertama*, aspek hak dan

⁷ Mohamad Guntoro. 2021. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah". *Cendekia Jaya*. Volume 3. Nomor 2. hlm. 5.

⁸ Syamsudin Noer. *Tata Kelola Keuangan... op, cit.*, hlm. 27.

⁹ Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen... op,cit.*, hlm. 1.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. *Kedua*, aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. *Ketiga*, aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.¹⁰ Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan bentuk implementasi konsep desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Khusaeni mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Selanjutnya, definisi desentralisasi fiskal termasuk pula desentralisasi dalam hal pengeluaran, desentralisasi dalam pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi dalam hal penerimaan.¹¹

Istilah desentralisasi fiskal telah dikenal sejak rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa, kewenangan dan tanggung

¹⁰ Anwar Sadat. 2022. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 147.

¹¹ Muhammad Khusaeni. 2006. *Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNIBRAW. hlm. 5.

jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Melalui ketentuan tersebut, desentralisasi fiskal dalam tinjauan teoritis kemudian dimaknai sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang menyerahkan sebagian kewenangan ke daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan bagi pembangunan daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksud harus dilakukan dengan responsif dan berprinsip pada demokrasi ekonomi serta kewenangan yang luas dan bertanggungjawab. Meskipun daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah, namun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah dengan tetap memperhatikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Syahrudin membagi pelaksanaan desentralisasi fiskal ke dalam dua kategori, yakni desentralisasi fiskal terbatas dan desentralisasi fiskal luas. Desentralisasi fiskal dalam konteks yang terbatas memiliki dua karakteristik yakni: (1) keharusan meminta persetujuan dari pemerintahan di tingkat atas; dan (2) keterbatasan bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal terbatas pernah digunakan pada rezim UU Nomor 5 Tahun 1974 dimana APBD ditetapkan dengan Perda setelah disahkan oleh DPRD dan disetujui oleh pemerintah yang lebih tinggi. Dalam hal ini persetujuan yang dimaksud

oleh Menteri Dalam Negeri untuk APBD di tingkat provinsi dan persetujuan oleh Gubernur untuk APBD di tingkat kabupaten/kota. Adapun berkenaan dengan pemberian dana oleh pemerintah pusat bersifat khusus ditujukan pada sektor-sektor yang spesifik. Hal ini jauh berbeda dengan desentralisasi fiskal dalam konteks yang luas dimana terdapat mekanisme bagi hasil pada sektor pajak dan sumber daya alam. Selain itu, terdapat dua klasterisasi alokasi dana meliputi alokasi umum dan alokasi khusus. Desentralisasi ini mulai diterapkan pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana tidak perlu ada persetujuan dari pemerintah di tingkat atas dalam penetapan dan pengesahan. Berangkat dari dua klasterisasi desentralisasi fiskal di atas, maka penting dalam sebuah negara menerapkan konsep desentralisasi fiskal luas yang terkendali. Kata terkendali dimaksudkan bahwa Perda tentang APBD tidak hanya berdasarkan pada persetujuan dari DPRD melainkan pula setelah adanya peninjauan mengenai manfaat pengambilan keputusan publik dalam kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan mengingat, desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dari partisipasi publik. Publik harus diberikan ruang untuk menjadi kendali sekaligus mekanisme kontrol agar politik anggaran tidak berjalan di luar rel pengelolaan keuangan yang berkedaulatan rakyat.

Keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini selanjutnya menjadi instrumen hukum mutakhir yang memberikan

penjelasan terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara dan daerah termasuk hubungan di antara keduanya. Selanjutnya, melalui Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didefinisikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun prinsip penyelenggaraan hubungan tersebut didasarkan pada dua hal, yakni: 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mendapatkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan dari pihak eksternal. Meskipun demikian, pemerintah daerah juga tetap mendapatkan bantuan dan bagian (*sharing*) pendanaan dari pemerintah pusat. Peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai salah satu roda utama pembangunan ekonomi dari aspek eksternal. Partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan konsep *good governance* yang menghendaki keterlibatan pihak non pemerintah dalam upaya pengelolaan pemerintahan. Keterlibatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect*.¹² Pengelolaan terhadap keuangan daerah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni: manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua bagian tersebut kemudian diposisikan sebagai indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Manifestasi manajemen keuangan daerah yang paling utama adalah pengelolaan anggaran daerah. Dewasa ini sistem pemerintahan daerah mengalami perubahan dari aspek metode pengelolaan anggaran daerah dari *traditional budget* ke *performance budget*.¹³ *Traditional budget* didominasi oleh proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada absennya perubahan mendasar atas anggaran baru. Keadaan sering bertentangan dengan kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat di lapangan. Padahal pengelolaan anggaran daerah harus disesuaikan dengan problematika dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan semacam ini menyebabkan APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Metode ini acapkali menempatkan

¹² Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen.... op, cit.*, hlm. 77.

¹³ *Ibid.* hlm. 82.

pemerintah pusat sebagai pemegang dominasi yang dapat mematikan inisiatif dan prakarsa terhadap pemerintah daerah.¹⁴

Performance budget secara sederhana adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja yang dimaksud harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.¹⁵ Peran pemerintah daerah dalam konteks *performance budget* tidak lagi menjadi alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran rumah tangganya sendiri.

3. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah dalam setiap penganggaran dan manajemen keuangan daerah harus diterapkan pada setiap siklus anggaran daerah. Prinsip pokok tersebut akan menjamin pengelolaan keuangan daerah yang selalu bertumpu pada kepentingan publik. Adapun siklus anggaran daerah akan melalui 4 (empat) tahap, yang terdiri atas *planning and preparation, approval/ratification, implementation*, dan *reporting and evaluation*.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

a. *Planning and Preparation*

Perencanaan keuangan daerah harus diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya, perencanaan APBD sebagai landasan metodis dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah meliputi permasalahan yang mungkin, sedang, dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Kuangan Daerah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga konsekuensinya adalah APBD yang disusun, harus mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan publik. Penyusunan APBD meliputi proses penganggaran daerah, yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan operasional anggaran. Kedua proses tersebut akan dilakukan penyusunan melalui penyusunan kebijakan umum APBD guna memastikan formulasi kebijakan anggaran tersebut menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.¹⁷

b. *Approval/Ratification*

Tahapan ini melibatkan proses politik dimana pimpinan eksekutif harus memiliki *managerial skill* serta *political skill* dan *salesmanship*

¹⁷ Anggit Sulistiawan, Budi Ispriyarso, and Aprista Ristyawati. 2019. "Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 154.

serta memiliki kompetensi untuk menjawab dan memberikan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.¹⁸ Adapun prinsip utama dalam persoalan ratifikasi ini adalah *preparation and integrity* yang tinggi dari manajer keuangan daerah.¹⁹

c. *Budget Implementation*

Hal penting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan daerah pada tahap ini adalah adanya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Melalui sistem akuntansi yang memadai akan berimplikasi pada terciptanya sistem pengendalian yang memiliki kendali atas pelaksanaan anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya. Pengendalian sistem akuntansi memerlukan fungsi audit intern (inspektorat) untuk memastikan pengawasan atas pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan baik. *Monitoring* ini sekaligus juga digunakan sebagai indikator *budget performance*.²⁰

d. *Budget Reporting and Evaluation*

Apabila sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian manajemen dapat mendisiplinkan tahap implementasi, maka secara otomatis pada tahap ini tidak akan mengalami banyak masalah. Prinsip

¹⁸ Nopinus Andreas Purba and Safuan. 2024. "Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI". *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Volume 2. Nomor 1. hlm. 31.

¹⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen.... op, cit.*, hlm. 97.

²⁰ Awang Farook Ishak. 2005. "Reformasi Paradigma dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 1. Nomor 2. hlm 67.

penting dalam melakukan evaluasi adalah harus jelas dan transparan berdasarkan tolak ukur kinerja (*performance indicator*). Pemenuhan terhadap prinsip pokok dari proses dan siklus penganggaran, maka persoalan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat diatasi.²¹

4. Penerapan Prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan suatu negara diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan sosial. Diantara aspek penting dalam pembangunan adalah kegiatan tata kelola yang harus dilakukan dengan baik melingkupi berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Tata kelola yang baik dalam dunia moderen dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* dimaknai sebagai suatu kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan pada kepentingan rakyat dengan pemberlakuan norma yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita negara.²²

Subjek pemerintah dalam kerangka *good governance* hanyalah salah satu dari beberapa aktor yang diniscayakan untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan cita-cita negara. Maksudnya, selain pemerintah terdapat aktor lain di dalamnya, yakni *private sector* dan *civil society*. Oleh karena itu, frasa *governance* tidak dapat dimaknai hanya secara struktural sebagai lembaga eksekutif, melainkan harus dimaknai sebagai integrasi peran antara

²¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen....*, op, cit, hlm. 98.

²² Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: LAKSBANG. hlm. 203.

pemerintah, *private sector* dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Hubungan triadik antara pemerintah, *private sector*, dan *civil society* dapat digambarkan sebagai berikut: lembaga pemerintah harus menciptakan lingkungan ekonomi, politik, budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif. Adapun *private sector* harus berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Adapun *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.²³ Pemaknaan *good governance* menjadi sempurna apabila terdapat pengalihan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai.²⁴

United Nation Development Programme menetapkan sembilan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sembilan prinsip yang dimaksud adalah:

- a. *Participation*: adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi yang dimaksud dibangun atas kebebasan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*: kerangka hukum yang adil dan tidak pandang bulu.
- c. *Transparency*: transparansi informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung.
- d. *Responsiveness*: tanggung jawab pejabat publik dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*: berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

²³ Neneng Siti Maryam. 2016. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1. hlm. 4.

²⁴ *Ibid*.

- f. *Equity*: kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
- g. *Effectiveness and efficiency*: pengelolaan sumber daya publik harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- h. *Accountability*; pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*: penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus sama-sama memiliki visi yang jauh ke depan.²⁵

Masyarakat Transparansi Indonesia juga memunculkan sembilan prinsip dalam penyelenggaraan *good governance* sebagai berikut: (1) partisipasi; (2) tegaknya supremasi hukum; (3) keterbukaan; (4) kepedulian terhadap *stakeholder*; (5) berorientasi pada konsensus; (6) kesetaraan; (7) efektivitas dan efisiensi; (8) akuntabilitas; dan (9) visi strategis.

Ketentuan mengenai *good governance* secara yuridis termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang tersebut mengakomodir prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara yang memiliki kesesuaian dengan *good governance* sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. *Kedua*, tertib penyelenggaraan yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. *Ketiga*, kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. *Keempat*,

²⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. hlm. 7.

keterbukaan yang dimaknai sebagai membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *Kelima*, proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. *Keenam*, profesionalitas yang mengutamakan keahlian berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketujuh*, akuntabilitas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Keberadaan *good governance* dalam konteks penganggaran yang melibatkan tiga aktor di dalamnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi terselenggaranya kesejahteraan rakyat pada setiap sektor kehidupan, dimana masing-masing aktor memiliki tanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan. Dengan begitu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara terbuka, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945.

Good governance dapat diwujudkan melalui reformasi kelembagaan dan reformasi sektor publik. Reformasi dalam bidang kelembagaan

²⁶ Irma Sunarty Purba dan Djanis Djamin. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3. Nomor 1. hlm. 30.

menyangkut pembenahan seluruh alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi adalah adanya mekanisme *check and balances* antara masyarakat sebagai *stakeholders*, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai *Shareholder*. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good financial governance* dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara, perlu diselenggarakan secara profesional dan terbuka yang selaras dengan amanat Pasal 23C UUD NRI 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik atau *good financial governance*. *Good financial governance* secara praktikal didefinisikan secara beragam ke dalam beberapa prinsip-prinsip umum seperti yang dikemukakan oleh Syamsudin Noer meliputi empat prinsip utama, yakni: adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan, dan adanya keadilan anggaran dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah.²⁷ Keharusan mematuhi prinsip-prinsip *good financial governance* secara implisit tertuang dalam Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut

²⁷ Samsudin Noer. 2023. *Tata Kelola Keuangan Prespektif Hukum Dasar dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada. hlm. 149.

mengamanatkan bahwa, penyelenggaraan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab.

Keberadaan prinsip-prinsip *good financial governance* dapat pula ditemukan dalam berbagai instrumentarium yuridis di Indonesia mulai dari undang-undang dasar, undang-undang organik, sampai peraturan pelaksana. *Pertama*, prinsip *good financial governance* yang secara tersirat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip yang dimaksud meliputi: prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat negara maupun daerah harus diselenggarakan secara harmonis dengan keberadaan sistem negara hukum demokrasi yang mengedepankan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan beberapa prinsip pengelolaan keuangan, diantaranya: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip ini selaras dengan prinsip *good financial governance* yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Ketiga*, keberadaan prinsip *good financial governance* juga dapat ditemukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan beberapa prinsip

berikut: prinsip kepastian hukum, prinsip tertib penyelenggara negara, prinsip kepentingan umum, prinsip keterbukaan, prinsip proporsionalitas, prinsip profesionalitas, prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, dan prinsip keadilan. *Keempat*, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat beberapa prinsip yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, seperti: pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Good financial governance merupakan derivasi dari penyelenggaraan *good governance* yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah demi terwujudnya *fiscal sustainable*. Prinsip-prinsip sebagaimana yang disebutkan sebelumnya memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam *good governance*. Keberadaan *good financial governance* tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan *good governance*. Tulisan ini akan berfokus lebih fokus pada tiga prinsip utama dalam *good financial governance* yang secara eksplisit tercantum pada semua instrumentarium yuridis pada deskripsi sebelumnya, yakni: transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Keberadaan tiga prinsip tersebut dapat dilihat dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 Angka 1 menyebutkan

bahwa, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pertama, prinsip transparansi memungkinkan anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini selaras dengan konsep keadilan sosial yang menghendaki adanya akses kepada *level playing field* tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, *good financial governance* dalam konteks keuangan dan penganggaran tidak hanya mendorong pada terwujudnya cita-cita nasional melainkan pula keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kedua, prinsip akuntabilitas yang ditafsirkan sebagai pertanggungjawaban publik, dimana setiap proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan meniscayakan pelaporan kepada masyarakat secara terbuka. Selain itu, pada prinsip ini masyarakat juga memiliki hak secara aktif untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Ketiga, prinsip *value for money* yang menuntut pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis berkenaan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam

jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi mengandung maksud penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan dampak yang maksimal. Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus mencapai target dan tujuan yang mengarah pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip dalam *good financial governance* akan mendorong terwujudnya perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Perencanaan keuangan yang berkelanjutan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan berkelanjutan dengan ritme *modernitas financial management*.²⁸

Selanjut dengan prinsip *good governance* pengelolaan keuangan negara dalam bingkai *good financial governance* yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan dan peran serta masyarakat. Pada dasarnya pemikiran *good financial governance* menghendaki suatu cara pengelolaan keuangan yang berpola *integrated financial management system* demi terciptanya *fiscal sustainability*. Realisasi penerapan asas *good governance* dalam aspek pengelolaan keuangan negara pada intinya harus selaras dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan yang dalam pengaturan pengelolaan keuangan negara di dalam peraturan perundang-undangan harus bertumpu pada prinsip *good financial*

²⁸ Soekarwo. 2004. "Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance". *Jurnal Dialogue JIAKP*. Volume 1. Nomor 1. hlm. 199.

governance dan diikuti oleh pengawasan dan pemeriksaan keuangan demi terwujudnya *clean governance*.²⁹

5. Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bingkai *Good Financial Governance*

Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan hubungan pusat dan daerah dilandaskan pada pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dilakukan pembiayaan berdasarkan sumber penerimaan yang ada. Berdasarkan pembagian tersebut, pembiayaan daerah diatur berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang memiliki konsekuensinya masing-masing. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, pemberian bagi hasil penerimaan dan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi anggaran pendapatan belanja daerah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pelayanan terhadap warga maupun pembangunan daerah tersebut.³⁰

Kemandirian fiskal daerah merupakan implikasi dari adanya asas otonomi dan desentralisasi yang mana menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan secara mandiri urusan rumah tangganya. Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat

²⁹ Indrawati. 2012. "Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance". *Perspektif* . Volume 17. Nomor 3. hlm. 210.

³⁰ Sadat, *Tata Kelola Keuangan...*, *op. cit.*, hlm. 70.

penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Adapun manfaat adanya kemandirian fiskal adalah, mendorong peningkatan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah dan memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap.³¹

Pada prinsipnya, manajemen keuangan daerah dibagi ke dalam dua pendekatan, yakni: a) Manajemen Penerimaan Daerah. Manajemen penerimaan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penerimaan daerah merupakan proses penyerahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Manajemen penerimaan daerah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan daerah di Indonesia tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

³¹ Daniel F Sambow. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16. Nomor 04. hlm. 253.

mengatur mengenai kewenangan, tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Bingkai *good financial governance* dalam pengelolaan penerimaan daerah mengharuskan pelaksanaan dilakukan secara cermat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ketaatan prosedural dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah harus meneliti terlebih dahulu adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas daerah yang disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Pemerintah juga harus melakukan penelitian atas masyarakat yang tidak membayar pajak atau adanya penggelapan pajak (*tax fraud*) yang mana selanjutnya akan dikenakan denda olehnya.³²

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah demi meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD, peningkatan fiskal pada dasarnya diperoleh dari hasil optimalisasi sumber penerimaan daerah. Namun, perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak harus berarti meningkatnya anggaran.

³² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen...*, op, cit., hlm. 102.

Anggaran yang besar jumlahnya akan tetapi tidak dikelola dengan baik akan mencederai prinsip *value for money* yang justru akan berpotensi terjadinya kebocoran anggaran.

Selain manajemen penerimaan daerah, pengeluaran daerah harus dikelola dengan baik. Pengeluaran daerah merupakan cara atau teknik dalam mengelola keuangan daerah dari aspek pengeluaran anggaran dan pendapatan anggaran daerah secara efektif dan efisien untuk prioritas kebijakan daerah (fiskal). Penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan daerah menggunakan pendekatan *incrementalism*, yakni sistem pengalokasian dana yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan sebagainya. Apabila tingkat inflasi dan jumlah penduduk meningkat, maka besar alokasi dana untuk tiap kegiatan tentu akan meningkat dari besarnya alokasi sebelumnya. Selain pendekatan tersebut, terdapat pendekatan *line-item budget*, yakni perencanaan anggaran yang didasarkan atas “pos anggaran” yang telah ada sebelumnya.³³

Adapun yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah termasuk bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Terdapat dua satuan kerja dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja

³³ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen...*, op, cit., hlm. 120

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPD memiliki kewenangan untuk menentukan belanja-belanja apa saja yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Belanja tersebut dilakukan daerah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan layanan bagi masyarakat umum.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Belanja daerah memiliki klasifikasi sebagaimana Pasal 55 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: belanja operasi dimana pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang

³⁴ Sadat, *Tata Kelola Keuangan...*, op, cit., hlm. 82.

tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan belanja transfer, merupakan pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya seperti pemerintah daerah kepada pemerintah desa.³⁵

Dalam konteks *good financial governance* pengeluaran daerah yang bersumber dari anggaran daerah memainkan peranan yang sangat dalam guna mendukung siklus perencanaan strategis daerah. Pergeseran dari semangat *traditional budget* ke *performance budget* harus dilaksanakan secara maksimal agar implementasi anggaran dapat mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Anggaran daerah diharapkan mampu memainkan perannya sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen bagi pemerintah daerah.

Anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Adapun peningkatan efektivitas adalah upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu secara optimal sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, ukuran standar evaluasi kinerja. Selain itu, mekanisme

³⁵ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

penentuan kebijakan alokasi anggaran harus melalui proses penjaringan dari bawah (*bottom up*) dengan tujuan lebih memaksimalkan belanja daerah sesuai dengan preferensi dan prioritas daerah yang bersangkutan. Sebagai instrumen manajemen, anggaran daerah diharapkan akan menjadi alat efektif untuk menampung perencanaan dari bawah, sehingga dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam proses siklus anggaran yang akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung anggaran daerah. Selain itu, pelibatan masyarakat dapat meminimalisir kebocoran anggaran, penyimpangan, pemborosan, dan penggunaan anggaran yang lebih cenderung pada kepentingan birokrasi, bukan pada kepentingan masyarakat. Hal ini demi menyelaraskan dengan prinsip dalam *good financial governance*.³⁶

B. Pembentukan Perda tentang APBD

1. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembahasan mengenai peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dari konsepsi otonomi daerah. Otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah yang bersifat mandiri untuk menjalankan pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing. Otonomi daerah merupakan salah satu agenda reformasi yang banyak disuarakan, mengingat sejak awal kemerdekaan Indonesia daerah berada di bawah hegemoni pemerintah pusat secara vertikal. Tuntutan tersebut

³⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen...*, op, cit., hlm. 132.

muncul sebagai resistensi terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat yang ditandai dengan tiga hal berikut: *Pertama*, daerah merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat yang kemudian banyak memunculkan pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan di beberapa daerah. *Kedua*, terkurasnya sumber daya alam sebagai kekayaan utama daerah, karena lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat tanpa kesepakatan dengan daerah. *Ketiga*, banyak daerah yang menggaungkan semangat separatisme dan menuntut kemerdekaan dari Indonesia.³⁷ Kebijakan otonomi daerah yang diwujudkan pasca reformasi merupakan hasil kompromi antara tuntutan negara federal dan negara kesatuan murni, yang dianggap dapat menjembatani hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang selama ini kerap memunculkan polemik.³⁸

Kebijakan otonomi daerah pasca reformasi diikuti dengan lahirnya undang-undang kembar yang memberikan pengaturan terkait penyelenggaraan otonomi di tingkat daerah. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berjalan cukup dinamis, mulai dari pemberian kebijakan otonomi yang masif kepada daerah, pergeseran bandul otonomi daerah ke tingkat provinsi yang melahirkan

³⁷ Bonar Simorangkir. 2000. *Otonomi atau Federalisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 3-4.

³⁸ Ni'matul Huda dan Despan Heryansyah. 2019. "Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 2. Issue 2. hlm 238-257.

hubungan berjenjang hirarkis antara kabupaten/kota dengan provinsi, sampai pada kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dinamika penyelenggaraan otonomi daerah tersebut turut memengaruhi pola pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah, salah satunya dalam pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah menjadi salah satu aktivitas yang terdampak, mengingat dalam proses pembentukan terjadi hubungan ulang alik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa peraturan daerah harus dibentuk dengan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan penegasan pada keberadaan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Lebih lanjut, undang-undang *a quo* juga memberikan instruksi untuk menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah.

Asas desentralisasi dalam kerangka pemerintahan daerah tidak saja melahirkan konsep pelimpahan dan redistribusi kewenangan dalam aspek politik dan administrasi, melainkan pula konsep pelimpahan pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih

tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Khusaeni mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Selanjutnya, definisi desentralisasi fiskal termasuk pula desentralisasi dalam hal pengeluaran pembangunan, dan desentralisasi dalam hal penerimaan.³⁹

Istilah desentralisasi fiskal telah dikenal sejak rezim Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa, kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dalam tinjauan teoritis kemudian dimaknai sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang menyerahkan sebagian kewenangan ke daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan bagi pembangunan daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksud harus dilakukan dengan responsif dan berprinsip pada demokrasi ekonomi serta kewenangan yang luas dan bertanggungjawab.

Syahrudin membagi pelaksanaan desentralisasi fiskal ke dalam dua kategori, yakni desentralisasi fiskal terbatas dan desentralisasi fiskal luas. Desentralisasi fiskal dalam konteks yang terbatas memiliki dua karakteristik

³⁹ Muhammad Khusaeni. 2006. *Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNIBRAW. hlm. 5.

yakni: (1) keharusan meminta persetujuan dari pemerintahan di tingkat atas; dan (2) keterbatasan bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal terbatas pernah digunakan pada rezim UU Nomor 5 Tahun 1974 dimana APBD ditetapkan dengan Perda setelah disahkan oleh DPRD dan disetujui oleh pemerintah yang lebih tinggi. Persetujuan yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri untuk APBD di tingkat provinsi dan persetujuan oleh Gubernur untuk APBD di tingkat kabupaten/kota. Pemberian dana oleh pemerintah pusat bersifat khusus ditujukan pada sektor-sektor yang spesifik. Hal ini jauh berbeda dengan desentralisasi fiskal dalam konteks yang luas dimana terdapat mekanisme bagi hasil pada sektor pajak dan sumber daya alam. Selain itu, terdapat dua klasterisasi alokasi dana meliputi alokasi umum dan alokasi khusus. Desentralisasi ini mulai diterapkan pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana tidak perlu ada persetujuan dari pemerintah di tingkat atas dalam penetapan dan pengesahan. Berangkat dari dua klasterisasi desentralisasi fiskal di atas, maka penting dalam sebuah negara menerapkan konsep desentralisasi fiskal luas yang terkendali. Kata terkendali dimaksudkan bahwa Perda tentang APBD tidak hanya berdasarkan pada persetujuan dari DPRD melainkan pula setelah adanya peninjauan mengenai manfaat pengambilan keputusan publik dalam kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan mengingat, desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dari partisipasi publik. Publik harus diberikan ruang untuk

menjadi kendali sekaligus mekanisme kontrol agar politik anggaran tidak berjalan di luar rel pengelolaan keuangan yang berkedaulatan rakyat.⁴⁰

Roy Bahl dan Mc Mullen merumuskan beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal sebagai berikut:⁴¹

- a. Desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai suatu sistem yang komprehensif
- b. Uang mengikuti fungsi
- c. Pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi
- d. Diperlukan sistem antar pemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan pedesaan
- e. Desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pajak
- f. Pemerintah pusat harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuatnya
- g. Mempertahankan kesederhanaan
- h. Desain sistem transfer antar pemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan reformasi administrasi
- i. Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan ketiga tingkatan pemerintahan
- j. Menerapkan batasan anggaran yang ketat
- k. Memahami bahwa sistem fiskal antar pemerintah selalu dalam transisi dan merencanakan untuk antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
- l. Desentralisasi fiskal

Berkaca pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peran penting bagi pemerintahan daerah dalam desentralisasi fiskal meliputi: *Pertama*, peranan alokasi atau efisiensi yang dilakukan dengan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. *Kedua*, peranan distribusi yang dilakukan dengan mendistribusikan sumber daya dan manfaat

⁴⁰ Roy Bahl dan Mc Mullen. 2000. *Aturan-Aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal (Implementation Rule)*. IRIS. hlm. 70

⁴¹ *Ibid.*

pembangunan agar tercipta keadilan dalam masyarakat. *Ketiga*, peranan stabilisasi yang dilakukan dengan menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan berusaha bagi setiap warga masyarakat.⁴²

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya telah dimulai semenjak tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Seiring dengan perubahan iklim politik yang ditandai dengan terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 1998, maka tuntutan terhadap otonomi daerah yang lebih luas dapat terwujud yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Transisi kebijakan otonomi daerah selanjutnya ditandai dengan perubahan payung hukum penyelenggaraan otonomi daerah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terhadap payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya membawa konsekuensi terhadap penyesuaian subsistem dan prosedur penyelenggaraan

⁴² Ulric Thiessen. 2004. "Fiscal Desentralitation and Economic Growth in High Income". *OECD Countries: Fiscal Studies*. Volume 24. Nomor 3. hlm. 7.

pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal ini sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Perjalanan sejarah pembentukan hukum pengelolaan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari paradigma negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menitikberatkan pada desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan mengembangkan kemampuan, keberdayaan dan kemampuan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh proses pembentukan hukum keuangan daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pengejawantahan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pembentukan peraturan daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh pemerintah daerah setiap tahun pada DPRD haruslah dibahas dan dikaji secara komprehensif sesuai dengan tahapan-tahapan dan atau prosedur pembahasan peraturan daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran dalam konteks kegunaannya terdapat peran penting dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Menurut Freeman, anggaran merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada dan diinjeksikan dalam kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengandung peran sentral anggaran dalam sektor publik dan pengelolaannya dalam

menentukan estimasi pendapatan, atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan.⁴³

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki kewenangan luas meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada seluruh aspek pemerintahan, pada akhirnya harus ada pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas (*value for money*), dan efektif untuk kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan gambaran yang terang mengenai tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas dan fungsi pokok yang sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan dikaitkan dengan kondisi riil di masyarakat dalam periode tertentu.⁴⁴

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah yang dimaksud disebut dengan APBD, yang diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada prinsipnya merupakan salah satu alat kebijakan yang dijadikan pemerintah daerah

⁴³ Wahyuniar. 2017. "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. hlm. 35.

⁴⁴ Elizar Sinambela and Kiki Rizki Ana Pohan. 2016. "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*. Volume 16. Nomor 1. hlm. 2.

sebagai landasan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Definisi APBD telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Seluruh pemasukan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda). Berdasarkan pengertian tersebut, tertera secara *expressive verbis* bahwa APBD memiliki makna perencanaan kebijakan pemerintah daerah yang disepakati dan disahkan melalui Peraturan Daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk satu periode kedepan. Hal ini selaras dengan definisi APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mendefinisikan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Bastian juga memberikan pengertian APBD sebagai turunan rencana kerja untuk kurun waktu satu tahunan dan memiliki orientasi pada kesejahteraan publik.⁴⁵

⁴⁵ Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. 1st ed. Jakarta: Erlangga. hlm. 186.

APBD pada masa orde baru yang didefinisikan oleh Wajong adalah rencana pekerjaan keuangan (*financieel werkplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu yang mana badan legislatif (DPRD) dalam hal ini memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) memberikan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan seluruh penghasilan untuk menutup pengeluaran yang dibutuhkan dalam satu tahun anggaran.⁴⁶

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan secara komprehensif, maka dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya perencanaan kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Terkait dengan prosedur pembentukan APBD akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur APBD telah tertuang secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas :

⁴⁶ La Ode Abdul Wahab. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 12. Nomor 1. hlm. 27.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan Pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.⁴⁷

Menurut Abdul Halim terdapat 3 (tiga) struktur dalam APBD meliputi:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah dalam periode anggaran tertentu, meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi beberapa bagian, antara lain :

2) Pajak Daerah

3) Retribusi Daerah

4) Bagian Laba Usaha Daerah

5) Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang dipungut dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

⁴⁷ Sub Bagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 2019. “Struktur APBD Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” . hlm. 2.

rumah tangga daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi yang meliputi:

- 1) Bagi Hasil Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 4) Dana Perimbangan dari Provinsi yang khusus dialokasikan untuk daerah kota atau kabupaten.
- c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Rekening ini disediakan untuk mencatat penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan meliputi:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa Giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.⁴⁸

Terdapat perbedaan struktur pendapatan daerah pada APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perbandingan Struktur APBD
dalam PP No. 12 Tahun 2019 dan PP No. 58 Tahun 2005.

PP No. 12 Tahun 2019	PP No. 58 Tahun 2005
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer a. Transfer pemerintah pusat 1) Dana perimbangan	2. Pendapatan Dana Perimbangan a. DBH b. DAU c. DAK

⁴⁸ Abdul Halim and Muhammad Iqbal, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, 3rd ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012). hlm. 36.

a) Dana Transfer umum yang meliputi DBH dan DAU b) Dana Transfer Khusus yang meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik 2) Dana insentif daerah 3) Dana otonomi khusus 4) Dana keistimewaan 5) Dana desa b. Transder antar daerah 1) Pendapatan bagi Hasil dan 2) Bantuan Keuangan	
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : a. Hibah b. Dana darurat dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah a. Hibah b. Dana darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah

Terdapat perbedaan signifikan pada aspek penerimaan daerah yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam aspek penjabaran dana transfer umum dan dana transfer khusus, terdapat perluasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik, penambahan aspek dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Berikut adalah penjabaran dari setiap pendapatan tersebut:

a. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum merupakan dana hasil alokasi APBD kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan Dana Transfer Umum yang diatur dalam PP 12 Tahun 2019 antara lain:

- 1) Mengalokasikan belanja dalam rangka mendanai dapur pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹
- 2) Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah atau setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bersangkutan.⁵⁰
- 3) Melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran yang bersangkutan.⁵¹
- 4) Melaksanakan evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 180 PP No. 12 Tahun 2019.
- 5) Melakukan evaluasi Perkada tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan pada Pasal 112 dan Pasal 181 PP No. 12 Tahun 2019.

⁴⁹ Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵⁰ Pasal 58 Peraturan PP12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵¹ Pasal 86 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6) Menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 7) Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.⁵²

Dana Transfer Umum terdiri atas DBH dan DAU. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang didasari atas angka prosentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun DBH bersumber dari:

- 1) Pajak

Adapun pajak terdiri atas PBB sektor Perkebunan, pertambangan, dan perhutanan, PPH yang terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPH Pasal 21, dan Cukai hasil tembakau.

- 2) Sumber Daya Alam

Adapun Sumber Daya Alam berasal dari. *Pertama*, penerimaan kehutanan, yang bersumber dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. *Kedua*, penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. *Ketiga*, penerimaan negara dari sumber daya alam

⁵² Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. *Keempat*, penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi. *Kelima*, penerimaan daerah dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi. *Keenam*, penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan, dan pungutan hasil perikanan.

b. Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus merupakan dana hasil alokasi APBN kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik. Meskipun demikian PP No. 12 Tahun 2019 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai DAK Fisik, maupun Non Fisik.

Belanja daerah adalah pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan. Belanja negara mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah secara tegas mendefinisikan Belanja Daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Abdul Halim, mengenai Belanja Daerah mendefinisikan sebagai pengeluaran yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam

periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.⁵³ Terdapat perbedaan klasifikasi pengaturan belanja daerah yang dikemukakan oleh Abdul Halim dan yang tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2005. Adapun terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Struktur Belanja Daerah dalam APBD menurut PP No. 12
Tahun 2019 dan PP No. 58 Tahun 2005.

PP No. 12 Tahun 2019	PP No. 58 Tahun 2005
Klasifikasi belanja daerah terdiri atas : 1. Belanja Operasi a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja bunga d. Belanja subsidi e. Belanja hibah f. Belanja bantuan sosial 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer yang dirinci atas jenis a. Belanja bagi hasil b. Belanja bantuan keuangan	Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri atas : 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja modal 4. Bunga 5. Subsidi 6. Hibah 7. Bantuan sosial 8. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 9. Belanja tidak terduga

Titik perbedaannya adalah pada struktur belanja daerah pada PP No. 12 tahun 2019 yang lebih rinci. Perbedaan tersebut terletak pada klasifikasi pada Pasal 55 ayat (1) yang terdiri atas :

⁵³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah.... op, cit.* hlm. 85

- a. Pengeluaran operasi, yang digunakan dalam rangka kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.⁵⁴
- b. Belanja modal, yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih untuk 1 (satu) periode akuntansi.⁵⁵
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan dana darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁵⁶
- d. Belanja transfer, yang digunakan dalam rangka transfer ke daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, seperti Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.⁵⁷

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah digunakan dalam rangka menutup defisit anggaran atau menambah surplus anggaran. Definisi pembiayaan daerah diatur melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

⁵⁴ Pasal 55 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵⁵ Pasal 55 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵⁶ Pasal 55 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵⁷ Lihat Pasal 55 ayat (5) PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

berikutnya.⁵⁸ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 secara teknis masih mengacu pada ketentuan dalam Pasal 70 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terdapat perbedaan dalam hal penambahan jenis pembiayaan pada struktur Pembiayaan Daerah yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perbedaan Struktur Pembiayaan Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 dan PP No. 12 Tahun 2019

PP No. 12 Tahun 2019	PP No. 58 Tahun 2005
1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari : a. SiLPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah, dan/atau e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penerimaan pembiayaan mencakup a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya b. Pencairan dana Cadangan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo b. Penyertaan modal daerah c. Pembentukan dana Cadangan d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau	2. Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. Pembentukan dana Cadangan b. Penyertaan modal pemerintah daerah c. Pembayaran pokok utang, dan d. Pemberian pinjaman.

⁵⁸ Huruf E angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a dan huruf b PP No. 12 Tahun 2019 pembiayaan daerah dibedakan menjadi dua, yakni penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.⁵⁹ Adapun penerimaan pembiayaan daerah meliputi antara lain:

a. SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai jatuh tempo belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah, seperti Penerimaan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Adapun berdasarkan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana Cadangan dari rekening dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 70 ayat (1) huruf a dan b PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Adapun hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan berdasarkan bukti penerimaan yang sah seperti dokumen Lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan Pinjaman daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun pinjaman daerah bersumber dari:

- 1) Pemerintah Pusat
- 2) Pemerintah daerah lain
- 3) Lembaga keuangan bank
- 4) Lembaga keuangan bukan bank
- 5) Masyarakat.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan dalam rangka diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dimana pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk menutup:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk pembayaran pokok utang sebagai prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Adapun pembayaran tersebut biasanya berupa pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya yang harus dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.

b. Penyertaan modal daerah

Penyertaan modal daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Swasta atau koperasi. Penyertaan modal daerah digunakan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Penyertaan modal daerah dapat berupa investasi obligasi dan penyertaan modal berupa investasi langsung.

c. Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan diprioritaskan untuk melakukan pendanaan kebutuhan terkait pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) periode anggaran.

d. Pemberian pinjaman daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan dalam rangka penganggaran untuk memberikan pinjaman daerah dari pemerintah pusat, daerah lainnya, BUMD, BUMN, Koperasi atau masyarakat.

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun secara sederhana terdapat 3 (tiga) struktur pokok dalam APBD yakni Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan layanan publik atau masyarakat.

3. Proses Pembentukan Perda APBD

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyelenggara pemerintahan daerah wajib mengacu pada program prioritas, dan merupakan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Adapun pembuatan Peraturan Daerah mengenai APBD melibatkan eksekutif dan legislatif yang bersama-sama dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD. Pelibatan kedua lembaga tersebut merupakan wujud *check and balances* dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, keduanya memiliki fungsi terkait dengan perumusan Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Perlu ditekankan

bahwa kedua lembaga tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain.⁶¹

Kewenangan DPRD dalam penyusunan APBD telah dilegitimasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan dalam menjalankan fungsi legislasi di tingkat lokal.

Salah satu aspek yang dapat menghasilkan *output* ideal di bidang anggaran adalah terwujudnya APBD yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran kinerja pelayanan masyarakat.⁶² Penyusunan APBD harus bertumpu pada pemahaman dan prinsip anggaran berbasis kinerja yakni, transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja. Selain prinsip secara umum yang telah disebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga telah mengamanatkan prinsip kunci dalam rangka penganggaran antara lain sebagai berikut:

⁶¹ Megawati. 2018. “Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD Di Provinsi Sulawesi Barat”. *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 11. Nomor 2. hlm. 54.

⁶² *Ibid.*, hlm. 96.

Adapun mekanisme penyusunan Rancangan APBD mengacu berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kepala daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.⁶³ Pedoman tersebut akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang telah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁶⁴ Adapun rancangan KUA memuat sebagai berikut :

- 1) Ekonomi makro daerah
- 2) Asumsi penyusunan APBD
- 3) Kebijakan Pendapatan Daerah
- 4) Kebijakan Pendapatan Daerah
- 5) Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
- 6) Strategi Pencapaian.⁶⁵

⁶³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

⁶⁴ Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶⁵ Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- 2) Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang dicocokkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun, dan
- 3) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.⁶⁶

Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.⁶⁷ KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.⁶⁸ Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mencapai kata sepakat rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, maka Kepala Daerah dapat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh kepala daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara

⁶⁶ Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶⁷ Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶⁸ Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

kepala daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang memuat kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.⁷⁰ Setelah itu RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai landasan dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Adapun penyusunan RKA SKPD berpedoman pada:⁷¹

- 1) Indikator kinerja, yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.
- 2) Tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja. Tolak ukur berarti indikator prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Sedangkan sasaran kinerja merupakan program yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 3) Standar harga satuan, berarti harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan standar harga satuan regional
- 4) Rencana kebutuhan BUMD

⁶⁹ Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁷⁰ Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁷¹ Cipta Media Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: CV. Cipta Media Indonesia. hlm. 46.

- 5) Standar pelayanan minimal yang menjadi tolak ukur kinerja dalam capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- c. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD untuk diverifikasi. Verifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:⁷²
- 1) KUA dan PPAS,
 - 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) capaian Kinerja;
 - 5) indikator Kinerja;
 - 6) analisis standar belanja;
 - 7) standar harga satuan;
 - 8) perencanaan kebutuhan BMD;
 - 9) Standar Pelayanan Minimal;
 - 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - 11) Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Apabila hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.⁷³ Selanjutnya, setelah kepala SKPD menyempurnakan RKA SKPD sesuai hasil verifikasi dari TAPD, maka

⁷² *Ibid.*

⁷³ Pasal 101 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

selanjutnya PPKD menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.⁷⁴ PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung, dimana dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan perkara tentang penjabaran APBD. Rancangan tersebut memuat lampiran antara lain :

- 1) Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- 2) Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian obyek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Selanjutnya, Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

d. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam tahapan ini Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD yang telah diterima dari PPKD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh

⁷⁴ Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.⁷⁵ Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

e. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahap ini mengharuskan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.⁷⁶ Bersamaan dengan hal ini, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Apabila DPRD dan Kepala Daerah tidak menyetujui Rancangan Perda tentang APBD dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, terdapat sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dari jadwal

⁷⁵ Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁷⁶ Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

yang telah ditentukan, maka sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, maka Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.⁷⁷ Rancangan Perda tersebut dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah terdapat pengesahan dari Menteri bagi daerah provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten atau kota.

f. Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi ditujukan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

⁷⁷ Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri untuk kemudian dikoordinasikan dengan Menteri yang bertugas dalam bidang keuangan. Hasil evaluasi ditetapkan dalam bentuk keputusan Gubernur. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri yang mengurus bidang keuangan. Tahap berikutnya adalah penyempurnaan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui TAPD bersama DPRD melalui Badan Anggaran. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD kemudian dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

g. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD

Kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten atau kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan. Apabila dalam hal Kepala Daerah berhalangan, maka pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan perkada tentang Penjabaran APBD.

C. Konsep dan Indikator Keadilan Sosial

Pada tahun 1900 seorang profesor Ilmu Politik dari Johns Hopkins University, Westel Willoughby menerbitkan sebuah buku yang berjudul

Social Justice yang menjadi peletak pondasi dasar konsep keadilan sosial menjadi kajian dalam ilmu sosial.⁷⁸ Willoughby menekankan pentingnya kedaulatan warga dengan memastikan institusi sosial dan ekonomi memperlakukan setiap individu dengan setara. Pandangan tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara keadilan sosial dan keadilan ekonomi, dimana keadilan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial itu sendiri. Hubungan keduanya dipertegas dalam Investopedia yang menyebutkan bahwa,

“economic justice is component of social justice. It’s a set of moral principles for building economic institutions, the ultimate goal of which is to create an opportunity to each person to create a sufficient material foundation upon which to have a dignified, productive, and creative life beyond economics.”

Keadilan ekonomi sebagai bagian dari keadilan sosial dimaknai sebagai seperangkat prinsip moral untuk membangun institusi-institusi ekonomi yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi setiap orang membangun fondasi material yang cukup untuk kehidupan yang bermartabat, produktif, dan kreatif melampaui sekedar urusan ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa, pengertian keadilan sosial mencakup pula pengertian keadilan ekonomi meskipun cakupannya jauh lebih luas dari keadilan ekonomi itu sendiri.

Hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekonomi juga disebutkan oleh Louis Kelso dan Mortimer Adler yang mengutarakan

⁷⁸ Miller. 1999. *Principles of Social Justice*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 45.

bahwa, di dalam konsep keadilan ekonomi, terdapat tiga prinsip utama, yakni: keadilan partisipatif, keadilan distributif, dan keadilan sosial. Ketiganya dapat diumpamakan sebagai kursi dengan tiga kaki. Diantara ketiga prinsip tersebut, keadilan sosial merupakan pilar yang paling menentukan harmoni diantara ketiganya, dimana keadilan sosial bertindak sebagai pengimbang antara keadilan partisipatif dan keadilan distributif.⁷⁹ Keadilan sosial merupakan prinsip umpan balik yang menemukan distorsi-distorsi dari prinsip prinsip dalam keadilan partisipatif dan keadilan distributif. Selanjutnya, keadilan sosial dapat membimbing ke arah koreksi-koreksi yang dibutuhkan untuk memulihkan tatanan ekonomi yang adil dan seimbang untuk semua. Spirit yang terkandung di dalam keadilan sosial dapat memberikan bimbingan kepada tiap-tiap manusia untuk melakukan pengendalian terhadap praktik monopoli, membangun prinsip *check and balances* di antara institusi-institusi sosial, dan melakukan resinkronisasi antara keadilan partisipatif dan keadilan distributif. Penerapan prinsip keadilan sosial dapat menciptakan keseimbangan dan menisbikan kesenjangan melalui upaya yang konsekuen dan konsisten dengan fokus pada penciptaan keadilan dalam kehidupan bersama.

Gagasan mengenai keadilan sosial juga menjadi kajian Hobhouse dalam penelitiannya yang bertajuk *element of social justice*. Menurutnya,

⁷⁹ Louis O Kelso dan Mortimer J Adler. 1958. *The Capitalis Manifest*. Chapter V. Random House. Hlm. 27.

untuk dapat menggambarkan keadilan sosial, terdapat sepuluh elemen penting yang perlu diperhatikan.⁸⁰ Sepuluh elemen yang dimaksud adalah:

- a. Institusi bukan merupakan suatu tujuan melainkan sebuah sarana, alat, dan politik yang harus tunduk pada etika
- b. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak publik dan hak individu, antara kepentingan umum dan kepentingan individu yang saling memiliki relasi moral satu sama lain
- c. Kebebasan moral
- d. Kebebasan sosial dan politik
- e. Persamaan dan kesetaraan
- f. Keadilan personal
- g. Pembayaran yang sama untuk pelayanan yang sama
- h. Pemberian hak atas kekayaan harus diterima sebagai upaya melindungi kebebasan individu dan penguatan komunitas
- i. Faktor sosial dan personal dalam kekayaan
- j. Demokrasi

Penisbian terhadap sepuluh elemen di atas akan mengarah pada ketidakadilan sosial. Frasa ketidakadilan sosial terkait dengan pengertian ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, tanggungjawab, kekerasan dan penindasan dalam segala bentuknya, serta semua hal yang mencegah orang melakukan haknya untuk menentukan sendiri dan merealisasikan potensinya secara penuh. Ketidakadilan sosial pada gilirannya akan berdampak pada lahirnya ketimpangan sosial dalam struktur kehidupan masyarakat. Ketimpangan yang dimaksud diantaranya:⁸¹

- a. Ketimpangan distribusi kekayaan
- b. Perlakuan tidak adil terhadap orang atau sesuatu dengan menerapkan standar berbeda terhadap subjek atau objek yang sama atau sebaliknya, menerapkan sesuatu secara sama terhadap subjek dan objek yang jelas berbeda
- c. Diskriminasi yang dilakukan berdasarkan SARA

⁸⁰ LT Hobhouse. 2009. *The Elemnet of Social Justice*. New York: Routledge. Hlm. 76.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan...*, op., cit., hlm. 80.

- d. Penilaian atau sikap positif negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kepercayaan dan keyakinan, bukan berdasarkan fakta-fakta
- e. *Sexisme*
- f. *Ableism*
- g. *Ageism*
- h. Asumsi-asumsi atau pra-anggapan yang kita buat tentang suatu kelompok yang digeneralisasikan atas dasar penilaian negatif terhadap satu atau beberapa orang saja dari anggota kelompok tersebut
- i. Penggunaan kekuasaan atau otoritas dengan cara yang kejam dan tidak menusiawi

Robert Nozick menyebutkan bahwa ketidakadilan sosial terjadi akibat lahirnya ketegangan antara kebebasan dan persamaan. Nozick menambahkan untuk dapat mempertahankan distribusi yang sama dalam masyarakat, para perencana di pusat kekuasaan haruslah secara konsisten turun tangan terhadap pilihan-pilihan pribadi warga masyarakat. Hal ini patut dilakukan, mengingat apabila para perencana membiarkan rakyatnya bebas sendiri untuk membuat pilihan-pilihan bebas menurut ukurannya masing-masing, maka bangunan persamaan akan runtuh pada akhirnya. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Harold J Laski yang menyimpulkan bahwa, *political equality is never real unless it is accompanied by virtual economic equality*. Joseph E Stiglitz menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi akan berdampak pada kesenjangan politik, khususnya jika aturan main dalam politik justru memfasilitasi hal ini.

Seriusnya permasalahan kesenjangan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh hukum-hukum ekonomi, melainkan oleh kebijakan politik yang kita tentukan sendiri. Stiglitz menambahkan bahwa, *its not simply economic laws that determine the degree of inequality in a country, but, as*

*i have repeatedly said, politics and policy.*⁸² Oleh karena itu, beberapa hal yang harus dilakukan oleh para perencana kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan negara harus berpihak kepada kelompok yang lemah melalui *affirmative policy* yang khusus ditujukan untuk memperdekat jarak ketimpangan. *Kedua*, membuka peluang-peluang usaha baru yang luas dan merata dengan insentif khusus kepada kelompok marjinal untuk memulai usaha atau mengembangkan bisnisnya secara kompetitif, dengan tetap memperkuat usaha-usaha besar yang sudah berhasil, *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memberikan beban tanggungjawab sosial yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang lebih kaya melalui instrumen sebagai berikut: (1) pajak dan pungutan lainnya yang bersifat progresif; (2) kewajiban zakat yang dipungut dengan ancaman sanksi yang tegas; (3) anjuran berinfaq, bersedekah, atau beban karitatif lainnya yang lebih digalakkan dengan dukungan sistem insentif dan disentif yang efektif. *Keempat*, kebijakan yang diarahkan untuk memberikan beban tanggungjawab sosial perusahaan ataupun beban tanggungjawab politik perusahaan yang diimplementasikan secara lebih teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih terpadu, dan yang ditegakkan secara tersetruktur dan masif.

Keadilan sosial dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang membimbing pada penciptaan proses interaksi antar manusia yang

⁸² Joseph E Stiglitz. 2015. *The Great Divide: Unequal Societies and what we can do about them*. Norton and co: New York-London. hlm. 72-73.

terorganisir dalam suatu institusi-institusi sosial. Adapun institusi-institusi sosial apabila diorganisasikan atau dilembagakan secara adil, akan menyediakan akses kepada apa yang dipandang baik untuk manusia, baik sebagai perorangan maupun dalam sosiologi atau persekutuan dengan orang lain. Keadilan sosial membebaskan kepada setiap orang adanya tanggungjawab personal untuk bekerja dengan orang lain guna merancang dan menyempurnakan institusi-institusi sosial sebagai sarana pengembangan diri pribadi dan sosial.

Terdapat beberapa aliran yang dekat dengan kajian terkait keadilan sosial, salah satu di antaranya adalah *Rawlsianism* yang mendasarkan pandangan pada pendapat John Rawls mengenai konsep keadilan sosial. Menurut Rawls, setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap total sistem kebebasan dasar yang paling luas yang sepadan dengan sistem kebebasan yang serupa untuk semua orang. Adapun berkenaan dengan ketidakadilan sosial ekonomi harus diurus sedemikian rupa sehingga keduanya berada pada dua kondisi, dimana dapat memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Kondisi kedua yang dimaksud adalah perolehan posisi yang terbuka bagi semua orang dengan kondisi kesamaan kesempatan yang adil bagi semua orang tanpa eksepsi.⁸³ Selanjutnya, John Rawls menyebutkan bahwa, keadilan sosial berkaitan dengan perlindungan atas akses yang sama untuk kebebasan, hak, kesempatan, serta pengurusan kepentingan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Sesuatu

⁸³ John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 14.

dikatakan adil atau tidak tergantung apakah hal itu dapat memajukan atau memundurkan beberapa aspek berikut: (1) persamaan akses untuk kebebasan sipil dan hak asasi manusia; (2) persamaan kesempatan untuk penghidupan yang sehat dan layak; (3) apakah tersedia alokasi pembagian manfaat yang adil bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung berdasarkan prinsip perbedaan dimana keadilan tidak mungkin ada jika orang yang berbeda diperlakukan sama atau sebaliknya, orang yang sama diperlakukan secara berbeda. Dalam rangka menjamin sinergi dan keseimbangan ketiganya dalam upaya mewujudkan cita-cita keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun faktor utama yang paling menentukan adalah kehadiran peran negara yang efektif dalam menggerakkan fungsi-fungsi kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial harus didudukkan sebagai cita hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penempatan keadilan sosial sebagai bintang penuntun telah mendapatkan legitimasi dari para pendiri bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam risalah sidang BPUPK tanggal 11 Juli 1945, dimana secara tersirat para pendiri bangsa menghendaki keadilan sosial menjadi ruh dalam setiap kebijakan dan kebijaksanaan yang diberlakukan.

Gagasan keadilan sosial sebagai *leidstar* tercermin dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai landasan filosofis bernegara, Pancasila mengakomodir keberadaan keadilan pada sila kedua dan kelima. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab selanjutnya dijabarkan menjadi delapan butir prinsip sebagai berikut: (1) mengakui persamaan derajat,

persamaan hak, dan persamaan kewajiban di antara sesama manusia; (2) saling mencintai sesama manusia; (3) mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) berani membela kebenaran dan keadilan; dan (8) bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Adapun sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijabarkan ke dalam sebelas prinsip, meliputi: (1) mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong; (2) bersikap adil; (3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) menghormati hak-hak orang lain; (5) suka memberi pertolongan kepada orang lain; (6) menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) tidak bergaya hidup mewah; (8) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; (9) suka bekerja keras; (10) menghargai hasil karya orang lain; dan (11) bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁸⁴

BAB VIII UUD NRI Tahun 1945 perihal keuangan negara memberikan ketentuan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. APBN yang

⁸⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan..., op., cit.*, hlm. 68.

dimaksud selanjutnya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan penyusunan anggaran di tingkat daerah juga harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebagaimana pelaksanaan penyusunan anggaran di tingkat negara.

BAB XIV menentukan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan pemeliharaan fakir miskin serta anak-anak yang terlantar.

Dalam konteks pendidikan dan kebudayaan, Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Keadilan sosial sebagai suatu cita hukum juga harus tercermin dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tujuannya agar seluruh daerah dapat menikmati kesempatan yang sama untuk maju dengan hasil-hasil pembangunan yang merata dengan dukungan sistem pemerintahan daerah yang tidak timpang antar wilayah. Keberadaan dan kiprah pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan cita hukum keadilan sosial. Aspirasi daerah sangat penting untuk mengawal aspirasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Cita keadilan sosial merupakan produk kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia yang tidak boleh dikhianati dan dilanggar oleh siapapun. Sebagai kontrak sosial dan kontrak politik tertinggi, keadilan sosial wajib dijadikan rujukan dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan kenegaraan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.⁸⁵ Keadilan sosial harus tercermin pada rancangan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang diimplementasikan dalam APBN dan APBD.

⁸⁵ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Indikator Keadilan Sosial OECD

Organisation for Economic and Co-operation Development atau OECD merupakan salah satu organisasi internasional yang terbentuk setelah perang dunia II melalui penandatanganan *Convention on the OECD* di Chateau de la Muette, Paris pada 14 Desember 1960. Sebagai salah satu organisasi dengan anggota yang meliputi negara-negara maju di dunia seperti Inggris, Amerika, Norwegia, Prancis, dan Swiss, OECD memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan manusia. OECD mengambil peran penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui perumusan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk: menstimulasi perkembangan ekonomi, mendorong kesetaraan, mengoptimalkan akses dan kesempatan yang setara, meningkatkan kesejahteraan negara anggota, serta memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat secara global. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan OECD dengan cara membangun kerja sama yang harmonis dengan pemerintah, pengambil kebijakan, dan masyarakat melalui beberapa langkah berikut: merumuskan strategi kolaboratif, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan sistem pendidikan, dan memerangi praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian nasional dan global.⁸⁶

Mengingat strategisnya kedudukan OECD dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, organisasi ini menjadi salah

⁸⁶ Yayan GH Mulyana. 2023. *Akses Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. hlm. 14.

satu target akses negara-negara dengan ambisi pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Indonesia. Sejak tahun 2007 Indonesia telah menjadi *key partner* OECD dan posisi tersebut memungkinkan untuk dapat ditingkatkan mengingat semakin baiknya postur perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui data yang diungkap oleh Bank Dunia pada 2022, dimana Indonesia dapat dianggap sebagai negara berpendapatan menengah atas dengan *gross national income* mencapai 4.800 USD. Selanjutnya, untuk dapat melakukan akses terhadap OECD, Indonesia harus mematuhi dan menyesuaikan diri dengan kebijakan politik luar negeri yang digagas oleh OECD, termasuk dalam hal ini kepatuhan terhadap penyelenggaraan indikator keadilan sosial.⁸⁷

Keadilan sosial merupakan elemen konstitutif dalam suatu negara. OECD merumuskan konsep keadilan sosial yang mengacu pada perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang sama bagi setiap individu. Keadilan sosial menghendaki adanya jaminan bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mengaktualisasikan diri berdasarkan kemampuan yang dimiliki guna pengembangan ekonomi menuju kesejahteraan hidup. Konsep keadilan sosial yang digagas OECD juga memberikan peluang bagi kelompok marginal untuk dapat melakukan pengembangan diri melalui kebijakan afirmasi. Sehingga kondisi ketidaksetaraan yang dialami tidak akan berpengaruh secara negatif terhadap perencanaan kesejahteraan.

⁸⁷ *Ibid.*

Partisipasi dan distribusi yang setara merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan keadilan sosial yang digagas OECD. Konsep ini meniscayakan negara untuk bertindak secara aktif dalam pemenuhan dua hal tersebut. Penyelenggaraan prinsip partisipasi dan distribusi yang setara menjadi tanggungjawab pemerintah terutama dalam domain berikut: pencegahan kemiskinan, sistem pendidikan yang inklusif, akses pasar tenaga kerja, kohesi sosial, kesehatan, dan keadilan antar generasi.⁸⁸ Enam hal *a quo* kemudian menjadi indikator keadilan sosial yang dapat dijadikan pedoman negara untuk penciptaan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pertama, pencegahan kemiskinan. Kemiskinan pendapatan merupakan masalah yang meluas di negara-negara industri yang tergabung dalam OECD. Di antara negara-negara yang disurvei, rata-rata 10,8 persen penduduk dianggap "miskin", yang berarti orang-orang ini hidup dengan pendapatan kurang dari setengah pendapatan rata-rata nasional. Adapun yang patut menjadi perhatian khusus adalah tingkat kemiskinan anak yang mengkhawatirkan di OECD, yang mencapai rata-rata 12,3 persen – lebih tinggi dari tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Hal ini menyoroti fakta bahwa ada beberapa wilayah di OECD yang kondisi dasar yang dibutuhkan untuk keadilan sosial tidak terpenuhi. Hidup dalam kondisi kemiskinan membuat partisipasi dalam masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang ditentukan sendiri menjadi hampir mustahil.

⁸⁸ *Ibid.*

Kemiskinan merupakan masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini yang menjadikan dasar dimensi pencegahan kemiskinan memiliki indeks alokasi paling tinggi dari dimensi yang lain, yakni sebanyak tiga kali lipat. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana pencegahan kemiskinan harus diposisikan sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pengelolaan dan distribusi anggaran. Seyogyanya, besaran alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan menduduki prosentase tertinggi daripada alokasi anggaran untuk target dan tujuan yang lain.

Kedua, sistem pendidikan yang inklusif. Akses yang sama terhadap pendidikan merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pendidikan merupakan tanjakan awal untuk dapat mengakses kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kesempatan pendidikan yang setara tersedia bagi setiap anak. Menjamin kesetaraan dalam kesempatan pendidikan merupakan suatu keharusan etis. Mengingat akses yang lemah terhadap pendidikan dan kemiskinan sosial menghasilkan lingkaran setan. Maksudnya, mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan akan cenderung mendapat penolakan di lingkungan sosial. Sebaliknya, mereka yang kurang beruntung secara sosial akan cenderung kesulitan dalam mengakses pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan sebagai pintu awal dalam mengakses kesejahteraan, maka dimensi "akses terhadap

pendidikan" diberi bobot dua kali lipat dalam Indeks Keadilan. Hal ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan harus dua kali lipat lebih besar dari alokasi anggaran untuk dimensi keadilan yang lain.

Ketiga, akses pasar tenaga kerja. Tingkat inklusivitas pasar tenaga kerja juga sangat penting bagi keadilan sosial, karena status individu sebagian besar ditentukan oleh partisipasinya dalam angkatan kerja. Mengingat pentingnya keberadaan lapangan kerja dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dimensi ini memiliki bobot dua kali lebih besar dari dimensi lain, sama halnya dengan akses terhadap pendidikan ini. Ketentuan ini kemudian mengharuskan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pula dalam penciptaan lapangan kerja. Masalah ketenagakerjaan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini daerah diberikan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, termasuk penciptaan lapangan kerja. Berikut beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan sebagai upaya pemenuhan terhadap dimensi ketenagakerjaan:⁸⁹ 1) memastikan pasar tenaga kerja, pelatihan kerja, dan perlindungan sosial tersedia untuk memfasilitasi penyesuaian ekonomi tenaga kerja dan mendorong

⁸⁹ Daniel Schraad. 2011. *Social Justice in the OECD: How Do the Member States Compare?*. Germany: Bertelsmann Stiftung. hlm. 26.

keberlanjutan kehidupannya; 2) menciptakan sistem hubungan industrial yang sehat bagi pekerja dan pemberi kerja; 3) memperbesar peluang kerja dan pelatihan inklusif bagi kelompok rentan yang kurang terwakili; 4) mempromosikan gagasan kesetaraan dalam pekerjaan dan upah; 5) memperluas informasi seputar peluang ekonomi, pekerjaan, dan sosial pada generasi muda; 6) mendorong hadirnya pasar tenaga kerja bagi disabilitas; 7) menghadirkan kebijakan pendapatan pensiun dan membantu penyediaan pekerjaan yang produktif setelah pensiun; 8) pemberian kesempatan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan termasuk menganalisis, dan memantau jalannya kebijakan dalam lingkup ketenagakerjaan; 9) memastikan adanya penghormatan penuh terhadap hak-hak tenaga kerja dan pelaksanaan dari hak-hak tersebut; 10) kebijakan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi di semua bidang kehidupan ekonomi dan sosial

Keempat, kohesi sosial. Dimensi kohesi sosial dan nondiskriminasi menguji sejauh mana pola kehidupan masyarakat menuju polarisasi sosial, eksklusif, dan diskriminasi kelompok tertentu berhasil diatasi. Dimensi ini dimasukkan ke dalam indeks dengan bobot normal. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang berpotensi menyebabkan polarisasi sosial. Namun, dari perspektif teori keadilan sosial, isu ketimpangan pendapatan kurang memiliki arti penting secara konseptual dibandingkan dengan tiga dimensi pertama keadilan, yaitu pencegahan kemiskinan, akses ke pendidikan, dan inklusi pasar tenaga kerja. Dimensi

ini mencakup tiga indikator kualitatif, yakni: seberapa efektif kebijakan sosial mencegah pengucilan sosial dan pemisahan diri dari masyarakat, seberapa efektif negara melindungi dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kemampuan fisik, asal etnis, status sosial, pandangan politik atau agama, dan seberapa efektif kebijakan mendukung integrasi migran ke dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan daerah tiga indikator kualitatif tersebut harus dipertimbangkan dalam upaya pencegahan dari polarisasi dan diskriminasi sosial.⁹⁰

Kelima, dimensi kesehatan. Kebijakan sosial dan ekonomi memiliki dampak yang menentukan apakah seorang anak dapat tumbuh dan berkembang hingga potensi penuhnya dan menjalani kehidupan yang berkembang dan sejahtera. Berangkat dari pernyataan tersebut, penilaian keadilan sosial juga harus mempertimbangkan masalah kesehatan. Keberhasilan suatu negara dalam penyelenggaraan kebijakan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan dampak pada kualitas kesehatan dapat dilihat menggunakan beberapa indikator berikut:⁹¹ *Pertama*, sejauh mana kebijakan sosial dan ekonomi tersebut mampu menyediakan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi, inklusif, dan hemat biaya. Mengingat, kebijakan perawatan kesehatan publik harus bertujuan untuk menyediakan perawatan kesehatan berkualitas tinggi bagi sebanyak mungkin penduduk, dengan biaya serendah mungkin. *Kedua*, status kesehatan yang dirasakan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat. Indikator ini juga memperhitungkan kesehatan yang dilaporkan sendiri oleh orang-orang dalam kelompok pendapatan terendah dibandingkan dengan kelompok pendapatan tertinggi. *Ketiga*, seberapa kecil angka kematian bayi dalam kurun waktu tertentu. *Keempat*, seberapa besar harapan hidup sehat saat lahir yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang disediakan oleh negara. Berpijak pada empat indikator tersebut, maka menjadi keniscayaan bagi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan pengelolaan kebijakan sosial dan ekonomi dengan mengacu pada indikator yang dimaksud.

Keenam, dimensi keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi menghendaki terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini tanpa harus mengorbankan pemenuhan terhadap kebutuhan generasi mendatang. Dimensi ini masuk dalam kategori indeks dengan bobot sederhana. Dimana penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga komponen berikut:⁹² *Pertama*, dukungan kebijakan untuk generasi muda dan tua. Komponen ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan keluarga dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana pensiun. *Kedua*, komponen yang berfokus pada gagasan keberlanjutan lingkungan termasuk berkenaan dengan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam. *Ketiga*, komponen yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi dan fiskal.

⁹² *Ibid.*, hlm. 38.

Komponen ini menyoroti dua indikator, yakni: pengeluaran publik untuk penelitian dan inovasi sebagai investasi untuk kemakmuran masa depan, dan menunjukkan tingkat utang nasional sebagai hipotek yang harus dibayar oleh generasi mendatang.⁹³

2. Indikator Keadilan Sosial ISJN

Konsep keadilan yang dicetuskan John Rawls menginisiasi OECD dalam menetapkan *social justice indexes sustainable governance indicators* pada tahun 2011. Indikator yang dimaksud adalah:⁹⁴ *poverty prevention* (pencegahan kemiskinan), *equitable education* (pendidikan yang adil), *labour access market* (akses pasar tenaga kerja), *social inclusion and non-discrimination* (inklusi sosial dan non diskriminasi), *intergenerational justice* (keadilan antargenerasi), dan *health* (kesehatan). Keenam indikator tersebut kemudian diadopsi oleh *the Indonesia Social Justice Network* (ISJN) dengan penyesuaian berdasarkan cita-cita keadilan sosial yang dikehendaki oleh Pancasila. Dimensi keadilan yang dimaksud adalah: penanggulangan kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kohesi/kerukunan sosial dan non diskriminasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, peluang kerja/lapangan kerja inklusif, keadilan antargenerasi, penegakan hukum, dan demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 1

Pertama, penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dimaknai sebagai suatu kondisi dimana warga negara tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya yang meliputi: kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Kemiskinan acapkali menjadi titik mula-mula hadirnya sengketa antar warga negara serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bukan hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan kronik yang menggambarkan ketidakadilan sosial dengan sifat mendasar dan mengakar. Penanggulangan kemiskinan harus berangkat dari pembangunan manusia dan pemerataan kewilayahan. Hal ini berarti tanggungjawab pengentasan kemiskinan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, melainkan pula pada pemerintah daerah. Ketentuan ini sejajar dengan pernyataan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁹⁵ Oleh karena itu, dalam penetapan APBN dan APBD aspek pembangunan manusia dan pemerataan harus diposisikan sebagai tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai. Mengingat, anggaran merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang menggambarkan prioritas negara

⁹⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

dalam pengambilan kebijakan dan alokasi pembiayaan tugas-tugas negara.⁹⁶ Gildenhysus menambahkan bahwa anggaran merupakan sarana redistribusi kekayaan sekaligus dapat menggambarkan tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai melalui pengeluaran.⁹⁷

Kedua, akses terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk terhindar dari *natural resource curse* dimana keberadaannya menjadi sangat penting dalam sebuah negara. Dalam konteks hak asasi manusia akses terhadap pendidikan menjadi hak yang harus dipenuhi *by commision* oleh pemerintah sebagai representator dari negara. Artinya, apabila pemerintah tidak bertindak secara aktif dalam memberikan pemenuhan hak terhadap pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Secara yuridis pendidikan masuk dalam klasterisasi urusan pemerintahan konkuren yang menghendaki adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi tolak ukur tercapainya keadilan sosial.

⁹⁶ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM. 2016. *Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM. hlm. 3.

⁹⁷ Yulastati K. 2017. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah". *e Jurnal Katalogis*. Volume 5. Nomor 4. hlm. 164.

Ketiga, kohesi sosial dan penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi. Dimensi ketiga ini dinilai sangat dekat dengan pemaknaan keadilan sosial. Sebelumnya telah disampaikan bahwa keadilan sosial menuntut penyelenggaraan kehidupan bernegara dilakukan dengan berprinsip pada *equal opportunity* dengan pemaknaan meliputi *level playing field principle* dan *non discrimination principle*. Kerukunan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi menjadi salah satu prasyarat primer bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Tindakan diskriminatif yang dilakukan terhadap warga negara tertentu akan berdampak pada dua hal, yakni terjadinya kesenjangan dan lahirnya tipologi baru pada kategori kelompok marjinal. Indonesia sebagai negara dengan berbagai keragaman dan kepentingan merupakan lokasi strategis munculnya bibit-bibit tindakan diskriminatif. Tipe masyarakat yang bersifat *segmented society* memiliki potensi besar terbukanya *entry point* ketimpangan ekonomi yang melebar antar wilayah dan stratifikasi sosial yang membiaskan kerja fungsional di masyarakat.⁹⁸

Keempat, akses terhadap layanan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang meniscayakan aktor pemangku kewajiban untuk bergerak aktif dalam memberikan pemenuhan terhadap hak tersebut. Tanggungjawab negara tidak hanya berupa penyediaan sarana dan prasarana kesehatan melainkan pula membangun suatu lingkungan yang sehat secara

⁹⁸ Eko Handoyo. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 7.

fisik dan psikis sehingga memungkinkan generasi muda lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang kondusif. Hapusnya kebijakan *mandatory spending* melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan dengan berprinsip pada keadilan sosial. Meskipun demikian, kebijakan penghapusan *mandatory spending* juga dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran kesehatan jauh di bawah batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 10% dari APBD di luar gaji.⁹⁹

Kelima, peluang kerja atau lapangan kerja yang inklusif. Reformasi instrumentarium hukum di bidang ketenagakerjaan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan ke dalam langgam jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan tersebut memastikan setiap pekerja mendapatkan manfaat berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan informasi pasar kerja pasca terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sehingga secara normatif, hukum memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara adil.¹⁰⁰

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Keenam, keadilan antar generasi sesudahnya melalui pembangunan yang berkelanjutan, penjagaan ekosistem dan lingkungan dari kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan kerusakan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kelimpahan sumber daya alam. Diantara harta karun Indonesia yang paling megah adalah batu bara, nikel dan tembaga, dimana ketiganya masuk pada peringkat 10 terbesar di dunia. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah berkesesuaian dengan potensi keuntungan yang diberikan kepada negara. Norton Ginsburg menyebutkan bahwa, *the possession of sizable and diversified natural resource endowment is a major advantage to any country embarking upon a period of rapid economic growth* (kepemilikan yang cukup besar dan kekayaan sumber daya alam yang terdiversifikasi merupakan keuntungan besar bagi negara untuk memulai periode pertumbuhan ekonomi yang pesat).¹⁰¹ Oleh karena itu, kegiatan penganggaran juga harus diarahkan untuk dapat menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan, guna menciptakan lingkungan yang nyaman bagi generasi mendatang.

Ketujuh, dimensi penegakan hukum. Keadilan sosial dalam aspek penegakan hukum mengandung maksud bahwa, setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dimana setiap orang memperoleh pemenuhan dan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu tindakan represif yang

¹⁰¹ Norton Ginsburg dalam Higgins B. 1968. *Economic Development: Problem, Principles, and Policies*. New york: WW Norton and Company. hlm 222.

dilakukan setelah terjadi pelanggaran, lebih dari itu penegakan hukum diarahkan pada setiap proses penyelenggaraan hukum mulai dari proses *ante* sampai pada proses *pasca*. Artinya, penegakan hukum melingkupi pula tindakan yang bersifat preventif dan represif. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum menginstruksikan pada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD pada program bantuan hukum melalui peraturan daerah. Pembentukan aturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemberian bantuan hukum yang lebih berkualitas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban memastikan kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan program bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.¹⁰²

Kedelapan, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Demokrasi dan keadilan sosial memiliki hubungan yang bersifat ulang alik. Keadilan hanya bisa diwujudkan apabila warga negara yang hidup dalam sebuah negara dapat bekerja sesuai dengan fungsi sosialnya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Adapun dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, sejauh ini dikenal prinsip *good governance* dan *good financial governance*, dimana keduanya memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan dan keuangan dengan berprinsip keadilan. Dalam konteks pembentukan APBN dan APBD, kehadiran masyarakat pada setiap proses pembentukan menjadi hal yang

¹⁰² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

sangat penting, mengingat penganggaran merupakan proses penyusunan rencana pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu, sekaligus sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Kegiatan penganggaran memiliki kedudukan yang strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan.¹⁰³

3. Indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator keadilan sosial berkorelasi dengan indikator pembangunan global yang menjadi rujukan negara-negara di dunia yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri atas:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
- f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

¹⁰³ Sopanah. 2004. "Memantau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 19.

- g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- h. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- j. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
- k. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- m. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
- o. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
- p. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

4. Indikator Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Keadilan sosial tidak hanya sebagai prinsip dasar dalam pembentukan kebijakan, acapkali prinsip tersebut diposisikan sebagai indikator penilaian apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan cita hukum nasional. Dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, keadilan sosial dijadikan sebagai salah satu dimensi yang patut diperhatikan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan beberapa indikator untuk

variabel keadilan yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan. Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁰⁴:

- a. Peraturan yang terkait harus menunjukkan adanya upaya memajukan usaha bersama atau prinsip bekerjasama
- b. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian
- c. Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak negatif
- d. Adanya ketentuan yang memberikan pengaturan mengenai peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya
- e. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional
- f. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum
- g. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang
- h. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan
- i. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum
- j. Adanya ketentuan yang mampu mendorong pembangunan usaha bersama dengan semangat tolong menolong
- k. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap atau perilaku suka menolong
- l. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat
- m. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa
- n. Adanya ketentuan yang mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggungjawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat
- o. Adanya ketentuan yang memberikan fungsi perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat
- p. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
- q. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang seperti agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial

¹⁰⁴ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor: PHN-HN.0103-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- r. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu atau golongan dan kepentingan bangsa dan negara
- s. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong
- t. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan
- u. Adanya ketentuan yang memihak pada masyarakat daerah terpencil

Berangkat dari indikator yang dikemukakan di atas, peneliti berfokus terhadap indikator-indikator berikut dalam pemenuhan prinsip keadilan sosial:

a. Partisipasi

Partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tentang APBD merupakan hal yang esensial mengingat, melalui partisipasi pemerintah daerah dapat menangkap informasi dari masyarakat terkait dampak dan konsekuensi dari kebijakan yang akan di ambil. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan angka efektivitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan cenderung memperlihatkan kesediaan terhadap penerimaan keputusan lebih besar dan lebih mudah melakukan penyesuaian terhadap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat akan mempersempit potensi kehadiran konflik yang timbul akibat pertentangan antara *civil society* dan pemerintah. Sebaliknya, menisbikan kerangka partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tentang APBD akan menghasilkan

suatu peraturan dan kebijakan yang jauh dari efektivitasnya. Peraturan juga akan mengalami kegagalan sejak dini sebelum adanya implementasi di wilayah empiris karena tidak menunjukkan suatu bentuk aturan yang responsif, lebih lanjut peraturan yang demikian justru berpotensi untuk menciptakan masalah yang lebih besar.

Uraian di atas sejalan dengan pandangan Clark dan Stewart¹⁰⁵ yang menyebutkan bahwa, konsepsi aktif demokrasi perwakilan diperkuat oleh demokrasi partisipatif. Banyak hal menjadi lebih mudah dalam pemerintahan daerah karena skalanya yang lokal dan kedekatannya dengan komunitas setempat. Blair menambahkan bahwa semakin dekatnya pemerintahan dengan masyarakat maka akan semakin tinggi angka partisipasi masyarakat dalam konteks politik. Sehingga, etika politik yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan juga akan dapat dipenuhi.

Andrea Cornwall dan John Gaventa¹⁰⁶ memberikan definisi partisipasi sebagai proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara *stake holders* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi secara dimaknai sebagai *the act of taking part or sharing in something*". Prinsip ini dalam penyelenggaraannya diejawantahkan melalui tiga praktik: *Pertama*,

¹⁰⁵ Timothy D. Sisk. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: Ameeepro. hlm. 215.

¹⁰⁶ Hendra Karianga, *Politik Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 147.

keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dalam pengambilan kebijakan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. *Kedua*, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. *Ketiga*, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.¹⁰⁷

Partisipasi dalam pembentukan Perda tentang APBD harus dilakukan pada setiap tingkatan. Tiga prinsip utama dalam *meaningful participation* patut didudukkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan partisipasi. Prinsip untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan serta jawaban berkenaan dengan kebijakan harus dilakukan pada setiap proses pembentukan Perda. Hal ini dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran yang dimuat dalam Perda tentang APBD merupakan representasi dari pemenuhan terhadap kepentingan umum untuk tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial.

b. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan kebutuhan esensial dalam kegiatan penganggaran di Indonesia dalam kerangka *good governance*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara eksplisit menyebutkan bahwa terdapat beberapa pilar-pilar utama dalam tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan

¹⁰⁷ *Ibid.*

keuangan negara. Pilar-pilar yang dimaksud adalah: transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Undang-undang *a quo* juga menyebutkan bahwa, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Kebijakan penganggaran harus didudukkan sebagai informasi publik yang meniscayakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat meniscayakan pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk secara terbuka dan menyeluruh mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hak asasi manusia, akses terhadap informasi publik menjadi salah satu dari hak konstitusional yang diatur melalui Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dalam hal ini keberadaan indikator transparansi ditujukan untuk menjamin hak warga negara dalam

mengetahui rencana penganggaran keuangan dalam pembiayaan program pembangunan dan mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan strategis. Medina dan Rufin¹⁰⁸ menyebutkan bahwa, *transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction*. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan membangun *trust* masyarakat pada pemerintah dan secara *contrario* dapat menjadi bukti pengelolaan keuangan yang bersih oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi pada penganggaran harus dilakukan pada setiap proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Pada tahap penganggaran, berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa, rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Adapun pada tahap pelaksanaan untuk menjamin terselenggaranya prinsip transparansi, kepala daerah diniscayakan untuk mengatur dana menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Desakan transparansi dalam pengelolaan keuangan dewasa ini semakin menguat. Hal ini mengingat adanya tuntutan publik dalam

¹⁰⁸ Medina and Rufin. 2015. "Transparency Policy and Students Satisfaction and Trust". *Transforming Government: People, Process and Policy*. Volume 9. Nomor 3. hlm. 309.

penyelenggaraan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Publik menyadari bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah termasuk di dalamnya kebijakan penganggaran dan belanja harus mendapat pengawasan yang ketat, karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah akan semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja.

c. Distribusi

Distribusi terhadap kekayaan yang adil menjadi salah satu prasyarat dalam kerangka negara hukum materiil. Frasa distribusi juga memiliki pemaknaan yang dekat dengan keadilan. Pemaknaan secara operasional terhadap keadilan distributif versi Aristoteles mencakup tiga hal, yakni: keadilan sebagai keseimbangan, keadilan sebagai persamaan, dan keadilan sebagai pemberian hak.¹⁰⁹ Keadilan sebagai keseimbangan mengarah pada pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan yang lain. Semua aktivitas harus dapat didistribusikan di antara anggota masyarakat, sehingga pada titik ini keseimbangan sosial sebagai tujuan utama dapat dihasilkan melalui pemberian perhatian terhadap neraca kebutuhan. Konsep distribusi dalam kerangka keadilan sosial juga menghendaki adanya distribusi atas manfaat sosial secara merata bagi

¹⁰⁹ Jonathan Barnes. 1995. *The Cambridge Companion to Aristotle*. New York: Cambridge University Press. hlm. 70.

pihak-pihak yang kurang beruntung untuk dapat meningkatkan prospek hidupnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan klasterisasi terhadap distribusi belanja daerah didasarkan pada urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi yang didasarkan pada organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Terutama berkenaan dengan urusan wajib, maka distribusi yang dilakukan harus sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak rakyat sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan.¹¹⁰

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan dan mendistribusikan anggaran sesuai dengan prinsip keadilan. Indikator afirmasi berkenaan dengan prinsip keadilan sosial bertumpu pada pandangan John Rawls dalam *Theory of Justice*. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama dikenal dengan prinsip kebebasan. Prinsip keadilan pertama menghendaki setiap orang memiliki hak yang sama pada sistem kebebasan-kebebasan dasar yang

¹¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

setara dalam bentuknya yang paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang. Karyanya yang kedua, yakni *Political Liberalism* Rawls merumuskan ulang prinsip ini dengan menyatakan bahwa, setiap orang memiliki tuntutan yang sama terhadap skema yang penuh atas kesetaraan hak-hak dan kebebasan dasar. Adapun prinsip kedua dalam keadilan sosial oleh Rawls disebut sebagai prinsip persamaan sosial dan ekonomi. Menurut Rawls ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga keduanya dapat menguntungkan secara lebih besar pihak yang paling tidak beruntung dan konsisten dengan prinsip simpanan yang adil. Rawls menyempurnakan gagasannya dalam penelitian berikutnya dengan menyebutkan bahwa, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah untuk memenuhi dua kondisi, yakni: keduanya terhubung pada posisi-posisi jabatan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi-kondisi kesetaraan kesempatan yang adil dan keduanya dapat memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.¹¹¹ Gagasan Rawls dalam keadilan sosial sejatinya menghendaki adanya perlakuan istimewa bagi mereka yang berada pada tipologi kaum marginal.

d. Afirmasi

Korelasi indikator afirmasi dengan pembentukan Perda tentang APBD adalah keharusan bagi pemerintah daerah untuk menempatkan

¹¹¹ John Rawls. 2005. *Political Liberalism*. New York: Collumbia University. hlm. 5—6.

kesejahteraan kaum marginal pada posisi strategis dalam pengalokasian keuangan daerah. Ketentuan ini sejalan dengan indikator keadilan sosial dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor: PHN-HN.0103-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengharuskan substansi peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan.¹¹² Hal ini dilakukan untuk menutup celah kesenjangan sosial akibat distribusi yang tidak merata. Joseph E Stiglitz menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi akan berdampak pada kesenjangan politik, khususnya jika aturan main dalam politik justru memfasilitasi hal ini. Seriusnya permasalahan kesenjangan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh hukum-hukum ekonomi, melainkan oleh kebijakan politik yang kita tentukan sendiri. Stiglitz menambahkan bahwa, *its not simply economic laws that determine the degree of inequality in a country, but, as i have repeatedly said, politics and policy.*¹¹³

Berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh para perencana kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:¹¹⁴ *Pertama*, kebijakan negara harus berpihak kepada kelompok yang lemah melalui *affirmative policy* yang khusus ditujukan untuk memperdekat jarak ketimpangan.

¹¹² Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor: PHN-HN.0103-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹¹³ Joseph E Stiglitz. 2015. *The Great Divide: Unequal Societies and what we can do about them*. Norton and co. New York-London. hlm. 72-73.

¹¹⁴ *Ibid.*

Kedua, membuka peluang-peluang usaha baru yang luas dan merata dengan insentif khusus kepada kelompok marginal untuk memulai usaha atau mengembangkan bisnisnya secara kompetitif, dengan tetap memperkuat usaha-usaha besar yang sudah berhasil. *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memberikan beban tanggungjawab sosial yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang lebih kaya melalui instrumen sebagai berikut: (1) pajak dan pungutan lainnya yang bersifat progresif; (2) kewajiban zakat yang dipungut dengan ancaman sanksi yang tegas; (3) anjuran berinfak, bersedekah, atau beban karitatif lainnya yang lebih digalakkan dengan dukungan sistem insentif dan disentif yang efektif. *Keempat*, kebijakan yang diarahkan untuk memberikan beban tanggungjawab sosial perusahaan ataupun beban tanggungjawab politik perusahaan yang diimplementasikan secara lebih teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih terpadu, dan yang ditegakkan secara tersetruktur dan masif.

e. *Value for Money*

Prinsip *value for money* menuntut pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berkenaan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi mengandung maksud penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan dampak yang maksimal. Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus mencapai

target dan tujuan yang mengarah pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip dalam *good financial governance* akan mendorong terwujudnya perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Perencanaan keuangan yang berkelanjutan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan berkelanjutan dengan ritme *modernitas financial management*.¹¹⁵

Lima indikator di atas, kemudian diperas menjadi dua indikator utama, yakni partisipasi dan distribusi. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan berikut: *Pertama*, guna menyelaraskan konsep keadilan sosial yang bertumpu pada keadilan partisipatif dan keadilan distributif. *Kedua*, tiga indikator yang lain pada dasarnya dapat dimasukkan dalam kerangka indikator partisipatif dan indikator distributif. Misalnya dalam hal ini indikator transparansi berjalan selajur dengan indikator partisipasi. Mengingat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, transparansi atau keterbukaan menjadi bagian dari hak yang melekat pada prinsip partisipasi. Keterbukaan yang dimaksud melingkupi informasi berkenaan dengan proses pembentukan Perda APBD dan informasi berkenaan dengan penyerapan aspirasi masyarakat berkenaan dengan pengelolaan anggaran. Adapun indikator afirmasi dan *value for money* masuk dalam kerangka indikator distribusi. Dalam penyelenggaraan indikator distribusi pada konsep keadilan sosial, penyaluran dan alokasi anggaran juga patut memperhatikan pemberian afirmasi pada kelompok marjinal dan isu-isu

¹¹⁵ Soekarwo. 2004. "Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance". *Jurnal Dialogue JIAKP*. Volume 1. Nomor 1. hlm. 199.

urgent di masyarakat. Selain itu, distribusi anggaran harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran serta alokasi anggaran. Penyelenggaraan kedua indikator tersebut harus dilakukan selajur berkesinambungan tanpa ada pengabaian salah satu diantaranya.

BAB III

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN PERDA APBD DI KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KOTA TASIKMALAYA

A. Konsep Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda tentang APBD

Gagasan mengenai keadilan sosial sangat dekat dengan prinsip penyelenggaraan *welfare state*. Keduanya ditopang oleh tiga pilar seperti, persamaan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggungjawab publik atas mereka yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Pengimplementasian pilar-pilar tersebut mengharuskan negara kesejahteraan melakukan upaya transfer dana melalui APBN yang ditujukan untuk pelayanan umum, seperti untuk jaminan kesehatan dan pendidikan, termasuk juga dana bantuan langsung tunai kepada individu warga negara yang membutuhkan bantuan negara.

Dalam konteks *welfare state* Indonesia, gagasan keadilan sosial sebagai tercermin dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai landasan filosofis bernegara, Pancasila mengakomodir keberadaan keadilan pada sila kedua dan kelima. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab selanjutnya dijabarkan menjadi delapan butir prinsip sebagai berikut: (1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban di antara sesama manusia; (2) saling mencintai sesama manusia; (3) mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) tidak

semena-mena terhadap orang lain; (5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) berani membela kebenaran dan keadilan; dan (8) bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijabarkan ke dalam sebelas prinsip, meliputi: (1) mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong; (2) bersikap adil; (3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) menghormati hak-hak orang lain; (5) suka memberi pertolongan kepada orang lain; (6) menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) tidak bergaya hidup mewah; (8) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; (9) suka bekerja keras; (10) menghargai hasil karya orang lain; dan (11) bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Penempatan keadilan sosial sebagai cita hukum telah mendapatkan legitimasi dari para pendiri bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam risalah sidang BPUPK tanggal 11 Juli 1945, dimana secara tersirat para pendiri bangsa menghendaki keadilan sosial menjadi ruh dalam setiap kebijakan dan kebijaksanaan yang diberlakukan.

Gagasan keadilan sosial secara eksplisit juga termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana BAB VIII UUD NRI Tahun 1945 perihal keuangan memberikan ketentuan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja negara

merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. APBN yang dimaksud selanjutnya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan penyusunan anggaran di tingkat daerah juga harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebagaimana pelaksanaan penyusunan anggaran di tingkat negara. BAB XIV menentukan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan pemeliharaan fakir miskin serta anak-anak yang terlantar. Dalam konteks pendidikan dan kebudayaan, Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara

serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pencantuman prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan undang-undang dasar menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan produk kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia yang tidak boleh dikhianati dan dilanggar oleh siapapun. Sebagai kontrak sosial dan kontrak politik tertinggi, keadilan sosial wajib dijadikan rujukan dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan kenegaraan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Keadilan sosial harus tercermin pada rancangan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang diimplementasikan dalam APBN dan APBD. Prinsip keadilan sosial juga harus tercermin dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tujuannya agar seluruh daerah dapat menikmati kesempatan yang sama untuk maju dengan hasil-hasil pembangunan yang merata dengan dukungan sistem pemerintahan daerah yang tidak timpang antar wilayah. Sehingga, keberadaan dan kiprah pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan cita hukum keadilan sosial.

1. Penerapan Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda APBD

Keadilan sosial menjadi aspek penting dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah produk hukum, konkritnya dalam hal ini adalah pada konteks pembentukan Perda tentang APBD. Aspek keadilan sosial menjadi filosofi penting dalam kerangka penyusunan sebuah produk hukum, yang akan menjadi salah satu pijakan utama dalam menentukan apakah norma–

norma yang dimuat dalam sebuah produk hukum telah koheren dengan peta problematika yang akan diselesaikan dalam masyarakat dan telah menampung seluruh kebutuhan dalam masyarakat atas adanya produk hukum tersebut secara adil. Sehingga penting untuk memenuhi dan secara utuh mengejawantahkan nilai keadilan sosial tersebut dalam pembentukan sebuah kebijakan.

Aspek keadilan sosial dapat diaplikasikan dalam 3 (tiga) poin yang sifatnya kumulatif, dimana untuk dapat mewujudkannya harus memenuhi unsur-unsur didalamnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls. *Pertama*, adanya jaminan pada nilai kebebasan yang *fair*. *Kedua*, adanya kesetaraan kesempatan yang *fair*. *Ketiga*, pengakuan terhadap adanya perbedaan yang menjamin pemberian manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.¹ Dalam konteks yang lebih dalam, Rawls dalam teori keadilan substantifnya membedah prinsip keadilan menjadi 2 (dua). *Pertama*, adalah prinsip kebebasan setara, dimana setiap individu memiliki kesetaraan dalam mengakses kebebasan–kebebasan yang sifatnya mendasar dalam sebuah sistem yang sama kebebasannya untuk semua (*liberty for all*). *Kedua*, prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yakni, prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tersusun secara alami ataupun tidak ditujukan untuk memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Berdasarkan hal tersebut, perumusan keadilan dalam

¹ Sunaryo.2021. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas. hlm. 90.

konsep umum pada dasarnya Rawls menitikberatkan pendistribusian dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap individu harus mampu mendapatkan manfaat dari segala bentuk ketidaksetaraan sosial apapun. Sehingga bentuk distribusi keadilan nyata terjadi baik dalam sistem kesetaraan ataupun ketidaksetaraan dalam kondisi sosial, ekonomi ataupun yang lainnya.²

Keadilan sosial dalam konsep yang dibangun oleh Nancy Fancer, keadilan sebagai paritas partisipasi. Menurut interpretasinya keadilan membutuhkan pengaturan sosial yang memungkinkan semua untuk berpartisipasi sebagai rekan dalam kehidupan sosial.³ Artinya dalam kerangka pembangunan sebuah entitas kelompok dalam skala yang lebih besar, yakni negara, membutuhkan bentuk partisipasi utuh dari masyarakat terkait, agar mampu mewujudkan kebijakan–kebijakan inklusif yang memberikan dampak secara aktual dan konkret terhadap problematika utama yang sedang terjadi. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Plato dalam pemahaman tentang keadilan menurutnya, dimana keadilan merupakan emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan kontribusi yang baik untuk negaranya.⁴ Oleh karena itu kontribusi secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dalam rangka produksi kebijakan menjadi sangat esensial. Dalam logika yang

² Hyronimus Rheti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 241–242.

³ Yulianus Junin, Norbertus Jegalus, dan Oktovianus Kosat. 2024. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy Fraser”. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Volume 8, Nomor 5. hlm. 255.

⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum....., op., cit.*, hlm. 240–241.

sederhana, pembentukan sebuah kebijakan, arah geraknya adalah untuk memberikan penyelesaian atas problematika yang terjadi dalam masyarakat ataupun sebagai *tools* yang dapat memberikan langkah–langkah konkrit dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Berkaitan dengan pembentukan Perda tentang APBD, keadilan sosial memberikan konsekuensi logis bahwa masyarakat memiliki ruang partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan yang inklusif khususnya dalam konteks anggaran. Distribusi anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran dan implementasinya mampu mencakup peta–peta yang strategis yang membutuhkan suntikan anggaran dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam masyarakat. Distribusi yang tepat sasaran yang mengedepankan keadilan sosial akan menghasilkan pola distribusi anggaran yang baik. Dengan demikian, seluruh *stakeholders* mampu merasakan secara nyata dampak dari penganggaran yang tepat sasaran dan penyerapannya betul–betul dapat memberikan kontribusi balik terhadap ekonomi daerah, dimana secara beriringan akan terciptanya inklusivitas distribusi anggaran dan eskalasi perekonomian daerah. Dalam kaitan pembentukan perda tentang APBD, keadilan sosial dapat didiversifikasi dalam 2 (dua) konsep penting. *Pertama*, masyarakat sebagai subjek primer dalam konteks negara demokrasi harus dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan sebagai implementasi dari keadilan partisipatif yang akan terwujud melalui implementasi secara optimal *participatory budgeting* dalam pembentukan Perda tentang APBD.

Kedua, pemanfaatan keuangan daerah harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan keberadaan tipologi masyarakat marjinal sebagai subjek yang patut diafirmasi.

a. *Participatory Budgeting* dalam Pembentukan Perda tentang APBD

1) Partisipasi Masyarakat terhadap Keuangan Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah

Menurut Enny Nurbaningsih, hubungan antara otonomi daerah dengan peraturan daerah dapat dikategorikan dalam 3 fragmen⁵. *Pertama*, peraturan daerah sebagai dasar operasional dari otonomi daerah. Hal ini bermaksud bahwa hadirnya peraturan daerah harus memuat sejumlah pengaturan yang jelas, pasti, dan dapat diselenggarakan (*applicable*). Dalam hal ini peraturan daerah akan menjadi alur ataupun pedoman dalam rangka menterjemahkan otonomi di daerah tersebut. Kaitannya dengan perda tentang APBD khususnya, peraturan daerah menjadi garis-garis besar haluan daerah dalam memetakan ruang-ruang strategis keuangan daerah berdasarkan kapasitas anggaran yang dimiliki oleh daerah, potensi ekonomi daerah, maupun sampai kepada corak ekonomi-kultural di daerah tersebut. *Kedua*, peraturan daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah. Meskipun dalam tataran hierarki peraturan perundang-undangan

⁵ Enny Nurbaningsih. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah : Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*. Depok: Rajawali Press. hlm. 15.

peraturan daerah harus mengikuti garis-garis yang ditetapkan oleh peraturan di atasnya, peraturan daerah masih memiliki ruang pengembangan untuk dapat memmanifestasikan nilai dari otonomi daerahnya. Tersedia tempat bagi daerah untuk mengejawantahkan otonomi daerahnya dalam bentuk kreativitas pengelolaan, pengaturan, maupun penetapan kebijakan daerah khususnya dalam kaitan dengan peraturan daerah.⁶ Selain terdapat ruang hak untuk menginterpretasikan otonomi daerah dalam peraturan daerah, di dalamnya juga terdapat ruang kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan dan kondisi di daerah tersebut.

Ketiga, Peraturan daerah adalah bagian kecil dari otonomi daerah, dengan hadirnya peraturan daerah belum dapat menjamin otonomi daerah diselenggarakan secara paripurna. Adanya peraturan daerah, harus dimanfaatkan untuk melihat eksistensi, implementasi, serta dampaknya bagi masyarakat. Banyaknya aspek yang perlu diperhatikan, bukan hanya berkaitan dengan aspek hukumnya namun bagaimana aspek politik, sosio kultural di daerah dan aspek-aspek strategis lain yang berada di daerah tersebut.⁷ Berdasarkan ketiga fragmen penting tersebut dapat ditarik sebuah benang merah bahwa peraturan daerah juga dapat dikatakan sebagai jantung daerah berbentuk sejumlah norma yang

⁶ Muh Rival Payapo, Muchlis Hamdi, and Megandaru Widhi Kawuryan. 2019. "Proses Pembentukan Perda Mengenai Desa Adat Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku". *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Volume 11. Nomor 2. hlm. 211.

memanifestasikan dari konsepsi otonomi daerah. Berkenaan dengan perda tentang APBD, dalam konsepsi otonomi daerah ternyata daerah memiliki ruang tersendiri untuk dapat melakukan diversifikasi kebutuhan daerah yang dalam pengelolaan APBD didasarkan atas karakter ekonomi masyarakat, kapasitas ekonomi daerah, dan aspek fiskal maupun ekonomi strategis lainnya yang ada di daerah tersebut.

Peraturan daerah sebagai produk hukum pada tingkat daerah memiliki orientasi agar hukum dapat bekerja di suatu daerah dengan optimal dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁸ Berjalannya suatu hukum di dalam masyarakat pandangan Roscoe Pound sejatinya mempunyai arah untuk melakukan rekayasa masyarakat.⁹ Dalam hal ini merakayasa masyarakat dimaknai dalam dua hal, pertama sebagai alat fasilitasi masyarakat dan yang kedua adalah untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah atau dalam tatanan yang lebih baik. Fasilitasi masyarakat memberikan makna bahwa produk hukum yang dihasilkan untuk melegalisasi seperangkat norma yang memberikan koridor atau pemecahan atas berbagai kebutuhan di dalam masyarakat yang semakin dinamis.¹⁰ Dalam konteks mengubah memberikan penekanan untuk membentuk suatu panduan yang bermaksud sebagai batasan, panduan, ajakan untuk membentuk pola masyarakat yang berkembang ke arah

⁸ Firman Freaddy Busroh. 2017. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *Arena Hukum*. Volume 10. Nomor 2. hlm. 3.

⁹ Nazaruddin Lathif. 2017. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat". *Pakuan Law Review*. Volume 3. hlm. 75.

¹⁰ Alda Rifada Rizqi. 2022. "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law". *Rechtsidee*. Volume 10. Nomor 2. hlm.8.

yang lebih baik.¹¹ Dalam rangka memberikan fasilitasi maupun dalam tujuan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik penting untuk sekali lagi menempatkan masyarakat sebagai salah satu aktor yang terlibat, melihat dalam kaitannya dengan tujuan fasilitasi maupun mengubah yang menjadi subjek adalah masyarakatnya, sehingga untuk mewujudkan inklusivitas tujuan tersebut masyarakat layaknya memiliki ruang yang ideal untuk dapat memiliki keterlibatan dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Dalam konteks daerah, pemerintah daerah dan DPRD bertindak sebagai *duty holder* yang melakukan segala proses kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerahnya, namun juga penting untuk meneropong lebih jauh bahwa otonomi daerah diselenggarakan atas karakteristik dan sesuai dengan peta daerahnya, baik peta ekonomi, kebudayaan, maupin yang lainnya. Otonomi daerah yang dijalankan harus berlandaskan atas corak kebutuhan dan karakteristik daerah yang hal ini akan didapatkan secara utuh melalui terlibatnya warga masyarakat dalam alur pembentukan peraturan daerah kaitannya khususnya dengan pengelolaan keuangan daerah.

Pembentukan peta *budgeting* harus dilakukan secara tepat dan memerlukan perencanaan yang matang. Dalam kaitannya dengan penganggaran, perencanaan menjadi bagian yang krusial dalam pemetaan kebijakan pemerintahan, karena berkaitan dengan *goals* dari

¹¹ M. Zulfa Aulia. 2018. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?". *Jurnal Hukum*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 386–387.

adanya kebijakan pemerintah, yakni kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Dalam upaya pembangunan daerah, perencanaan yang termuat dalam peta rancangan perda tentang APBD harus mampu menampung kebutuhan *urgent* daerah kaitannya dengan kebutuhan keuangan. APBD harus memuat latar belakang dan penetapan arah kebijakan umum maupun khusus, skala prioritas, alokasi dan distribusi anggaran yang tepat sasaran. Ketepatan ini akan terwujud apabila salah satu aspek pentingnya mampu terakomodir, yakni partisipasi masyarakat.

APBD merupakan elemen krusial dalam kerangka pembangunan daerah, dimana APBD memuat peta keuangan daerah yang kompleks sehingga dalam pemetaannya memerlukan proses panjang dan cermat serta pertimbangan yang didasarkan atas urgensi yang krusial agar dalam tataran implementasi anggarannya dapat berjalan secara optimal serta mampu menumbuhkan kapasitas keuangan daerah. Transparansi dalam pemetaan kebijakan anggaran sudah dianggap menjadi elemen penting dalam rangka penekanan terhadap potensi tindakan–tindakan koruptif yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Transparansi ini penting dalam rangka membangun ruang demokrasi yang adil dan akuntabel kaitannya dengan konteks pengelolaan keuangan publik (PKP). Ruang transparansi yang nyata dilakukan dengan salah satunya terdapat porsi partisipasi yang ideal bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses penganggaran keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan ruang transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Lucia

dan Irvine menunjukkan bahwa masyarakat yang dapat mencapai tingkat keterlibatan tinggi yang selaras dengan transparansi yang cukup baik, dimana tidak hanya mendapatkan informasi pasca proses penganggaran terjadi namun benar-benar memiliki ruang kontribusi aktif akan dapat mencapai tingkat pemahaman yang baik dan dapat berbagi dengan masyarakat yang lain terkait dengan anggaran yang telah dipetakan secara bersama-sama.¹²

Gaventa dan Valderama menyebutkan bahwa, terdapat tiga bentuk partisipasi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis.¹³ *Pertama*, partisipasi politik (*political participation*) dimana masyarakat memiliki peran yang cukup sentral dalam menempatkan calon-calon pejabat yang akan menduduki kursi pemerintahan. Dalam konteks negara demokrasi bentuk dari partisipasi ini duwujudkan melalui adanya pemilihan umum yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak dari para pemilih yakni masyarakat itu sendiri. Bentuk partisipasi politik tidak hanya terbatas pada ruang pemilihan umum saja, melainkan dalam dinamika politik pemerintahan, masyarakat memiliki hak untuk dapat memengaruhi para pejabat dalam konteks untuk membangun tatanan politik pemerintahan yang berdasarkan atas semangat demokrasi. *Kedua*, partisipasi sosial (*social participation*)

¹² Lucia Biondi and Irvine Lapsley. 2014. "Accounting, Transparency And Governance: The Heritage Assets Problem". *Journal of Qualitative Research in Accounting & Management*. Volume 11. Nomor 2. hlm.149–150.

¹³ Syafhendry Syafhendry et al. 2024. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Politik dan Proses Pemerintahan Di Kedah". *BERDAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 2. Nomor 01. hlm. 65.

fokus dari partisipasi sosial adalah untuk membentuk keterlibatan masyarakat dalam rangka mobilisasi dan pembelajaran sosial. Masyarakat bukan hanya sebagai pihak penerima manfaat namun juga sebagai pihak yang akan melakukan mobilisasi sosial dalam suatu wilayah. Sehingga partisipasinya menjadi cukup penting untuk membantu proses mobilisasi sosial dalam suatu wilayah. *Ketiga*, partisipasi warga (*citizen participation*), yang menekankan pada pentingnya keterlibatan masyarakat pada setiap pengambilan kebijakan pemerintahan. Sebagai warga, bukan hanya ditempatkan seolah-olah sebagai objek dari kebijakan pemerintah, namun bagaimana membangun relasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebijakan yang inklusif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang telah melewati dan senantiasa mengedepankan ruang demokratis. Bentuk keterlibatan ini dapat diwujudkan bukan hanya sebagai sarana formalistik belaka agar seolah-olah telah membentuk kebijakan yang demokratis, namun keterlibatan atau partisipasi yang esensial harus diimplementasikan secara maksimal. Partisipasi yang esensial akan terlihat dalam sebuah kebijakan dengan indikasi bahwa implikasi dari kebijakan tersebut dapat betul-betul diserap manfaatnya oleh berbagai *stakeholder*. Pelibatan masyarakat dalam ruang strategis kebijakan akan membuat kebijakan yang dimaksud memiliki eskalasi manfaat dan pembangunan daerah yang jauh lebih baik.

2) Pembangunan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (*Good Financial Governance*) Yang Baik Melalui Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan kebijakan menjadi elemen penting dalam membangun pemerintahan yang ideal dalam kerangka negara demokrasi serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴ *United Nation Development Programme* menetapkan sembilan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sembilan prinsip yang dimaksud adalah:

- 1) *Participation*;
- 2) *Rule of Law*;
- 3) *Transparency*;
- 4) *Responsiveness*;
- 5) *Consensus Orientation*;
- 6) *Equity*;
- 7) *Effectiveness And Efficiency*;
- 8) *Accountability*; Dan
- 9) *Strategic Vision*.¹⁵

Beberapa variabel di atas menjadi elemen–elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti halnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mendorong untuk

¹⁴ Muhammad Noor. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. INTERPENA:Yogyakarta, 2012. hlm. 103–104.

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. hlm. 7.

mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan 10 (sepuluh) asas utama, diantaranya :

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;
- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan Umum; Dan
- 8) Pelayanan Yang Baik

Lebih konkrit dalam kaitan pengelolaan keuangan daerah, menjadi penting untuk menemukan relevansi pengelolaan keuangan yang baik dalam *konsep good governance* dalam teropong *good financial governance* yang lebih spesifik memberikan variabel utama dalam pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik. Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum seperti yang dikemukakan oleh Syamsudin Noer meliputi empat prinsip utama, yakni: adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan, dan adanya keadilan anggaran dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah.¹⁶ Sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *good governance*, pengelolaan keuangan yang baik dalam bingkai *good financial governance* secara yuridis akan dituangkan dalam produk hukum yang akan melewati berbagai proses meliputi perencanaan, pemetaan anggaran sampai kepada penetapan rancangan

¹⁶ Samsudin Noer. 2023. *Tata Kelola Keuangan Prespektif Hukum Dasar dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada. hlm. 149.

anggaran yang akan diimplementasikan. Dalam rangka membentuk rencana anggaran beserta dengan pengelolaan anggaran harus memenuhi beberapa elemen–elemen penting dalam *good financial governance*, yakni adanya *public participation*¹⁷, transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan anggaran. Implementasi *good financial governance* dalam pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dalam Pasal 283 UU No. 23 Tahun 2014 ayat (2) dimana pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai bentuk ruang untuk mewujudkan *good financial governance* maka wadah transparansi, akuntabilitas, dan nilai manfaat yang hendak diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dapat dilalui salah satunya melewati pintu masuk *public participation*. Dalam konteks tata pemerintahan (*governance*), partisipasi warga seringkali dihubungkan dengan manajemen atau model pemerintahan.

M. Gottdiener menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat (*society center*) sebagai lawan dari tata pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen

¹⁷ Indrawati. 2012. “Prinsip *Good Financial Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan *Clean Governance*”. *Perspektif* . Volume 17. Nomor 3. hlm. 203.

(*state manajerialism*)¹⁸. Dalam pengelolaan pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subjek utama yang dipertimbangkan, maka menjadi sebuah konsekuensi logis membangun relasi kuat dalam pembentukan dan pengelolaan kebijakan yang berbasis kerakyatan. Berbasis kerakyatan disini bukan hanya dimaknai bahwa kebijakan tersebut telah mempertimbangkan rakyat di dalamnya, namun juga telah melibatkan partisipasi rakyat secara ideal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hal ini selaras dengan dinamika paradigma pemerintahan yang semula berkarakter birokratik, sentralisme, dan *top and down oriented* berubah menjadi berkarakter partisipatif, desentralistik dengan penguatan kapasitas lokal (*local capacity*), dan *bottom up oriented* berbasis kerakyatan. Hal ini berimplikasi terhadap pemetaan kebijakan dan pengelolaan keuangan yang memberikan tempat bagi masyarakat untuk dapat turut serta membangun bersama dalam birokrasi yang dapat terwujud melalui partisipasi aktif bukan hanya formalitas belaka untuk memenuhi kebutuhan prosedural dalam pembentukan kebijakan.

Menurut Cahyono, proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah dalam kerangka perencanaan dan pengelolaan

¹⁸ Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia.....*, *op. cit.*, hlm. 103.

keuangan daerah. Dalam perencanannya harus memperhatikan beberapa aspek penting untuk mewujudkan partisipasi yang ideal dan substantif, diantaranya¹⁹:

- 1) Melandaskan pada kebutuhan yang aktual berdasarkan fakta di dalam masyarakat;
- 2) Pertimbangan kapasitas masyarakat dalam sudut pandang ekonomi - sosialnya;
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya;
- 4) Melibatkan secara utuh *stakeholders* terkait atau yang terdampak oleh kebijakan tersebut;
- 5) Kebijakan yang memiliki muatan program jangka pendek dan jangka panjang;
- 6) Memberikan ruang terbuka dalam penilaian terhadap proses maupun *output* kebijakannya.
- 7) Dalam menentukan setiap kebijakan, harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga.

Dalam hal pembuatan kebijakan, untuk mendudukkan *ratio legis* keterlibatan masyarakat dapat melihat bagaimana relasi yang terbentuk antara *voters* dan pemangku kebijakan dan konsekuensi logis yang terkandung di dalamnya. Von Hagen berpendapat bahwa hubungan *principal-agent* yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif ataupun pemangku kebijakan yang terpilih *by election* pada dasarnya menunjukkan bahwa para pemilih memberikan hak pilihnya kepada para politisi atau dalam hal ini adalah pemangku kebijakan untuk dapat membuat keputusan–keputusan tentang belanja publik secara cermat karena terdapat hubungan timbal balik dimana para *voters* telah memenuhi kewajiban dalam memberikan pajaknya. Maka diharapkan

¹⁹ Mohammad Ikbal Bahua. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing. hlm. 69.

dengan terpilihnya mereka mampu menterjemahkan setiap keinginan masyarakat dalam kebijakan yang mereka terapkan. Penterjemahan secara utuh kehendak dan kebutuhan masyarakat, mengharuskan hadirnya keterlibatan untuk dapat menjamin dan memiliki pengetahuan secara komprehensif akan kebijakan yang ditetapkan.²⁰

Dalam tataran teknis, untuk dapat melakukan pembentukan kebijakan yang partisipatif dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut;²¹

- 1) *Secondary Data Review* (SDR) (Review Data Sekunder)
Dilakukan dengan melalui penghimpunan sumber-sumber informasi yang terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan dengan mencari, menelaah, dan menemukan kebutuhan-kebutuhan informasi untuk menunjang kompleksitas pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- 2) *Direct Observation* (Observasi Langsung)
Merupakan pola yang dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan. Dalam hal ini akan berinteraksi secara langsung kepada masyarakat, untuk dapat menemukan titik problematika maupun kebutuhan-kebutuhan aktual yang diperlukan dalam menunjang informasi yang kompleks dalam penyusunan sebuah kebijakan.
- 3) *Semi Structured Interviewing* (SSI)
Wawancara dengan semi terstruktur ini dilakukan dengan pertanyaan secara bertahap namun masih memiliki potensi untuk melebar dari alur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan metode ini dapat memungkinkan mendapatkan data yang lebih mendalam karena terdapat beberapa informasi penting yang mungkin tidak didapatkan ketika berpaku pada tabel pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

²⁰ Novita Indrawati. 2010. "Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Management: Implementasinya Di Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Volume 10. Nomor 2. hlm. 185.

²¹ Bahua, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat.....*, op. cit., hlm. 70–71.

- 4) *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus)
Diskusi secara terfokus terhadap suatu isu ataupun konteks yang ingin dibahas bersama masyarakat, dapat berkaitan dengan isu kebijakan strategis yang membutuhkan peran serta masyarakat untuk dapat menemukan *output* yang ideal dalam mewujudkan kebijakan yang implementatif.
- 5) Beberapa metode lain yang lazim digunakan dalam pola pembentukan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat.

Partisipasi aktif dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu menghadirkan forum pelibatan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam melakukan negoisasi terhadap beberapa kepentingan atau keputusan yang terdapat pertentangan di dalamnya. Pemetaan anggaran dalam tataran praktik harus dapat menyisihkan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Hal ini patut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kebutuhan dan pemetaan keuangan daerah. Implikasi positif dari skema ini secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai fasilitator sosial dalam mewujudkan pemahaman inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Konsep *Participatory Budgeting* dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang memiliki arti peran serta, dan secara umum diartikan sebagai keikutsertaan untuk dapat mengambil peran dalam suatu kegiatan tertentu.²² Partisipasi kaitannya dengan kebijakan publik memiliki 2 (dua) fragmen pengertian. *Pertama*, partisipasi dimaknai sebagai bentuk keterlibatan rakyat yang terwujud

²² Ngindana, Rispa, dkk. 2012. *APBD Partisipatif (Sebuah Harapan Yang Terabalkan)*. Malang: UB Press. hlm. 10.

melalui kemauan secara utuh untuk melakukan dukungan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat secara penuh mendukung program-program yang direncanakan dan diimplementasikan kepada masyarakat. *Kedua*, partisipasi merupakan bentuk kerja sama antara masyarakat dan pemangku kebijakan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan mengembangkan lebih lanjut hasil dari pembangunan yang telah dijalankan.²³

Dalam pelaksanaannya partisipasi memiliki beberapa prinsip penting yang menjadi ruh agar dapat menunjukkan dan mewujudkan secara utuh bentuk partisipasi masyarakat tersebut, diantaranya²⁴:

1) Kebersamaan

Setiap individu dengan individu yang lain memiliki hubungan timbal balik dalam segala aspek. Khususnya dalam konteks ini hubungan yang terjadi antara masyarakat dan juga pemangku kebijakan, sehingga nilai kebersamaan menjadi nilai yang harus terakomodir dan dipupuk untuk mewujudkan kerangka pembangunan yang mengandung semangat kebersamaan. Sehingga akan mendorong munculnya kebijakan-kebijakan yang mendapatkan legitimasi utuh dari masyarakat.

2) *Bottom Up*

Partisipasi masyarakat pada dasarnya tumbuh dari *awareness* masyarakat atas segala bentuk kebijakan yang dijalankan dalam suatu wilayah. Untuk dapat melembagakan masyarakat dalam partisipasi utuhnya ke dalam setiap perumusan kebijakan publik, maka tidak hanya kesadaran masyarakat saja yang menjadi variabel penting untuk dapat mewujudkan partisipasi yang dicita-citakan. Namun sebagai pemangku kebijakan juga perlu memberikan wadah atas *awarness* masyarakat terhadap setiap kebijakan publik.

3) Kepercayaan dan Keterbukaan

Mendorong relasi yang baik antara masyarakat dan *duty holder* dengan menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi maka seiring

²³ *Ibid.*, hlm.11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12–13.

waktu akan menghasilkan kepercayaan yang utuh dari masyarakat. Dengan memberikan ruang partisipasi penuh dalam proses pembentukan kebijakan juga akan koheren dengan kepercayaan masyarakat atas kebijakan–kebijakan strategis yang dilegalisasi oleh pemerintah.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Solekhan bahwa secara substantif partisipasi akan berkaitan dengan tiga hal penting, diantaranya²⁵:

- 1) Suara (*voice*), setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan ruang suara dalam setiap kebijakan publik. Sehingga baik dalam proses maupun setelah kebijakan tersebut terbentuk, masyarakat tetap memiliki tempat untuk dapat melakukan penilaian ataupun memberikan suaranya. Maka sebagai bentuk konsekuensi logisnya, pemerintah harus menyediakan *mechanism* atau *tools* untuk dapat memerikan akomodasi atas suara–suara masyarakat yang hendak disampaikan.
- 2) Akses, setiap masyarakat memiliki ruang akses dalam memberikan pengaruhnya terhadap setiap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah.
- 3) Kontrol, setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan ruang pengawasan terhadap penyelenggaraan atau pengimplementasian kebijakan, dengan hal ini akan terdapat setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

APBD merupakan hasil dari perencanaan yang memuat *draft* berbagai jenis program strategis, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Dalam penyusunan anggaran memerlukan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan pola perencanaan dan

²⁵ Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press. hlm. 10.

²⁶ Imam Hanafi and Tri Laksono Mugroho. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah (Reformasi Dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia)*. Malang: UB Press. hlm. 11.

anggaran (*planning and budgeting*).²⁷ Keduanya menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan membentuk kebijakan dalam bidang keuangan. Dalam proses perencanaan itu sendiri akan memuat sejumlah peta strategis program-program yang hendak dijalankan dalam kurun waktu satu masa anggaran. Dalam melakukan perumusan, perlu dilakukan eliminasi ataupun penambahan program jika dimungkinkan yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran dan prioritas kebijakan.

Membangun keterlibatan publik dalam sektor kebijakan anggaran (*participatory budgeting*) merupakan suatu bentuk keharusan dalam proses produksi kebijakan dalam sistem demokrasi. *Participatory Budgeting* merupakan terlibatnya masyarakat secara langsung dalam setiap kebijakan penganggaran atau dalam memutuskan suatu kebijakan.²⁸ Keberadaan forum interaktif yang dapat memberikan ruang suara untuk masyarakat dalam menyampaikan penilaiannya terhadap kebijakan yang akan diputuskan akan mendorong reformasi birokrasi yang bersifat akuntabel dan transparan. *Participatory Budgeting* dibentuk untuk dapat melakukan distribusi sumber daya dan untuk mendapatkan informasi secara aktual akan kebutuhan *urgent* yang dapat menjadi bahan masukan dalam membentuk kebijakan anggaran. *Participatory Budgeting* dapat memperkuat legitimasi publik bahwa

²⁷ Ibid., hlm. 15.

²⁸ Brian Wampler. 2002. *Guide To Participatory Budgeting*. International Budget Project. hlm. 2.

anggaran yang dipetakan oleh pemerintah telah memenuhi standar publik dan telah dipetakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan strategis yang memang membutuhkan alokasi keuangan. Hal ini akan selaras dengan upaya pemerintah dalam menjamin nilai demokrasi dan keadilan partisipatif ke dalam birokrasi pemerintahan.

Istilah *Participatory Budgeting* pertama kali dimunculkan di Kota Porto Alegre, Brazil yang selanjutnya diadopsi penggunaannya di berbagai negara lain.²⁹ *Participatory Budgeting* yang ada Kota Porto Alegre dipandang sebagai sebuah implementasi dari model demokrasi deliberatif.³⁰ Demokrasi deliberatif diwujudkan dalam *Participatory Budgeting* melalui adanya forum *focus group discussion* yang mengedepankan semangat kolektif dalam pengambilan suatu keputusan penting, khususnya kaitan dengan anggaran publik yang berdampak pada ekosistem ekonomi masyarakat secara luas.³¹ Hadirnya sebuah kesepakatan yang dicapai melalui konsesus yang berjalan secara demokratis merupakan nilai penting dalam konsep partisipasi. Selain terbentuk legitimasi kebijakan anggaran yang utuh praktik demikian dapat menghadirkan ruang korektif melalui forum keterlibatan masyarakat ini. Refleksi implementasi *Participatory Budgeting* di Kota Porto Alegre memberikan bukti bahwa keterlibatan masyarakat dari

²⁹ Kadek Dwita Apriani and Irhamna Irham. 2016. "Public Responses Towards Participatory Budgeting Model In Village Development: Case Studies In Three Provinces In Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 13. Nomor 2. hlm. 140.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 140

³¹ *Ibid.* hlm. 140

berbagai lapisan menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman politik masyarakat berkaitan dengan anggaran publik. Masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap kebijakan publik dan memiliki kesadaran kolektif terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki dampak kompleks terhadap masyarakat.³²

Participatory Budgeting menurut Sirajuddin³³, memiliki beberapa elemen penting yang harus dilaksanakan di dalamnya , diantaranya:

- 1) *Participatory Budgeting* merupakan tools yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dengan penyediaan informasi anggaran secara jelas dan berkala agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pola penggggaran yang telah ditetapkan ataupun rencana-rencana anggaran dalam kurun periode tertentu;
- 2) Dalam penginformasian anggaran harus memenuhi prinsip-prinsip terpercaya, tepat waktu, mudah dipahami, kepemilikan, dan relevan serta mampu meningkatkan pemahaman (*fiscal education program*);
- 3) Terdapat ruang fasilitasi dari pemerintah agar *stakeholders* mempunyai peluang untuk mempengaruhi alokasi sumber dana publik dan prioritas sektoral;
- 4) Terdapat formula ataupun konsentrasi tema yang disepakati untuk alokasi dana publik;
- 5) Perencanaan partisipasi dapat dilakukan secara bertahap ataupun membentuk klasifikasi dan klasemen tertentu untuk dapat melibatkan masyarakat baik secara utuh maupun delegatif;
- 6) *Participatory Budgeting* ditempatkan pada tahap perumusan dan analisis anggaran, monitoring pembelanjaan, pelacakan, dan monitoring atas pelayanan umum yang secara implementatif penerjemahan keterlibatannya dapat diatur sesuai dengan porsinya;
- 7) Merupakan proses dimana pelaku pembangunan membahas, menganalisis, memprioritaskan, dan memantau pengambilan keputusan berkaitan dengan pendapatan dan belanja;

³² *Ibid.* hlm. 140

³³ Sirajuddin. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: YAPPIKA. hlm. 17.

- 8) Kriteria alokasi anggaran disepakati oleh masyarakat sehingga penggunaan dana publik lebih tanggap terhadap kebutuhan;
- 9) Terdapat prosedur penganggaran transparan kepada publik;
- 10) Terdapat ruang penilaian atau revidi dari masyarakat terhadap anggaran yang telah berjalan pada periode atau kurun waktu sebelumnya;
- 11) Terdapat institusi yang jelas menyediakan ruang partisipasi dan menyediakan mekanisme.
- 12) Terbukanya ruang *citizen control*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memuat beberapa elemen yang menitikberatkan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat. Instrumen *participatory budgeting* memiliki peran penting dalam rangka pembentukan dan perumusan anggaran daerah serta menegajawantahkan prinsip-prinsip yang diakomodir pedoman penganggaran daerah. Setiap upaya pemerintah dalam pembangunan daerah yang dalam hal ini berkenaan dengan penyusunan APBD mendesak untuk dapat memberikan keadilan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah menyatakan bahwa:

- 1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- 2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- 3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.

Dalam konteks pembentukan Perda tentang APBD, Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau penyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah *a quo* dalam Pasal 17 ayat (4). Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terdapat 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, sebagaimana nilai penting yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan secara optimal pilar-pilar tersebut penting untuk mendudukkan *participatory budgeting* dalam kerangka pembentukan kebijakan keuangan daerah khususnya dalam hal ini adalah ketika pembentukan perda tentang APBD.

Menurut Syukriy (2008)³⁴, efektivitas dari *participatory budgeting* akan terlihat melalui beberapa variabel, diantaranya:

- 1) Kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat, dimana semakin beragam dan mampu menyampaikan pendapatnya secara objektif dan tepat sasaran, maka akan menghasilkan kolaborasi interaktif yang substansial. Beragamnya masyarakat yang terlibat semakin menunjukkan ruang publik diberikan porsi yang ideal.
- 2) Efektivitas saluran penganggaran, dimana pihak-pihak yang melaksanakan Musrenbang harus mampu menangkap bentuk kebutuhan dan suara baik yang berbentuk solusi maupun kritik dari masyarakat, agar *outcome* yang dihasilkan memiliki nilai substantif dan relevan.
- 3) Penentuan target kinerja atau solusi, dimana permasalahan ataupun peta kebutuhan yang telah terklasifikasi harus memiliki target dan solusi tepat sasaran.

Pentingnya ruang keadilan partisipatif melalui keterlibatan elemen masyarakat dalam pembentukan perda tentang APBD menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dan mewujudkan pemetaan anggaran yang *legitimated* membutuhkan ruang kolaborasi yang utuh agar konsensus yang dihasilkan dapat berjalan sesuai perencanaan yang dilakukan

³⁴ Syukriy, “Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan dan Bisnis: Perbedaan dan Isu-isu Penelitian,” <https://syukriy.wordpress.com/2008/12/25/penganggaran-partisipatif-di-pemerintahan-dan-bisnis-perbedaan-dan-isu-isu-penelitian/>, diakses 28 April 2025.

sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah yang diejawantahkan dalam bentuk dokumen anggaran atau APBD tidak hanya membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat sipil, melainkan pula bagi pihak swasta. Gagasan *good governance* yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan publik meniscayakan ada sinergi yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Struktur APBD yang didalamnya terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah membuka *entry point* kontribusi dari pihak eksternal dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Dalam konteks pendapatan daerah yang terdiri atas tiga sumber pendapatan, yakni: PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah.³⁵ Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam hal ini dapat berasal melalui PAD dan pendapatan lain yang sah.

Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diimplementasikan melalui kebijakan *public private partnership* (PPP). PPP yang dimaksud diartikan sebagai mekanisme pembiayaan alternatif dalam pengadaan pelayanan publik. Praktik semacam ini telah secara luas digunakan pada negara-negara maju.³⁶ Kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta diharapkan menghasilkan dampak baik dalam alokasi investasi dan pelayanan publik. Dampak

³⁵ Arsan Latif, dkk. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Asian Development Bank. hlm. 17.

³⁶ Hidayatul Masitoh. 2014. “*Public Private Partnership* (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam Pembangunan *Darmo Trade Centre* (DTC) Surabaya”. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 2. Nomor 1. hlm. 1.

tersebut secara domino akan memberikan tambahan manfaat pada pengelolaan keuangan daerah melalui sumber pendapatan yang aktif dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dapat berasal dari beberapa pintu, yakni: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau penyertaan modal daerah, dan pendapatan lain yang sah. Kehadiran pihak swasta dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan berbasis ekonomi, mengingat eksistensi pihak swasta lebih bersifat fleksibel daripada organisasi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

Public private partnership di beberapa negara diimplemnetasikan melalui beberapa metode. Diantaranya melalui doktrin *New Public Management*. Doktrin ini mengadopsi lima prinsip penting dalam penyelenggaraannya. *Pertama*, sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang akan dilayani. *Kedua*, privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta. *Ketiga*, *downsizing* dilakukan dengan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan. *Keempat*, debirokratisasi dijalankan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses.

Kelima, manajerialisme yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintah.³⁷

Pemerintah perlu menerapkan *collaborative governance* sebagai salah satu cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung melibatkan *stakeholder* di luar negara.³⁸ *Collaborative governance* dimaknai sebagai cara penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pihak eksternal negara, melalui konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.³⁹ Berangkat dari definisi tersebut, maka *governance* dapat dibangun hanya jika pemerintah melibatkan aktor non negara dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, termasuk dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tanggungjawab pemenuhan keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah bukan saja berada di tangan pemerintah daerah, melainkan pula menjadi tanggungjawab masyarakat dan pihak swasta melalui mekanisme partisipasi.

b. Distribusi Anggaran yang Berkeadilan Sosial dalam Pembentukan
Perda tentang APBD

³⁷ Priyatno Harsastro. 2017. “Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta”, *Topik Utama*. hlm. 2.

³⁸ Andy Hakim & Muhlisah Lubis. 2023. “Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Keuangan Mendukung UMKM Naik Kelas di Kabupaten Mandailing Natal”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 8. Nomor 3. hlm. 868.

³⁹ *Ibid.*

1) Konsep Keadilan Distributif

Aristoteles dalam karyanya berjudul *Nicomachean Ethics* keadilan sebagai teori keadilan hukum, dimana hukum hanya dapat ditetapkan dengan nilai keadilan yang harus terserap di dalamnya.⁴⁰ Keadilan menurutnya dipandang sebagai “*justicia est constans etperpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*”. Dimana keadilan harus senantiasa memberikan kepada setiap subjek ataupun objek sesuai dengan yang menjadi haknya, namun dengan kondisi dan latar belakang yang dimiliki ataupun kontribusi yang diberikan, keadilan harus mampu memberikan penyesuaian porsi hak yang tepat, artinya keadilan harus proporsional, dan sangat bergantung kepada situasi dan kondisi yang menjadi variabel untuk mendapatkan keadilan tersebut.

Aristoteles memberikan klasifikasi keadilan, yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif menekankan pada nilai keadilan yang terjadi dalam suatu hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Adapun keadilan distributif memiliki makna bahwa setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusinya, oleh karena itu setiap subjek atau objek akan mendapatkan bagian yang tidak sama namun substansi dari keadilan akan tetap didapatkan. Nilai pentingnya adalah memastikan bahwa porsi yang diberikan kepada setiap bagian yang mendapatkan keadilan adalah tepat,

⁴⁰ Frederich Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit Nuansa Nusamedia. hlm. 24.

yang didasarkan pada pencapaian masing-masing. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ulpianus bahwasanya keadilan dipandang sebagai suatu kehendak untuk secara berkelanjutan memberikan kepada setiap subjek apa yang menjadi haknya.⁴¹

Dalam kondisi masyarakat yang beragam, situasi yang mengakibatkan tidak sama satu dengan yang lain harus mendapatkan pengaturan sehingga mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat marjinal ataupun masyarakat yang kuat sekalipun. Hal tersebut dapat terjadi apabila 2 (dua) syarat berikut dapat dipenuhi⁴²:

- 1) Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Atau dalam hal ini harus mampu mendapatkan maksimum dari keadaan minimum. Dalam kondisi yang minimum sekalipun harus menjamin semaksimal mungkin untuk memberikan ruang atau porsi maksimum kepada kaum marjinal. Namun hal ini bukan bermaksud untuk tidak memberikan keadilan bagi kaum non marjinal, tetapi dalam rangka menjamin hak yang mungkin dapat tersisihkan melihat kondisi kaum marjinal yang terkadang dipandang *invisible*.
- 2) Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Sehingga dalam memandang segala bentuk keragaman tidak kemudian menjadikan peluang berbeda, dalam konteks peluang, harus tetap memberikan ruang yang adil bagi semua pihak.

Dalam pandangan Rawls, menegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan memiliki 2 (dua) prinsip keadilan⁴³:

⁴¹ Subhan Amin. 2019. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. Volume 8, Nomor 1, hlm. 6.

⁴² *Ibid.*, hlm. 3.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3–4.

- 1) Pertama, mendistribusikan hak dan kesempatan yang seimbang atas kebebasan mendasar bagi setiap orang. Dalam memberikan hak-hak dasar bagi setiap orang, negara sebagai *duty bearers* (pemangku kewajiban) yang memiliki peran utama untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia harus mampu untuk menjalankan dan mengimplementasikan secara optimal kepada setiap masyarakat sebagai *right holder*.
- 2) Kedua, memberikan pengaturan terhadap kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga akan dapat memberikan keuntungan timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi masyarakat baik dari masyarakat yang dalam kondisi beruntung maupun tidak beruntung. Dalam mendistribusikan hak dalam bentuk pengaturan untuk mengurai kesenjangan tersebut, juga tetap memperhatikan distribusi keadilan yang proporsional agar bentuk keuntungan timbal balik (*reciprocal benefits*) dapat berjalan dan didapatkan secara maksimal.

Dalam melakukan distribusi keadilan, harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki dan diemban oleh suatu individu ataupun kelompok, sebagaimana deskripsi berikut ini:⁴⁴

- 1) Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
- 2) Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- 3) Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Keadilan distributif mampu menjamin bahwasannya ke tiap individu, kelompok, komunitas, ataupun yang lainnya mendapatkan keadilan yang proporsional. Dalam kondisi masyarakat yang heterogen,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

untuk mewujudkan upaya pembangunan wilayah hal tersebut menjadi sangat penting untuk memperhatikan setiap detail kecil dalam lapangan agar distribusi hak baik yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar atau sampai kepada kebutuhan sekunder dapat didapatkan secara adil namun juga tetap proporsional. Konsep ini akan menghantarkan pada pemenuhan prinsip *respirocal benefit* dengan peran-peran yang diemban atau dimiliki oleh setiap individu berdasarkan kapasitas masing-masing untuk mewujudkan pembangunan.

a. Keadilan Distributif Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pembentukan Perda tentang APBD

Salah satu indikator keberhasilan dari otonomi daerah dan desentralisasi adalah meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), keadilan pemerataan, relasi yang baik antara pusat dan daerah. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui salah satunya adalah pengelolaan anggaran daerah yang baik. Usaha untuk membentuk pemetaan anggaran yang baik harus berorientasi pada program-program yang berdampak pada eskalasi pembangunan daerah serta tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah program disusun dalam suatu peta anggaran dengan maksud dan tujuan untuk dapat mencapai target-target besar ataupun kecil serta disusun dalam skala waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan

strategis serta hati-hati agar *goals* yang hendak diwujudkan tercapai secara maksimal.

Berkaitan dengan pemetaan kebijakan anggaran dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, anggaran mempunyai sejumlah fungsi strategis, diantaranya⁴⁵:

- 1) Anggaran merupakan *tools* sentral pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sehingga melalui pemetaan anggaran yang tepat sasaran dengan menitikkan pada porsi-porsi yang strategis pembangunan kualitas suatu daerah akan dapat terwujud secara maksimal.
- 2) Anggaran dibutuhkan disebabkan adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, sedangkan pasokan sumber daya cukup terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan *trade off*.
- 3) Anggaran dibutuhkan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menunjukkan akuntabilitasnya. Dimana melalui pengelolaan anggaran yang tepat dengan mewujudkan dan mengimplementasikan anggaran kepada peta yang tepat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksana akuntabilitas.

Adapun sebagaimana fungsi-fungsi dari APBD sendiri yang dimaktub dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai sejumlah fungsi, yakni:

- 1) Fungsi Otorisasi, dimana APBD merupakan acuan dan landasan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan anggaran dalam satu tahun berjalan.
- 2) Fungsi Perencanaan, memberikan maksud bahwa APBD memuat sejumlah rencana strategis perealisasi kapasitas anggaran suatu daerah dan rencana strategis dalam memetakan pendapatan daerah dalam satu tahun.

⁴⁵ Domai Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press. hlm. 55–56.

- 3) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini APBD sekaligus sebagai pedoman juga memiliki fungsi untuk mengawasi yang dimaksudkan bahwa untuk melihat kesesuaian antara apa yang telah dipetakan dengan implementasi yang berjalan.
- 4) Fungsi Alokasi, APBD harus diarahkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mencegah inefisiensi sumber daya serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah.
- 5) Fungsi Distribusi, dalam memetakan anggaran harus mewujudkan keadilan sosial dan distribusi yang tepat untuk eskalasi pembangunan daerah.
- 6) Fungsi Stabilisasi, dimana APBD memiliki posisi strategis untuk menjaga fondasi pembangunan daerah, dikarenakan APBD sebagai salah satu instrumen penting yakni sebagai pengendali dan penentu arah kebijakan suatu daerah.

Mengingat fungsi-fungsi dari anggaran publik yang cukup strategis dalam kaitan dengan pengembangan taraf hidup masyarakat maka dalam perencanaannya harus diterapkan secara matang dan berkeadilan. Dalam konteks pemetaan anggaran khususnya, memerlukan distribusi yang tepat dan telah dipetakan proyeksi manfaat timbal baliknya terhadap pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memuat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penganggaran:

- 1) disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah;

- 4) disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- 6) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
- 7) setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Distribusi anggaran yang berkeadilan merupakan salah satu variabel penting yang diperhatikan dalam proses penyusunan dan pemetaan program-program strategis yang mendapatkan alokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri merupakan satu kesatuan peta strategis anggaran suatu daerah yang ditetapkan dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan otonomi daerah masing-masing. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah satu kesatuan yang terdiri atas (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah. Pemetaan perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah *a quo*, yakni penganggaran yang rasional dan terukur, serta berdasarkan kapasitas keuangan daerah. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD

merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan peta anggaran yang baik dalam satu tahun anggaran, terdapat beberapa pendekatan penting yang dapat digunakan, diantaranya adalah⁴⁶:

- 1) Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penyusunan anggaran dilaksanakan melalui penggabungan proses dalam perencanaan serta penganggaran di lingkungan SKPD untuk membuat dokumen rencana kerja serta tidak adanya dikotomi antara anggaran belanja rutin serta anggaran belanja pembangunan.
- 2) Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan anggaran berdasar pada pencapaian *output* serta hasil yang terukur (kinerja). Selain itu, prinsip efisiensi dan efektivitas perlu diperhatikan dalam merealisasikan anggaran agar dapat membiayai suatu program. Oleh karena itu, dalam anggaran berbasis kinerja, tujuan serta indikator kinerja dari suatu program harus ditetapkan secara gamblang serta terukur untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pemanfaatan sumber daya serta mengoptimalkan pengambilan keputusan mengenai kebijakan dalam kerangka jangka menengah.
- 3) Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif Jangka Menengah.
Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang komprehensif, meningkatkan hubungan antara proses perencanaan serta penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, memandu alokasi sumber daya agar menjadi lebih rasional dan strategis.

Salah satu bentuk atau upaya untuk mewujudkan keadilan distributif kaitan dengan pengelolaan anggaran daerah, dapat dicapai melalui pendekatan kinerja. Dimana pendekatan ini akan lebih objektif

⁴⁶ Budi Mulyana. *Modul Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*. Jakarta. Hlm. 20.

untuk dapat menentukan arah anggaran dan proyeksi *output* yang dihasilkan.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, dimana suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada hasil kinerja atau *output* dari perencanaan biaya dan input yang ingin ditetapkan. Anggaran diukur berdasarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dan dikembangkan berdasarkan Standar Analisa Belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya.⁴⁷ Mewujudkan peta anggaran yang berkeadilan, maka penting untuk melihat ruang lingkup prioritas dalam satu tahun anggaran berjalan, sehingga dapat memastikan bahwa anggaran yang akan direalisasikan benar-benar ditempatkan pada alokasi yang *urgent*. Berikut beberapa indikator untuk dapat melihat ruang lingkup prioritas dalam suatu anggaran satu tahun berjalan, diantaranya⁴⁸:

- 1) Skala dan bobot berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- 2) Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD
- 3) Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk dapat merealisasikannya.

Berangkat dari uraian di atas, maka mewujudkan peta anggaran yang mengandung nilai keadilan sosial, keadilan distributif harus diimplementasikan, sehingga dalam penyusunan strategi dan prioritas daerah, antara pemenuhan kebutuhan masyarakat, kapasitas keuangan

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 4

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

daerah, dan jangkauan program pembangunan yang diharapkan akan mampu terealisasi secara optimal.

B. Praktik dan Penilaian Pembentukan Perda APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur ketentuan terkait proses pembentukan Perda tentang APBD meliputi beberapa tahapan berikut: *Pertama*, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). *Kedua*, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). *Ketiga*, RKA SKPD yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi. *Keempat*, penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. *Kelima*, persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD. *Keenam*, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. *Ketujuh*, penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD.

Ketujuh tahapan proses pembentukan Perda tentang APBD tersebut selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut terutama dalam kaitannya dengan praktik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya sebagai lokus penelitian disertasi ini:

1. Penyusunan KUA dan PPAS⁴⁹

Kebijakan Umum APBD atau KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 89 sampai Pasal 92 PP Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS kepala daerah harus mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh menteri, dimana penyusunan tersebut didasarkan pada RKPD. Adapun beberapa poin yang harus dimuat dalam dokumen KUA adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah
- b. Asumsi penyusunan APBD
- c. Kebijakan pendapatan daerah
- d. Kebijakan belanja daerah
- e. Kebijakan pembiayaan daerah
- f. Strategi pencapaian

Sedangkan rancangan PPAS disusun dengan memperhatikan beberapa tahapan berikut:

⁴⁹ Cipta Media Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri...*, op.,cit., hlm. 46.

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- b. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun
- c. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan

Selanjutnya, penyusunan KUA dan PPAS dilakukan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KUA dan PPAS harus memuat informasi terkait aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen dibuat dalam format elektronik.

Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana yang telah diuraikan di atas berikutnya diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk disepakati dan ditandatangani. KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD.

2. Penyusunan RKA SKPD⁵⁰

Kepala SKPD dalam melakukan penyusunan RKA SKPD harus berpedoman pada KUA dan PPAS. Untuk dapat memastikan kesinambungan dalam penyusunan dokumen tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pada dua tahun anggaran sebelumnya. Penyusunan RKA SKPD harus memuat informasi, aliran data, serta

⁵⁰ *Ibid.*

penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik. RK SKPD yang disusun oleh kepala SKPD harus memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
- b. Penganggaran terpadu
- c. Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

3. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD⁵¹

RKA SKPD yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi. Selain dilakukan verifikasi, dokumen tersebut juga direview oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPKD kemudian menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung lainnya. Rancangan Perda tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kepala Daerah. Sebagaimana penyusunan dokumen lainnya, proses penyiapan rancangan Perda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

⁵¹ *Ibid.*

4. Penyusunan Rancangan Perkada Penjabaran APBD⁵²

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perkada penjabaran APBD dimuat dalam Pasal 106 PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

- a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
- b. Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik

Penyusunan Raperkada tentang Penjabaran APBD harus disertai penjelasan mengenai beberapa hal, yakni: *Pertama*, penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. *Kedua*, penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan. *Ketiga*, penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan, untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan, untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

⁵² *Ibid.*

5. Persetujuan Rancangan APBD⁵³

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan yang dimaksud diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Berikutnya dalam proses persetujuan Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Setelah adanya persetujuan bersama tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD. Namun bila Kepala Daerah dan DPRD tidak menyetujui rancangan APBD, maka terdapat sanksi administratif yang dapat dijatuhkan. Keterlambatan penetapan APBD dari jangka waktu yang telah ditentukan, dimana keterlambatan itu diakibatkan oleh Kepala Daerah, maka sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dibebankan kepada anggota DPRD.

6. Evaluasi Rancangan APBD⁵⁴

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi ditujukan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya yang

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

ditetapkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Adapun kepentingan umum yang dimaksud pada pernyataan di atas adalah:

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender

Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri untuk kemudian dikoordinasikan dengan Menteri yang bertugas dalam bidang keuangan. Hasil evaluasi ditetapkan dalam bentuk keputusan Gubernur. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri yang mengurus bidang keuangan. Tahap berikutnya adalah penyempurnaan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui TAPD bersama DPRD melalui Badan Anggaran. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD kemudian dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

7. Penetapan Perda tentang APBD⁵⁵

Penetapan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda tentang APBD merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan Perda tentang

⁵⁵ *Ibid.*

APBD. Penetapan ini ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah. Penetapan Perda tentang APBD diawali dengan penerimaan surat keputusan penetapan oleh Kepala Daerah. Adapun nomor register penetapan diperoleh dari Gubernur. Selanjutnya, kepala daerah bersama Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani penetapan rancangan perda tentang APBD dan penetapan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD. Berikutnya, Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD kepada Gubernur. Tahapan ditutup dengan penyampaian informasi berkenaan dengan substansi Perda tentang APBD kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan langsung selama beberapa tahun dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel. 3.1
Pengamatan dan Keterlibatan dalam Anggaran Kabupaten Tasikmalaya⁵⁶

No.	Tahapan Proses	Partisipasi Warga	Keterangan
1.	Penyusunan KUA-PPAS	Tidak ada	TAPD
3.	Penyusunan RKA SKPD	Tidak ada	SKPD/OPD
4	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Tidak ada	Terbatas Bupati dan TAPD

⁵⁶ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

5.	Penyusunan Rancangan Perkada Penjabaran APBD	Tidak ada	Terbatas Bupati, TAPD dan OPD
5.	Persetujuan Rancangan APBD	Minimal dan Terbatas	Hanya pihak tertentu, elite, tokoh formal yang diundang hadir dalam Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat 2).
6.	Evaluasi Rancangan APBD	Tidak ada partisipasi dan hasilnya dianggap rahasia	TAPD dan Pemerintah Provinsi
7.	Penetapan Perda tentang APBD	Tidak ada partisipasi, persoalan teknis administratif	Perda APBD tidak disebarluarkan, kecuali ringkasan

Proses normatif pembentukan Perda tentang APBD sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, harus dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial yang dimaksud dapat terpenuhi bila dalam proses pembentukan mengedepankan partisipasi dan distribusi anggaran dengan memperhatikan keberadaan kaum marjinal melalui kebijakan afirmasi. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui keterbukaan ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam pembentukan Perda tentang APBD dalam setiap proses tahapan. Adapun prinsip distribusi membuka ruang bagi alokasi anggaran yang harus disesuaikan dengan dimensi keadilan sosial dan skala prioritas kebutuhan serta problematika yang ada di masyarakat. Sebagaimana yang telah diuraikan

sebelumnya, alokasi anggaran yang mengedepankan prinsip keadilan sosial meniscayakan pengoptimalan penyelenggaraan dimensi keadilan sosial. Dimensi keadilan sosial yang dimaksud adalah: penanggulangan kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kohesi sosial dan segala bentuk diskriminasi, akses terhadap layanan kesehatan, peluang kerja atau lapangan kerja yang inklusif, keadilan antar generasi, dimensi penegakan hukum, demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Penyelenggaraan termasuk pengalokasian anggaran untuk masing-masing dimensi berbeda, pencegahan kemiskinan memiliki bobot tiga kali lipat dari bobot sederhana, maka alokasi anggaran untuk dimensi ini juga harus sebanyak tiga kali lipat dari anggaran untuk dimensi lainnya. Adapun dimensi pendidikan memiliki bobot dua kali lipat dari dimensi yang lain, sehingga alokasi anggaran untuk pendidikan juga harus dihitung dua kali lipat dari dimensi yang lain. Selanjutnya, dimensi tenaga kerja memiliki bobot yang sama dengan dimensi pendidikan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah dua kali lipat dari dimensi lain. Terakhir, untuk dimensi kesehatan, kohesi masyarakat, keadilan antar generasi, demokrasi dan pemerintahan, serta penegakan hukum memiliki bobot sederhana.

Berikut disajikan uraian alokasi anggaran yang diberlakukan pada Perda Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama kurun waktu lima tahun, untuk kemudian dilakukan penilaian apakah alokasi anggaran telah sesuai dengan prinsip distribusi keadilan sosial dengan mengacu pada rincian dimensi keadilan sosial.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019⁵⁷

Berdasarkan LRA pada tahun anggaran 2019 ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.914.059.952.879,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.3.832.391.090.725,45. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 97,91% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.4.085.999.370.033,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.794.194.780.061,27. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 92,86%.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.8.837.740.850,70. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.8.392.437.750,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 94,96%.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.177.939.417.154,00. Adapun realisasi penerimaan

⁵⁷ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2019.

daerah mencapai Rp.221.626.968.161,57. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 124.55%.

- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.6.000.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.44.712.777.107,57. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 745.21%.

Berangkat dari uraian mengenai pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, dapat disimpulkan pada tahun Anggaran 2019, terdapat surplus dalam pembiayaan sebesar Rp.176.914.191.054,00. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan. Meskipun demikian, yang patut disoroti adalah alokasi anggaran untuk belanja operasi masih jauh lebih besar daripada alokasi yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2019⁵⁸

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.348.683.915.342,80	Rp.646.215.745.096,30	15,82 %
	Perumahan Rakyat dan	Rp.77.431.853.617,00		

⁵⁸ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

	Kawasan Pemukiman			
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.7.333.414.535,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp.9.430.955.490,00		
	Pariwisata	Rp.17.254.979.600,00		
	Pertanian	Rp.180.113.849.511,50		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.350.000.000,00		
	Perdagangan	Rp.5.616.777.000,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp.1.629.536.035.497,81	Rp.1.630.161.035.497,81	39,90 %
	Perpustakaan	Rp.625.000.000,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp.439.127.655.460,00	Rp.439.127.655.460,00	10,75 %
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp.649.437.500,00	Rp.24.250.943.628,00	0,59%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.7.211.218.500,00		
	Penanaman Modal	Rp.5.415.391.595,00		
	Perindustrian	Rp.10.974.896.033,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp.20.684.994.267,00	Rp.38.655.664.521,00	0,95%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.1.450.733.534,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp.16.519.936.720,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp.10.371.848.500,00	Rp.17.521.848.500,00	0,43%
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp.5.050.000.000,00		
	Kebudayaan	Rp.2.100.000.000,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Pertanahan	Rp.1.735.850.000,00	Rp.1.290.066.477.329,89	31,57 %
	Lingkungan Hidup	Rp.11.686.000.575,00		
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp.11.590.112.000,00		
	Perhubungan	Rp.45.487.512.720,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp.9.684.666.600,00		

	Kearsipan	Rp.5.164.383.000,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp.214.651.829.161,00		
	Pengawasan	Rp.16.203.765.000,00		
	Perencanaan	Rp.18.251.975.400,00		
	Keuangan	Rp.937.629.603.433,89		
	Kepegawaian	Rp.17.980.779.440,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00%

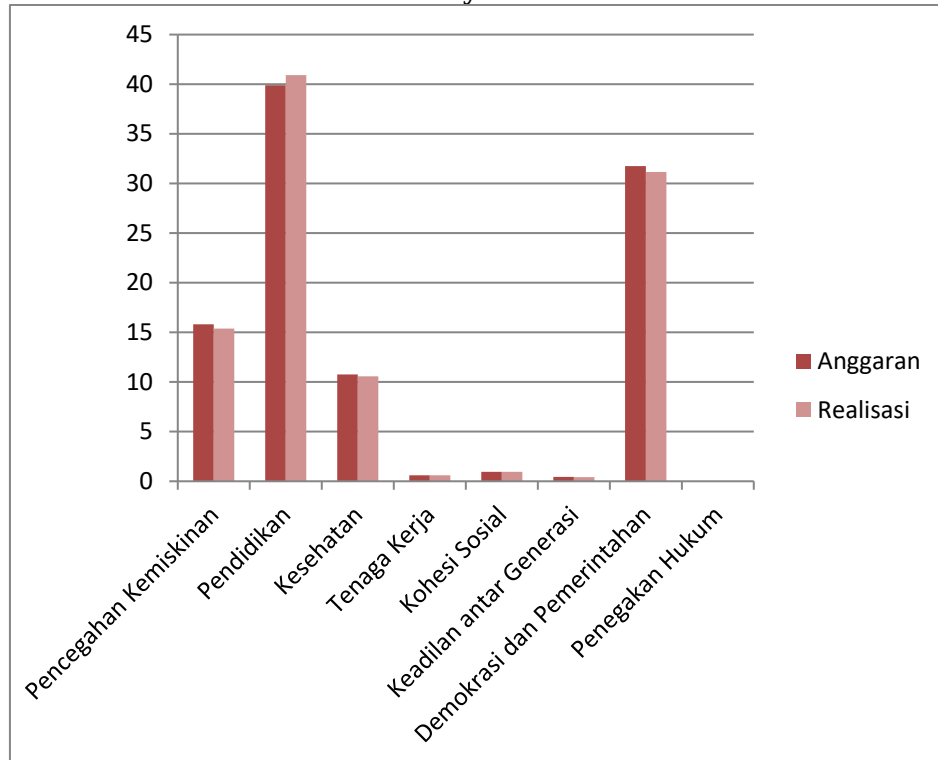
Tabel. 3.3
Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2019⁵⁹

Dimensi	Rincian	Realisasi	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.303.633.264.005,00	Rp.584.092.696.564,00	15,39 %
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp.71.088.959.300,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.5.664.635.505,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp.9.152.377.384,00		
	Pariwisata	Rp.15.074.848.598,00		
	Pertanian	Rp.173.956.493.616,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.344.291.590,00		
	Perdagangan	Rp.5.177.826.566,00		
	Pendidikan	Rp.1.551.775.973.220,27		
	Perpustakaan	Rp.406.125.252,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp.400.661.893.082,00	Rp.400.661.893.082,00	10,56 %
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp.643.350.500,00	Rp.22.763.582.926,00	0,60%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.6.777.217.060,00		
	Penanaman Modal	Rp.4.937.587.486,00		

⁵⁹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.

	Perindustri- an	Rp.10.405.427.880,00		
Kohe- si Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp.18.772.754.545,00	Rp.36.194.638.39 7,00	0,95%
	Pemberda- yaan Perempuan dan Perlindung- an Anak	Rp.1.381.090.966,00		
	Ketentram- an dan Ketertiban Umum serta Perlindung- an Masyarakat	Rp.16.040.792.886,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengenda- lian Pendu- duk dan Keluarga Berencana	Rp8.832.750.983,00	Rp15.820.973.183 ,00	0,42%
	Kepemuda- an dan Olahraga	Rp4.896.250.125,00		
	Kebudayaan	Rp2.091.972.075,00		
Demokrasi dan Pemerin- tahan	Pertanahan	Rp168.402.500,00	Rp1.182.478.897. 437,00	31,17 %
	Lingkungan Hidup	Rp11.153.743.805,00		
	Administra- si Kependuduk an dan Capil	Rp10.829.547.531,00		
	Perhubung- an	Rp43.637.204.884,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp9.099.782.322,00		
	Kearsipan	Rp4.529.773.211,00		
	Administra- si Pemerintah- an	Rp189.439.593.025,00		
	Pengawasan	Rp15.466.604.052,00		
	Perencanaan	Rp16.417.487.329,00		
	Keuangan	Rp866.027.817.186,00		
	Kepegawai- an	Rp15.708.941.592,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00%

Gambar 3.1
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten
Tasikmalaya TA 2019⁶⁰



2. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020⁶¹

Berdasarkan LRA pada tahun anggaran 2020 ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.750.671.647.796,67 dan yang berhasil terealisasi

⁶⁰ Grafik merupakan hasil olah data yang dibuat oleh penulis berdasarkan Dokumen LRA APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.

⁶¹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2020.

sebesar 3.593.232.008.351,47 Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 95.80% dari anggaran yang ditetapkan. Data ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.3.955.782.149.514,85 Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.687.570.197.190,69. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 93,22%. Baik penetapan anggaran maupun realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.9.583.621.000,00 Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.9.024.599.000,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 94,17%. Penetapan anggaran untuk transfer mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, begitupula realisasi terhadap transfer daerah. meskipun demikian, prosentase ketercapaian transfer daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.215.110.501.718,18. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.215.10.501.718,18. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami terpenuhi 100%. Meskipun demikian, angka realisasi penerimaan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.10.000.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.2.974.773.900,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi hanya mencapai angka 29,75%.

Berangkat dari uraian mengenai pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, dapat disimpulkan pada tahun Anggaran 2020, terdapat surplus dalam pembiayaan sebesar Rp.212.135.727.818,18. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan. Meskipun demikian, yang patut disoroti adalah alokasi anggaran untuk belanja operasi masih jauh lebih besar daripada alokasi yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020⁶²

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp172.381.157.333,00	Rp275.719.430.715,00	6,97%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp16.849.419.975,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp1.468.516.800,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp2.813.575.000,00		
	Pariwisata	Rp11.898.683.850,00		
	Pertanian	Rp67.997.007.257,00		

⁶² Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp800.000.000,00		
	Perdagangan	Rp1.511.070.500,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp1.650.949.042.942,18	Rp1.651.241.542.942,18	41,74 %
	Perpustakaan	Rp292.500.000,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp542.585.060.932,55	Rp542.585.060.932,55	14%
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp4.582.493.850,00	Rp26.829.032.653,00	0,68%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp7.760.143.600,00		
	Penanaman Modal	Rp4.719.313.945,00		
	Perindustrian	Rp9.767.081.258,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp15.132.665.000,00	Rp30.561.935.000,00	0,77%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp550.000.000,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp14.879.270.000,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp11.256.308.000,00	Rp13.333.715.500,00	0,34%
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp1.527.407.500,00		
	Kebudayaan	Rp550.000.000,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Pertanahan	Rp5.000.000.000,00	Rp1.415.392.431.772,12	35,78 %
	Lingkungan Hidup	Rp9.006.832.200,00		
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp10.756.253.100,00		
	Perhubungan	Rp29.631.520.232,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp6.119.939.000,00		
	Kearsipan	Rp3.883.944.050,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp192.100.958.476,00		
	Pengawasan	Rp15.585.933.200,00		
	Perencanaan	Rp13.400.384.980,00		
	Kuangan	Rp1.117.694.206.629,12		
	Kepegawaian	Rp12.212.459.905,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00%

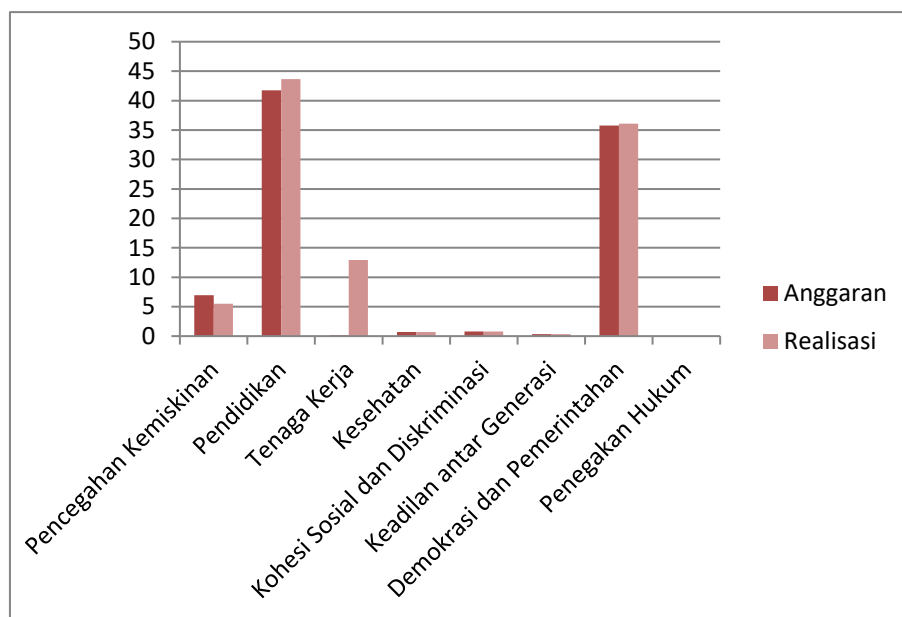
Tabel. 3.5
Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020⁶³

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp108.561.810.018,00	Rp203.593.093.963,00	5,52%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp16.428.676.275,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp1.368.114.013,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp2.509.322.439,00		
	Pariwisata	Rp11.119.988.845,00		
	Pertanian	Rp61.340.076.673,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp757.890.000,00		
	Perdagangan	Rp1.507.215.700,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp1.609.996.013.334,00	Rp1.610.285.235.789,00	43,67%
	Perpustakaan	Rp289.222.455,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp477.262.971.060,69	Rp477.262.971.060,69	12,94%
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp4.416.459.518,00	Rp25.205.617.221,00	0,68%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp7.167.561.807,00		
	Penanaman Modal	Rp4.340.754.629,00		
	Perindustrian	Rp9.280.841.267,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp14.492.983.474,00	Rp28.640.015.324,00	0,78%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp506.569.000,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp13.640.462.850,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp10.599.425.268,00	Rp12.630.191.318,00	0,34%
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp1.483.241.000,00		
	Kebudayaan	Rp547.525.050,00		
Demokrasi dan	Pertanahan	Rp4.927.645.000,00	Rp1.329.847.782.515,00	36,06%
	Lingkungan Hidup	Rp8.651.860.299,00		

⁶³ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Pemerintahan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp9.668.286.147,00		
	Perhubungan	Rp29.014.293.138,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp5.925.369.222,00		
	Kearsipan	Rp3.526.365.886,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp175.060.502.445,00		
	Pengawasan	Rp14.816.544.464,00		
	Perencanaan	Rp12.591.129.976,00		
	Keuangan	Rp1.054.905.411.337,00		
	Kepegawaian	Rp10.760.374.601,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00%

Gambar. 3.2
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020⁶⁴



⁶⁴ Grafik merupakan hasil olah data yang dibuat oleh penulis berdasarkan dokumen LRA APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2020.

3. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021⁶⁵

Berdasarkan LRA pada tahun anggaran ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.273.859.775.435,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.3.241.569.559.918,50. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 99,01% dari anggaran yang ditetapkan. Prosentase realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya kenaikan dari dua tahun sebelumnya, meskipun jumlah yang ditetapkan dalam anggaran berkurang dari tahun sebelumnya.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.3.380.157.314.414,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.163.518.750.156,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 93.59%. Melihat realisasi belanja daerah tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, meskipun kenaikan yang dimaksud tidak signifikan. Akan tetapi besaran angka yang ditetapkan dalam anggaran lebih kecil dari apa yang ditetapkan

⁶⁵ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2021.

pada tahun sebelumnya. Begitupula realisasi belanja daerah juga lebih kecil dari tahun sebelumnya.

- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.9.925.732.841,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.8.074.504.000,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 81,35%. Prosentase realisasi anggaran mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Meskipun angka yang ditetapkan dalam anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya, begitupula realisasi dari anggaran transfer daerah.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.117.797.538.979,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.117.876.412.772,96. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah memenuhi target 100%. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan angka penerimaan daerah pada tahun sebelumnya, tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan, begitupula dari aspek realisasi.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.11.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah berada pada angka 0,00.

Berangkat dari uraian mengenai pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, dapat disimpulkan pada tahun Anggaran 2021, terdapat surplus dalam pembiayaan sebesar Rp.117.876.412.772,96. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan. Meskipun demikian, yang patut disoroti adalah alokasi anggaran untuk belanja operasi masih jauh lebih besar daripada alokasi yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel. 3.6
Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2021⁶⁶

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp129.990.659.580,00	Rp225.650.345.730,00	6,68 %
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp1.674.428.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp3.116.934.187,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp4.287.945.000,00		
	Pariwisata	Rp8.987.426.062,00		
	Pertanian	Rp72.967.279.851,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp11.046.500,00		
	Perdagangan	Rp2.762.871.550,00		
	Pangan	Rp1.801.755.000,00		
	Transmigrasi	Rp50.000.000,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp1.219.978.759.854,00	Rp1.225.829.085.704,00	36,27 %
	Perpustakaan	Rp489.619.300,00		
	Pelatihan	Rp4.334.196.950,00		
	Penelitian dan Pengembangan	Rp1.026.509.600,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp611.166.711.076,00	Rp611.166.711.076,00	18,08 %

⁶⁶ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021.

Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp16.861.550.669,00	Rp39.184.469.809,00	Rp0,01
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp7.885.016.367,00		
	Penanaman Modal	Rp5.654.054.685,00		
	Perindustrian	Rp8.783.848.088,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp10.375.701.124,00	Rp25.855.184.966,00	0,76 %
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp1.382.633.800,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp14.096.850.042,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp9.824.460.000,00	Rp23.869.460.000,00	0,71 %
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp11.520.000.000,00		
	Kebudayaan	Rp2.525.000.000,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Lingkungan Hidup	Rp6.114.189.104,00	Rp1.228.602.057.129,00	36,35 %
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp9.538.770.542,00		
	Perhubungan	Rp28.851.490.429,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp9.856.723.774,00		
	Kearsipan	Rp2.915.130.100,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp98.002.612.500,00		
	Pengawasan	Rp13.748.003.460,00		
	Perencanaan	Rp12.536.289.368,00		
	Kuangan	Rp886.918.967.644,00		
	Kepegawaian	Rp14.473.549.114,00		
	Statistik	Rp83.221.889,00		
	Persandian	Rp38.000.000,00		
	Sekretariat DPRD	Rp57.726.278.859,00		
	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	Rp66.656.707.470,00		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp21.142.122.876,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00 %

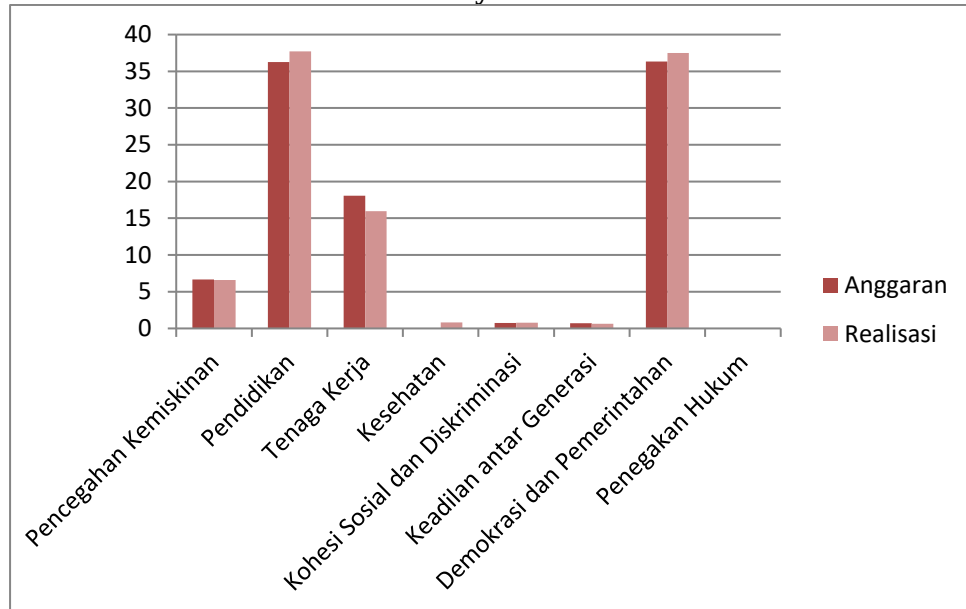
Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2021⁶⁷

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp121.831.969.864,00	Rp208.374.575.860,00	6,59 %
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp1.603.709.821,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp1.763.676.876,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp4.081.765.413,00		
	Pariwisata	Rp8.440.174.015,00		
	Pertanian	Rp66.294.024.871,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp11.046.500,00		
	Perdagangan	Rp2.643.019.700,00		
	Pangan	Rp1.655.215.600,00		
	Transmigrasi	Rp49.973.200,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp1.187.298.216.564,18	Rp1.192.885.067.857,18	37,71 %
	Perpustakaan	Rp476.298.900,00		
	Pelatihan	Rp4.232.122.543,00		
	Penelitian dan Pengembangan	Rp878.429.850,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp504.983.131.646,82	Rp504.983.131.646,82	15,96 %
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp5.194.083.403,00	Rp25.677.430.888,00	0,81 %
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp7.084.867.935,00		
	Penanaman Modal	Rp4.654.893.162,00		
	Perindustrian	Rp8.743.586.388,00		
Koheisi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp9.849.916.533,00	Rp24.643.342.139,00	0,78 %
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp1.351.047.670,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp13.442.377.936,00		

⁶⁷ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp6.665.678.812,00	Rp20.629.784.807,00	0,65 %
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp11.449.744.500,00		
	Kebudayaan	Rp2.514.361.495,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Lingkungan Hidup	Rp6.075.545.004,00	Rp1.186.325.416.958,00	37,50 %
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp8.531.119.640,00		
	Perhubungan	Rp28.175.785.372,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp9.779.955.543,00		
	Kearsipan	Rp2.912.436.325,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp84.806.409.332,00		
	Pengawasan	Rp13.016.299.356,00		
	Perencanaan	Rp11.983.779.680,00		
	Keuangan	Rp876.000.182.462,00		
	Kepegawaian	Rp10.095.694.636,00		
	Statistik	Rp70.027.089,00		
	Persandian	Rp2.590.000,00		
	Sekretariat DPRD	Rp54.309.490.579,00		
	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	Rp60.750.608.977,00		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp19.815.492.963,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00 %

Gambar. 3.3
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2020⁶⁸



4. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022⁶⁹

Melihat postur LRA pada tahun anggaran ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.283.499.062.051,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.3.150.502.793.418,46. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 95,95% dari anggaran

⁶⁸ Grafik merupakan hasil olah data yang dibuat penulis berdasar pada dokumen LRA Kabupaten Tasikmalaya TA 2021.

⁶⁹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2022.

yang ditetapkan. Angka yang ditunjukkan dalam uraian tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.3.448.926.284.586,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.17.349.572.665,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 91.95%. Prosentase realisasi ini cenderung menurun dari tahun sebelumnya, meskipun dari aspek penetapan anggaran untuk belanja daerah lebih besar dari tahun sebelumnya.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.666.935.108.517,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.664.301.485.000,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 99.61%. Realisasi transfer pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.195.927.222.535,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.195.927.222.535,46. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah telah memenuhi target 100%.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.30.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.30.499.999.145,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi memenuhi target anggaran 100%.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel.3.8
Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2022⁷⁰

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp235.669.445.211,00	Rp2.042.343.079.954,00	18,99 %
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp2.590.044.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp1.744.619.074.034,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp5.508.868.000,00		
	Pariwisata	Rp10.887.148.350,00		
	Pertanian	Rp6.735.610.250,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp34.397.119.182,00		
	Perdagangan	Rp1.935.770.927,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp619.567.813.119,00	Rp649.971.606.993,00	6,04 %
	Perpustakaan	Rp30.403.793.874,00		
Kesehatan	Kesehatan	49.915.022.655,00	Rp49.915.022.655,00	0,46 %
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp2.200.000,00	Rp31.109.356.500,00	0,29 %
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp404.200.000,00		
	Penanaman Modal	Rp30.702.956.500,00		
	Perindustrian	Rp0,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp94.617.550.000,00	Rp95.074.350.000,00	0,88 %
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp451.800.000,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Rp5.000.000,00		

⁷⁰ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

	Perlindungan Masyarakat			
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp20.700.659.512,00	Rp20.700.659.512,00	0,19 %
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp0,00		
	Kebudayaan	Rp0,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Pertanahan	Rp19.709.632.394,00	Rp7.867.682.084.758,88	73,14 %
	Lingkungan Hidup	Rp2.974.941.375,00		
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp0,00		
	Perhubungan	Rp33.955.060.278,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp2.488.060.040,00		
	Kearsipan	Rp83.587.653.672,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp518.963.213.738,00		
	Pengawasan	Rp0,00		
	Perencanaan	Rp851.269.516.554,00		
	Keuangan	Rp4.924.043.663.565,88		
	Kepegawaian	Rp1.430.690.343.142,00		
Penegakan Hukum		0	0	0%

Tabel.3.9
Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2022⁷¹

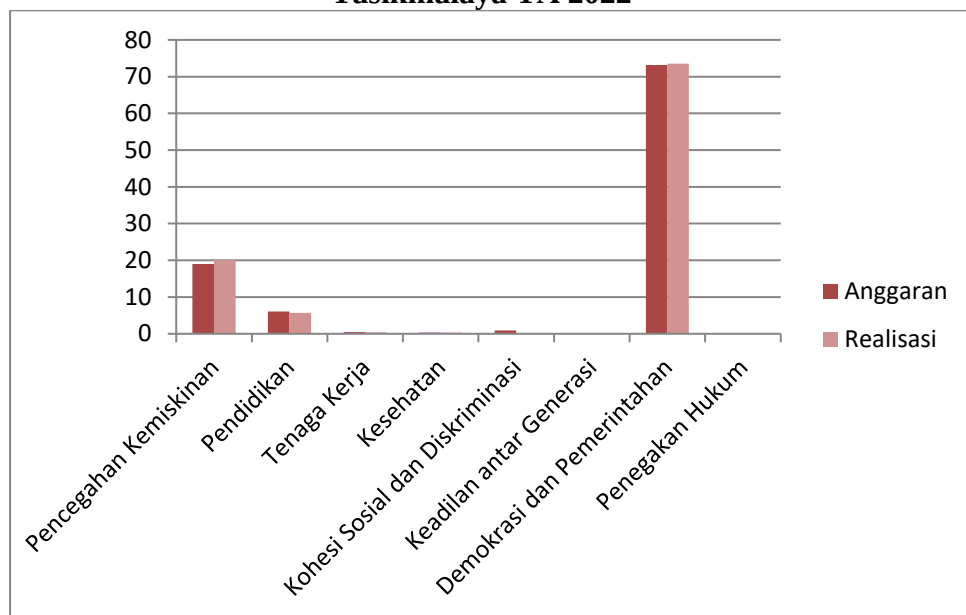
Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp223.326.327.560,00	Rp2.025.398.270.934,00	20,07%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp2.590.044.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp1.738.983.144.000,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp5.355.085.679,00		

⁷¹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

	Pariwisata	Rp9.997.075.153,00		
	Pertanian	Rp6.293.589.466,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp37.469.240.132,00		
	Perdagangan	Rp1.383.764.944,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp559.189.390.269,00	Rp575.942.790.130,00	5,71%
	Perpustakaan	Rp16.753.399.861,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp37.245.472.134,00	Rp37.245.472.134,00	0,37%
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp2.200.000,00	Rp31.108.010.995,00	0,31%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp402.855.350,00		
	Penanaman Modal	Rp30.702.955.645,00		
	Perindustrian	Rp0,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	88828015500+5.058.400.000,00 +15926092876	Rp456.800.000,00	0,00%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp451.800.000,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp5.000.000,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp0,00		
	Kebudayaan	Rp0,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Pertanahan	Rp15.496.596.040,00	Rp7.423.259.309.615,38	73,55%
	Lingkungan Hidup	Rp2.858.159.000,00		
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp0,00		
	Perhubungan	Rp32.217.978.091,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp1.192.795.376,00		
	Kearsipan	Rp59.475.101.782,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp3.289.155.357.943,46		
	Pengawasan	Rp0,00		
	Perencanaan	Rp749.733.799.805,00		
	Keuangan	Rp1.966.435.884.464,92		

	Kepegawaian	Rp1.306.693.637.113,00		
Penegakan Hukum		0	0	0%

Gambar.3.4
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2022⁷²



5. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023⁷³

Melihat postur LRA pada tahun anggaran ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.407.080.259.487,00 dan yang berhasil terealisasi

⁷² Grafik merupakan hasil olah data yang dibuat penulis bersumber pada dokumen LRA Kabupaten Tasikmalaya TA 2022.

⁷³ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023.

sebesar Rp.3.346.130.492.143,35. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 98.21% dari anggaran yang ditetapkan.

- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.3.494.485.703.630,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.301.758.962.152. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 94.48%.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.667.737.388.308,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.661.560.573.700,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 99,07%.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.144.580.444.143,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.144.580.444.143,92. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 100%.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.57.175.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.56.000.000.000,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 97.94%.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel.3.10
Distribusi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2023⁷⁴

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp261.471.355.078,00	Rp837.110.678.932,00	7,90%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp0,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp412.496.878.000,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp9.037.702.000,00		
	Pariwisata	Rp2.898.082.493,00		
	Pertanian	Rp17.355.322.845,00		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp29.816.034.711,00		
	Perdagangan	Rp104.035.303.805,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp629.551.506.356,00	Rp659.896.749.856,00	6,23%
	Perpustakaan	Rp30.345.243.500,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp86.390.080.572,00	Rp86.390.080.572,00	0,82%
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp1.305.000.000,00	Rp4.438.174.000,00	0,04%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp2.409.660.500,00		
	Penanaman Modal	Rp222.929.500,00		
	Perindustrian	Rp500.584.000,00		
Koherensi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp0,00	Rp293.924.000,00	0,00%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp287.559.000,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp6.365.000,00		

⁷⁴ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp13.393.669.996,00	Rp15.398.169.996,00	0,15%
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp2.004.500.000,00		
	Kebudayaan	Rp0,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Pertanahan	Rp2.910.000.000,00	Rp8.993.675.784.480,35	84,87 %
	Lingkungan Hidup	Rp2.060.203.350,00		
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp0,00		
	Perhubungan	Rp24.014.378.571,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp3.820.673.450,00		
	Kearsipan	Rp42.029.290.630,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp10.673.000.128,00		
	Pengawasan	Rp0,00		
	Perencanaan	Rp3.832.888.767.366,00		
	Keuangan	Rp3.648.793.152.504,35		
	Kepegawaian	Rp1.426.486.318.481,00		
Penegakan Hukum		0	0	0%

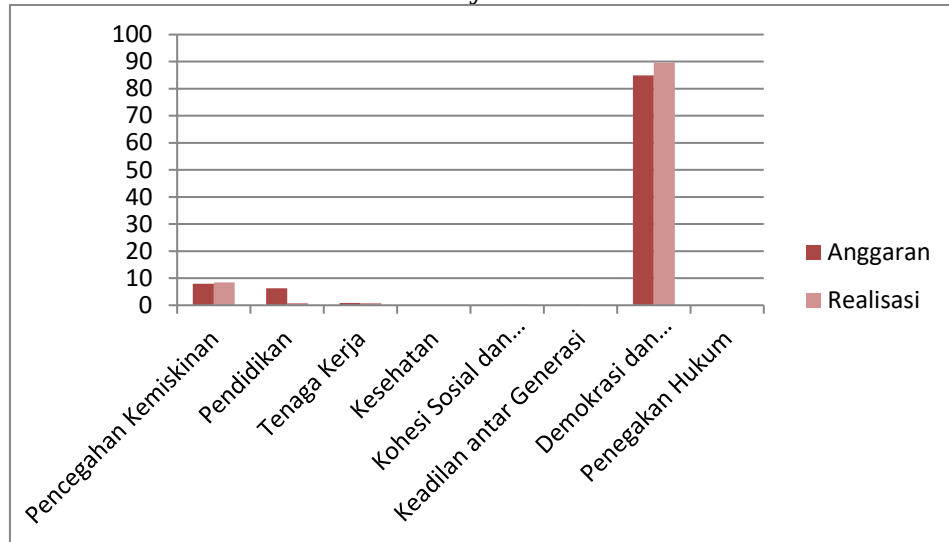
Tabel.3.11
Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2023⁷⁵

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp255.030.482.984,00	Rp815.145.850.642,00	8,48%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp0,00		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp411.383.537.700,00		
	Kelautan dan Perikanan	Rp8.741.608.958,00		
	Pariwisata	Rp2.836.916.246,00		
	Pertanian	Rp12.728.481.377,00		

⁷⁵ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp25.059.887.769,00		
	Perdagangan	Rp99.364.935.608,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp57.028.140.180,00	Rp80.612.934.681,00	0,84%
	Perpustakaan	Rp23.584.794.501,00		
Kesehatan	Kesehatan	Rp82.857.693.830,00	Rp82.857.693.830,00	0,86%
Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Rp1.295.502.982,00	Rp4.406.832.982,00	0,05%
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp2.409.660.500,00		
	Penanaman Modal	Rp222.929.500,00		
	Perindustrian	Rp478.740.000,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp13.393.669.996,00	Rp13.687.593.996,00	0,14%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp287.559.000,00		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp6.365.000,00		
Keadilan Antar Generasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp0,00	Rp1.154.698.500,00	0,01%
	Kepemudaan dan Olahraga	Rp1.154.698.500,00		
	Kebudayaan	Rp0,00		
Demokrasi dan Pemerintahan	Pertanahan	Rp2.909.382.000,00	Rp8.614.995.156.19,35	89,62 %
	Lingkungan Hidup	Rp1.888.858.000,00		
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp0,00		
	Perhubungan	Rp22.339.068.744,00		
	Komunikasi dan Informatika	Rp475.398.800,00		
	Kearsipan	Rp36.382.285.443,00		
	Administrasi Pemerintahan	Rp10.500.989.283,00		
	Pengawasan	Rp0,00		
	Perencanaan	Rp3.618.164.869.596,00		
	Keuangan	Rp3.631.812.939.989,35		
	Kepegawaian	Rp1.290.521.364.264,00		
Penegakan Hukum		0	0	0%

Gambar.3.5
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya TA 2023⁷⁶



6. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019⁷⁷

Melihat postur LRA pada tahun anggaran ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.995.374.734.280,66 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.1.930.263.244.423,47. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 96.74% dari anggaran yang ditetapkan.

⁷⁶ Grafik merupakan hasil olah data yang dilakukan oleh penulis berdasar pada dokumen LRA Kabupaten Tasikmalaya TA 2023.

⁷⁷ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.

- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.2.010.429.871.983,66. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.1.919.401.977.889,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 95,47%.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.667.737.388.308,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.661.560.573.700,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 99,07%.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.28.456.755.406,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.79.534.816.943,76. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 279,49%.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.12.396.206.703,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.53.992.807.070,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 435,56%.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel.3.12
Distribusi dan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2019⁷⁸

Rincian	Anggaran	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya Perjalanan Orang Terlantar	50.000.000	0
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya Kerohiman	50.000.000	0
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-LRA	80.000.000	80.000.000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-LRA	7.732.235.694	7.615.458.245
Belanja Barang Dana BOS-LRA	59.531.150.296	57.861.981.141
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota 50.000.000,00 Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya Pendidikan / Bea Siswa Pend	50.000.000	0
Belanja Modal BLUD	7.064.928.147	6.235.293.234

Belanja Honorarium Non Pegawai-LRA	3.019.395.000	2.669.050.000
Belanja Honorarium PNS-LRA	11.567.968.056	9.462.917.078
Belanja Honorarium Non PNS-LRA	47.985.631.615	46.459.428.547
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LRA	76.486.192.050	75.771.739.167
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-LRA	4.192.650.000	4.051.900.000

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.310.453.000	1.154.886.976
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Korban Bencana (Fasilitasi Penanggulangan Bencana)	20.298.489.476	18.537.552.872
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu	12.205.147.631	11.602.480.120

⁷⁸ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

untuk Biaya Pemakaman / Uang Duka		
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya Bantuan Hukum	3.165.302.900	2.908.566.633
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Rehabilitasi Rutilahu (DAK 2019)	998.832.500	957.685.200
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.180.000	214.704.000
Belanja Bahan Pakai Habis-LRA	2.576.742.650	2.342.836.701
Belanja Bahan/Material-LRA	30.167.463.260	28.714.679.266
Belanja Jasa Kantor-LRA	1.264.130.000	1.257.400.740
Belanja Premi Asuransi-LRA	3.203.532.200	3.155.704.505
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-LRA	8.638.290.850	8.540.600.465
Belanja Cetak dan Penggandaan-LRA	46.192.444.770	44.171.437.411
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA	16.882.907.497	16.552.485.788,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas-LRA	16.475.672.626	15.360.559.170
Belanja Sewa Alat Berat-LRA	126.394.164.464	119.856.089.719
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LRA	1.310.453.000	1.154.886.976
Belanja Makanan dan Minuman-LRA	20.298.489.476	18.537.552.872
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-LRA	12.205.147.631	11.602.480.120
Belanja Pakaian Kerja-LRA	3.165.302.900	2.908.566.633
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LRA	998.832.500	957.685.200
Belanja Perjalanan Dinas-LRA	218.180.000	214.704.000
Belanja Pemeliharaan-LRA	2.576.742.650	2.342.836.701
Belanja Jasa Konsultansi-LRA	30.167.463.260	28.714.679.266
Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.264.130.000	1.257.400.740

Hibah kepada Pemerintah	5.050.925.000	4.980.475.000
Belanja Modal Tanah	2.391.993.500	2.296.713.172
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.356.976.316	67.330.515.560
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.272.336.673	94.900.612.328
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.786.398.250	2.654.528.591

Transfer Bantuan Keuangan (Partai Politik)	1.005.401.000	1.005.401.000
Belanja Hibah	61.995.062.500	60.675.612.500

7. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun

Anggaran 2020⁷⁹

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.759.631.515.121,06 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.1.760.907.421.698,25. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 100,07% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.1.789.628.756.897,29. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.1.741.914.901.560,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 97.33%.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.1.242.313.632,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.1.242.312.530,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 100%.

⁷⁹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.55.397.875.408,23. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.77.418.838.521,23. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 139,75%.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.24.158.320.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.63.370.526.654,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 262,31%.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel.3.13
Distribusi dan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2020⁸⁰

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	64000000	64000000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3385255738	3149136534
Belanja Barang Dana BOS	64077378081	61984912909
Belanja Modal BLUD	6583834600	7195585499
Belanja Tak Terduga	53372565000	47267443525
Belanja Honorarium Non Pegawai-LRA	2575250000	2242150000
Belanja Honorarium PNS-	13996249264	18188239371
Belanja Honorarium Non PNS	48904986113	48283425707
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66566350034	64561971818
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	432771000	391127000
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	31361155300	30306654900

⁸⁰ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Korban Bencana (Fasilitasi Penanggulangan Bencana)	350000000	267381599
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya Pemakaman / Uang Duka	100000000	37000000
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya Bantuan Hukum	50.000.000	0
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tidak Mampu untuk Biaya RTLH	2397500000	2397500000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	161423444950	158063079655
Belanja Bahan Pakai Habis	15911474067	15529326114
Belanja Bahan/Material	20450196800	19798960791
Belanja Jasa Kantor	90499902072	95380940652
Belanja Premi Asuransi	990843730	907956144
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20291006279	19101749617
Belanja Cetak dan Penggandaan	9369804499	9112116318
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1855711100	1732782408
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	341291000	336653500
Belanja Sewa Alat Berat	190100000	187000000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1404631520	1177541794
Belanja Makanan dan Minuman	22185839612	20932295860
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	999194500	989786325
Belanja Pakaian Kerja	1614134800	1529678150
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1384611050	1366488720
Belanja Perjalanan Dinas	33037163354	31207367498
Belanja Pemeliharaan	13526922980	13406003684
Belanja Jasa Konsultansi	9631593900	9433920810
Belanja Barang dan Jasa BLUD	155634760001	141107880874
Hibah kepada Pemerintah	4700000000	4699178300
Belanja Modal Tanah	780000000	768153000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44456242986	44266893889
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110858205153	108042766208
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3074092324	3585696548
Transfer Bantuan Keuangan (Partai Politik)	1.005.401.000	1.005.401.000
Belanja Sewa Teknologi Informasi	270980000	266500000

8. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021⁸¹

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.046.109.201.849,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.2.031.399.322.745,92. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 99,28% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.2.076.407.721.324,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.2.013.489.962.619,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 96.97%.
- c. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.91.798.519.475,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.75.943.417.801,48. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 82.73%.
- d. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.61.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.43.985.876.490,00.

⁸¹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

Apabila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel.3.14
Distribusi dan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2021⁸²

Rincian	Anggaran	Realisasi
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp.4624855000	Rp.4582844701
Belanja Barang Dana BOS	Rp.64077378081	Rp.63373867459
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.2.69663430219	Rp.2,59273548144
Belanja Modal BLUD	0	0
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.1274500000	Rp.1257431000

Belanja Honorarium Non Pegawai	Rp.3.019.395.000	Rp.2.669.050.000
Belanja Honorarium PNS	Rp.11.567.968.056	Rp.9.462.917.078
Belanja Honorarium Non PNS	Rp.47.985.631.615	Rp.46.459.428.547
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp.76.486.192.050	Rp.75.771.739.167
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp.4.192.650.000	Rp.4.051.900.000

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp.103346707286	Rp.66785240634
Bantuan Sosial Individu	Rp.172005237809	Rp.1400000000
Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	Rp.29457230760	Rp.1750000000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.2517466800	Rp.76639138864
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.4463418000	Rp.221987373959
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.90210000	Rp.99040108518
Belanja Jasa Kantor	Rp.7548428846	Rp.164858688990
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp.1858338399	Rp.25022792469
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp.780266544	Rp.2372183964
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp.5345960000	Rp.3959331763
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp.4115244156	Rp.90131550
Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	Rp.25366700	Rp.7237736358

⁸² Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021.

Belanja Jasa Konsultansi Non-Konstruksi	Rp.29327318219	Rp.1667450581
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp.780266544	Rp.760751743
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.5345960000	Rp.5139812686
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.29457230760	Rp.4083304147
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	Rp.2517466800	Rp.25196060
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.4463418000	Rp.27786774064

Hibah kepada Pemerintah	Rp.7811989000	Rp.7663093830
Hibah Bantuan Keuangan Partai	Rp.1242313632	Rp.1123858000
Belanja Modal Tanah	Rp.2509020800	Rp.2505755160
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.92027585334	Rp.86431428420
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.77371452899	Rp.68415210527
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.3380442324	Rp.1690929980

9. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022⁸³

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.971.069.862.672,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.1.902.443.766.698,35. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 96.52% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.2.003.436.764.110,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka

⁸³ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Rp.1.912.385.803.148.68. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 95,46%.

- c. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.79.866.901.438,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.58.034.818.129,40. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 72.66%.
- d. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.47.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.25.562.006.620,00.

Bila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel.3.15
Distribusi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2022⁸⁴

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.234.818.438.426,00	Rp.391.757.724.456,00	11,36 %
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.11.517.852.565,00		
	Pariwisata	Rp.37.204.179.487,00		
	Pertanian	Rp.108.217.253.978,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp.1.229.772.779.822,00	Rp.1.229.772.779.822,00	35,66 %

⁸⁴ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Kesehatan	Kesehatan	Rp.520.649.645.658,00	Rp.520.649.645.658,00	15,10 %
Tenaga Kerja	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.30.798.526.069,00	Rp.48.288.377.858,00	1,40%
	Penanaman Modal	Rp.17.489.851.789,00		
Kohe si Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp.38.557.116.145,00	Rp.59.787.365.609,00	1,73%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp.21.230.249.464,00		
Keadilan Antar Generasi		Rp0,00	Rp.0,00	0,00%
Demokrasi dan Pemerintahan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp.10.019.672.268,00	Rp.1.198.670.391.183,00	34,75 %
	Perhubungan	Rp.36.645.011.545,00		
	Perencanaan	Rp.14.071.825.871,00		
	Keuangan	Rp.812.612.389.333,00		
	Kepegawaian	Rp.13.632.498.270,00		
	Inspektorat	Rp.16.951.359.490,00		
	Sekretariat Daerah	Rp.91.075.700.881,00		
	Sekretariat DPRD	Rp.62.525.797.929,00		
	Kecamatan	Rp.75.995.963.446,00		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.65.140.172.150,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp.0,00	0,00%

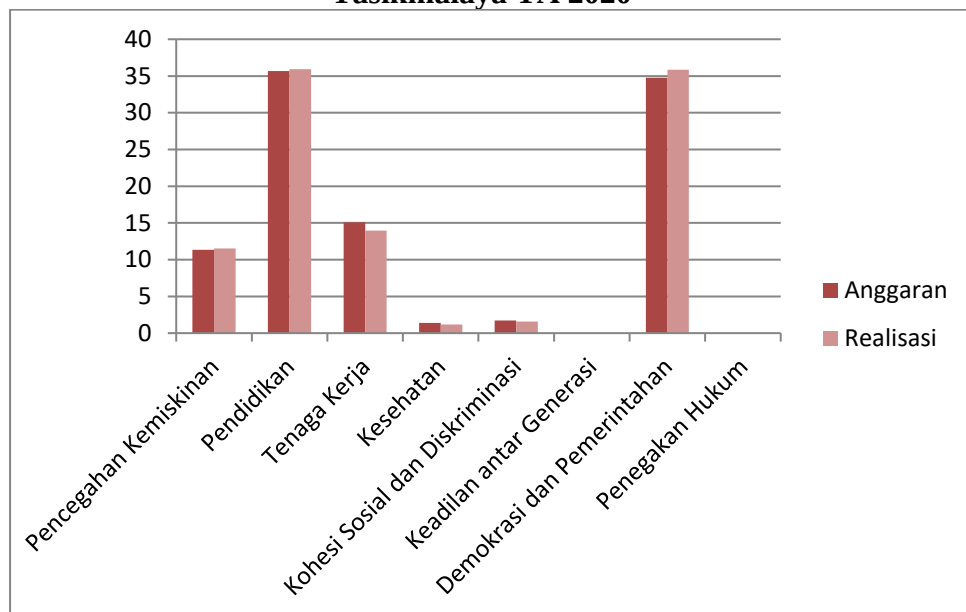
Tabel. 3.16
Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2022⁸⁵

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.221.435.389.494,00	Rp365.351.068.387,00	11,52 %
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.10.373.317.561,00		
	Pariwisata	Rp.35.626.679.634,00		
	Pertanian	Rp.97.915.681.698,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp.1.139.814.719.535,00	Rp.1.139.814.719.535,00	35,94 %
Kesehatan	Kesehatan	Rp.442.545.438.549,00	Rp.442.545.438.549,00	13,95 %
Tenaga Kerja	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.27.814.095.612,00	Rp.37.193.693.728,00	1,17%
	Penanaman Modal	Rp.9.379.598.116,00		
Kohesi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp.29.544.017.685,00	Rp.49.548.474.791,00	1,56%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp.20.004.457.106,00		
Keadilan Antar Generasi		Rp.0,00	Rp.0,00	0,00%
Demokrasi dan Pemerintahan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp.8.697.576.873,00	Rp1.136.896.177.675,00	35,85 %
	Perhubungan	Rp.34.940.445.219,00		

⁸⁵ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

	Perencanaan	Rp.13.225.010.720,0 0		
	Keuangan	Rp.782.930.249.279, 00		
	Kepegawai- an	Rp.12.223.303.230,0 0		
	Inspektorat	Rp.13.411.894.902,0 0		
	Sekretariat Daerah	Rp.82.342.830.162,0 0		
	Sekretariat DPRD	Rp.59.274.611.301,0 0		
	Kecamatan	Rp.68.512.452.506,0 0		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.61.337.803.483,0 0		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00%

Gambar. 3.6
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kota
Tasikmalaya TA 2020⁸⁶



⁸⁶ Grafik merupakan hasil olah data yang dibuat oleh penulis berdasar pada dokumen LRA Kota Tasikmalaya TA 2022.

10. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023⁸⁷

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.723.545.351.748,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.1.698.776.143.136,64. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 98.56% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.1.760.624.931.138,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.1.716.186.584.365,56. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 97.48%.
- c. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.58.579.390,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.48.729.670.618,01. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 83.19%.
- d. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.21.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.18.975.761.675,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 88,26%.

⁸⁷ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

Bila diuraikan dalam bentuk tabel dengan berdasarkan pada distribusi anggaran sesuai dengan delapan dimensi keadilan sosial, maka akan terlihat postur anggaran sebagai berikut:

Tabel. 3.17
Distribusi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2023⁸⁸

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.211.445.691.560,00	Rp.325.093.742.077,00	9,30 %
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.7.739.823.314,00		
	Pariwisata	Rp.35.907.329.030,00		
	Pertanian	Rp.70.000.898.173,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp.1.324.319.111.273,00	Rp.1.324.319.111.273,00	37,90 %
Kesehatan	Kesehatan	Rp.550.037.151.713,00	Rp.550.037.151.713,00	15,74 %
Tenaga Kerja	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.14.738.837.297,00	Rp.33.310.794.237,00	0,95 %
	Penanaman Modal	Rp.18.571.956.940,00		
Koherensi Sosial dan Diskriminasi	Sosial	Rp.42.736.233.924,00	Rp.67.269.648.789,00	1,93 %
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp.24.533.414.865,00		

⁸⁸ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

Keadilan Antar Generasi		Rp0,00	Rp0,00	0,00 %
Demokrasi dan Pemerintahan	Adminis-trasi Kependu-dukan dan Capil	Rp.8.232.876.524,00	Rp.1.194.455.255.541,00	34,18 %
	Perhubung-an	Rp.43.294.518.715,00		
	Perencana-an	Rp.12.598.401.558,00		
	Keuangan	Rp.809.728.466.043,00		
	Kepega-waian	Rp.11.601.879.824,00		
	Inspekto-rat	Rp.17.415.622.761,00		
	Sekretariat Daerah	Rp.116.420.981.359,00		
	Sekretariat DPRD	Rp.61.277.298.664,00		
	Kecama-tan	Rp.76.921.888.335,00		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.36.963.321.758,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00 %

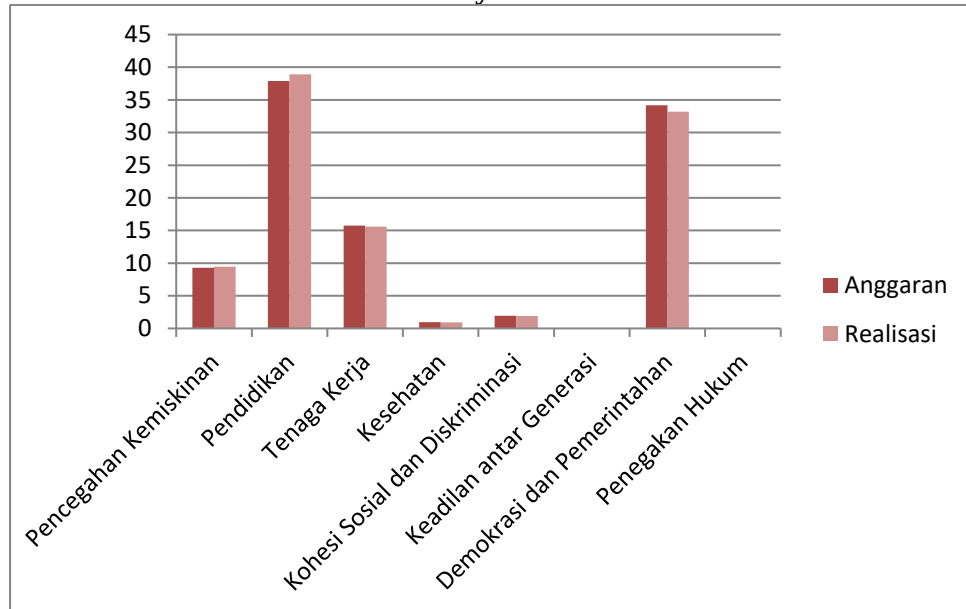
Tabel.3.18
Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya TA 2023⁸⁹

Dimensi	Rincian	Anggaran	Jumlah	Prosentase
Pencegahan Kemiskinan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.207.705.321.778,00	Rp.312.060.912.652,00	9,45 %
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.7.237.757.367,00		
	Pariwisata	Rp.35.194.288.528,00		

⁸⁹ Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

	Pertanian	Rp.61.923.544.979,00		
Pendidikan	Pendidikan	Rp.1.284.835.859.924,00	Rp.1.284.835.859.924,00	38,91 %
Kesehatan	Kesehatan	Rp.514.552.861.783,00	Rp.514.552.861.783,00	15,58 %
Tenaga Kerja	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.13.457.829.963,00	Rp.30.894.105.932,00	0,94 %
	Penanaman Modal	Rp.17.436.275.969,00		
Kohe si Sosial dan Diskrimina si	Sosial	Rp.39.791.959.845,00	Rp.63.527.241.875,00	1,92 %
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp.23.735.282.030,00		
Keadilan Antar Generasi		Rp0,00	Rp0,00	0,00 %
Demokrasi dan Pemerintah an	Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp.8.029.794.846,00	Rp.1.095.887.979.986,00	33,19 %
	Perhubungan	Rp.41.973.088.634,00		
	Perencanaan	Rp.11.962.538.404,00		
	Keuangan	Rp.732.327.095.840,00		
	Kepegawaian	Rp.10.695.094.967,00		
	Inspektorat	Rp.14.088.028.584,00		
	Sekretariat Daerah	Rp111.918.065.025,00		
	Sekretariat DPRD	Rp..57.911.055.131,00		
	Kecamatan	Rp.70.468.097.125,00		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.36.515.121.430,00		
Penegakan Hukum		Rp0,00	Rp0,00	0,00 %

Gambar.3.7
Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Kota
Tasikmalaya TA 2023⁹⁰



Adanya perbedaan anggaran dari angka yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dengan realisasi terjadi karena keterbatasan sumber penerimaan yang tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan pengeluaran daerah. Se jauh ini sumber penerimaan daerah lebih besar bergantung pada bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Idealnya, pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya daerah guna memenuhi kebutuhan daerah yang lebih besar dari pendapatan daerah. Selain itu, faktor partisipasi masyarakat juga harus dimanfaatkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah perlu membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan segala inovasi dan kinerja pemerintah daerah dapat terwujud dan

⁹⁰ Grafik merupakan hasil olah data yang dibuat oleh penulis berdasar pada dokumen LRA Kota Tasikmalaya TA 2023.

berhasil apabila didukung dengan partisipasi masyarakat. Hal ini akan semakin menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan publik.⁹¹

Selain uraian berkenaan dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu periode 2019-2024, berikut alokasi program yang dihadirkan oleh pemerintah daerah dengan berdasar pada delapan dimensi keadilan sosial:

1. Dimensi pencegahan kemiskinan

Kemiskinan ekonomi merupakan wujud ketidakadilan sosial yang paling mendasar dan mengakar. Disebut demikian karena kemiskinan ekonomi seringkali menjadi penyebab persoalan kemasyarakatan lainnya seperti kejahatan, sengketa, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Kemiskinan ekonomi menyangkut tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik dalam aspek pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu yang sangat penting untuk diselesaikan melalui berbagai program dan kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah. Pentingnya kebijakan pemberantasan kemiskinan menjadikan isu tersebut sebagai salah satu tujuan utama pembangunan nasional.

Kehidupan yang sejahtera dan jauh dari kemiskinan merupakan hak yang secara tegas tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 28h Ayat (1) UUD NRI Tahun

⁹¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*, Bandung. hlm.7.

1945 menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, melalui Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun dalam tataran undang-undang organik, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berbagai ketentuan tersebut meniscayakan peletakkan kesejahteraan dan perlindungan seluruh rakyat menjadi salah satu tujuan pendirian negara Indonesia.

Keberadaan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah merupakan merupakan langkah politik untuk dapat menghadirkan solusi dari berbagai persoalan yang mengarah pada kemiskinan ekonomi. Daerah diberikan keleluasaan dalam mengeluarkan kebijakan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Fokus daerah dalam memperhatikan domain-domain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan menjadi jalan pintas bagi negara dalam memberantas kemiskinan secara nasional. Daerah memiliki kewajiban untuk menghadirkan program dan kebijakan yang mengarah pada pemberantasan kemiskinan. Dalam upaya menghadirkan program dan kebijakan yang dimaksud, dibutuhkan identifikasi indikator yang tepat pada dimensi pencegahan kemiskinan. Indikator difungsikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan program dan kebijakan yang

dihadirkan oleh pemerintah daerah. Adapun dalam dimensi pencegahan kemiskinan indikator yang dimaksud adalah: kemiskinan rumah tangga, kemiskinan perempuan, kemiskinan anak, dan kemiskinan lansia.

a. Kemiskinan rumah tangga

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan trend penurunan angka kemiskinan di kabupaten tersebut. Hal ini ditandai dengan presentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,23 persen. Angka tersebut menurun 0.05 persen dari Maret 2023. Adapun jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut pada Maret 2024 sebesar 186.75 ribu orang, dimana jumlah ini menurun sebanyak 120 orang dari data yang dirilis pada tahun sebelumnya.⁹²

Apabila berpijak pada trend kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, trend kemiskinan terendah dapat ditemui di Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Dua provinsi tersebut berhasil menurunkan trend kemiskinan secara signifikan dalam satu dekade. Selain faktor geografis yang menempatkan dua provinsi tersebut pada posisi strategis dengan pusat perdagangan negara Singapura, diantara program yang secara signifikan mampu meningkatkan perekonomian adalah pengembangan berbagai investasi usaha dan penyerapan tenaga

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, “Profil Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Maret 2024”, <https://tasikmalayakab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/16/388/profil-kemiskinan-di-kabupaten-tasikmalaya-maret-2024.html>, diakses tanggal 25 Juni 2025.

kerja yang luas. Program pengembangan industri dan pariwisata juga menjadi salah satu penunjang perekonomian beberapa daerah seperti Jakarta dan Bali. Dalam kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan di beberapa daerah diantara program dan kebijakan yang cukup menunjang adalah pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah pada daerah-daerah *a quo* dan pembangunan sarana serta prasarana publik yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Misalnya kabupaten-kabupaten yang terletak di daerah Provinsi Maluku Timur yang menghadirkan program dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari laut, pertanian, rempah, sampai pertambangan.⁹³

b. Kemiskinan perempuan

Kemiskinan perempuan menjadi salah satu indikator dalam domain pencegahan kemiskinan. Dalam isu gender, kemiskinan dipahami sebagai salah satu sumber diskriminasi dan subbordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya menyebabkan laki-laki dan perempuan mengalami kondisi kemiskinan yang berbeda. Masih kuatnya budaya patriarkis menempatkan perempuan selalu berada di belakang laki-laki pada peran-peran domestik. Demikian juga dalam ruang-ruang publik, kemiskinan perempuan sering dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal. Persoalan perempuan dalam

⁹³ Sujarwoto dkk, *Indeks Keadilan...*, Op., Cit., hlm. 59-74.

pembangunan semakin kompleks karena seringkali kebijakan dan program pembangunan tidak berpihak pada perempuan. Oleh karena itu, menghadirkan program dan kebijakan yang dapat memihak keberadaan perempuan merupakan suatu keniscayaan bagi pemerintah daerah. program dan kebijakan yang dimaksud dapat diwujudkan melalui berbagai upaya peningkatan pendidikan bagi perempuan, pemberian akses yang luas bagi perempuan untuk dapat bekerja pada ranah formal, mendorong pembangunan usaha mikro oleh perempuan, dan pemberian dukungan secara khusus bagi perempuan-perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga akibat perceraian atau alasan lainnya.

c. Kemiskinan anak dan lansia

Selain kemiskinan perempuan, yang patut disoroti dalam upaya pemenuhan keadilan sosial adalah kemiskinan anak dan orang tua. Kemiskinan anak dan orang tua adalah bentuk ketidakadilan sosial mengingat kedudukannya sebagai kelompok yang paling rentan di masyarakat. Salah satu faktor penting penyumbang tingkat kemiskinan anak dan orang tua yang besar adalah kondisi keluarga yang terdiri atas banyak anggota keluarga. Anak-anak miskin pada umumnya tinggal di rumah tangga miskin dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Satu dari empat anak yang tinggal di rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga lebih dari tujuh orang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan program dan kebijakan pengendalian jumlah penduduk pada masing-masing daerah yang disesuaikan dengan tingkat

kemampuan daerah dalam memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakatnya.

Pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pemberantasan dan pencegaha kemiskinan melalui program dan kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Alokasi anggaran harus dapat menysar setiap program yang dapat mencegah terjadinya kemiskinan rumah tangga, kemiskinan perempuan, kemiskinan anak, dan kemiskinan orang tua. Sebagaimana data yang diungkapkan oleh BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tentang profil kemiskinan menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan kemiskinan di daerah tersebut.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan

Tabel.3.19
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Pencegahan Kemiskinan
Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp.646.215.745.096	15,82%	Rp584.092.696.564	15,39%
2	2020	Rp275.719.430.715	6,97%	Rp203.593.093.963	5,52%
3	2021	Rp225.650.345.730	6,68%	Rp208.374.575.860	6,59%
4	2022	Rp2.042.343.079.954	18,99%	Rp2.025.398.270.934	20,07%
5	2023	Rp837.110.678.932	7,90%	Rp815.145.850.642	8,48%

Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam tabel di atas dialokasikan pada beberapa program berikut: pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral. Pengalokasian anggaran tersebut secara tidak langsung diarahkan untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pencegahan kemiskinan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu contoh daerah yang belum berhasil menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diungkap Badan Pusat Statistik, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai angka 186.750 jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023, dimana jumlah penduduk miskin berada pada angka 186.870 jiwa.⁹⁴ Tanggungjawab terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan pula berada di tangan pemerintah daerah. Ketentuan ini selajur dengan pernyataan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memegang

⁹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. “Profil Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Maret 2024”. <https://tasikmalayakab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/16/388/profil-kemiskinan-di-kabupaten-tasikmalaya-maret-2024.html>. Akses 26 Februari 2025.

tanggungjawab dan kendali terhadap pengelolaan anggaran daerah yang dapat menyelesaikan problematika terkait kemiskinan masyarakat.

2. Pendidikan

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 27 Desember 1945 menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu alat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan negara.⁹⁵ Selanjutnya, tugas negara adalah untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang dapat menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak secara merata. Dalam skala nasional terjadi peningkatan taraf pendidikan warga Indonesia, dimana hal ini ditandai dengan semakin banyaknya warga yang menamatkan pendidikan pada tingkat menengah atas dan semakin sedikitnya angka tidak tamat sekolah dasar. Fakta ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam domain pendidikan semakin luas dan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dalam konteks pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut: angka buta huruf, angka partisipasi sekolah, harapan lama sekolah, dan angka putus sekolah.

a. Angka buta huruf

Angka buta huruf di Indonesia pada rentan usia 15 sampai 44 tahun sudah mendekati angka 0%. Adapun angka buta huruf pada rentang usia

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

45 tahun ke atas mengalami penurunan hingga 11 %. Penurunan angka buta huruf yang cukup signifikan merupakan dampak dari program dan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan seperti peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, hadirnya kegiatan-kegiatan belajar yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan formal, sampai pada hadirnya kebijakan yang mewajibkan setiap warga negara untuk menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah atas. Angka buta huruf di Kabupaten Tasikmalaya juga menunjukkan jumlah yang sangat kecil, yakni sebesar 0.29% berdasarkan data yang diungkap oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.⁹⁶

b. Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemanfaatan fasilitas pendidikan oleh masyarakat. Angka partisipasi sekolah dimaknai sebagai ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah makin semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Diantara program dan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, program kesejahteraan bagi guru dan

⁹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. “Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2023”. <https://jabar.bps.go.id/statistics-tabel/1/Njklze=/angka-melek-huruf-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-jawa-barat-2023.html>, diakses 24 Juni 2025.

penyebarluasan guru secara merata disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah, sosialisasi dan penanaman pemikiran pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalayan, angka partisipasi sekolah mencapai 99.80%. Angka tersebut terbilang tinggi mengingat hanya terdapat 0.20% penduduk Tasikmalaya dalam rentang usia 7 sampai 24 tahun yang tidak bersekolah. Meskipun demikian, ironinya 0.20% tersebut merujuk pada perempuan. Kedepan diperlukan program atau kebijakan yang secara khusus dapat memberikan afirmasi bagi kelompok perempuan dalam mengakses pendidikan dengan mudah.⁹⁷

c. Angka harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah memotret lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan sekolah ini seringkali dipakai untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki indeks harapan lama sekolah yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Indonesia, yakni sebesar 12.74 untuk laki-laki dan 12.63 untuk perempuan.⁹⁸

⁹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. “Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya”. <https://tasikmalayakab.bps.go.id/id/statistics-tabel/1/ndljmq==/Persentase-Penduduk-Usia7-24-Tahun-Menurut-Jenis-Kelamin-dan-Partisipasi-Sekolah-di-Kabupaten-Tasikmalaya-2017-html>, diakses 25 Juni 2025.

⁹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. “Komponen IPG Harapan Lama Sekolah (Indeks),2023”. <https://tasikmalayakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzl=-/komponen-ipg-harapan-lama-sekolah-indkes-html>, diakses 24 Juni 2025.

d. Angka putus sekolah

Angka putus sekolah menjadi salah satu indikator keadilan sosial dalam domain pendidikan. Meskipun angka partisipasi sekolah cenderung mengalami kenaikan, namun permasalahan terkait dengan angka putus sekolah turut menjadi penghambat kesuksesan dalam mewujudkan keadilan sosial. Data BPS yang dirilis pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang angka putus sekolah yang besar di Indonesia, yakni mencapai 958.599.⁹⁹ Tingginya jumlah angka putus sekolah diantaranya disebabkan oleh tingginya angka pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan program dan kebijakan terkait dengan kompensasi biaya sekolah dan pemberian beasiswa bagi pelajar agar dapat menekan angka putus sekolah.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan

Tabel.3.20
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp1.630.161.035.497	39,90%	Rp1.552.182.098.472	40,91%
2	2020	Rp1.651.241.542.942	41,74%	Rp1.610.285.235.789	43,67%
3	2021	Rp1.225.829.085.704	36,27%	Rp1.192.885.067.857	37,71%
4	2022	Rp649.971.606.993	6,04%	Rp575.942.790.130	5,71%
5	2023	Rp659.896.749.856	6,23%	Rp80.612.934.681	0,84%

⁹⁹ Sujarwoto dkk, *Indeks Keadilan..., Op., Cit.*, hlm. 139-140.

Adapun berkenaan dengan prosentase distribusi anggaran menunjukkan adanya pemanfaatan alokasi anggaran yang cukup besar pada sektor pendidikan, yakni sebesar 40%. Hal ini merupakan tindakan responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konteks pendidikan mengingat masih banyak masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang belum mendapatkan manfaat dari segi pendidikan, baik dalam hal infrastruktur maupun dalam hal sumber daya manusia.¹⁰⁰ Meskipun demikian pada dua tahun terakhir anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan semakin menurun. Hal ini disebabkan adanya peralihan pembiayaan yang sebelumnya masuk dimensi pendidikan menjadi pembiayaan pada dimensi lain. Alokasi anggaran pada dimensi pendidikan difokuskan pada beberapa program seperti: perpustakaan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Pendidikan masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berarti daerah berdasarkan asas otonomi daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Dimana tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan memperhatikan strategi nasional.

¹⁰⁰ Singapura. "Masalah Dunia Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya". *Ayo Tasik*, <https://www.google.com/amp/s/www.ayotasik.com/berita-tasik/amp/pr-335808504/masalah-dunia/pendidikan-di-kabupaten-tasikmalaya>. Diakses 05 Mei 2025.

3. Kohesi sosial dan non diskriminasi

Dalam rentang negara kepulauan yang dilintasi oleh pengaruh sekian peradaban, keragaman identitas budaya, agama, ras, dan lainnya merupakan hal yang biasa. Secara bersamaan kemungkinan terjadinya konflik terbuka lebar mengingat politik kolonial terkait apartheid, maupun sejarah berbagai suku bangsa maupun kerajaan yang bertikai sejak lampau. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, terlepas dari sekian perbedaan yang mungkin melahirkan diskriminasi atau *exclusion*. Tantangan terkait diskriminasi ras, agama, dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang menghambat bagi terwujudnya kerukunan, hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, dan keamanan. Adapun kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dalam konteks ini adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini memberikan penegasan bahwa manusia berkedudukan sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun baik ras, maupun etnis.

Kohesi sosial erat kaitannya dengan ketimpangan. Sejarah pembangunan Indonesia ditandai oleh lebarnya ketimpangan ekonomi antar wilayah maupun antar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin adalah faktor pemicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan

program dan kebijakan ekonomi unklusif dengan mengutamakan sektor padat karya untuk dapat mencegah dan mengatasi adanya ketimpangan yang dimaksud. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kohesi dan diskriminasi adalah: gini rasio, sengketa sosial, pemberdayaan gender, pembangunan gender, dan jaminan sosial.¹⁰¹

a. Gini rasio

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan gini rasio tertinggi di Jawa, yakni sebesar 0.41. Hal ini terjadi karena provinsi tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan, industri, dan bisnis di Indonesia dimana perusahaan besar dan pemilik modal berkumpul. Sehingga dalam hal ini konsentrasi ekonomi dan modal para pengusaha besar hanya berputar di daerah-daerah tertentu.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi seringkali bersamaan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi akibat adanya pergeseran ekonomi tradisional yang berbasis pertanian menuju ekonomi modern berbasis industri dan teknologi informasi. Perkembangan tersebut juga beriringan dengan pergeseran tenaga kerjadari sektor pertanian ke sektor modern. Kualifikasi sumber daya manusia yang tidak merata juga menjadi sebab tingginya ketimpangan ekonomi. Pemilik modal dan sumber daya manusia yang kompeten mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 151.

yang masih berada di sektor ekonomi tradisional dan pepekrja dengan ketrampilan rendah. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui berbagai kebijakan terkait dengan belanja daerah yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kelompok penduduk miskin pedesaan.

b. Sengketa sosial

Konflik sosial merupakan salah satu indikator dalam dimensi kohesi sosial dan diskriminasi yang penting untuk diperhatikan. Provinsi Jabar merupakan salah satu daerah dengan angka konflik sosial yang terjadi di kalangan pelajar semakin meresahkan. Perkelahian pelajar secara massal merupakan cerminan reaksi frustrasi para remaja, ketidakmampuan remaja beradaptasi dan mengembangkan pribadi secara sehat, dan gambaran gangguan emosi yang dialami oleh remaja. Fenomena ini terjadi akibat kegagalan keluarga dalam mendidik anak dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi remaja, ketidakmampuan lembaga pendidikan dalam membangun aktivitas dan kreativitas remaja serta akhlaknya, dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung kehadiran remaja. Dibutuhkan program dan kebijakan khusus yang dihadirkan untuk dapat mewadahi potensi dan bakat remaja serta dapat memberikan ruang bagi mereka dalam mengeksplorasi kemampuan dan minat yang dimiliki, misalnya dengan membangun Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Pusat Informasi

dan Konseling Remaja, Pelatihan Ketrampilan, dan program pemberdayaan lainnya.

c. Jaminan sosial

Program pemberian jaminan dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu pencegah kohesi sosial dan diskriminasi. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial bervariasi. Dalam praktik yang terjadi di beberapa daerah besaran anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan besarnya akses masyarakat terhadap program tersebut. Namun tidak sedikit pula daerah yang memberikan anggaran besar terhadap program jaminan dan bantuan sosial akan tetapi akses masyarakat terhadap program tersebut justru terbatas. Hal ini yang patut diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam distribusi dan alokasi anggaran untuk bantuan dan jaminan sosial. Dalam konteks alokasi, pemerintah harus mampu membentuk program-program yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai macam problematika sosial. Adapun dalam konteks distribusi, program bantuan dan jaminan sosial harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang masih dalam kategori kelompok marginal dan terpinggirkan dari aspek ekonomi.

Tabel.3.21
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Kohesi Sosial dan Tindakan
Diskriminasi Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp38.655.664.521	0,95%	Rp36.194.638.397	0,95%
2	2020	Rp30.561.935.000	0,77%	Rp28.640.015.324	0,78%
3	2021	Rp25.855.184.966	0,76%	Rp24.643.342.139	0,78%
4	2022	Rp95.074.350.000	0,88%	Rp456.800.000	-
5	2023	Rp293.924.000	-	Rp13.687.593.996	0,14%

Anggaran yang dialokasikan pada dimensi ini difokuskan pada tiga program, yakni bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan perlindungan keamanan masyarakat. Implementasi anggaran pada dimensi ini telah sesuai dengan indikator-indikator keadilan sosial sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Akses terhadap kesehatan

Layanan kesehatan menjadi salah satu penentu kualitas masa depan suatu bangsa. Masyarakat yang cerdas dan sehat hanya akan dapat diwujudkan apabila suatu bangsa memiliki sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang kokoh dan bermutu. UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Terwujudnya keadilan sosial dalam dimensi kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator berikut:

a. Angka harapan hidup

Panjang pendeknya angka harapan hidup seseorang menggambarkan baik buruknya sistem tata kelola layanan kesehatan yang ada. Tingginya angka harapan hidup suatu masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari sistem tata kelola layanan kesehatan yang baik. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah umumnya mencerminkan rendahnya program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program pemberantasan kemiskinan. Data BPS secara nasional menunjukkan dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2018 melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, angka harapan hidup mengalami kenaikan sekitar 1-1,5 tahun. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka harapan hidup yang tinggi yakni mencapai 72.66 tahun pada 2018. Adapun provinsi dengan angka harapan hidup yang tinggi adalah Yogyakarta mencapai 74.82 tahun pada 2018. Salah satu penyebab tingginya angka harapan hidup di Provinsi Yogyakarta adalah konsistensi masyarakat dalam menjaga pola dan gaya hidup yang tenang dan harmoni.

b. Angka kematian bayi

Selain angka harapan hidup, angka kematian bayi juga dapat digunakan sebagai indikator pemenuhan keadilan sosial dalam dimensi kesehatan. Angka kematian bayi merupakan banyaknya kematian bayi usia 0 dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka kematian bayi juga dapat dimaknai sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, mengingat bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status ekonomi orang tua. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan.

Angka kematian bayi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 24 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menurun drastis dari tahun 1970 yang mencapai 150 per 1000 kelahiran hidup. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa penyebab kematian bayi di Indonesia adalah rendahnya kualitas layanan kesehatan, tidak berjalannya rujukan kesehatan, buruknya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan lemahnya kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan. Berikut beberapa program yang perlu dihadirkan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, seperti: menambah ketersediaan sarana dan prasarana dasar kesehatan, menambah

jumlah tenaga bidan desa dan layanan dasar bagi ibu hamil, menambah tenaga dokter baik dokter umum, maupun dokter spesialis di kabupaten/kota, mempermudah akses terhadap sarana dan prasarana obat-obatan, dan memperluas cakupan imunisasi balita atau *universal child immunisation*.

c. Akses terhadap imunisasi yang lengkap

Akses terhadap imunisasi yang lengkap juga menjadi indikator keadilan sosial dalam domain kesehatan. Imunisasi merupakan upaya memperoleh kekebalan tubuh secara buatan melalui pemberian kuman hidup yang dilemahkan untuk membentuk antibodi. Imunisasi bertujuan untuk melindungi anak terhadap penyakit tertentu yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, sehingga angka kejadian suatu penyakit dapat dikurangi dan diharapkan dapat membasmi penyakit tersebut secara menyeluruh. Di Indonesia, setiap bayi di bawah umur satu tahun wajib melengkapi lima jenis imunisasi dasar. Idealnya, tidak boleh ada anak yang tidak mendapat imunisasi.

d. Malnutrisi

Meskipun tingkat pertumbuhan pangan terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir, namun masalah gizi buruk masih menjadi problematika serius bagi Indonesia. Malnutrisi acapkali menyerang keluarga yang berada pada garis kemiskinan dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempermudah akses terhadap pelayanan keluarga berencana, dimana

program ini tidak hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, melainkan pula untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Keluarga berencana yang efektif sangat penting untuk masa depan keluarga yang sehat, stabil, dan sejahtera. Akses terhadap air bersih juga menjadi program dan kebijakan yang tidak kalah penting dalam upaya pemenuhan kesehatan yang berkeadilan. Penyediaan air bersih sangat penting dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Akses terhadap air bersih bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan pula pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan

Tabel.3.22
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp.439.127.655.460	10,75%	Rp400.661.893.082	10,56%
2	2020	Rp542.585.060.932	14%	Rp477.262.971.060	12,94%
3	2021	Rp611.166.711.076	18,08%	Rp504.983.131.646	15,96%
4	2022	Rp49.915.022.655	0,46%	Rp37.245.472.134	0,37%
5	2023	Rp86.390.080.572	0,82%	Rp82.857.693.830	0,86%

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang meniscayakan aktor pemangku kewajiban untuk bergerak aktif dalam memberikan pemenuhan terhadap hak tersebut. Tanggungjawab negara tidak hanya berupa penyediaan sarana dan prasarana kesehatan melainkan pula membangun suatu lingkungan yang sehat secara fisik dan psikis sehingga memungkinkan generasi muda lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang kondusif. Hapusnya kebijakan *mandatory spending* melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan dengan berprinsip pada keadilan sosial. Apabila melihat alokasi anggaran untuk kesehatan pada tabel di atas, maka diketahui bahwa pada dua tahun terakhir, alokasi anggaran untuk kesehatan kebijakan tidak sesuai dengan *mandatory spending*. Meskipun demikian, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar seperti halnya pendidikan, oleh karena itu, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada asas otonomi daerah. pemerintah daerah perlu menghadirkan program di bidang kesehatan yang mampu memberikan penguatan pada indikator-indikator keadilan sosial dalam domain kesehatan.

5. Akses terhadap pasar kerja

Setiap warga negara memiliki hak atas akses yang sama terhadap pekerjaan yang layak dan bermartabat. Ketentuan mengenai hak tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki tanggungjaba untuk mengatur tenaga kerja mulai dari penempatan, pelatihan, hingga perlindungan. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja hingga mengatur perlindungan hak-haknya melalui regulasi ketenagakerjaan.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan maka rasio pekerja dan angkata kerja Indonesia masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah, khususnya mereka yang tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar sederajat. Mereka bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, buruh, maupun petani. Rasio pekerja dan angkatan kerja pada dasarnya menggambarkan akses masyarakat terhadap pekerjaan. Semakin besar rasio, maka akan semakin besar pula akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan dan sebaliknya. Adapun dalam hal ini rasio tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal masih sangat besar, yakni 57% atau sekitar 67 juta jiwa penduduk Indonesia masih bekerja pada sektor informal. Absennya aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan untuk pekerja informal mengakibatkan sektor ini memiliki risiko lebih besar terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada ketidakadilan, seperti rendahnya upaha, pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur, dan tidak adanya jaminan kesehatan bagi pekerja.

Penyediaan lapangan kerja merupakan tugas dari negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, maka banyaknya jumlah pengangguran menunjukkan ketidakmampuan negara dalam penyelenggaraan amanatnya.

Tingginya angka pengangguran merupakan bukti nyata ketidakadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. Selain problematika terkait dengan pengangguran, isu sosial yang memberikan noktah hitam dalam penyelenggaraan dimensi ketenagakerjaan adalah akses pekerjaan bagi perempuan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan manusia. Keadilan sosial dalam pasar kerja tidak akan terwujud tanpa adanya penegakan keadilan gender dalam lapangan kerja dan pemberantasan segala bentuk perdagangan manusia. Keadilan sosial dalam dimensi ketenagakerjaan juga meniscayakan pasar kerja yang inklusif bagi kaum difabel. Sebagian besar kaum difabel mendapatkan diskriminasi struktural baik di ranah publik maupun privat, termasuk dalam konteks hubungan kerja. Salah satu contoh nyata diskriminasi adalah berkenaan dengan syarat sehat jasmani dan rohani dalam melamar pekerjaan.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan

Tabel.3.23
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Ketenagakerjaan Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp24.250.943.628	0,59%	Rp22.763.582.926	0,60%
2	2020	Rp26.829.032.653	0,68%	Rp25.205.617.221	0,68%
3	2021	Rp39.184.469.809	0,81%	Rp25.677.430.888	0,81%
4	2022	Rp31.109.356.500	0,29%	Rp31.108.010.995	0,31%
5	2023	Rp4.438.174.000	0,04%	Rp4.406.832.982	0,05%

Masalah ketenagakerjaan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara

pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini daerah diberikan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, termasuk penciptaan lapangan kerja. Berikut beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan sebagai upaya pemenuhan terhadap dimensi ketenagakerjaan:¹⁰² 1) memastikan pasar tenaga kerja, pelatihan kerja, dan perlindungan sosial tersedia untuk memfasilitasi penyesuaian ekonomi tenaga kerja dan mendorong keberlanjutan kehidupannya; 2) menciptakan sistem hubungan industrial yang sehat bagi pekerja dan pemberi kerja; 3) memperbesar peluang kerja dan pelatihan inklusif bagi kelompok rentan yang kurang terwakili; 4) mempromosikan gagasan kesetaraan dalam pekerjaan dan upah; 5) memperluas informasi seputar peluang ekonomi, pekerjaan, dan sosial pada generasi muda; 6) mendorong hadirnya pasar tenaga kerja bagi disabilitas; 7) menghadirkan kebijakan pendapatan pensiun dan membantu penyediaan pekerjaan yang produktif setelah pensiun; 8) pemberian kesempatan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan termasuk menganalisis, dan memantau jalannya kebijakan dalam lingkup ketenagakerjaan; 9) memastikan adanya penghormatan penuh terhadap hak-hak tenaga kerja dan pelaksanaan dari hak-hak tersebut; 10) kebijakan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi di semua bidang kehidupan ekonomi dan sosial.

¹⁰² Daniel Schraad. 2011. *Social Justice in the OECD: How Do the Member States Compare?*. Germany: Bertelsmann Stiftung. hlm. 26.

6. Keadilan antar generasi

Konsep keadilan antar generasi sering dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengandung dua makna mendasar, yakni: *Pertama*, kebutuhan yang esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. *Kedua*, konsep keterbatasan daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang.

Konsep keadilan antar generasi sangat lekat dengan konsep *fairness* yang dicetuskan oleh John Rawls. Keadilan akan tercapai apabila setiap generasi dalam suatu masyarakat mampu berbuat *fair* terhadap generasi berikutnya untuk mencukupi kebutuhan dan menikmati hasil-hasil pembangunan serta terhindar dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan generasi saat ini.

Keadilan antar generasi erat kaitannya dengan persoalan kependudukan. Semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula beban untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak hanya itu, struktur penduduk yang semakin tua menyebabkan semakin besarnya tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan kepada orang tua. Walaupun bukan merupakan permasalahan yang mendesak, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan penuaan penduduk. Pemerintah perlu menyiapkan program-program yang mendukung perlindungan

kesejahteraan bagi lansia, misalnya penyediaan jaminan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan lansia. Pemerintah perlu merancang desain kebijakan kependudukan yang bersifat *population responsive*. Selain menjamin keberlangsungan kehidupan generasi muda dan generasi tua, keadilan antar generasi juga mewajibkan pemerintah untuk serius dalam menangani berbagai macam isu lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, polusi udara, dan pencemaran akibat kegiatan industri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan untuk memastikan generasi mendatang dapat menikmati berbagai macam manfaat program dan kebijakan yang dikeluarkan pada masa kini secara adil dan berkelanjutan.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan

Tabel.3.24
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Keadilan antar Generasi
Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp17.521.848.500	0,43%	Rp15.820.973.183	0,42%
2	2020	Rp13.333.715.500	0,34%	Rp12.630.191.318	0,34%
3	2021	Rp23.869.460.000	0,71%	Rp20.629.784.807	0,65%
4	2022	Rp20.700.659.512	0,19%	Rp20.700.659.512	0,19%
5	2023	Rp15.398.169.996	0,15%	Rp1.154.698.500	0,01%

Dimensi ini masuk dalam kategori indeks dengan bobot sederhana. Dimana penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga

komponen berikut:¹⁰³ *Pertama*, dukungan kebijakan untuk generasi muda dan tua. Komponen ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan keluarga dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana pensiun. *Kedua*, komponen yang berfokus pada gagasan keberlanjutan lingkungan termasuk berkenaan dengan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam. *Ketiga*, komponen yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi dan fiskal. Komponen ini menyoroti dua indikator, yakni: pengeluaran publik untuk penelitian dan inovasi sebagai investasi untuk kemakmuran masa depan, dan menunjukkan tingkat utang nasional sebagai hipotek yang harus dibayar oleh generasi mendatang

7. Penegakan hukum

Penegakan hukum melalui sistem peradilan yang adil diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Ketiga tujuan utama penegakan hukum tersebut harus dapat berjalan beriringan untuk dapat menghasilkan pemenuhan hak terhadap segenap bangsa. Namun dalam praktik, para penegak hukum acapkali mengedepankan aspek kepastian hukum daripada dua aspek yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Para penegak hukum terkesan lebih mengutamakan pada penegakan hukum positif yang berlaku dibandingkan dengan penegakan keadilan dalam memutuskan suatu perselisihan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 38.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar hakim senantiasa menggali nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat dalam proses pemutusan suatu perkara. Problematika penegakan hukum dalam suatu negara membawa dampak negatif pada sektor yang lain, termasuk ekonomi dan politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, maka hukum harus ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam setiap dimensi kehidupan bernegara.

Adapun keadilan sosial dalam dimensi penegakan hukum dapat dinilai melalui beberapa indikator berikut: *Pertama*, indikator penegakan hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dewasa ini masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama pelanggaran hak dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Hak memperoleh keadilan yang dimaksud mencakup hak perlindungan hukum, hak atas keadilan dalam proses hukum, dan hak atas hukuman yang adil. Sedangkan yang dimaksud hak memperoleh kesejahteraan mencakup hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal secara layak, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus pelanggaran

HAM terbanyak di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi berkenaan dengan akses layanan terhadap hak yang seharusnya dapat diperoleh.

Kedua, penegakan hukum dalam ranah tindak pidana. Penegakan hukum tindak pidana merupakan sebuah indikator penentu mengenai kualitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga besar kecilnya jumlah tindak pidana dapat menggambarkan kemampuan penanganan keamanan dan kondisi sosial dalam masyarakat. Tindak pidana dapat terjadi karena beberapa alasan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan ekonomi, sampai pada ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tindak pidana juga dapat terjadi karena faktor sosiologi. Faktor sosiologi yang dimaksud adalah hilangnya modal sosial pada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Berbeda dengan daerah-daerah pedesaan yang masih kaya akan modal sosial, dimana antar anggota masyarakat masih mengenal satu sama lain sehingga secara tidak langsung dapat saling mengawasi, daerah perkotaan tidak memiliki kontrol masyarakat yang kuat sehingga rawan terjadi tindak pidana.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan:

Tabel.3.25
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Penegakan Hukum
Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%
2	2020	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%
3	2021	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%
4	2022	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%
5	2023	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%

Selama lima tahun berturut-turut dimensi penegakan hukum selalu absen dalam distribusi anggaran. Data ini berlainan dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD pada program bantuan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud bukan hanya terfokus pada upaya represif yang dapat dilakukan pasca pelanggaran hukum, melainkan pula upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang berpotensi untuk dilakukan.

Meskipun penegakan hukum menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat absolut, namun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum menginstruksikan pada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD pada program bantuan hukum melalui peraturan daerah. Pembentukan aturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemberian bantuan hukum yang lebih berkualitas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban

memastikan kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan program bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.

8. Demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik

Demokrasi dan tata kelola kelembagaan yang baik dipercaya sebagai alat utama mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat dan negara yang adil hanya dapat diwujudkan jika negara dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan demokrasi, diperlukan tata kelola kelembagaan yang baik. Maka dalam konteks ini diperlukan pelaksanaan pemerintahan yang bersandar pada prinsip *good governance*. *Good governance* merujuk pada pemerintahan yang solid, bersih, jujur, dan bertanggungjawab. Konsep *good governance* pada dasarnya mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya merupakan konsensus bersama dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyelegaraan demokrasi dan tata kelola masih sering diwarnai dengan berbagai macam problematika, misalnya berkenaan dengan isu gender.

Isu gender menjadi perhatian penting dalam demokrasi khususnya dalam konteks kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan demokrasi dan politik. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu pondasi bagi terlaksananya demokrasi secara utuh. Apabila perempuan diberikan peran dalam pembentukan kebijakan maka kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang besar pada penyetaraan gender. Representasi perempuan sangat dibutuhkan mengingat kepentingan dan kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu,

dibutuhkan perubahan struktur politik yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Problematisa lain muncul dalam konteks tata kelola kelembagaan ketika banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Terdapat beberapa penyebab korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, yakni: *Pertama*, adanya monopoli kekuasaan. Kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, dan pembuatan peraturan kepada daerah. *Kedua*, adanya diskresi kebijakan yang melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah. Diskresi dilakukan karena tidak semua terakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan kebijakan pejabat publik untuk memutuskan sesuatu. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk kepentingan dinas maupun kepentingan sendiri melalui pembelanjaan APBD. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa penyelenggaraan diskresi oleh pejabat publik harus memperhatikan beberapa hal berikut: tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Ketiga*, lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kepala daerah memiliki akses yang dekat dengan APBD, tanpa adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat,

akses tersebut dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Keadilan sosial dalam konteks demokrasi dan tata kelola kelembagaan dapat diukur melalui indikator pelayanan dasar yang dapat diberikan negara kepada rakyatnya. Akses terhadap pelayanan dasar menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam penyediannya, misalnya berkenaan dengan dokumen-dokumen kependudukan seperti akta dan kartu tanda penduduk. Selain itu, akses terhadap sumber listrik juga menjadi salah satu indikator dalam pelayanan dasar. Pelayanan dasar lainnya yang tidak kalah penting adalah akses jalan. Akses jalan tidak hanya memudahkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian akan tetapi juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan dasar lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan.

Berpijak pada alokasi anggaran dan realisasinya pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya maka ditemukan

Tabel.3.26
Anggaran dan Realisasi APBD Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola Kelembagaan Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Anggaran	Prosentase	Realisasi	Prosentase
1	2019	Rp1.290.066.477.329	31,57%	Rp1.182.478.897.437	31,17%
2	2020	Rp1.415.392.431.772	35,78%	Rp1.329.847.782.515	36,06%
3	2021	Rp1.228.602.057.129	36,35%	Rp1.186.325.416.958	37,50%
4	2022	Rp7.867.682.084.758	73,14%	Rp7.423.259.309.615	73,55%
5	2023	Rp8.993.675.784.480	84,87%	Rp8.614.995.156.119	89,62%

Dimensi yang menduduki posisi kedua dengan distribusi anggaran yang besar setelah pendidikan adalah demokrasi dan tata kelola pemerintahan,

yakni mencapai lebih dari 35% pada perubahan anggaran dan lebih dari 36% pada realisasi anggaran bahkan pada tahun tertentu mencapai lebih dari 50% anggaran. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dimensi-dimensi lain yang seharusnya mendapatkan prioritas, seperti dimensi pencegahan kemiskinan dan dimensi tenaga kerja. Dimensi pencegahan kemiskinan yang seharusnya mendapatkan alokasi distribusi tiga kali lipat dari alokasi standar justru hanya berada pada angka kurang dari 7% pada anggaran dan kurang dari 6% pada realisasi.

Berpijak pada inventarisir Laporan Realisasi Anggaran pada Perda tentang APBD di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Perda tentang APBD tidak selajur dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini mengingat penerapan prinsip partisipasi tidak diterapkan pada keseluruhan proses pembentukan Perda tentang APBD. Masyarakat hanya dilibatkan sebatas perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang di tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota. Masyarakat tidak lagi dilibatkan/sulit untuk terlibat sejak penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan penetapan pagu anggaran sementara/PPAS sampai dengan pengesahan APBD. Hal ini berbeda ketika pembentukan perda selain perda APBD, masyarakat sering dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

Selain itu ditemukan indikasi tindakan yang tidak mencerminkan implementasi keadilan sosial dalam proses pembentukan Perda tentang APBD.

Indikasi yang dimaksud diantaranya:

1. Inkonsistensi antara hasil perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Padahal, masyarakat terlibat penuh dalam forum Musrenbang, tetapi hasilnya selalu jauh dari apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat ketika ditetapkan menjadi anggaran dalam perda APBD;

2. Minornya keberpihakan terhadap permasalahan-permasalahan mendasar masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan (Kota Tasikmalaya merupakan Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat), peningkatan derajat hidup masyarakat (Kabupaten Tasikmalaya dalam posisi IPM terendah kedua di Jawa Barat);

3. Perda tentang APBD disusun dengan dominasi perspektif dan persepsi kebutuhan laki-laki yang berdampak pada hadirnya fenomena bias gender;

4. Kurangnya anggaran yang mencerminkan aspek pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi);

5. Bantuan hukum untuk warga miskin yang terkena masalah hukum sangat kecil, kisaran Rp.50 juta/tahun;

6. Prosentase anggaran untuk belanja pegawai (terutama peningkatan TPP) lebih besar dibandingkan anggaran untuk kebutuhan publik;

7. Dokumen anggaran tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan postur anggaran yang timpang, mengingat penerimaan dari sektor pajak

melambat 0,02% sementara realisasi anggaran lebih banyak meningkat, terutama berkenaan dengan belanja dan hibah hingga Rp.376 triliun. Peningkatan alokasi hibah pada tahun anggaran 2020 terjadi karena adanya pengalokasian dana kepada KPU, Bawaslu, serta instrumen lain penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Hal ini merupakan fenomena lumrah yang terjadi pada setiap tahun politik. Selain menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah pada penyelenggaraan demokrasi, fenomena ini juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada tahun politik akan berpotensi mengabaikan alokasi anggaran pada sektor yang lain. Terlebih, kenaikan alokasi anggaran pada belanja hibah lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Berikut grafik kenaikan belanja hibah pada tahun anggaran 2020:

Tabel.3.27
Belanja Hibah Kabupaten Tasikmalaya TA 2020¹⁰⁴

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Belanja Hibah kepada Pemerintah	Rp.86.950.000.000,00	Rp.86.500.000.000,00	Rp.11.400.000.000,00
Belanja Hibah kepada Ormas	87.063.850.000,00	84.018.750.000,00	77.973.875.000,00
Jumlah	174.013.850.000,00	170.518.750.000,00	89.373.857.000,00

Selain belanja hibah, belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan yang signifikan, yakni sebesar 204,26% dibandingkan realisasi anggaran pada

¹⁰⁴ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga anggaran pada tahun 2020 dilakukan *refocussing* untuk penanganan dampak pandemi salah satunya melalui belanja Jaring Pengaman Sosial.¹⁰⁵

8. Diantara indikator yang menunjukkan dampak signifikan dari pengelolaan keuangan yang digunakan pada Kota Tasikmalaya adalah tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya selama 4 tahun berturut-turut sampai tahun 2023 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya sebesar 6,55%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi anggaran pada dimensi tenaga kerja telah berhasil mengurangi angka pengangguran di kota tersebut. Adapun berkenaan dengan tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya juga mengalami penurunan sebesar 1,19% dari tahun-tahun sebelumnya.¹⁰⁶

9. Apabila melihat tabel alokasi belanja Kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2019, terjadi ketimpangan dari sektor belanja untuk bantuan hukum dan belanja hibah untuk partai politik. Diketahui transfer keuangan yang diberikan untuk partai politik mencapai nominal lebih dari Rp. 1Milyar dan terealisasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Sebaliknya, alokasi anggaran untuk program bantuan hukum hanya Rp.50 juta dan dalam tataran

¹⁰⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*. Bandung. hlm. 59.

¹⁰⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023*. Bandung. hlm.7.

empiris alokasi tersebut tidak terealisasi. Partai politik yang mendapatkan transfer keuangan merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Begitupula pada tahun anggaran 2020 terdapat transfer bantuan keuangan kepada partai politik dengan jumlah 23.56% lebih besar dari anggaran dan realisasi di tahun sebelumnya.¹⁰⁷ Data ini berbeda dengan distribusi anggaran tahun 2021 di Kota Tasikmalaya, dimana dana transfer keuangan kepada partai politik dimasukkan dalam sektor hibah bersama dengan hibah kepada pemerintah dan hibah kepada ormas. Adapun dana hibah yang dialokasikan untuk ketiga penerima tersebut mencapai nominal Rp. 77.606.285.010,00. Angka ini berbanding terbalik dengan dana bantuan sosial yang diberikan kepada individu maupun masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang hanya sejumlah 3.154.000.000,00 .¹⁰⁸

Problematisasi lain yang muncul di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada inventarisir berikut: *Pertama*, Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi salah satu contoh daerah yang belum berhasil menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diungkap Badan Pusat Statistik, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai angka 186.750 jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023, dimana jumlah penduduk miskin berada pada angka 186.870 jiwa. *Kedua*, problematika terkait dengan pendidikan juga dialami oleh kota

¹⁰⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020*. Bandung.

¹⁰⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021*. Bandung. hlm.48.

Tasikmalaya, dimana dari jumlah penduduk yang mencapai 757.815 jiwa masih terdapat 500 ribu warga yang berpendidikan rendah. Ironisnya, sebanyak 116.606 penduduk tercatat tidak mengenyam pendidikan sama sekali. *Ketiga*, permasalahan lingkungan terutama berkenaan dengan pengelolaan sampah turut menjadi isu krusial yang dihadapi oleh kota Tasikmalaya. Isu ini bahkan telah muncul ke permukaan sejak lama dan masih belum dapat terselesaikan. Salah satu faktor penting yang menjadi alas permasalahan adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. *Keempat*, angka pengangguran di Provinsi Jawa barat sendiri lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 7.4%. Diantara penyumbang angka yang tinggi tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya. Problematika tersebut merupakan isu mendasar berkenaan dengan dimensi keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan prinsip keadilan sosial terutama berkenaan dengan distribusi anggaran, maka pemerintah daerah direkomendasikan untuk memperhatikan beberapa hal berikut: *Pertama*, penggunaan belanja daerah harus disertai tolak ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, program serta kegiatan. *Kedua*, belanja daerah harus diupayakan secara cukup dan memadai dalam membiayai tugas-tugas umum dan pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, belanja daerah harus diupayakan untuk dapat mendukung tercapainya pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. *Keempat*, penentuan prioritas program harus didasarkan pada urgensi dan jangkauan pemenuhan kebutuhan masyarakat,

ketersediaan sumber daya, dan kemampuan untuk memperlancar capaian-capaian pelayanan yang ditargetkan dalam APBD.

Apabila dilakukan penilaian dalam bentuk angka, berikut kesimpulan penyelenggaraan keadilan sosial dalam pembentukan Perda APBD khusus pada aspek distribusi anggaran:

Tabel 3.28
Penilaian Indikator Keadilan Sosial Perda APBD

No	Dimensi	Tahun Anggaran					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pencegahan Kemiskinan	1	0	0	1	0	2
2	Pendidikan	1	1	1	0	0	3
3	Kohesi sosial dan non diskriminasi	0	0	0	0	0	0
4	Kesehatan	1	+1	+1	0	0	2(+1)
5	Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
6	Keadilan antar generasi	0	0	0	0	0	0
7	Penegakan hukum	0	0	0	0	0	0
8	Demokrasi dan tata kelola kelembagaan	+1	+1	+1	+1	+1	(+5)
Total							7 (+6)
Pencapaian							Tidak memenuhi

Keterangan:

1. Angka 1 digunakan untuk menunjukkan pendistribusian anggaran yang sesuai dengan standar dimensi keadilan sosial. Standar dimensi keadilan yang dimaksud merupakan kondisi dimana prosentase alokasi anggaran telah sesuai dengan *mandatory spending* yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau telah sesuai dengan perhitungan skala prioritas anggaran yang ditetapkan oleh OECD, dimana dimensi pencegahan kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap tenaga kerja harus

diprioritaskan dengan prosentase anggaran yang lebih besar dari dimensi lainnya.

2. Angka +1 digunakan untuk menunjukkan kelebihan prosentase alokasi anggaran dari standar dimensi keadilan sosial
3. Angka 0 digunakan untuk menunjukkan tidak terpenuhinya standar dimensi keadilan sosial
4. Dikatakan memenuhi keadilan sosial apabila nilai total >20 . Angka ini merupakan nilai tengah dari penjumlahan nilai total masing-masing dimensi keadilan sosial.

Berdasarkan pada penghitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi anggaran APBD dalam kurun waktu lima tahun pada Kabupaten Tasikmalaya tidak memenuhi prinsip keadilan sosial.

BAB IV

KONSTRUKSI HUKUM PEMBENTUKAN PERDA APBD YANG

BERBASIS KEADILAN SOSIAL

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Perda APBD

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam dinamika perkembangan sosio-ekonomi dan politik terkini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan indikasi kuat mengalami disonansi dengan realitas empiris yang ada. Pasal 106 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur jenis-jenis Transfer Ke Daerah (TKD) berpotensi bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 tentang keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Potensi masalah ini terletak pada bagaimana mekanisme alokasi dari DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa dialokasikan tidak adil atau tidak selaras antar daerah sehingga dapat mengurangi kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Misalnya, jika formula DAU tidak secara akurat mencerminkan kebutuhan fiskal daerah, jika DAK dialokasikan berdasarkan pertimbangan politis daripada kebutuhan pembangunan yang riil, jika formula DBH tidak secara adil memperhitungkan kontribusi daerah penghasil sumber daya

alam, atau jika Dana Desa dialokasikan tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan pembangunan antar desa, maka hal ini dapat dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dan keselarasan yang diamanatkan UUD 1945. Keadilan dan keselarasan transfer ke daerah tersebut sejalan dengan teori keadilan distributif, yang menekankan bahwa alokasi sumber daya harus proporsional dengan *kebutuhan (need)*, *kontribusi (contribution)*, dan *kesetaraan kesempatan (equal opportunity)* masing-masing daerah. Alokasi yang tidak adil dan tidak selaras dapat memperlebar ketimpangan antar daerah, menghambat pembangunan daerah yang tertinggal, dan menimbulkan konflik sosial.¹

Pasal 106 UU Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur berbagai jenis transfer keuangan ke daerah berpotensi mencederai prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 UUD 1945. Potensi pertentangan ini muncul ketika mekanisme transfer keuangan, baik dalam Pasal 106 maupun pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut, terlalu mengekang kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, pembatasan dalam menentukan prioritas penggunaan dana transfer atau sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang terlalu birokratis dan menyulitkan sehingga dapat mengurangi ruang fiskal daerah. Padahal, otonomi daerah secara fundamental menekankan pada hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan yang

¹ Jullimursyida Ganto. 2019. "Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja". *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Volume 26. Nomor 1. hlm. 156.

berlebihan dari pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat memiliki peran dalam hubungan keuangan. Oleh karena itu, jika implementasi Pasal 106 menciptakan kontrol yang berlebihan dari pusat terhadap penggunaan dana transfer hal ini secara langsung mengurangi kemampuan daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan prioritas lokal, sehingga bertentangan dengan semangat otonomi daerah.²

Implementasi Pasal 106 UU Nomor 1 Tahun 2022 berpotensi mencederai Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur kewajiban pajak dan pungutan bagi warga negara. Meskipun evaluasi yang ketat belum dilaksanakan, sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme transfer ke daerah tidak mengurangi kapasitas daerah untuk memungut pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan pemerintah daerah dalam memungut pajak diakui oleh teori kewenangan fiskal yang menekankan kemampuan daerah untuk membiayai sebagian besar pengeluaran mereka dari sumber pendapatan sendiri, termasuk pajak daerah. Oleh karena itu, kepastian bahwa pemerintah daerah tetap bebas memungut pajak di wilayahnya menjadi urgensi untuk memperkuat otonomi daerah dan meminimalisasi risiko intervensi dari pemerintah pusat.

² Imam Sumardjoko. 2017. "Analisis Efisiensi Belanja Langsung Melalui Penguatan Belanja Modal Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional". *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*. Volume 1. Nomor 1. hlm. 71–90.

Banyaknya jenis transfer ke daerah yang diatur dalam Pasal 106 UU Nomor 1 Tahun 2022 memiliki konsekuensi terhadap tingkat ketergantungan daerah pada dana transfer. Realitasnya, berbagai jenis transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat mengakibatkan pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana-dana tersebut. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi insentif bagi daerah untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sifat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat ini tercermin dalam Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) yang menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dapat menyebabkan daerah kurang termotivasi untuk mengembangkan sumber pendapatan sendiri karena adanya transfer dari pusat. Oleh karena itu, ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat perlu diminimalisasi. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya secara optimal dan kebijakan daerah tidak terpengaruh oleh intervensi pemerintah pusat.³

Pasal 120 UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur alokasi DBH per Daerah provinsi/kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan pembobotan. Namun, prinsip pembobotan ini berpotensi mencederai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menekankan keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Potensi pertentangan muncul jika

³ Mohd. Rafiq. 2012. "Dependency Theory(Melvin L. DeFleur Dan Sandra Ball Rokeach)". *Hikmah* . Volume 6. Nomor 01. hlm. 2–12.

mekanisme pembobotan cenderung menguntungkan daerah tertentu secara tidak proporsional atau mengabaikan kebutuhan riil daerah lain, yang dapat dianggap bertentangan dengan semangat UUD 1945. Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan distributif yang menjelaskan bahwa alokasi DBH harus didasarkan pada kriteria yang relevan dan adil seperti kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, kontribusi terhadap produksi sumber daya, atau dampak lingkungan. Oleh karena itu, jika pembobotan DBH tidak mencerminkan kriteria-kriteria ini dengan baik maka alokasi DBH dapat dianggap tidak adil.

Implementasi Pasal 120 UU Nomor 1 Tahun 2022 dinilai berpotensi mencederai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Potensi pertentangan muncul jika mekanisme alokasi DBH terlalu kaku dan membatasi kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam. Misalnya, jika daerah merasa porsi DBH tidak sebanding dengan kontribusi mereka atau pembagian DBH kepada daerah lain dianggap tidak adil, hal ini mengurangi otonomi daerah. Fenomena ini sejalan dengan teori otonomi daerah, yang menekankan hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, mekanisme alokasi DBH yang terlalu kaku dan tidak memberikan fleksibilitas yang cukup kepada daerah dalam menentukan penggunaan DBH dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah.

Pasal 120 UU Nomor 1 Tahun 2022 berpotensi mengakibatkan ketidakpastian alokasi DBH. Alokasi DBH yang dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau kinerja pemeliharaan lingkungan dapat menciptakan ketidakpastian bagi daerah dalam perencanaan anggaran. Daerah yang kinerjanya dinilai kurang baik dapat mengalami penurunan alokasi DBH yang pada akhirnya dapat mengganggu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Pasal 120 ini juga menetapkan alokasi DBH dengan melibatkan banyak faktor dan pembobotan dalam perhitungannya, seperti kabupaten/kota penghasil, kabupaten/kota lainnya, kabupaten/kota pengolah, dan kinerja pemerintah daerah. Kompleksitas perhitungan ini dapat menyulitkan pemahaman dan pengawasan terhadap proses alokasi, serta membuka peluang terjadinya kesalahan atau manipulasi. Hal ini bertentangan dengan teori akuntabilitas yang menekankan pada kewajiban pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya (dalam hal ini pemerintah pusat yang mengalokasikan DBH) untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan komprehensif kepada pihak yang berhak (dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat).⁴

Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan pagu nasional DAU dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan pelayanan publik, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan

⁴ Fakultas Ekonomika et al. 2024. "Akuntabilitas Melalui Transparansi Dalam Perspektif Joko Widodo Pendahuluan Secara Umum , Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Terkait Dengan Misi". Volume 7. Nomor 1. hlm. 268.

target pembangunan nasional. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945. Apabila penetapan pagu nasional DAU dalam Pasal 124 tidak dilakukan dengan mempertimbangkan secara adil kebutuhan fiskal masing-masing daerah, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan. Misalnya, jika faktor target pembangunan nasional terlalu dominan sehingga mengabaikan kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah tertentu, maka alokasi DAU bisa menjadi tidak adil. Selain itu, jika mekanisme penetapan pagu DAU tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi daerah, hal ini dapat mengurangi keselarasan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Kondisi ini sejalan dengan Teori Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal yang menekankan bahwa alokasi dana transfer (termasuk DAU) harus didasarkan pada analisis yang komprehensif tentang kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal mencerminkan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik yang layak sedangkan kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Oleh karena itu, alokasi DAU yang adil harus memperhitungkan kedua faktor ini agar daerah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.⁵

Penetapan pagu DAU dalam Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2022 menghadirkan risiko fiskal bagi daerah. Pagu yang ditentukan berdasarkan kemampuan Keuangan Negara dan pagu TKD secara keseluruhan sangat

⁵ Laily Chodariyanti. 2015. "Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013". *Jurnal Ekbis*. Volume 14. Nomor 2. hlm. 13.

rentan terhadap perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun mengikuti dinamika perekonomian nasional. Akibatnya, stabilitas keuangan daerah terancam dan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi terganggu. Situasi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Risiko Fiskal (*Fiscal Risk Theory*) yang menyoroti bagaimana ketidakpastian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah dapat menciptakan instabilitas fiskal dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁶

Meskipun Pasal 125 UU Nomor 1 Tahun 2022 dipandang baik karena menyediakan mekanisme alokasi DAU yang jelas berdasarkan celah fiskal, pasal ini berpotensi menciptakan ketegangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin Pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah yang merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, dapat terganggu oleh cara perhitungan celah fiskal. Jika elemen-elemen dalam perhitungan celah fiskal seperti standar kebutuhan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat, terlalu infleksibel dan tidak sesuai dengan kondisi riil daerah hal ini dapat membatasi pilihan kebijakan daerah. Kurangnya transparansi dan partisipasi daerah dalam proses perhitungan celah fiskal juga dapat menimbulkan kesan hubungan yang tidak setara antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Teori Hubungan Antar Pemerintah (*Intergovernmental Relations*) relevan karena menekankan pentingnya

⁶ Arina Romarina and Akhmad Makhfatih. 2010. "Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah". *Jurnal Bppk*. Volume I. Nomor 2. hlm. 31–49.

keseimbangan kekuasaan dan kerjasama yang efektif antara pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan.⁷

Pasal 125 UU Nomor 1 Tahun 2022 dapat menimbulkan ketidakpastian dalam alokasi DAU. Perubahan kebutuhan dan potensi fiskal daerah dari waktu ke waktu dapat menyebabkan fluktuasi dalam alokasi DAU sehingga menyulitkan daerah dalam merencanakan anggaran untuk jangka panjang. Situasi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Perencanaan dalam Kondisi Ketidakpastian (*Planning Under Uncertainty Theory*) yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam perencanaan anggaran ketika menghadapi perubahan yang tidak terduga dalam sumber daya keuangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam lanskap sosio-ekonomi dan politik Indonesia yang terus bergerak dinamis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara semakin menunjukkan ketidakrelevanannya dengan realitas empiris yang ada. Kondisi ini memicu pandangan luas bahwa diperlukan serangkaian evaluasi mendalam dan komprehensif terhadap keseluruhan substansi undang-undang tersebut guna memastikan harmoni dan efektivitas hubungan keuangan negara di masa kini dan mendatang. Penyerahan pengelolaan keuangan daerah dan perwakilan kepemilikan

⁷ Muhammad Jawwadul Hammam Jazuli and Deby Febriyan Eprilianto. 2024. "Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek Dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Publika*. hlm. 103–18.

kekayaan daerah yang dipisahkan kepada gubernur/bupati/walikota dalam Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 berpotensi bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, mensyaratkan adanya representasi dan partisipasi yang kuat dari DPRD. Apabila pengelolaan keuangan daerah tidak melibatkan DPRD secara optimal dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan pengawasan, hal ini dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, implementasi pasal ini harus didasarkan pada teori representasi yang menekankan pada pentingnya lembaga perwakilan (DPRD) dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi tindakan pemerintah daerah, serta teori partisipasi yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik.⁸

Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang memungkinkan Pemerintah Pusat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui dan menjamin otonomi daerah. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dapat terganggu jika pemberian pinjaman dan/atau hibah dari Pemerintah Pusat kepada

⁸ Ryan Muthiara Wasti. 2017. "Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Daerah". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 47. Nomor 4. hlm. 21.

Pemerintah Daerah disertai dengan persyaratan yang restriktif atau intervensi yang berlebihan dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah seharusnya memiliki otonomi dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Meskipun demikian, penting juga untuk mengakui adanya interdependensi fiskal antara pusat dan daerah yang dapat dianalisis dengan Teori *Intergovernmental Fiscal Relations* yang menekankan pada pentingnya keseimbangan antara otonomi dan koordinasi dalam hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan.⁹

Selain berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 tentang otonomi daerah, Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang privatisasi perusahaan daerah juga dapat menimbulkan persoalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila perusahaan daerah yang diprivatisasi mengelola sumber daya alam yang vital bagi daerah, proses privatisasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosialnya tetap dinikmati oleh masyarakat daerah secara luas, dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak swasta. Privatisasi yang tidak terkendali dapat bertentangan dengan semangat keadilan distributif yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal

⁹ Riatu Mariatul Qibthiyyah. 2021. "Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. Volume 5. Nomor 1. hlm. 29-53.

ini, relevan untuk mengacu pada Teori Keadilan Ekonomi yang menekankan pada pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan hasil pembangunan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 279 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembiayaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan Pasal 18A UUD 1945 yang menjamin otonomi daerah. Menurut teori desentralisasi, seharusnya pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Dominasi Pemerintah Pusat dalam hubungan keuangan seperti yang diatur dalam Pasal 279 dapat menciptakan *fiscal dependency* yang dapat menggerogoti esensi otonomi daerah dengan membatasi kapasitas daerah untuk membuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pasal ini harus secara cermat mempertimbangkan prinsip-prinsip otonomi daerah, keseimbangan fiskal, desentralisasi, dan kewenangan daerah, untuk mencegah terjadinya derodasi otonomi daerah.

Pasal 288 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur dana perimbangan berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menjamin otonomi daerah. Ketergantungan daerah yang tinggi pada dana perimbangan dapat mereduksi kapasitas daerah untuk menentukan prioritas

pembangunan dan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan lokal sejalan dengan teori *fiscal dependency*.¹⁰ Alokasi dana perimbangan yang tidak adil dan merata dapat memperlebar kesenjangan fiskal nyatanya bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang diamanatkan UUD 1945.

Pasal 290 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) berpotensi mencederai Pasal 18 UUD 1945 yang menjamin otonomi daerah. Otonomi daerah dalam kerangka teori desentralisasi memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Alokasi DAU yang menciptakan ketergantungan fiskal berlebihan pada Pemerintah Pusat dapat mengurangi esensi otonomi daerah, membatasi kemampuan daerah untuk menentukan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Konsep celah fiskal yang digunakan dalam Pasal 290, meskipun bertujuan untuk pemerataan, harus diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan *moral hazard* di mana daerah kurang termotivasi untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri.¹¹

¹⁰ Kumba Digdowiseiso, Nicolaus Petrus L. W, and Fitri Andriani. 2023. “Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022”. *Jurnal Ilmiah Global Education*. Volume 4. Nomor 1. hlm. 127.

¹¹ Syaifullah. 2021. “Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Langkat”. *Jurnal Bonanza* . Volume 1. Nomor 2. hlm. 24–29.

Pasal 292 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) berpotensi mencederai Pasal 18 UUD 1945 yang menjamin otonomi daerah. Dalam kerangka teori otonomi daerah, daerah seharusnya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dominasi Pemerintah Pusat dalam penentuan kegiatan khusus yang didanai DAK melalui proses pengusulan oleh menteri teknis dan penetapan dalam rencana kerja pemerintah pusat, menciptakan *principal-agent problem*, di mana daerah sebagai agen memiliki keterbatasan dalam merespons kebutuhan lokal karena kontrol yang kuat dari pusat sebagai principal. Selain itu, kurangnya transparansi dan kriteria yang jelas dalam pengalokasian DAK dapat menimbulkan ketidakadilan antar daerah dan bertentangan dengan prinsip *equitable distribution*.¹²

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara fundamental menetapkan pengoptimalan partisipasi masyarakat sebagai salah satu tujuan utama Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya keterlibatan publik dalam keseluruhan siklus perencanaan, termasuk alokasi anggaran, tetapi juga secara inheren mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang

¹² Jimea Jurnal et al. 2024. "Pengaruh Islamic Social Reporting , Profit Sharing Ratio Dan Equitable Distribution Ratio Terhadap Profitabilitas Jimea". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)* . Volume 8. Nomor 3. hlm. 2269–91.

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka teori kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam UUD 1945, partisipasi masyarakat menjadi esensial karena mengakui hak rakyat untuk menentukan arah pembangunan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Dalam perspektif teori demokrasi partisipatif, keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, akuntabilitas pemerintah, dan responsivitas terhadap kebutuhan riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat yang efektif dalam perencanaan pembangunan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut secara tepat sasaran memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga berkontribusi optimal pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial.

Implementasi partisipasi masyarakat ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi disparitas pengaruh dalam proses perencanaan. Ada risiko bahwa kelompok masyarakat dengan sumber daya atau akses politik yang lebih besar dapat mendominasi agenda pembangunan, sementara suara kelompok marginal atau kurang terwakili mungkin terabaikan. Selain itu, efektivitas partisipasi juga dapat terhambat oleh keterbatasan informasi publik yang tersedia atau kurangnya mekanisme yang jelas dan mudah diakses bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka yang pada

akhirnya dapat mengurangi dampak partisipasi terhadap alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang sebenarnya.¹³

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara spesifik mengatur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penekanan krusial pada ayat (2) yang mewajibkan keikutsertaan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan unsur masyarakat. Musrenbang berfungsi sebagai forum vital untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait prioritas dan alokasi anggaran sehingga pasal ini secara signifikan memperkuat prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks teori kedaulatan rakyat yang merupakan pilar utama UUD 1945, Musrenbang menjadi wahana implementasi di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan yang mencerminkan kebutuhan dan kehendak mereka. Selanjutnya, dari perspektif teori demokrasi partisipatif, Musrenbang mewujudkan praktik demokrasi yang substantif melampaui sekadar representasi elektoral, dengan memungkinkan partisipasi langsung warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan. Selaras dengan mandat UUD 1945 untuk mencapai kesejahteraan sosial, Musrenbang berperan penting dalam memastikan bahwa perencanaan

¹³ Anissa Nur Silvia and Rita Myrna. 2023. "Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik". *Edunomika*. Volume 08. Nomor 01. hlm. 1–9.

pembangunan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sehingga mengoptimalkan efektivitas upaya pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial.¹⁴

Timbul pertanyaan mengenai representasi yang seimbang dalam forum. Terdapat kemungkinan bahwa kelompok masyarakat tertentu seperti tokoh formal atau kelompok elit memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelompok lain, sehingga aspirasi masyarakat secara keseluruhan tidak terakomodasi dengan baik. Selain itu, kualitas partisipasi juga menjadi perhatian mengingat partisipasi yang hanya bersifat formalitas tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai isu pembangunan dan anggaran dapat mengurangi efektivitas Musrenbang dalam menghasilkan perencanaan yang benar-benar partisipatif dan inklusif.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rencana kerja dan pendanaan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui dorongan partisipasi masyarakat. Ketentuan ini secara implisit mengakui bahwa distribusi anggaran daerah dapat dan seharusnya mencakup alokasi untuk kegiatan-kegiatan yang secara aktif memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya

¹⁴ Nurul Islamiyah. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan". *Ayaaq*. Volume 15. Nomor 1. hlm. 37–48.

pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut perspektif teori pembangunan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pendanaan diakui sebagai faktor krusial untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, akuntabilitas pemerintah daerah, dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.¹⁵ Dengan demikian, Pasal 5 tidak hanya mendorong implementasi kedaulatan rakyat di tingkat daerah melalui partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga memperkuat praktik demokrasi partisipatif dan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial melalui pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Muncul keraguan mengenai komitmen nyata pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung partisipasi masyarakat. Terdapat risiko bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan partisipatif dianggap sebagai beban administratif atau formalitas belaka sehingga jumlahnya tidak signifikan atau penggunaannya kurang efektif. Selain itu, keberlanjutan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian mengingat partisipasi yang hanya bersifat sporadis atau proyek-sentris tanpa adanya upaya untuk membangun kapasitas dan mekanisme

¹⁵ Olvit Olniwati Kayupa et al. 2025. “Tantangan Dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa Di Indonesia (Challenges and Opportunities for Implementing Participatory Village Development Planning in Indonesia)”. Volume 6. Nomor 1. hlm. 187–99.

partisipasi yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan daerah.

5. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip fundamental yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). *Pertama*, penekanan yang semata-mata pada fungsi APBD sebagai dasar administratif untuk penerimaan dan pengeluaran dapat mengabaikan esensi kedaulatan rakyat yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini, penyusunan dan pengelolaan APBD seharusnya lebih dari sekadar prosedur formal, ia harus menjadi wahana artikulasi kehendak dan aspirasi masyarakat. Minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses tersebut mereduksi prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk mengetahui dan mempengaruhi alokasi serta penggunaan dana publik. *Kedua*, UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan 34, mengamanatkan negara, termasuk Pemerintah Daerah, untuk aktif mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, harusnya diorientasikan pada pencapaian tujuan kesejahteraan sosial. Apabila Pasal 3 ayat (3) hanya diinterpretasikan secara sempit sebagai

legitimasi administratif untuk penerimaan dan pengeluaran, tanpa disertai kesadaran akan imperatif alokasi anggaran yang berpihak pada peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial, maka semangat konstitusi dapat terdistorsi. *Ketiga*, UUD 1945 secara implisit mengandung prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar penting dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 3 ayat (3) yang terbatas pada aspek legalitas formal tanpa disertai jaminan transparansi dan akuntabilitas yang kuat berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan mengkhianati semangat keterbukaan yang seharusnya menjadi ciri khas pemerintahan yang baik.¹⁶

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memberikan kewenangan yang luas kepada Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mencakup penyusunan, pengajuan, dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan penetapan kebijakan pengelolaan APBD. Meskipun kewenangan ini penting untuk efisiensi administrasi, implementasinya berpotensi menimbulkan disharmoni dengan prinsip-

¹⁶ Indra Kristian et al. 2020. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 18. Nomor 3. hlm. 11–22.

prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Dalam konteks APBD, hal ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Kepala Daerah harus diimbangi dengan mekanisme yang kuat untuk memastikan partisipasi publik yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan APBD. Jika tidak, terdapat risiko terabaikannya prinsip kedaulatan rakyat, di mana masyarakat kehilangan kontrol yang memadai atas penggunaan dana publik. UUD 1945 mengakui peran krusial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat di tingkat daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pasal 4 ayat (2) memberikan Kepala Daerah kewenangan untuk menyusun, mengajukan, dan menetapkan Perda tentang APBD setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Potensi konflik muncul apabila dalam praktiknya, Kepala Daerah mendominasi proses pengambilan keputusan terkait APBD, sementara peran DPRD terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah dalam pengelolaan keuangan. UUD 1945 secara implisit mengamanatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan dapat diakses mengenai bagaimana APBD disusun, dilaksanakan,

dan dipertanggungjawabkan. Kewenangan besar Kepala Daerah dalam pengelolaan APBD harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, terdapat risiko meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, yang bertentangan dengan semangat konstitusi.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Ketentuan ini mengindikasikan semangat partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah yang berarti anggaran seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan publik. Prinsip keadilan distributif menekankan bahwa manfaat dan beban dari kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran harus dialokasikan secara adil di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sejalan dengan UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat, pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah perwujudan dari penghormatan terhadap hak rakyat untuk menentukan bagaimana dana publik dialokasikan, memperkuat praktik demokrasi partisipatif, dan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial.

Terdapat kekhawatiran dalam semangat partisipatif ini tidak selalu terimplementasi secara optimal. Risiko elitisme dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan alokasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat tetapi lebih dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar ke pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran juga dapat menghambat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan representatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketidakselarasan Pasal 1 angka 4 dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terindikasi manakala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara normatif merupakan representasi rencana keuangan daerah berbasis kebutuhan dan aspirasi publik, disusun dan ditetapkan dengan minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang mendasar dalam sistem demokrasi Pancasila. Proses penetapan APBD yang kurang transparan dan akuntabel, misalnya melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertutup

atau minimnya pertanggungjawaban publik atas pelaksanaannya, dapat pula menabrak prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, APBD seharusnya diorientasikan pada program-program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan sosial. Alokasi anggaran yang lebih dominan untuk kepentingan kelompok tertentu atau proyek-proyek yang kurang prioritas secara substansial dapat bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi Pasal 2 ayat (2) berpotensi menimbulkan disharmoni dengan fundamen kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 apabila ruang partisipasi dan artikulasi aspirasi masyarakat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perumusan APBD hingga pengawasan implementasinya, terabaikan. Prinsip kedaulatan rakyat mengamanatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga mekanisme yang memungkinkan pengaruh rakyat terhadap kebijakan dan alokasi anggaran daerah menjadi imperatif. Ketiadaan jaminan eksplisit terhadap transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas para pemegang amanah keuangan publik kepada masyarakat sebagaimana diidealkan dalam prinsip *good governance* yang secara implisit diamanatkan oleh UUD 1945 nyatanya terdapat pula titik friksi. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk

kepentingan rakyat. Apabila implementasi Pasal 2 ayat (2) justru membuka peluang bagi praktik koruptif, inefisiensi birokrasi, atau pengutamaan alokasi anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, maka secara substansial hal ini bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.¹⁷ Pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, bukan sebaliknya.

Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara jujur dan transparan diperparah dengan inefektivitas mekanisme pengawasan serta penegakan sanksi terhadap setiap indikasi penyimpangan secara signifikan mereduksi esensi prinsip akuntabilitas. Kondisi ini berpotensi besar melanggar amanat konstitusi yang menghendaki pengelolaan keuangan negara/daerah yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik pengelolaan kekayaan daerah yang tidak transparan dan akuntabel atau kebijakan pengambilan utang daerah yang abai terhadap kapasitas fiskal daerah serta tanpa persetujuan yang memadai (termasuk analisis dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat) secara inheren bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang prudent dan berpotensi merugikan

¹⁷ Purwanto. 2020. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan". *Jurnal Hukum Media Bhakti* . Volume 1. Nomor 1. hlm. 72.

kepentingan publik secara luas. Ketika informasi keuangan daerah tidak tersedia secara mudah diakses oleh publik, disajikan dalam format yang sulit dipahami, atau bahkan sengaja disembunyikan, maka fondasi prinsip transparansi dan akuntabilitas runtuh. Masyarakat, sebagai pemilik sah sumber daya daerah, memiliki hak fundamental untuk mengetahui secara utuh kondisi keuangan daerahnya. Inefektivitas mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam memberantas korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara langsung menggagalkan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Lemahnya fungsi pengawasan membuka celah bagi berbagai pelanggaran prinsip-prinsip *good governance* yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat dan menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Perda APBD

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan dalam sistem hukum untuk menciptakan konsistensi, sinkronisasi, dan kepastian hukum. Dalam konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas interaksi antar berbagai peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya mengindikasikan adanya potensi disharmoni dan inkonsistensi, yang dapat menghambat

terwujudnya hubungan keuangan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, misalnya, dalam beberapa pasalnya berpotensi abai terhadap prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh Pasal 18 UUD 1945 tentang otonomi daerah, keadilan fiskal, serta relasi keuangan yang harmonis antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa mekanisme alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), seperti DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa, diimplementasikan secara adil, tidak memperlebar ketimpangan antar daerah, serta selaras dengan semangat UUD 1945. Lebih lanjut, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga esensial dalam menghormati dan menjunjung tinggi prinsip otonomi daerah, memastikan peraturan perundang-undangan tidak mengekang kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan, dan memberikan ruang fiskal yang memadai bagi daerah untuk merancang serta melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan prioritas lokal.¹⁸ Tak kalah penting, harmonisasi peraturan perundang-undangan harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, mencakup pengelolaan kekayaan daerah yang transparan, kebijakan utang daerah yang prudent, dan ketersediaan informasi keuangan daerah yang

¹⁸ Yoyon Bahtiar Irianto. 1999. "Konsep Dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintahan Kepada Daerah". Volume 19. Nomor 11. hlm. 1649–54.

mudah diakses oleh publik, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam konteks Sinergi Pendanaan antara pemerintah daerah dan pihak lain, yang didorong oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatur mekanisme ini agar berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan semangat keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945. Terakhir, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur ketentuan peralihan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lama, harmonisasi peraturan perundang-undangan harus mengawal peralihan ini agar berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakpastian, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dirancang dengan struktur yang kaya akan berbagai jenis rumusan norma, yang menjadi fondasi dalam mengatur interaksi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Norma-norma ini membentuk kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana para pihak harus bertindak, wewenang apa yang dimiliki, dan definisi hukum apa yang digunakan. Adanya norma tingkah laku yang membimbing tindakan para

subjek hukum. Norma yang tercermin dalam Pasal 170 ayat (1), secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dan fiskal daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Norma tingkah laku juga terdapat dalam bentuk larangan bentuk pembatasan atau pengecualian. Contohnya adalah Pasal 199 ayat (1) huruf e, yang menetapkan bahwa penerapan DAU (Dana Alokasi Umum) tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah dalam periode 5 tahun. Norma tingkah laku juga terdapat dalam memberikan izin atau pilihan, seperti yang diilustrasikan dalam Pasal 149 ayat (2), yang memperbolehkan Daerah dengan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tinggi dan kinerja layanan tinggi untuk menginvestasikan SiLPA atau membentuk Dana Abadi Daerah.

Selain keragaman norma, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga memiliki ragam bahasa PUU (Peraturan Perundang-Undangan) yang khas yang mencakup teknik pengacuan untuk merujuk ke bagian lain dari undang-undang atau peraturan lain. Pengacuan Internal terjadi ketika undang-undang merujuk ke pasal lain di dalamnya, seperti penggunaan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal...". Pengacuan eksternal terjadi ketika undang-undang merujuk ke peraturan di luar dirinya, seperti Pasal 1 angka 39 yang merujuk pada "undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan".

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dapat melihat adanya pengaturan terkait sanksi, meskipun bukan pidana dalam arti umum,

yaitu penundaan dan/atau pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD). Ini menunjukkan bahwa dalam undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara, terdapat mekanisme konsekuensi atas pelanggaran ketentuan, yang mengarah pada akuntabilitas. Oleh karena itu, harmonisasi substansi sanksi pidana dalam UU No. 17 Tahun 2003 lebih berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik, dan bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang ada, termasuk hukum pidana jika relevan.

UU Nomor 1 Tahun 2022 sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana. Undang-undang ini lebih fokus pada pengaturan kerangka hukum dan mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh undang-undang ini, penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan lain yang terkait (misalnya, undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara, undang-undang tentang pemberantasan korupsi) secara komprehensif mengatur ketentuan pidana terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 2022, seperti Peraturan Pemerintah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut jika memang dianggap perlu untuk memasukkan ketentuan pidana:

1. Menyebutkan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Menyebutkan pasal-pasal yang relevan yang mengatur norma yang dilanggar.
3. Menyebutkan secara tegas bentuk dan sifat sanksi pidana.
4. Menyebutkan secara tegas subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibentuk sebagai implementasi amanat Bab VIII UUD 1945, terutama Pasal 23C, yang secara spesifik menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai keuangan negara kepada undang-undang. Oleh karena itu, seluruh ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2003 semestinya dirancang selaras dengan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam UUD 1945 terkait pengelolaan keuangan negara, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Lebih lanjut, UU No.17 Tahun 2003 memberikan definisi yang komprehensif tentang Keuangan Negara, mencakup tidak hanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara. Sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan menghindari potensi penafsiran yang menyimpang, definisi ini perlu diharmoniskan dengan pemahaman yang sama dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan keuangan negara.¹⁹ Selain itu, UU No.17 Tahun 2003 mengakui dualitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi krusial dengan undang-undang yang secara khusus mengatur hubungan keuangan

¹⁹ Widiawaty. 2016. “Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara Pada Kementerian/Lembaga Dihubungkan Dengan Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Volume 6. Nomor 1. hlm. 1–11.

antara kedua entitas tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna memastikan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih. Terakhir, UU No.17 Tahun 2003 mendefinisikan APBN dan APBD masing-masing sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, dan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Sebagai upaya untuk mencapai keseragaman dan standar yang jelas dalam pengelolaan keuangan publik, harmonisasi diperlukan dalam pengaturan yang lebih detail mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kedua instrumen fiskal tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dirancang dengan kerangka yang mencakup berbagai jenis rumusan norma, yang masing-masing memainkan peran penting dalam mengatur pengelolaan keuangan negara. *Pertama*, terdapat Norma Penetapan, yang berfungsi untuk menetapkan definisi atau konsep hukum yang mendasar. Sebagai contoh, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan istilah "Keuangan Negara," yang menjadi landasan konseptual penting dalam keseluruhan undang-undang. *Kedua*, ada Norma Kewenangan, yang memberikan kekuasaan atau hak kepada pihak tertentu untuk melakukan tindakan.²⁰ Dalam konteks UU No.17 Tahun 2003, meskipun

²⁰ Fahriah Fahriah. 2015. "Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". *Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 3. Nomor 1. hlm. 103–11.

tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, banyak pasal yang mengatur pengelolaan keuangan negara pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengelola aspek-aspek keuangan, seperti penyusunan dan pelaksanaan APBN/APBD. *Ketiga*, Norma Tingkah Laku yang mengatur tindakan atau perilaku. Norma ini terbagi menjadi Perintah, yaitu norma yang mewajibkan dilakukannya suatu tindakan. Ilustrasi dari norma perintah dapat dilihat dalam Pasal 170 ayat (1) di UU No. 1 Tahun 2022 (walaupun bukan bagian dari UU No.17 Tahun 2003, namun relevan untuk konteks ini), yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Larangan, yaitu norma yang melarang dilakukannya suatu tindakan. Dalam UU No.17 Tahun 2003, larangan mungkin tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dengan kata "dilarang," tetapi seringkali tersirat dalam bentuk pembatasan-pembatasan tertentu. Selain itu, dalam UU No.17 Tahun 2003, mekanisme pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut seringkali diwujudkan dalam bentuk frasa yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan operasional.²¹

Dalam kerangka ragam bahasa Peraturan Perundang-Undangan (PUU), salah satu aspek penting adalah Teknik Pengacuan. Pengacuan Internal merupakan teknik di mana suatu undang-undang merujuk ke pasal lain yang

²¹ Fathorrahman. 2019. "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Sustainability (Switzerland)*. Volume 11. Nomor 1. hlm. 1–14.

terdapat di dalam undang-undang itu sendiri. Sebagai contoh, seringkali ditemukan penggunaan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal..." untuk merujuk ke ketentuan lain di dalam dokumen yang sama. Di sisi lain, terdapat Pengacuan Eksternal, yaitu ketika suatu undang-undang merujuk ke peraturan perundang-undangan lain di luar dokumen tersebut.²² Contoh umum dari pengacuan eksternal adalah ketika undang-undang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, seperti penggunaan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945".

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, harmonisasi substansi pidana tidak menjadi fokus utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks yang lebih luas, prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2003, seperti akuntabilitas dan transparansi, memiliki implikasi terhadap potensi pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai contoh, meskipun UU No.17 Tahun 2003 tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana, tindakan yang melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dapat berujung pada proses hukum pidana jika terbukti adanya tindak pidana korupsi atau penyimpangan lainnya.²³

²² Ega Ananda. 2025. "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan : Prinsip , Metode , Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum". Volume 2. Nomor 2. hlm. 76–82.

²³ Ida Surya and Abdul Wahab. 2023. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Volume 8. Nomor 2. hlm. 108–17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat beberapa harmonisasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Harmonisasi vertikal menjadi salah satu fokus utama, di mana pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Pemerintah Pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman bagi Daerah dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, harmonisasi horizontal diatur melalui kerja sama antar-Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dalam hal kerja sama wajib antar-Daerah tidak terlaksana, Pemerintah Pusat atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaannya.²⁴

UU No.23 Tahun 2014 juga mengatur harmonisasi dalam pembentukan dan perubahan daerah. Penggabungan daerah memerlukan persetujuan dari daerah yang bersangkutan dan Pemerintah Pusat, serta melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Perubahan batas wilayah Daerah dikoordinasikan dengan

²⁴ Anajeng Esri Edhi Mahanani. 2020. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Res Publica*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 17–35.

Daerah yang berbatasan dan disetujui oleh DPRD. Terakhir, Harmonisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terwujud dalam pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat berbagai jenis norma hukum serta pendelegasian kewenangan mengatur. Dalam undang-undang ini, dapat ditemukan beragam jenis norma tingkah laku, antara lain norma perintah contohnya, "Daerah wajib menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." (Pasal 17 ayat (1)). Adapun norma larangan meskipun tidak selalu eksplisit dalam bentuk larangan langsung, tetapi tercermin dalam pembatasan atau konsekuensi apabila perintah tidak dipenuhi. Misalnya, pembatalan kebijakan daerah jika tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 17 ayat (3)). Selain itu, terdapat pula norma kebolehan seperti "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah..." (Pasal 17 ayat (1)). Selain itu, terdapat pula Norma Kewenangan, yang memberikan wewenang kepada subjek hukum tertentu, contohnya "Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan." (Pasal 6) dan "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." (Pasal 17 ayat (1)). Selanjutnya, terdapat

norma penetapan, yang menetapkan status atau definisi hukum, seperti "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum." (Pasal 9 ayat (1) dan "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan..." (Pasal 1 angka 12). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memuat Rumusan Pendelegasian Kewenangan Mengatur, yaitu pemberian kewenangan kepada organ atau lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu. Contohnya:

1. "Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah." (Pasal 18 ayat (3)).
2. "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah." (Pasal 21).
3. "Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah." (Pasal 23).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan Ragam Bahasa PUU yang memiliki karakteristik khas Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal Teknik Pengacuan, undang-undang ini memiliki ciri-ciri menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara khusus dalam Pasal 1, sehingga setiap istilah memiliki makna yang spesifik dan konsisten dalam konteks undang-undang. Seringkali menggunakan pengacuan internal antar pasal, seperti frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal..." atau "sebagaimana dimaksud pada ayat...", untuk merujuk pada ketentuan lain di dalam undang-undang itu sendiri, demi menjaga koherensi dan kejelasan

rujukan. Dalam hal Pilihan Kata/Istilah, undang-undang ini menunjukkan ciri-ciri:

1. Menggunakan istilah hukum yang baku dan formal, untuk memberikan kesan resmi dan menghindari ambiguitas.
2. Cenderung menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks, yang bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan interpretasi dan menghindari multitafsir.
3. Menggunakan contoh istilah khusus seperti "Urusan Pemerintahan," "Otonomi Daerah," "Desentralisasi," "Dekonsentrasi," dan "Tugas Pembantuan," yang merupakan istilah teknis dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa harmonisasi terkait tindak pidana, terutama dalam konteks Peraturan Daerah (Perda). Perda dapat memuat ancaman pidana: Pasal 238 ayat (2) menyebutkan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penyidikan pelanggaran Perda: Selain pejabat penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga dapat ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. PPNS tersebut kemudian menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. Penuntutan pelanggaran Perda: Penuntutan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi di sini terlihat dalam pengaturan mengenai jenis sanksi pidana yang dapat diatur dalam Perda, siapa yang berwenang melakukan penyidikan, dan bagaimana proses penuntutan terhadap pelanggaran Perda tersebut

dilakukan, dengan tetap berkoordinasi dengan sistem peradilan pidana yang ada.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat beberapa harmonisasi yang diatur, antara lain harmonisasi antar tingkatan pemerintahan. Undang-undang ini mengatur harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dalam penyusunan rencana pembangunan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Harmonisasi ini terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harmonisasi antar dokumen perencanaan dalam Undang-undang ini juga mengatur harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan. Misalnya, RPJM Nasional harus berpedoman pada RPJP Nasional, dan RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. RPJM Daerah harus berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. Harmonisasi dalam proses perencanaan dalam Undang-undang ini mengatur harmonisasi dalam proses

²⁵ Dealice Ivana Barbakem, Jantje J. Tinangon, and Harijanto Sabijono. 2018. "Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun Anggaran 2015". *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. Volume 13. Nomor 01. hlm. 1–13.

perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan berbagai unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Musrenbang diselenggarakan untuk menyusun berbagai rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam Undang-undang ini juga mengatur harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran, di mana RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat berbagai jenis norma dan pendelegasian kewenangan mengatur. Dalam undang-undang ini, dapat ditemukan beragam jenis norma tingkah laku, antara lain norma perintah, contohnya, "Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional." (Pasal 10 ayat (1)). Adapun norma larangan, meskipun tidak selalu eksplisit dalam bentuk larangan langsung, tetapi tercermin dalam pembatasan atau konsekuensi apabila perintah tidak dipenuhi. Misalnya, penetapan RPJM Nasional harus berpedoman pada RPJP Nasional (Pasal 4 ayat (2)). Terdapat pula Norma Kebolehan, meskipun tidak terlalu dominan, tetapi secara implisit ada dalam bentuk pemberian pilihan dalam melaksanakan suatu tahapan perencanaan. Selain itu, terdapat Norma Kewenangan, yang memberikan wewenang kepada subjek hukum tertentu, contohnya: "Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional." (Pasal 10 ayat (1) dan "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah." (Pasal 10 ayat (2)). Selanjutnya, terdapat Norma Penetapan, yang menetapkan status atau

definisi hukum, seperti "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah." (Pasal 1 angka 3) dan "Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun." (Pasal 1 angka 4).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga memuat rumusan pendelegasian kewenangan mengatur, yaitu pemberian kewenangan kepada organ atau lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu. Contohnya:

1. "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah." (Pasal 27 ayat (1))
2. "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah." (Pasal 27 ayat (2))
3. "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah." (Pasal 30).

Pendelegasian kewenangan ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan teknis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan Ragam Bahasa PUU yang memiliki karakteristik khas Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal teknik pengacuan, undang-undang ini memiliki ciri-ciri yakni menggunakan istilah-

istilah yang didefinisikan secara khusus dalam Pasal 1, sehingga setiap istilah memiliki makna yang spesifik dan konsisten dalam konteks undang-undang. Dalam hal pilihan kata/istilah, undang-undang ini menunjukkan ciri-ciri yakni menggunakan istilah hukum yang baku dan formal, untuk memberikan kesan resmi dan menghindari ambiguitas. Ciri lainnya yakni cenderung menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks, yang bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan interpretasi dan menghindari multitafsir. Selain itu, ciri yang menonjol yakni menggunakan contoh istilah khusus seperti "Perencanaan Pembangunan Nasional," "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," "Rencana Pembangunan Jangka Panjang," dan "Musyawarah Perencanaan Pembangunan," yang merupakan istilah teknis dalam konteks perencanaan pembangunan.

Dalam ketentuan pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak secara eksplisit mengatur ketentuan pidana. Undang-undang ini lebih fokus pada kerangka kerja perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan, penetapan, pengendalian, hingga evaluasi rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat berbagai jenis norma. Salah satunya adalah norma tingkah laku. Contoh norma tingkah laku meliputi Norma Perintah: "Daerah menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD." (Pasal 76 ayat (1). Norma

larangan yang meskipun tidak secara eksplisit banyak ditemukan dalam bentuk larangan, tetapi tercermin dalam pembatasan atau konsekuensi jika tidak memenuhi perintah, contohnya "Dalam hal Daerah tidak menetapkan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran, Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari realisasi anggaran tahun sebelumnya." (Pasal 200 ayat (1). Adanya norma kebolehan: "Daerah dapat melakukan pinjaman Daerah." (Pasal 157 ayat (1). Selain Norma Tingkah Laku, terdapat pula norma kewenangan, contohnya "Kepala Daerah menetapkan Perkada tentang Penjabaran APBD." (Pasal 108 ayat (1) dan "PPKD mempunyai tugas... melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;... melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan... melakukan penagihan Piutang Daerah." (Pasal 11 ayat (2) huruf i, huruf j, dan huruf k). Terdapat pula norma penetapan, contohnya "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut." (Pasal 1 angka 1) dan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda." (Pasal 1 angka 4). PP 12/2019 juga memuat pendelegasian kewenangan kepada organ atau lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APBD diatur dalam Peraturan

Menteri." (Pasal 89 ayat (1)) dan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Menteri." (Pasal 168)²⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri No.77 Tahun 2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan di mana Permendagri No.77 Tahun 2020 hadir sebagai penjabaran teknis dari peraturan yang lebih tinggi (PP No.12 Tahun 2019), yang pada akhirnya juga bersumber dari undang-undang. Harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti dalam Pasal 18 UUD 1945. Harmonisasi ini dibuktikan dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 mengatur pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. UUD 1945 memberikan kerangka dasar bagi otonomi daerah, dan peraturan ini memberikan panduan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu unsur penting dalam otonomi tersebut.²⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.77

²⁶ Mario Mc. A. Salindeho. 2013. "Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Study Di Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe)". *Jurnal Governance*. Volume 5. Nomor 1. hlm. 1–11.

²⁷ Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. "Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9. Nomor 4. hlm. 505.

Tahun 2020, juga merupakan implementasi dari Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan adanya undang-undang untuk mengatur pemerintahan daerah. Harmonisasi juga terdapat dalam Pasal 23 UUD 1945 yang dibuktikan dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 secara detail mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini relevan dengan semangat Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. PP No.12 Tahun 2019 yang dijabarkan oleh Permendagri No.77 Tahun 2020 juga secara spesifik mengatur tentang APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah, yang merupakan implementasi dari prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Harmonisasi juga terdapat dalam Prinsip Otonomi Daerah yang dibuktikan dengan Permendagri No.77 Tahun 2020, dengan memberikan pedoman teknis yang detail mengenai pengelolaan keuangan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus keuangan sendiri, dan peraturan ini memberikan panduan agar pengelolaan keuangan tersebut dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam telaah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, keragaman norma hukum terungkap dalam berbagai bentuk. Norma-norma ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan daerah, mencakup panduan perilaku, pembagian kewenangan, dan pembentukan landasan hukum lebih lanjut. Norma tingkah laku hadir sebagai fondasi yang

mengatur tindakan para pihak terkait. Norma ini terwujud dalam tiga kategori utama. *Pertama*, yakni norma tingkah laku perintah yang hadir sebagai instruksi yang wajib dilaksanakan. Sebagai contoh, Permendagri dengan tegas menyatakan bahwa "Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ini menegaskan keharusan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang lebih luas. *Kedua*, yakni norma tingkah laku larangan yang meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dengan kata "dilarang," terinternalisasi dalam pasal-pasal yang menetapkan kewajiban dan prosedur. Pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan keuangan daerah, misalnya, secara implisit merupakan tindakan yang dilarang, menekankan pentingnya akuntabilitas dan ketertiban administrasi. *Ketiga*, norma tingkah laku kebolehan yang memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas. Sebagai ilustrasi, Permendagri menyatakan bahwa "Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik." Ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan. norma kewenangan mendefinisikan batas dan tanggung jawab para pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bab I Permendagri No.77 Tahun 2020 menjadi pusat pengaturan kewenangan ini, dengan contoh pentingnya adalah penegasan bahwa "Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan." Pasal-pasal selanjutnya memperinci kewenangan spesifik yang dimiliki oleh kepala daerah dan pejabat lainnya, menciptakan struktur hierarki yang jelas dalam pengambilan keputusan keuangan. Norma penetapan (pembentukan hukum) menciptakan kewajiban untuk pembentukan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang lebih rinci. Contohnya adalah Pasal 3 yang menetapkan tenggat waktu, yaitu bahwa Perda dan Perkada terkait pengelolaan keuangan daerah "harus ditetapkan paling lama tahun 2022." Norma ini memastikan bahwa Permendagri diikuti dengan peraturan implementatif di tingkat daerah. Dengan demikian, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tidak hanya memberikan pedoman teknis, tetapi juga membangun kerangka normatif yang lengkap. Kerangka ini membimbing perilaku, mendistribusikan kewenangan, dan mendorong pembentukan peraturan daerah yang lebih spesifik, semuanya demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, konsep pendelegasian kewenangan mengatur menjadi elemen penting dalam struktur pengelolaan keuangan daerah. Pendelegasian ini memungkinkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mendistribusikan tanggung jawab kepada pejabat yang tepat. Secara spesifik, pendelegasian kewenangan mengatur termanifestasi dalam beberapa situasi kunci. Pendelegasian oleh Kepala Daerah membuktikan bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat

Daerah. Pelimpahan ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip pengendalian internal dan pemisahan kewenangan. Pendelegasian oleh Pengguna Anggaran (PA) yang direperesntasikan oleh kepala SKPD juga dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KPA biasanya adalah kepala unit SKPD. Pendelegasian ini didasarkan pada pertimbangan seperti besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, yang memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih terfokus dan responsif. Pendelegasian terkait Bendahara Umum Daerah (BUD) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD oleh kepala daerah. Kuasa BUD memiliki tugas-tugas spesifik terkait pengelolaan kas dan pelaksanaan APBD, seperti menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Melalui mekanisme pendelegasian ini, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menciptakan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif. Kerangka ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur pengelolaan keuangan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing daerah, sambil tetap menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan berbagai aspek (aspek prosedural, aspek substansial, dan aspek teknis), sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat tersusun secara harmonis dan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping). Dengan dilakukan pengharmonisasian diharapkan akan dihasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dan sistem hukum nasional.

C. Konstruksi dan Implementasi Pembentukan Perda APBD Berbasis Keadilan Sosial

Dalam lanskap pemerintahan daerah di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar dokumen administratif semata. APBD merupakan perwujudan konkret dari visi, misi, dan prioritas pembangunan suatu daerah yang diterjemahkan ke dalam besaran angka dan alokasi anggaran.²⁸ Sebagai instrumen vital dalam menjalankan roda pemerintahan, APBD menjadi kompas yang mengarahkan seluruh kebijakan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD memegang peranan strategis yang menentukan arah dan kualitas pembangunan di tingkat lokal.

²⁸ Muhammad Iqbal, Dani Rachman, and Siti Rodiah. 2021. "Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah". *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 12. Nomor 2. hlm. 22.

Proses pembentukan Perda APBD sendiri tidak dapat dilepaskan dari prinsip partisipatif dalam legislasi daerah. Semula, prinsip partisipatif berpijak pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dinamika ketatanegaraan membawa perubahan signifikan ketika Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, memberikan tafsir progresif terhadap konsep partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.²⁹ Putusan tersebut menegaskan bahwa pelibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan keharusan substantif yang mempengaruhi legitimasi dan kualitas Perda APBD. Sebagai respons, lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyempurnakan kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penguatan aspek partisipatif dalam penyusunan Perda APBD.

Sebelum hadirnya putusan bersejarah tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dipahami secara sederhana dan terbatas.³⁰ Masyarakat memang diberikan hak untuk menyampaikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, namun implementasinya sering kali bersifat formalistik dan seremonial belaka. Mekanisme yang tersedia pun terbatas pada forum-forum konvensional seperti

²⁹ Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora. 2023. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja". *Jurnal Usm Law Review*. Volume 6, Nomor 1. hlm. 325.

³⁰ Fiqih Rizki Artioko. 2022. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Al-Qisth Law Review*. Volume 6. Nomor 1. hlm 60.

rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, atau kegiatan seminar dan lokakarya. Meski rancangan peraturan diwajibkan untuk dapat diakses publik, namun tidak ada jaminan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir.

Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya yang monumental, telah meletakkan fondasi baru bagi demokrasi deliberatif di Indonesia. Partisipasi masyarakat tidak lagi dipandang sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai elemen substantif yang harus bermakna dan berpengaruh. Tiga kriteria yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan secara fundamental mengubah paradigma partisipasi publik dalam proses legislasi.³¹

Hak untuk didengarkan (*right to be heard*) mengandung makna bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan ruang dan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan mereka terkait APBD. Ini bukan sekadar membuka pintu partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa suara-suara tersebut didengarkan dengan sungguh-sungguh dan penuh penghargaan.

Hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) membawa partisipasi ke level yang lebih dalam.³² Masukan dan aspirasi masyarakat tidak boleh hanya ditampung, tetapi harus menjadi bahan pertimbangan yang nyata dalam perumusan kebijakan. Ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak

³¹ Muhamad Khoirul Wafa. 2023. "Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*. Volume 3. Nomor 1. hlm. 93.

³² Melyana R Pugu. 2025. "Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan: Membangun Demokrasi Partisipatif Di Abad Ke-21". *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 3. Nomor 2. hlm. 20.

hanya mendengar, tetapi juga mempertimbangkan dengan saksama kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait APBD.

Hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) melengkapi siklus partisipasi bermakna. Masyarakat berhak memperoleh klarifikasi dan alasan mengapa aspirasi mereka diterima, dimodifikasi, atau bahkan ditolak. Transparansi ini membangun dialog dua arah yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi keputusan yang diambil.

Dalam konteks penyusunan APBD, tiga prinsip partisipasi bermakna ini memiliki implikasi mendalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 menggariskan sejumlah prinsip yang harus dipedomani dalam menyusun APBD. Salah satu prinsip krusial adalah bahwa APBD harus disusun secara partisipatif, sebuah prinsip yang kini harus dimaknai dalam kerangka partisipasi bermakna sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penyusunan APBD yang partisipatif bermakna berarti melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar ritual tahunan.³³ Rapat dengar pendapat umum dan forum-forum konsultasi publik harus digelar dengan format yang memungkinkan dialog substantif,

³³ Firmansyah Firmansyah et al. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. Volume 7. Nomor 1. hlm 19.

bukan monolog dari pemerintah ke masyarakat.³⁴ Lebih dari itu, pemerintah daerah harus menunjukkan bagaimana masukan masyarakat telah dipertimbangkan dalam dokumen APBD final, serta memberikan penjelasan yang komprehensif atas keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi dokumen yang menunjukkan perbandingan antara rancangan awal, masukan masyarakat, dan hasil akhir, disertai dengan argumentasi yang mendasari setiap keputusan.

Paradigma baru partisipasi publik ini diyakini akan melahirkan produk legislasi, termasuk Perda APBD, yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan yang memadai, kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem demokrasi secara keseluruhan akan menguat. APBD tidak lagi dipandang sebagai dokumen teknis yang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, melainkan sebagai perwujudan dari kontrak sosial antara pemerintah dan warga.

Mekanisme partisipasi dalam pembentukan Perda tentang APBD secara konkret telah diintegrasikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini menegaskan bahwa salah satu prinsip fundamental dalam penyusunan APBD adalah dilaksanakan secara "partisipatif" yang bersanding dengan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif,

³⁴ Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa". *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. Volume 3. Nomor 2. hlm. 195.

transparan, dan bertanggung jawab. Penempatan prinsip partisipatif dalam regulasi teknis ini bukan sekadar simbolis, melainkan mengafirmasi bahwa pelibatan masyarakat menjadi elemen integral dalam siklus penganggaran daerah.

Prinsip partisipatif tersebut mewujudkan komitmen bahwa APBD harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar kalkulasi teknokratis semata. Menjadikan partisipasi sebagai salah satu prinsip yang harus dipedomani, akan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan mekanisme pelibatan masyarakat yang substantif dalam setiap tahapan penyusunan APBD—mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga penetapan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana kebijakan publik, termasuk alokasi anggaran, dirumuskan melalui dialog terbuka antara pemerintah dan warga yang dilayaninya.³⁵

Dalam konteks regulasi yang lebih komprehensif, terlihat adanya kesenjangan normatif yang signifikan terkait aspek partisipatif dalam proses penyusunan Perda tentang APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi salah satu landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip partisipatif dalam penyusunan Perda APBD. Pasal 10 undang-undang tersebut, khususnya pada ayat (2), hanya memaparkan tugas teknis Pejabat

³⁵ Victor Juzuf Sedubun Callychya Juanitha Raisha Tuhumena , Jemmy Jefry Pietersz. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Ilmu Hukum* . Volume 1. Nomor 3. hlm. 253.

Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan rancangan APBD dan perubahannya, pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, fungsi bendahara umum daerah, serta penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ketiadaan rujukan eksplisit terhadap mekanisme partisipatif dalam undang-undang tersebut menciptakan paradoks regulatif yang menarik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 telah menempatkan partisipasi sebagai prinsip fundamental dalam penyusunan APBD, namun di sisi lain, undang-undang yang lebih tinggi hierarkinya justru tidak memberikan landasan normatif yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip tersebut. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam praktik penyusunan Perda APBD di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah mungkin menghadapi kebingungan dalam mengoperasionalkan partisipasi masyarakat karena absennya panduan legislatif yang jelas dari tingkat undang-undang.

Kondisi ini semakin diperumit dengan realitas bahwa paradigma pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 masih cenderung teknokratis dan berorientasi pada efisiensi administratif, bukan pada keterlibatan publik yang substantif. Tugas-tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 ayat (2) mencerminkan pendekatan managerial yang menekankan pada aspek teknis, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi dinamika sosial-politik dalam proses

penganggaran daerah. Hal ini kontras dengan semangat partisipatif yang diusung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memandang partisipasi publik sebagai elemen substantif, bukan prosedural semata.³⁶

Analisis yuridis yang lebih komprehensif memperlihatkan bahwa kekosongan normatif terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD tidak hanya terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, tetapi juga berlanjut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua undang-undang tersebut, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam tata kelola keuangan daerah, justru tidak memuat ketentuan eksplisit yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBD.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 308 hingga Pasal 315 yang mengatur secara spesifik tentang APBD, memperlihatkan orientasi yang sangat prosedural dan birokratis. Pasal-pasal tersebut hanya memaparkan alur teknis penyusunan APBD yang melibatkan kepala daerah dan DPRD sebagai aktor utama, tanpa menyinggung sama sekali bagaimana aspirasi masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam proses tersebut. Demikian pula halnya dengan UU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam Pasal 89 hingga Pasal 115 merinci tahapan penyusunan APBD mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),

³⁶ Nur Aji Pratama. 2022. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020". *Crepido*. Volume 4. Nomor 2. hlm. 140.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga evaluasi rancangan Perda APBD, tanpa menyediakan ruang formal bagi partisipasi publik.

Kesenjangan regulatif ini semakin mengukuhkan paradoks dalam sistem hukum Indonesia, di mana prinsip partisipasi bermakna yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dan diperinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum terintegrasi secara harmonis dalam undang-undang sektoral, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 telah menetapkan partisipatif sebagai salah satu prinsip penyusunan APBD, implementasinya di lapangan berpotensi terhambat karena tidak didukung oleh kerangka hukum yang memadai dalam tataran undang-undang.

Kontradiksi normatif ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip partisipatif. Absennya ketentuan yang eksplisit dalam undang-undang dapat dimanfaatkan sebagai alasan untuk meminimalkan partisipasi publik dalam penyusunan APBD, dengan berargumen bahwa undang-undang tidak mewajibkannya. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa partisipasi publik adalah elemen substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya berlaku secara universal, termasuk dalam konteks pembentukan Perda APBD.³⁷

³⁷ Siti Fadila Siregar et al. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah". *Innovative: Journal of Social Science Research*. Volume 3. Nomor 3. hlm 7883.

Ketidakharmonisan regulasi ini mencerminkan problematika yang lebih mendalam dalam arsitektur hukum Indonesia, di mana reformasi hukum seringkali berjalan secara parsial dan tidak terpadu. Sementara aspek pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami pembaruan signifikan melalui Putusan MK dan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang mengakomodasi paradigma partisipasi bermakna, regulasi di bidang keuangan daerah dan pemerintahan daerah tampaknya masih terperangkap dalam pendekatan teknokratis yang memprioritaskan efisiensi administratif di atas demokratisasi proses penganggaran.

Implikasi dari kesenjangan regulatif ini sangat nyata dalam praktik penyusunan Perda APBD di berbagai daerah. Tanpa adanya mandat yang tegas dari undang-undang untuk melibatkan masyarakat secara bermakna, mekanisme partisipasi yang dilaksanakan cenderung bersifat formalitas belaka. Musrenbang, yang seharusnya menjadi forum utama bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya terkait prioritas pembangunan dan alokasi anggaran, seringkali terdegradasi menjadi ritual tahunan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan final tentang APBD. Demikian pula dengan konsultasi publik dan forum-forum partisipasi lainnya, yang dalam banyak kasus hanya menjadi instrumen legitimasi bagi keputusan yang telah dibuat sebelumnya oleh elit pemerintahan daerah.³⁸

³⁸ Wimmy Halim. 2020. "Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit". *Inovasi*. Volume 17. Nomor 1. hlm. 45.

Ketiadaan dimensi partisipatif dalam undang-undang pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan daerah juga mempersulit implementasi tiga hak substansial yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi—hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Tanpa kewajiban formal untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam APBD, sulit untuk memastikan bahwa masukan publik benar-benar dipertimbangkan dan mempengaruhi alokasi anggaran. Demikian pula, tanpa mekanisme yang jelas untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa aspirasi mereka diterima, dimodifikasi, atau ditolak, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran daerah sulit untuk diwujudkan.

Disharmoni regulatif ini semakin diperparah oleh apa yang acapkali disebut sebagai "budaya birokrasi" yang cenderung resisten terhadap perubahan dan enggan untuk berbagi kekuasaan dengan masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, meskipun terdapat kesadaran tentang pentingnya partisipasi publik, implementasinya sering terhambat oleh mindset birokrasi yang masih memandang penyusunan anggaran sebagai domain eksklusif pemerintah dan DPRD.³⁹ Ketidadaan payung hukum yang kuat pada level undang-undang semakin memperkuat resistensi ini, karena memberikan legitimasi bagi praktik-praktik yang meminimalkan partisipasi publik.

Di tengah kekosongan normatif ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menetapkan partisipasi sebagai salah satu prinsip

³⁹ Rudi Santoso et al. 2021. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih". *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. Volume 1. Nomor 1. hlm. 106.

penyusunan APBD menjadi titik terang yang patut diapresiasi. Meskipun berada pada hierarki yang lebih rendah dibandingkan undang-undang, keberadaan prinsip partisipatif dalam regulasi teknis ini memberikan landasan operasional bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan partisipasi publik dalam penyusunan APBD. Hal ini dapat dipandang sebagai langkah transitif dalam proses harmonisasi regulasi, sembari menunggu pembaruan yang lebih komprehensif pada level undang-undang.

Meskipun demikian, implementasi efektif dari prinsip partisipatif sebagaimana tertuang dalam Permendagri tersebut tetap menghadapi tantangan signifikan tanpa adanya dukungan dari undang-undang yang lebih tinggi. Tantangan ini mencakup aspek legitimasi hukum, di mana pemerintah daerah mungkin mempertanyakan sejauh mana mereka berkewajiban untuk menjalankan prinsip yang tidak eksplisit diwajibkan oleh undang-undang. Tantangan lain berkaitan dengan ketiadaan mekanisme pengawasan dan penegakan yang memadai untuk memastikan bahwa prinsip partisipatif benar-benar diimplementasikan secara bermakna, bukan sekadar prosedural.

Eksplorasi yang lebih mendalam terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 memang mengungkapkan adanya upaya inklusif untuk mengakomodasi prinsip partisipatif, khususnya melalui arahan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi penyediaan portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat (sebagaimana tercantum pada halaman 157 peraturan tersebut). Inisiatif ini pada dasarnya mencerminkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana

untuk memperluas akses publik terhadap proses legislasi daerah, termasuk dalam penyusunan Perda APBD.

Idealisme regulatif tersebut terbentur pada realitas implementasi yang masih jauh dari optimal. Fakta empiris menunjukkan bahwa portal e-legislasi daerah dan e-portal Kementerian Dalam Negeri yang saat ini beroperasi hanya berfungsi sebagai repositori dokumentasi produk hukum yang telah disahkan, bukan sebagai platform interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, mencermati, dan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dalam proses pembahasan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan partisipasi yang signifikan, di mana masyarakat secara efektif dikecualikan dari proses deliberasi dan hanya diperkenankan untuk menyaksikan hasil akhir dari sebuah proses yang telah selesai.

Ketiadaan transparansi dalam tahap penyusunan dan pembahasan raperda, termasuk Raperda APBD, mengakibatkan masyarakat kehilangan momentum kritis untuk mengintervensi proses pengambilan keputusan ketika masih terbuka ruang untuk perubahan. Ketika produk hukum sudah disahkan dan dipublikasikan, ruang untuk modifikasi praktis telah tertutup, sehingga partisipasi publik menjadi tidak bermakna. Hal ini bertentangan secara diametral dengan spirit partisipasi bermakna yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana masyarakat seharusnya memiliki hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda APBD.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa meskipun terdapat arahan untuk mengalokasikan anggaran bagi portal e-legislasi, tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai untuk memastikan bahwa portal tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik yang efektif. Absennya indikator keberhasilan yang jelas dan sanksi administratif bagi daerah yang tidak mengimplementasikan portal e-legislasi secara optimal turut berkontribusi pada lemahnya insentif untuk memprioritaskan aspek partisipatif dalam proses legislasi daerah.

Kelemahan sistem e-legislasi yang ada juga mencerminkan adanya disonansi antara harapan normatif dan kapasitas teknis di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur digital yang terbatas, menghadapi kendala signifikan dalam mengembangkan dan memelihara portal e-legislasi yang interaktif dan mudah diakses. Kesenjangan digital ini berpotensi menciptakan disparitas dalam implementasi prinsip partisipatif antar daerah, di mana daerah-daerah dengan kapasitas teknologi yang lebih maju memiliki peluang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi publik dibandingkan dengan daerah-daerah yang tertinggal.

Keterbatasan fungsi portal e-legislasi yang hanya memaparkan produk hukum final tanpa memberikan akses terhadap proses deliberasi juga dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari resistensi sistemik terhadap demokratisasi proses legislasi. Terdapat kecenderungan untuk memandang transparansi dalam proses pembahasan raperda sebagai ancaman terhadap efisiensi dan kelancaran pengambilan keputusan, ketimbang sebagai

mekanisme untuk memperkuat legitimasi dan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Paradigma ini mencerminkan persepsi yang masih kuat dalam tubuh birokrasi bahwa legislasi, termasuk Perda APBD, adalah dominion eksklusif pemerintah dan DPRD, bukan proses deliberatif yang melibatkan masyarakat sebagai stakeholder utama.⁴⁰

Selain persoalan prinsip partisipatif, problematika serupa juga teridentifikasi dalam implementasi prinsip distributif dalam pengelolaan keuangan daerah. Merujuk pada Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019, "fungsi distribusi" didefinisikan secara sangat minimalis sebagai "kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Definisi yang terlampau abstrak ini menciptakan ambiguitas interpretasi mengenai bagaimana seharusnya prinsip keadilan dan kepatutan dioperasionalkan dalam alokasi anggaran daerah.

Ketidakjelasan konseptual ini merupakan bentuk kelemahan normatif yang signifikan, mengingat bahwa fungsi distribusi merupakan salah satu elemen fundamental dalam tata kelola keuangan publik. Dalam teori ekonomi publik dan keuangan negara, fungsi distribusi berkaitan erat dengan peran anggaran dalam redistribusi sumber daya ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga masyarakat. Definisi yang sangat minim dalam undang-undang

⁴⁰ Ayu Khoifah. 2022. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool". *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Volume 19. Nomor 2. hlm. 153.

tersebut gagal memberikan panduan operasional yang memadai bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi distributif APBD.

Absennya parameter yang lebih konkret untuk menilai aspek keadilan dan kepatutan dalam alokasi anggaran membuka peluang bagi interpretasi yang sangat subjektif dan bervariasi antar daerah. Tanpa kriteria yang jelas, sangat sulit untuk mengevaluasi apakah sebuah APBD telah memenuhi fungsi distribusinya dengan baik. Hal ini turut berkontribusi pada fenomena kesenjangan antar-wilayah yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah di Indonesia, di mana alokasi anggaran seringkali tidak berbanding lurus dengan urgensi kebutuhan dan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.⁴¹

Minimnya elaborasi mengenai fungsi distribusi dalam undang-undang juga mengakibatkan tidak adanya mekanisme yang jelas untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dan kepatutan ke dalam proses penyusunan APBD. Berbeda dengan aspek teknis penganggaran yang diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, aspek distributif cenderung terpinggirkan dan hanya menjadi pertimbangan sekunder dalam pengambilan keputusan anggaran. Akibatnya, meskipun prinsip tersebut disebutkan secara eksplisit, implementasinya dalam praktik seringkali tidak optimal.

Persoalan ini semakin diperparah oleh kecenderungan dalam proses penyusunan APBD yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan politik dan

⁴¹ Undrizon et al. 2024. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industri Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional”. *Jurnal Sosial Dan Technology*. Volume 4. Nomor 6. hlm. 310.

administratif ketimbang analisis empiris mengenai dampak distributif dari alokasi anggaran. Ketiadaan kewajiban untuk melakukan analisis dampak distributif secara sistematis sebelum penetapan APBD membuat aspek keadilan dan kepatutan seringkali terabaikan dalam pertimbangan final. Padahal, analisis semacam itu sangat esensial untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang efektif.

Paradoksnya problem implementasi fungsi distributif ini sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan partisipasi publik.⁴² Tanpa mekanisme partisipasi yang bermakna, sulit bagi kelompok-kelompok marginal dan rentan untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses penyusunan APBD. Akibatnya, alokasi anggaran cenderung bias dan tidak mencerminkan distribusi kebutuhan yang sebenarnya di masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan aspek partisipatif sebenarnya merupakan prasyarat bagi implementasi fungsi distributif yang efektif.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kelemahan sistematis dalam kerangka regulasi terkait implementasi prinsip partisipatif dan distributif pada pembentukan Perda APBD, berikut diajukan serangkaian solusi transformatif melalui perbaikan kerangka perundang-undangan secara holistik:

1. Revisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁴² Indra Kristian. 2023. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 21. Nomor 2. hlm. 94.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik memerlukan reformasi substansial untuk mengintegrasikan prinsip partisipatif dan distributif secara lebih eksplisit:

- a. Penambahan Bab Khusus tentang Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Bab baru ini setidaknya memuat ketentuan mengenai: (1) definisi partisipasi publik yang bermakna dalam konteks pengelolaan keuangan daerah; (2) tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah yang harus melibatkan partisipasi publik; (3) metode-metode partisipasi yang harus disediakan, baik konvensional maupun berbasis teknologi; (4) jaminan inklusivitas bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal; (5) mekanisme dokumentasi dan publikasi proses partisipasi; serta (6) prosedur evaluasi efektivitas partisipasi publik. Bab ini juga harus menegaskan bahwa partisipasi publik bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasinya.
- b. Elaborasi Komprehensif terhadap Fungsi Distribusi: Fungsi distribusi yang saat ini didefinisikan sangat minimalis sebagai "kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" perlu diperjelas dengan parameter yang lebih konkret dan operasional. Elaborasi ini mencakup: (1) kriteria keadilan distributif dalam alokasi anggaran, seperti prioritas pada daerah tertinggal dan kelompok

masyarakat rentan; (2) kewajiban melakukan analisis kesenjangan dan dampak distributif sebelum penetapan APBD; (3) penetapan proporsi minimal dari APBD yang harus dialokasikan untuk layanan dasar; (4) mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak distributif dari implementasi APBD; dan (5) kewajiban transparansi dalam pelaporan dampak distributif kepada publik. Ketentuan ini akan memberikan panduan operasional yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi distribusi APBD.

- c. Penambahan Ketentuan tentang Sanksi Administratif: Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip partisipatif dan distributif, perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur sanksi administratif bagi pejabat pengelola keuangan daerah yang tidak mengimplementasikan kedua prinsip tersebut secara memadai. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, penundaan pencairan dana perimbangan, hingga pembatalan Perda APBD yang dibentuk tanpa partisipasi publik yang bermakna.

2. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu diharmonisasi dengan paradigma partisipasi bermakna dan penguatan fungsi distribusi:

- a. Modifikasi Pasal 310 sampai dengan Pasal 312 tentang Penyusunan KUA dan PPAS: Ketentuan yang saat ini hanya menekankan pada interaksi antara kepala daerah dan DPRD perlu diperluas dengan

mewajibkan pelibatan masyarakat secara bermakna dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Modifikasi ini harus mencakup: (1) kewajiban publikasi draft KUA dan PPAS sebelum pembahasan dengan DPRD; (2) penyelenggaraan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap draft tersebut; (3) dokumentasi dan publikasi masukan masyarakat beserta tanggapan pemerintah daerah; dan (4) integrasi aspirasi masyarakat dalam dokumen final KUA dan PPAS. Dengan demikian, dokumen perencanaan anggaran tidak hanya mencerminkan kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga mengakomodasi aspirasi publik.

- b. Pengaturan Mekanisme Konsultasi Publik yang Komprehensif: Perlu ditambahkan pasal khusus yang mengatur secara rinci mekanisme konsultasi publik dalam setiap tahapan pembentukan Perda APBD. Pengaturan ini mencakup: (1) jenis-jenis forum konsultasi publik yang wajib disediakan, seperti dengar pendapat umum, diskusi kelompok terarah, dan platform digital; (2) jangka waktu minimal untuk konsultasi publik yang memungkinkan partisipasi bermakna; (3) kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi partisipasi kelompok rentan dan marginal; (4) prosedur dokumentasi dan publikasi hasil konsultasi publik; dan (5) mekanisme umpan balik kepada masyarakat terkait bagaimana aspirasi mereka telah dipertimbangkan dalam penyusunan Perda APBD.

- c. Penguatan Ketentuan tentang Transparansi Anggaran: Ketentuan mengenai transparansi anggaran perlu diperkuat dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk: (1) mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat; (2) menyediakan informasi tentang alokasi anggaran hingga tingkat kegiatan dan sub-kegiatan; (3) mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara real-time; dan (4) menyelenggarakan forum publik secara berkala untuk menjelaskan kinerja anggaran kepada masyarakat.
- d. Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Prinsip Partisipatif dan Distributif: Perlu ditambahkan ketentuan yang menetapkan sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan prinsip partisipatif dan distributif dalam pembentukan dan pelaksanaan Perda APBD. Sanksi ini dapat berupa: (1) peringatan tertulis dari gubernur atau Menteri Dalam Negeri; (2) penundaan evaluasi Perda APBD yang berdampak pada keterlambatan implementasi anggaran; (3) pembatalan alokasi dana perimbangan tertentu; hingga (4) pemberhentian sementara dalam kasus pelanggaran berat dan berulang.

3. Penyempurnaan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperkuat secara signifikan untuk mengakomodasi dimensi partisipatif dan distributif:

- a. Penguatan Komprehensif Pasal 23 tentang Fungsi APBD: Pasal 23 ayat (3) yang saat ini hanya mendefinisikan fungsi distribusi secara minimal perlu diperluas dengan ketentuan yang lebih operasional. Penguatan ini mencakup: (1) penetapan indikator keadilan distributif yang terukur dan dapat dimonitor, seperti indeks Gini, koefisien kesenjangan fiskal antar-wilayah, dan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal; (2) kewajiban untuk mengalokasikan proporsi minimal anggaran untuk sektor prioritas yang berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; (3) penyusunan peta kemiskinan dan kesenjangan sebagai dasar alokasi anggaran; (4) analisis dampak distributif *ex-ante* dan *ex-post* untuk setiap kebijakan anggaran; dan (5) publikasi laporan dampak distributif APBD secara periodik.
- b. Penambahan Bab Khusus tentang Partisipasi Publik dalam Penganggaran: Bab baru yang komprehensif perlu ditambahkan untuk mengatur secara detail mekanisme pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penganggaran. Bab ini setidaknya memuat: (1) definisi

operasional partisipasi publik yang bermakna dalam konteks penganggaran daerah; (2) mekanisme partisipasi dalam setiap tahapan siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, implementasi, hingga evaluasi; (3) kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi kelompok rentan dan marginal; (4) pengembangan platform digital untuk memperluas akses partisipasi; (5) peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penganggaran; dan (6) evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme partisipasi.

- c. Pengaturan tentang Transparansi dalam Pembahasan APBD: Perlu ditambahkan ketentuan khusus yang mewajibkan transparansi penuh dalam proses pembahasan APBD. Ketentuan ini mencakup: (1) publikasi jadwal, agenda, dan materi rapat pembahasan APBD; (2) akses publik terhadap rapat pembahasan, baik secara fisik maupun melalui platform digital; (3) publikasi notulensi dan risalah rapat pembahasan; (4) publikasi draft Raperda APBD beserta perubahannya selama proses pembahasan; dan (5) dokumentasi dan publikasi argumentasi di balik setiap keputusan anggaran, termasuk penjelasan mengapa aspirasi tertentu diakomodasi atau ditolak.
- d. Kewajiban Analisis Dampak Distributif: Perlu ditambahkan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis dampak distributif sebagai bagian integral dari penyusunan APBD. Ketentuan ini

mencakup: (1) metodologi standar untuk analisis dampak distributif; (2) variabel yang harus dianalisis, seperti dampak terhadap kelompok pendapatan, wilayah geografis, dan kelompok rentan; (3) publikasi hasil analisis dampak distributif sebagai bagian dari dokumen APBD; dan (4) penggunaan hasil analisis sebagai dasar untuk penyempurnaan alokasi anggaran.

4. Reformasi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Meskipun UU Nomor 13 Tahun 2022 telah mengadopsi putusan MK tentang partisipasi bermakna, masih diperlukan penyempurnaan lebih lanjut, khususnya terkait pembentukan Perda APBD:

- a. Ketentuan Khusus untuk Pembentukan Perda APBD: Mengingat karakteristik khusus Perda APBD yang berbeda dengan peraturan daerah lainnya, perlu ditambahkan pasal khusus yang mengatur mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan Perda APBD. Ketentuan ini mencakup: (1) tahapan-tahapan spesifik dalam pembentukan Perda APBD yang harus melibatkan partisipasi publik; (2) jenis-jenis forum partisipasi yang wajib disediakan; (3) jangka waktu minimal untuk partisipasi publik dalam setiap tahapan; (4) mekanisme dokumentasi dan publikasi proses partisipasi; dan (5) evaluasi efektivitas partisipasi publik dalam pembentukan Perda APBD.

- b. Standarisasi Komprehensif E-Legislati: Untuk memperluas akses partisipasi publik, perlu ditambahkan ketentuan yang menetapkan standar minimal untuk portal e-legislasi yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Standarisasi ini mencakup: (1) fitur-fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat mengakses, mempelajari, dan memberi masukan terhadap Raperda yang sedang dibahas; (2) publikasi seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran dalam format yang mudah diakses; (3) mekanisme pengajuan masukan online yang *user-friendly*; (4) fitur pelacakan yang memungkinkan masyarakat memantau status pemrosesan masukan mereka; dan (5) integrasi dengan media sosial untuk memperluas jangkauan partisipasi.
- c. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi: Perlu ditambahkan ketentuan yang memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. Ketentuan ini mencakup: (1) pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil; (2) pengembangan indikator dan instrumen evaluasi; (3) publikasi hasil evaluasi secara berkala; dan (4) mekanisme tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

5. Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai Aturan Pelaksana Komprehensif

Untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam undang-undang di atas secara efektif, diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara detail implementasi prinsip partisipatif dan distributif:

- a. Panduan Teknis Pelaksanaan Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD: Peraturan Pemerintah ini harus menetapkan prosedur operasional standar untuk setiap mekanisme partisipasi publik, mencakup: (1) tata cara penyelenggaraan konsultasi publik dalam berbagai format; (2) protokol untuk forum warga, dengar pendapat umum, dan mekanisme partisipasi lainnya; (3) metodologi untuk mendokumentasikan dan menganalisis masukan masyarakat; (4) prosedur untuk mengintegrasikan aspirasi publik ke dalam dokumen anggaran; dan (5) mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Peraturan ini juga harus mengatur alokasi sumber daya untuk memfasilitasi partisipasi publik, termasuk anggaran, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan.
- b. Standar Minimum dan Spesifikasi Teknis Portal E-Legislasi: Peraturan Pemerintah ini harus merinci standar teknis minimum untuk portal e-legislasi yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, mencakup: (1) spesifikasi teknis platform, termasuk arsitektur sistem, keamanan data, dan interoperabilitas; (2) fitur-fitur wajib, seperti repositori dokumen, sistem komentar dan masukan, forum diskusi online, dan mekanisme pelacakan; (3) protokol untuk akses dan publikasi dokumen; (4) standar

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan (5) prosedur pemeliharaan dan pembaruan sistem. Peraturan ini juga harus mengatur dukungan teknis dan finansial bagi daerah dengan kapasitas teknologi terbatas.

c. Mekanisme Komprehensif Monitoring dan Evaluasi: Peraturan Pemerintah ini harus mengatur secara detail tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi prinsip partisipatif dan distributif, mencakup: (1) pengembangan indikator kinerja dan standar minimal; (2) mekanisme pengumpulan data dan verifikasi; (3) metode analisis dan evaluasi; (4) format dan jadwal pelaporan; dan (5) mekanisme tindak lanjut dan perbaikan. Peraturan ini juga harus mengatur konsekuensi bagi ketidakpatuhan, termasuk sanksi administratif dan insentif bagi praktik terbaik.

d. Pengembangan Kapasitas untuk Implementasi Partisipasi Bermakna: Peraturan Pemerintah ini juga harus mengatur program pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengimplementasikan partisipasi bermakna, mencakup: (1) kurikulum pelatihan untuk aparat pemerintah daerah; (2) program edukasi publik tentang hak partisipasi dalam penyusunan APBD; (3) pengembangan jaringan fasilitator partisipasi di tingkat lokal; dan (4) dukungan teknis untuk organisasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi partisipasi warga.

6. Penguatan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Meskipun berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dapat diperkuat untuk mendukung implementasi prinsip partisipatif dan distributif:

- a. **Elaborasi Operasional Prinsip Partisipatif dalam Setiap Tahapan Penyusunan APBD:** Permendagri perlu menjabarkan secara lebih rinci bagaimana prinsip partisipatif diimplementasikan dalam setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga penetapan Perda APBD. Elaborasi ini mencakup: (1) mekanisme partisipasi yang wajib dilaksanakan pada setiap tahapan; (2) dokumentasi proses partisipasi sebagai bagian dari dokumen wajib; (3) integrasi aspirasi masyarakat dalam dokumen anggaran; dan (4) mekanisme evaluasi efektivitas partisipasi. Elaborasi ini akan memberikan panduan operasional yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip partisipatif.
- b. **Kewajiban Publikasi Raperda APBD dan Dokumen Pendukung:** Permendagri perlu menambahkan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan Raperda APBD beserta seluruh dokumen pendukungnya pada portal e-legislasi sebelum pembahasan di DPRD. Ketentuan ini mencakup: (1) jenis dokumen yang wajib dipublikasikan, seperti naskah akademik, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD; (2) jangka waktu publikasi yang memungkinkan masyarakat

untuk mempelajari dan memberi masukan; (3) format publikasi yang mudah diakses dan dipahami; dan (4) mekanisme pemberian masukan oleh masyarakat.

- c. Petunjuk Teknis Analisis Dampak Distributif: Permendagri perlu menyediakan petunjuk teknis yang komprehensif untuk melakukan analisis dampak distributif dari rancangan APBD. Petunjuk ini mencakup: (1) metodologi dan teknik analisis; (2) sumber data dan cara pengolahannya; (3) interpretasi dan penggunaan hasil analisis; dan (4) format pelaporan dan publikasi. Petunjuk teknis ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi distribusi APBD secara lebih efektif.
- d. Integrasi *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan *E-Legislasi*: Permendagri perlu mengatur integrasi antara sistem *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-legislasi* untuk memastikan koherensi dan transparansi dalam seluruh siklus penganggaran. Integrasi ini akan memudahkan masyarakat untuk memantau kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan legislasi, serta memberikan masukan pada setiap tahapan.

Serangkaian perbaikan regulatif yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem hukum yang harmonis dan sistematis dalam mengimplementasikan prinsip partisipatif dan distributif dalam pembentukan

Perda APBD.⁴³ Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga instrumen demokratis yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan memenuhi tuntutan keadilan sosial-ekonomi. Implementasi efektif dari kerangka regulatif ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi kebijakan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

⁴³ Nur Anita and Frida Fanani Rohma. 2020. "Efek Mediasi Slack Detection Dan Keadilan Distributif Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Senjangan Anggaran". *Akuntabilitas*. Volume 14. Nomor 1. hlm. 96.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD diimplementasikan melalui penerapan prinsip partisipasi dan distribusi. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui keniscayaan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembentukan Perda tentang APBD. Pelibatan yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme *participatory budgeting*. Prinsip distribusi diwujudkan melalui pemanfaatan keuangan daerah harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan mengacu pada pemenuhan terhadap dimensi keadilan sosial.
2. Pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya tidak memenuhi prinsip keadilan sosial dengan alasan berikut: *Pertama*, prinsip partisipasi tidak diselenggarakan pada setiap proses pembentukan Perda APBD. *Kedua*, distribusi anggaran tidak sesuai dengan skala prioritas dimensi keadilan sosial. Hal ini ditandai dengan jumlah anggaran untuk belanja operasional lebih besar daripada anggaran untuk pemenuhan dimensi keadilan sosial. Data ini didukung dengan munculnya problematika masyarakat yang belum terselesaikan pada dimensi keadilan

sosial, terutama terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.

3. Konstruksi hukum yang ditawarkan guna mengisi kekosongan hukum terhadap implementasi konsep keadilan sosial adalah dengan menambahkan bahasan terkait pemenuhan prinsip partisipasi dan distribusi dalam instrumentarium hukum tentang pembentukan Perda APBD. Prinsip partisipasi dan distribusi yang dimaksud perlu dicantumkan secara eksplisit pada bab tersendiri. Selain itu, penambahan kedua prinsip tersebut harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya, evaluasi secara berkala, transparansi informasi, dan sanksi administratif yang perlu dijatuhkan kepada daerah yang melakukan penyimpangan terhadap kedua prinsip tersebut.

B. Saran/Rekomendasi

Dari hasil penelitian di atas, saran atau rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Perda tentang APBD harus menyadari dan mengimplementasikan prinsip partisipasi dan distribusi dalam setiap proses pembentukan Perda tentang APBD guna menghasilkan produk hukum yang berkeadilan sosial
2. Kepala Daerah dan DPRD dalam merumuskan anggaran harus memberikan prioritas pada penyelesaian problematika masyarakat yang didasarkan pada

delapan dimensi keadilan sosial, yakni: pencegahan kemiskinan(dengan bobot tiga kali lipat), akses terhadap pendidikan (dengan bobot dua kali lipat), ketersediaan lapangan kerja (dengan bobot dua kali lipat), akses terhadap kesehatan, kohesi sosial dan perlindungan dari diskriminasi, keadilan antar generasi, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. Bobot yang dimaksud digunakan untuk menunjukkan prioritas problematika yang harus diperhatikan dan prioritas alokasi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah.

3. Pembentuk peraturan perundang-undangan secara sinergis perlu melakukan revisi terhadap instrumentarium yuridis pembentukan Perda tentang APBD dengan menambahkan prinsip partisipasi dan distribusi pada bab tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan prinsip partisipasi dan distribusi dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Perda tentang APBD harus diikuti dengan hadirnya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pemberian sanksi administratif bagi daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- , 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- B, Higgins. 1968. *Economic Development: Problem. Principles. and Policies*. New York: WW Norton and Company.
- Bahl, Roy. Mullen, Mc. 2000. *Aturan-Aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal (Implementation Rule)*. IRIS.
- Bahua, Mohammad Ikbal. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Barnes, Jonathan. 1995. *The Cambridge Companion to Aristotle*. New York: Cambridge University Press.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. 1st ed. Jakarta: Erlangga.
- Budi, Mulyana. 2010. *Modul Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cheema, G. Shabir. Rondinelli, Dennis A. 1992. *Desentralization and Develompent. Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publication.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- Gill, Frank N Mc. 1990. *Masterpiece of World Philosophy*. New York: Harper CP.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Dan Akuntansi Sektor Publik*. 1st ed. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 3rd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamidi, Jazim. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Hanafi, Imam. Mugroho, Tri Laksono. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah (Reformasi Dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia)*. Malang: UB Press.
- Handoyo, Eko. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hobhouse, LT. 2009. *The Element of Social Justice*. New York: Routledge.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutchinson, Terry. 2009. *Researching and Writing in Law*. Australia: Lawbook Co.
- Indonesia Social Justice Network. 2020. *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Sosial Social Justice Network.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Joachim, Federich Carl. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit Nuansa Nusamedia.
- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Kartiwa. 2009. *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Arah Kebijakan Umum*. Bandung: Pustaka Unpad.
- Kartohadiprojo, Soediman. 1965. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Kelso, Louis O. Adler, Mortimer J. 1958. *The Capitalis Manifest*. Chapter V. Random House.
- Khusaeni, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNIBRAW.
- Latif, Arsan dkk. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Asian Development Bank.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historis. Rasionalitas. dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. Washington: DS for World Bank.
- Madjid, Nurcholis. 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Bandung: Mizan.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008*. Jakarta: Kompas.
- , 2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah : Edisi Terbaru*. 3rd ed. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mawhood, Philip. 1983. *Local Government in the Third World*. Chicester UK: John Wisley and Son.
- Miller. 1999. *Prinsiples of Social Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyana, Yayan GH. 2023. *Akses Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Mutahhari, Murtada. 2004. *Divne Justice*. USA: Kazi Publication.
- Muhammad, Abdul Kadir. Murni, Ridla 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, Noor. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. INTERPENA: Yogyakarta.
- Ngindana. dkk. 2012. *APBD Partisipatif (Sebuah Harapan Yang Terbaikan)*. Malang: UB Press.
- Noer, Samsudin. 2023. *Tata Kelola Keuangan Prespektif Hukum Dasar dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Nurbaningsih, Enny. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah : Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*. Depok: Rajawali Press.
- Nurbaya, Siti. 2022. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Paratai, Muhammad Idris. 2015. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. Makassar : De La Macca.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM. 2016. *Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Rawls, John. 1997. *A Theory of Justice*. Cambridge. Massachuset: Harvard University Press.
- , 2005. *Political Liberalism*. New York: Collumbia University.
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rosnidah, Ida. 2016. *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Schraad, Daniel. *Social Justice in the OECD: How Do the Member States Compare?*. Germany: Bertelsmann Stiftung.
- Sabin, George H. Smith, SB. 1976. *Cicero on the Commenwealth*. Ohio State University Press: Cplumbus.
- Sadat, Anwar. 2022. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: LAKSBANG.
- Simorangkir, Bonar. 2000. *Otonomi atau Federalisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Sirajudin, Wiryani, Fifik. Sopanah, Ana. and Najih, Nokh. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: YAPPIKA.
- Sisk, Timothy D. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: Aameepro.
- Situmerang, Victor. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Stiglitz, Joseph E. 2015. *The Great Divide: Unequal Societies and what we can do about them*. Norton and co. New York-London.
- Sujarwoto dkk. 2020. *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Social Justice Network.
- Sunaryo. 2021. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas.
- Supriatna, Thahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utrecht, E. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wampler. 2002. *Guide To Participatory Budgeting*. International Budget Project.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. 2004. *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*. Surabaya : Bayumedia.
- Witman, Shepherd L. Wuest, John J. 1963. *Visual of Outline of Comparative Government*. New York: Adan & Co.

Disertasi/Jurnal/Makalah/Naskah Ilmiah

- Alfitri. 2012. “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Nomor 3.
- Amin, Subhan. 2019. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. Volume 8. Nomor 1.
- Ananda, Ega. 2025. “Teknik Pembuatan Perundang-Undangan : Prinsip . Metode . Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum”. Volume 2. Nomor 2.
- Andereas, Purba. Nopinus. Safuan, Safuan. 2024. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* Volume 2. Nomor 1.
- Apriani, Dwita. Irham, Irhamna. 2016. “Public Responses Towards Participatory Budgeting Model In Village Development: Case Studies In Three Provinces In Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 13. Nomor 2.
- Artioko. Fiqih Rizki. 2022. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6. Nomor 1.
- Aulia, M. Zulfa. 2018. “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?”. *Jurnal Hukum* Volume 1. Nomor 2.
- Badrudin, Rudi. 2021. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi. dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Disertasi*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Bahagijo, Sugeng. Triwibowo, Darmawan. 2006. “Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan bagi Indonesia”. *Jurnal Politica*. Volume 2. Nomor 3.

- Barbakem, Dealice Ivana. Tinangon, Jantje J. Sabijo, Harijanto. 2018. “Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* . Volume 13. Nomor 01.
- Chodariyanti, Laily. 2015. “Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013.” *Jurnal Ekbis*. Volume 14. Nomor 2.
- Defitri. Yulia, Siska. 2018. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Benefita* Volume 3. Nomor 1.
- Digdowiseiso, Kumba. W, Nicolaus Petrus L. Andriani, Fitri. 2023. “Analisis Kemandirian Fiskal. Ketergantungan Fiskal. Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022.” *Jurnal Ilmiah Global Education*. Volume 4. Nomor 1.
- Fadli, Moh. 2012. “Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia”. *Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung.
- Fadli, Muhammad. 2021. “Hakikat Prolegnas dalam mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Baik di Indonesia”. *Disertasi*. Universitas Hasanudin Makassar.
- Fahriah. 2015. “Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Ilmu Hukum Legal Opinion* . Volume 3. Nomor 1.
- Fakultas Ekonomika et al.. 2024. “Akuntabilitas Melalui Transparansi Dalam Perspektif Joko Widodo Pendahuluan Secara Umum . Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Terkait Dengan Misi”. Volume 7. Nomor 1.
- Fathorrahman. 2019. “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. *Sustainability (Switzerland)*. Volume 11. Nomor 1.
- Firmansyah. Budiman, Arif. Adilansyah. Muhamadong. Nur, Muhammad. 2023.

- “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7. Nomor 1.
- Fitriana, Mia Kusuma. 2021. “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik”. *Disertasi*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Freaddy, Busroh Firman. 2017. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* Volume 10. Nomor 2.
- Ganto, Jullimursyida. 2019. “Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja.” *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Volume 26. Nomor 1.
- Guntoro. Mohamad. 2021. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.” *Cendekia Jaya* 3. Nomor 2.
- Hadawiya. Rafi’atul. Muda, Indra. Batubara, Beby Masitho. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3. Nomor 2.
- Hadiyo. 2020. “Indonesia dalam Menjawab Negara *Welfarestate* dan Tantangannya”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Volume 1. Nomor 1.
- Hakim, Andy. Lubis, Muhlisah. 2023. “Kolaborasi Pemerintah. Swasta. dan Lembaga Keuangan Mendukung UMKM Naik Kelas di Kabupaten Mandailing Natal”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 8. Nomor 3.
- Haliim, Wimmy. 2020. “Problematisasi Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan. Dan Perilaku Elit.” *Inovasi* 17. Nomor 1.
- Herman, Hanafi. 2022. “Pelaksanaan Fungsi Anggaran dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.” *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 6. Nomor 1.
- Huda, Ni’matul. Heryansyah, Despan. 2019. “Kompleksitas Otonomi Daerah dan

- Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Jurnal Hukum Ius Quia Ustum. Volume 2. Nomor 2.
- Indrawati. 2012. “Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance.”
Perspektif Volume 17. Nomor 3.
- Indrawati. 2010. “Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Management: Implementasinya Di Indonesia.” *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN BISNIS*. Volume 10. Nomor 2.
- Iqbal, Muhammad. Rachman, Dani. Rodiah, Siti. 2021. “Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.” *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12. Nomor 2.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 1999. “Konsep Dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintahan Kepada Daerah”. Volume 19. Nomor 11.
- Ishak. Farook, Awang. 2005. “Reformasi Paradigma Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Borneo Administrator* Volume 1. Nomor 2.
- Islamiyah, Nurul. 2024. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Minasa Te’ne. Kecamatan Minasa Te’ne. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.” *Ayan*. Volume 15. Nomor 1.
- Jazuli, Muhammad Jawwadul Hammam. Eprilianto, Deby Febriyan. 2024. “Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek Dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” Publika.
- Jimea et al. 2024. “Pengaruh Islamic Social Reporting . Profit Sharing Ratio Dan Equitable Distribution Ratio Terhadap Profitabilitas Jimea”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen . Ekonomi . Dan Akuntansi)* . Volume 8. Nomor 3.

- Junin, Yulianus. Jegalus, Norbertus. Kosat, Oktovianus. 2024. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy Fraser". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Volume8. Nomor 5.
- K, Yuliastati. 2017. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah". *e Jurnal Katalogis*. Volume 5. Nomor 4.
- Kayupa, Olvit Olniwati et al. 2025. "Tantangan Dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa Di Indonesia (Challenges and Opportunities for Implementing Participatory Village Development Planning in Indonesia)". Volume 6. Nomor 1.
- Khoifah, Ayu. 2022. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 19. Nomor 2.
- Kristian, Indra et al. 2020. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 18. Nomor 3.
- Kristian, Indra. 2023. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21. Nomor 2.
- Lucia, Biondi. Lapsley, Irvine. 2014. "Accounting. Transparency And Governance: The Heritage Assets Problem." *Journal of Qualitative Research in Accounting & Management*. Volume 11. Nomor 2.
- Machshush, Muhammad. Izzi, Bill. 2024. "Integrating Electronic Participation in the of Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses Legislasi Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation".
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. 2020. "Urgensi Desentralisasi. Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Res Publica*. Volume 1. Nomor 2.
- Mahmuzar. 2023. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 50. Nomor 2.

- Marliang. 2010. "Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan". *Disertasi*. Universitas Hasasnudin Makassar.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1.
- Masitoh, Hidayatul. 2014. "Public Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam Pembangunan Darmo Trade Centre (DTC) Surabaya". *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 2. Nomor 1.
- Medina. Rufin. 2015. "Transparency Policy and Students Satisfaction and Trust". *Transforming Government: People. Process and Policy*. Volume 9. Nomor 3.
- Megawati. 2018. "Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD Di Provinsi Sulawesi Barat." *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 11. Nomor 2.
- Nazaruddin, Lathif. 2017. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" *Pakuan Law Review*. Volume 3. Nomor 1.
- Nur, Anita. Rohma, Frida Fanani. 2020. "Efek Mediasi Slack Detection Dan Keadilan Distributif Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Senjangan Anggaran." *Akuntabilitas* 14. Nomor 1.
- Payapo. Rival, Muh. 2019. Muchlis Hamdi. dan Megandaru Widhi Kawuryan. "Proses Pembentukan Perda Mengenai Desa Adat Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku." *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Volume 11. Nomor 2.
- Pratama. Nur Aji. 2022. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *Crepido* 4. Nomor 2.
- Pugu, Melyana R. 2025. "Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan: Membangun Demokrasi Partisipatif Di Abad Ke-21." *Jurnal Administrasi Negara* 3. Nomor 2.

- Purba, Irma Sunarty. Djamin, Djanius. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3. Nomor 1.
- Purwanto. 2020. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* . Volume 1. Nomor 1.
- Putra, Marsudi Dedi. 2021. "Negara Kesejahteraan (*Welfarestate*) dalam Prespektif Pancasila". *LIKHITAPRAJA Jurnal Ilmiah*. Volume 23. Nomor 1.
- Qibthiyyah, Riatu Mariatul. 2021. "Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. Volume 5. Nomor 1.
- Rizqi, Alda Rifada. 2022. "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law." *Rechtsidee*. Volume10. Nomor 2.
- Riyanto, Astim. 2006. "Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Disertasi*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Rafiq, Mohd. 2012. "Dependency Theory(Melvin L. DeFleur Dan Sandra Ball Rokeach)". *Hikmah* . Volume6. Nomor 01.
- Romarina, Arina. Makhfatih, Akhmad. 2010. "Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah." *Jurnal Bppk*. Volume I. Nomor 2.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9. Nomor. 4.
- Sambow, Daniel F. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado." *Jurnal berkala ilmiah efisiensi* 16. Nomor 04.
- Santoso, Rudi. A, Habib Shulton. Mu'in, Fathul. Fikri, Arif. 2021. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1. Nomor 1.

- Salindeho, Mario Mc. A. 2013. "Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Study Di Kecamatan Tahuna Timur Kabupatenkepulauan Sangihe)." *Jurnal Governance*. Volume 5. Nomor 1.
- Silvia, Anissa Nur. Myrna, Rita. 2023. "Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik." *Edunomika*. Volume 08. Nomor 01.
- Simamora, N B A. Mataram, B N H. 2023. "Analysis of Efforts to Improve the Bureaucratic System of Legislative Institutions Case Study: Commission X DPR RI." *Politics and ...* 2. Nomor 1.
- Simatupang, Dian Puji Nugraha. 2021. "Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (*Social Equity*) bagi Seluruh Rakyat Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 51. Nomor 2.
- Sinambela, Elizar. Pohan, Kiki Rizki Ana. 2016. "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Volume 16. Nomor 1.
- Siregar, Siti Fadila. Nadila, Ranti. Hsb, Nurisa. Rinaldi, Feri. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3. Nomor 3.
- Soekarwo. 2004. "Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Financial Governance*". *Jurnal Dialogue JIAKP*. Volume 1. Nomor 1.
- Sopannah. 2004. "Memantau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Volume 1. Nomor 2.
- Sub Bagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 2019. "Struktur APBD Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah".
- Suhardin, Yohanes. Flora, Henny Saida. 2023. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja." *Jurnal Usm Law Review* 6. Nomor 1.

- Sulistiawan, Anggit. Ispriyarso, Budi. Ristyawati, Aprista. 2019. “Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1. Nomor 2.
- Sumardjoko, Imam. 2017. “Analisis Efisiensi Belanja Langsung Melalui Penguatan Belanja Modal Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional.” *Jurnal Desentralisasi Fiskal. Ekonomi. Dan Keuangan Daerah*. Volume 1. Nomor 1.
- Surya, Ida. Wahab, Abdul. 2023. “Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Kompilasi Hukum* . Volume 8. Nomor 2.
- Syafhendry. Manaf, Halimah Abdul. Novita, Yosi. Saputra, Siswan Ahmad. 2024. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Dan Proses Pemerintahan Di Kedah.” *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume2. Nomor 01.
- Syaifullah. 2021. “Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Langkat.” *Jurnal Bonanza* . Volume 1. Nomor 2.
- Taufik, Muhammad. 2013. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”. *Mukadimah*. Volume 19. Nomor 1.
- Thiessen, Urlictr. 2003. “Fiskal Desentralitation and Economic Growth in High Income”. *OECD Countries : Fiscal Studies*. Volume 24 Nomor 3.
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha . Pietersz, Jemmy Jefry. Sedubun. Victor Juzuf. 2021. “Undang-Undang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1. Nomor 3.
- Undrizon. Yuhelson. Prasetyo. Ardian, Dedy. 2024. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industri Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional.” *Jurnal Sosial Dan Technology* 4. Nomor 6.
- Wahyuniar. 2017. “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai.” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Wahab, Abdul. Ode, La. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 12. Nomor 1.
- Wafa, Muhamad Khoirul. 2023. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3. Nomor 1.
- Wasti, Ryan Muthiara. 2017. “Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 47. Nomor 4.
- Widiawaty. 2016. “Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara Pada Kementerian/Lembaga Dihubungkan Dengan Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* . Volume 6. Nomor 1.
- Wicaksono, Dian Agung. Rahman, Faiz. 2020. “Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah”. *Jurnal Negara Hukum*. Volume 11. Nomor 2.
- Yasin, Dahri. 2020. “Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Lembaran Negara Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7093.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor: PHN-HN.0103-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahan Lain

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2019

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2020

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Data Elektronik

Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023”,
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, Akses 1 Februari 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, “Profil Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya
Maret 2024”,
<https://tasikmalayakab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/16/388/profil->

- kemiskinan-di-kabupaten-tasikmalaya-maret-2024.html, Akses 26 Februari 2025.
- Badan Pusat Statistik, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,32 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,18 Juta Rupiah per Bulan”, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>, Diakses 2 Februari 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, “Profil Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya Maret 2024”, <https://tasikmalayakab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/16/388/profil-kemiskinan-di-kabupaten-tasikmalaya-maret-2024.html>, diakses tanggal 25 Juni 2025.
- BBC News Indonesia, “Anggaran Kemiskinan 500T sebagian Tersedot untuk Seminar di Hotel dan Perjalanan Dinas Praktik Lazim di Birokrasi Indonesia”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrerjr4p25o>, Akses 1 Februari 2024.
- CNN Indonesia, “Sri Mulyani Kecewa dengan Pengelolaan Anggaran Pendidikan”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190312142919-532-376533/sri-mulyani-kecewa-dengan-pengelolaan-anggaran-pendidikan>, Diakses 1 Februari 2024.
- Indriyani Astuti, “Kabupaten Tasikmalaya Masuk 10 Besar Kategori Miskin di Provinsi Jawa Barat”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/734741/kabupaten-tasikmalaya-masuk-10-besar-kategori-miskin-di-provinsi-jabar>, Akses 26 Februari 2025.
- Permana Putra, “Tingkat Pendidikan Warga Kota Tasikmalaya Harus Ditangani, Bappelitbangda Diminta Jangan Tunggu Data Sempurna”, <https://radartasik.id/2024/02/22/tingkat-pendidikan-warga-kota-tasikmalaya-harus/>, Diakses 26 Februari 2025.
- Priangan, “Angka Pengangguran di Tasikmalaya Masih Tinggi, Nurhayati Dorong Pemerintah Beri Solusi”, <https://priangan.com/angka-pengangguran-di->

tasikmalaya-masih-tinggi-nurhayati-dorong-pemerintah-beri-solusi/,

Diakses 26 Februari.

Syukriy, “Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan dan Bisnis: Perbedaan dan Isu-isu Penelitian,” <https://syukriy.wordpress.com/2008/12/25/penganggaran-partisipatif-di-pemerintahan-dan-bisnis-perbedaan-dan-isu-isu-penelitian/>, diakses 28 April 2025.

Vika Azkiya Dihni, “Survei Komnas HAM: 27% Masyarakat Alami Diskriminasi oleh Aparat Hukum”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/19/survei-komnas-ham-278-masyarakat-alami-diskriminasi-oleh-aparat-hukum>, Diakses 2 Februari 2024.

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	Dadih Abdulhadi
Tempat/Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 4 April 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Dosen pada Universitas Mayasari Bakti (UMB) dan Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.
Alamat Institusi	Jalan A.H. Nasution KM 8 Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
Alamat Rumah	Jln. Ampera-Hanura-Sukamaju 1 No.45 RT 03 RW 09, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Alamat E-mail	mangdadih@gmail.com
No. Hp	081333447448

Pendidikan

1. 1999 - 2003: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. 2008 - 2010: Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
3. 2018 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Perofesi Akademik

1. Staf Pengajar Mata Pelajaran Tata Negara dan Sosiologi, Madrasah Aliyah (MA) Al Muniroh, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya (2004-2007)

2. Dosen Tetap STAI Tasikmalaya (2009-2023)
3. Dosen Tetap Universitas Mayasari Bakti (UMB) Tasikmalaya (2024-)

Pengalaman Profesional

1. Konsultan Hukum dan Kebijakan Publik
2. Badan Pengawas PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya 2012-2018
3. Dewan Pengawas PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2022
4. Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Agustus 2020-April 2022)
5. Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (April 2022-sekarang)

Diklat dan Kursus Bersertifikat Kompetensi

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Mediator Tahun 2024
2. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Perancangan Kontrak Tahun 2024
3. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024
4. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Asesor Hukum Tahun 2024
5. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1
6. Diklat dan Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Eksekutif (CREL) BPKP Tahun 2024
7. Diklat dan Sertifikasi Manajemen Air Minum Tingkat Utama Tahun 2023
8. Kursus Sertifikasi Penyusunan KLHS ITB Tahun 2020
9. Pendidikan Auditor Hukum, Jimly School of Law dan ASAHI, 2015
10. Legislative Drafting, Intermediate dan Advance Level di Jimly School of Law dan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014.

11. Legislative Training, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Universitas Indonesia dan Jentera Law School and Government, Bali 2013
12. Training Fasilitator DBRIDGE-Australian Election Commision, Tahun 2012.
13. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), FHP Education Law dan Peradi, Februari 2011

Karya Ilmiah

1. *Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kerangka Pelembagaan Partai Politik*. Disampaikan pada Simposium pada Simposium Hukum Tata Negara Kerjasama Dirjen ADMINKUM KEMENKUMHAM dengan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta, minggu, 30 Juni 2019 di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta
2. *Kinerja Kabinet dalam Penerapan Sistem Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah*. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6, Jakarta, 2-4 September 2019.

Tasikmalaya, Agustus 2025

Dadih Abdulhadi